

LAPORAN EITI INDONESIA 2018 KONTEKSTUAL (FLEXIBLE REPORT)



ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN EITI INDONESIA 2018

KONTEKSTUAL (*FLEXIBLE REPORT*)

2

Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas terbitnya Laporan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) Indonesia ditengah pandemic covid-19 yang melanda, serta proses transformasi kelembagaan pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia. Laporan ini merupakan laporan kedelapan EITI Indonesia sejak menjadi negara pelaksana EITI (*EITI Implementing Country*) yang meliputi data dan informasi mengenai kegiatan dan kebijakan industri ekstraktif Indonesia tahun 2018-2019.

Landasan hukum pelaksanaan EITI di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sesuai Peraturan Presiden tersebut pengelolaan Industri Ekstraktif dikembalikan ke unit teknis yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan kondisi pandemic covid-19, Sekretariat EITI International memberikan panduan penyusunan laporan flexible report dimana tidak ada kegiatan rekonsiliasi. Isi Laporan Kedelapan EITI Indonesia ini hanya berfokus pada aspek penerimaan negara, tetapi meliputi seluruh rantai nilai (value chains) industri ekstraktif yaitu mulai dari aspek perizinan, operasi produksi, penerimaan negara, mekanisme alokasi, kebijakan sektor industri ekstraktif, dan *flash report* peran industri ekstraktif dalam pandemik covid-19. Laporan ini juga tetap melakukan pengumpulan data dari perusahaan sebagai standar yang tetap dijaga namun tidak dilakukan kegiatan rekonsiliasi.

Laporan ini disusun oleh Tim Sekretariat EITI KESDM yang disupervisi oleh Tim Pelaksana berdasarkan Perpres No. 26 Tahun 2010. Proses penyusunan laporan dimulai sejak akhir bulan Oktober 2020 dan selesai disusun pada tanggal 22 Februari 2021. Seluruh tahapan dalam proses penyusunan laporan diawasi oleh Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif melalui rapat-rapat Tim Pelaksana maupun rapat-rapat Tim Teknis. Laporan Kedelapan EITI Indonesia ini mendapatkan persetujuan untuk dipublikasi dari Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif melalui rapat yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2021.

Maksud dan tujuan utama dari penerbitan Laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan industri ekstraktif di Indonesia dalam rangka lebih meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi dari para pemangku kepentingan EITI di Indonesia. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan EITI di Indonesia akan sangat ditentukan oleh adanya kesamaan pemahaman dan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada Tim Pengarah, anggota Tim Pelaksana, Tim Sekretariat EITI KESDM, serta seluruh pemangku kepentingan EITI Indonesia yang selama ini telah turut berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan EITI Indonesia. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat EITI berdasarkan Perpres No. 26 Tahun 2010 dalam mendukung proses transisi kelembagaan pengelolaan EITI.

Sekretaris Jenderal ESDM
Selaku Ketua Tim Pelaksana
Transparansi Industri Ekstraktif

Ego Syahrial

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	VII
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUJUAN LAPORAN KONTEKSTUAL	4
1.3. RUANG LINGKUP	4
1.4. METODOLOGI PROSES PELAPORAN	5
1.5. PELAKSANAAN EITI DI INDONESIA	7
1.6. RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN EITI DI INDONESIA	11
 BAB II GAMBARAN POKOK KEGIATAN INDUSTRI EKSTRAKTIF	
2.1. KEGIATAN INDUSTRI EKSTRAKTIF	15
2.1.1. Sektor Migas	15
2.1.2. Sektor Minerba	18
2.2. INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT INDUSTRI EKSTRAKTIF	21
2.2.1. Sektor Migas	24
2.2.2. Sektor Minerba	25
2.2.3. Instansi Yang Berperan Penting Dalam Sektor Migas dan Minerba	26
 BAB III KERANGKA HUKUM PENGELOLAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF	
3.1 LANDASAN KONSTITUSIONAL TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF	32
3.1.1. SEKTOR MIGAS	34
3.1.2 SEKTOR MINERBA	34
3.2 REGULASI INDUSTRI EKSTRAKTIF BERDASARKAN VALUE CHAIN	42
3.2.1 VALUE CHAIN I: CONTRACTS AND LICENSES	43
3.2.1.1 Sektor Migas	43
3.2.1.2 Sektor Minerba	46
3.2.2 VALUE CHAIN II: PRODUCTION	55
3.2.2.1 Sektor Migas	55
3.2.2.2 Sektor Minerba	57
3.2.3 VALUE CHAIN III: REVENUE COLLECTION	59
3.2.3.1 Sektor Migas	59
3.2.3.2 Sektor Minerba	64
3.2.4 VALUE CHAIN IV: REVENUE ALLOCATION	69
3.2.5 VALUE CHAIN V: SOCIAL AND ECONOMIC CONTRIBUTION	69
3.2.5.1 Sektor Migas	70
3.2.5.2 Sektor Minerba	70



3.3. REGULASI TERKAIT BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)	72
3.4. PERATURAN LAINNYA TERKAIT INDUSTRI EKSTRAKTIF	74

BAB IV IMPLEMENTASI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA

4.1 PERIZINAN INDUSTRI EKSTRAKTIF (TAHUN 2018-2019)	77
4.1.1. Sektor Migas.....	77
4.1.1.1. Jenis Perizinan dan Kontrak	77
4.1.1.2. Penawaran WK 2018-2019.....	85
4.1.1.3. Pengalihan Participating Interest (PI)	86
4.1.1.4. Terminasi Kontrak	89
4.1.1.5. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Ex-KKKS Terminasi	90
4.1.1.6. Pengelolaan Sumur Tua.....	91
4.1.2. Sektor Minerba	94
4.1.2.1 Penetapan Wilayah Pertambangan	94
4.1.2.2 Kontrak dan Perizinan.....	99
4.1.2.3 Lelang WIUP dan WIUPK	103
4.2. KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF	105
4.2.1 Sektor Migas.....	105
4.2.1.1. Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Migas	105
4.2.1.2. Realisasi Investasi Sektor Migas	106
4.2.1.3. Sumber Daya dan Cadangan Migas di Indonesia.....	107
4.2.1.4. Produksi Migas di Indonesia	110
4.2.1.5. Ekspor Migas.....	115
4.2.2. Sektor Minerba	118
4.2.2.1 Pengeluaran untuk Kegiatan Eksplorasi Minerba	118
4.2.2.2 Sumber Daya dan Cadangan Minerba di Indonesia	124
4.2.2.3 Produksi Minerba di Indonesia	132
4.2.2.4 Perkembangan Penjualan Minerba.....	138
4.2.2.5 Kontribusi Terhadap Perekonomian Nasional dan Daerah	147
4.3 BUMN INDUSTRI EKSTRAKTIF	149
4.3.1. Hubungan Keuangan antara BUMN dan Pemerintah.....	150
4.3.2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN Industri Ekstraktif	154
4.3.2.1 Holding BUMN Sektor Migas	155
4.3.2.2 Holdinh BUMN Sektor Minerba	165
4.3.3 Quasi-fiscal Industri Ekstraktif Indonesia.....	178

BAB V PENERIMAAN DAN ALOKASI PENDAPATAN NEGARA

5.1 PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF	183
5.2 ALOKASI PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF	194



BAB VI SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI TERINTEGRASI

6.1 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI MIGAS	204
6.2 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI MINERBA	204
6.3 PENERAPAN PENGARUSUTAMAAN (MAINSTREAMING)	218

BAB VII TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

7.1 TANGGUNG JAWAB SOSIAL	221
7.1.1 Sektor Migas	221
7.1.2 Sektor Minerba	227
7.2 TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN	230
7.2.1 Sektor Migas	230
7.2.2 Sektor Minerba	233

BAB VIII DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA INDUSTRI EKSTRAKTIF

8.1 EKONOMI GLOBAL PADA MASA PANDEMI COVID-19	237
8.1.1 Perkembangan perekonomian Dunia dan Negara Industri	237
8.1.2 Perkembangan Perekonomian Nasional	240
8.1.3 Kondisi Industri Ekstraktif Nasional	245
8.1.3.1 Sektor Migas	245
8.1.3.2 Sektor Minerba	247
8.2 REGULASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA	247
8.2.1 Sektor Migas	248
8.2.2 Sektor Minerba	249
8.3 IMPLEMENTASI KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF PADA MASA PANDEMI COVID-19	253
8.3.1 Sektor Migas	253
8.3.2 LNG	256
8.3.3 Sektor Minerba	256
8.3.3.1 Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Minerba	256
8.3.3.2 Produksi Minerba di Indonesia	257
8.3.3.3 Perkembangan Penjualan Minerba	262
8.4 PENERIMAAN DAN ALOKASI PENDAPATAN NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID-19	270
8.4.1 Sektor Migas	270
8.4.1.1 Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara dari Sektor Migas di Masa Pandemi Covid-19	270
8.4.1.2 DBH Dibandingkan Sebelum dan Sesudah Covid	270
8.4.1.3 Perembangan Investasi Migas Sebelum dan Sesudah Covid	274
8.4.2 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengurangi Dampak Covid-19	276
8.4.3 Sektor Minerba	278
8.4.3.1 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	277



8.4.3.2 Alokasi Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif.....	279
8.5 SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	288
8.5.1 Sektor Migas	288
8.5.2 Sektor Minerba	289
8.6 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 ..	290
8.6.1 Tanggung Jawab Sosial	290
8.6.1.1 Sektor Migas	290
8.6.1.2 Sektor Minerba	291
8.6.2 Tanggung Jawab Lingkungan	292
8.6.2.1 Sektor Migas	292
8.6.2.2 Sektor Minerba	293
BAB IX REFORMASI KEBIJAKAN INDUSTRI EKSTRAKTIF	
9.1 KEBIJAKAN INDUSTRI EKSTRAKTIF BERDASARKAN RANTAI NILAI (VALUE CHAIN)	294
9.1.1 Sektor Migas	294
9.1.1.1 Penyederhanaan Perizinan Migas.....	294
9.1.1.2 Penyediaan dan Keterbukaan Data Migas.....	295
9.1.1.3 Fleksibilitas Sistem Fiskal.....	296
9.1.1.4 Stimulus Fiskal.....	297
9.1.2 Sektor Minerba	298
9.1.2.1 Value Chain I: Kontrak dan Perizinan	298
9.1.2.2 Value Chain II: Produksi	301
9.1.2.3 Value Chain III: Penerimaan Negara	303
9.1.2.4 Value Chain IV: Alokasi Penerimaan Negara	304
9.1.2.5 Value Chain V: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	305
9.2 STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)	306
9.2.1 Regulasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	306
9.2.2 Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK)	308
9.2.3 Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	310
9.2.4 Implementasi Stranas PK di Sektor Industri Ekstraktif	312
9.3 BENEFICIAL OWNERSHIP	317

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Dan Pelaksanaan Pelaporan EITI Ke 8 Tahun 2020 Dan Perpanjangan Triwulan 1 2021	10
Tabel 2. Regulasi – Regulasi Terkait Pada Sektor Minerba.....	37
Tabel 3. Instansi Dan Regulasi Terkait Dengan Industri Ekstraktif.....	41
Tabel 4. Regulasi Terkait Tata Kelola Industri Migas.....	43
Tabel 5. Kriteria WPR	48
Tabel 6. Pertimbangan Perubahan WPN Menjadi WUPK	50
Tabel 7. Jangka Waktu Kegiatan Pertambangan Minerba Di Indonesia	52
Tabel 8. Regulasi Terkait Rezim Fiskal Sektor Migas	61
Tabel 9. Tarif Royalti Batubara Berdasarkan Pp No. 81 Tahun 2019	67
Tabel 10. Tarif Royalti Mineral Utama Berdasarkan Pp No. 81 Tahun 2019	67
Tabel 11. Peraturan Pemerintah Terkait Bumn Industri Ekstraktif	74
Tabel 12. Ringkasan Kontrak Hulu Migas Di Indonesia	79
Tabel 13. Kriteria Dan Besaran Pada Komponen Gross Split	82
Tabel 14. Jumlah KKKS Dengan Kbh Cost Recovery Dan Gross Split 2018-2019	86
Tabel 15. Daftar Blok Hasil Proses Lelang 2018	87
Tabel 16. Daftar Blok Hasil Proses Lelang 2019	87
Tabel 17. Daftar Pengalihan Pi Selama Tahun 2018	88
Tabel 18. Jumlah Wk Yang Selesai Diproses Usulan Perpanjangan Alih/Kelola Kontrak Kerja Sama 2019	91
Tabel 19. Jumlah Kontrak Dan Perizinan Minerba 2015 – 2019	101
Tabel 20. Daftar Perusahaan Pkp2b Generasi I Yang Akan Berakhir Pada 2020 – 2025	102
Tabel 21. Jumlah Perizinan Tambang Rakyat Per Provinsi Tahun 2019	103
Tabel 22. Daftar Lelang Wiupk Tahun 2018	105
Tabel 23. Daftar Lelang Wiup Tahun 2019	105
Tabel 24. Nilai Ekspor Migas Dalam USD Juta	116
Tabel 25. Peringkat Cadangan Dan Produksi Logam (Tembaga, Nikel, Bauksit, Timah Dan Emas) Indonesia Di Dunia	119
Tabel 26. Total Target Dan Realisasi Investasi Minerba	120
Tabel 27. Perusahaan Pkp2b Yang Melakukan Eksplorasi Greenfield Dan Development Tahun 2018 Dan 2019	121
Tabel 28. Perusahaan Yang Melakukan Eksplorasi Greenfield Dan Development Tahun 2018 Dan 2019	123
Tabel 29. Total Sumber Daya Dan Cadangan Mineral 2019	126
Tabel 30. Sumber Daya Batubara Di Setiap Pulau Tahun 2018 Dan 2019	132
Tabel 31. Sumber Daya Dan Cadangan Batubara Berdasarkan Kualitas	132
Tabel 32. Produksi Beberapa Mineral Strategis	133
Tabel 33. Volume Ekspor Hasil Pertambangan Minerba	140
Tabel 34. Pabrik Pengolahan Dan Pemurnian Yang Telah Terbangun Tahun 2019	142
Tabel 35. Perkembangan Pembangunan Pabrik Pengolahan Dan Pemurnian Mineral	143
Tabel 36. Pdb Industri Pertambangan Di Indonesia Berdasarkan Harga Berlaku	148
Tabel 37. Rekapitulasi Penyerapan Tenaga Kerja Di Sektor Pertambangan	148
Tabel 38. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia	149

Tabel 39. Penyerapan Tenaga Kerja Asing	149
Tabel 40. Laporan Keuangan BUMN	154
Tabel 41. Daftar Anak Usaha PT Pertamina (Persero) Tahun 2018-2019.....	158
Tabel 42. Pinjaman Yang Diteruskan Kepada PT Pertamina (Persero) 2018	160
Tabel 43. Dividen Dan Laba Ditahan PT Pertamina (Persero) Tahun 2018	161
Tabel 44. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero) Tahun 2018-2019 ..	161
Tabel 45. Impor Migas	162
Tabel 46. Ekspor Migas	162
Tabel 47. Daftar Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk	164
Tabel 48. Kontribusi PGN Ke Negara.....	165
Tabel 49. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Rupiah) ..	165
Tabel 50. Daftar Anak Perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Di Bidang Industri Ekstraktif Tahun 2018-2019	167
Tabel 51. Dividen Dan Laba Ditahan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun 2018-2019	168
Tabel 52. Realisasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun 2018-2019.....	168
Tabel 53. Daftar Pemegang Saham P.T. Aneka Tambang Tbk Tahun.2018-2019.....	169
Tabel 54. Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk Di Bidang Industri Ekstraktif Tahun 2018-2019	170
Tabel 55. Dividen Dan Laba Ditahan PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2018-2019	171
Tabel 56. Realisasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2018-2019	172
Tabel 57. Daftar Pemegang Saham PT Bukit Asam Tbk Tahun 2018-2019	173
Tabel 58. Daftar Anak Perusahaan Dari PT Bukit Asam Tbk Pada Tahun 2018-2019	173
Tabel 59. Dividen Dan Laba Ditahan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2018-2019	174
Tabel 60. Realisasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2018-2019	174
Tabel 61. Komposisi Pemegang Saham PT Timah Tbk Tahun 2018-2019.....	175
Tabel 62. Daftar Anak Perusahaan Dari PT Timah Tbk Pada Tahun 2018-2019	175
Tabel 63. Dividen Dan Laba Ditahan PT Timah Tbk Tahun 2018-2019	176
Tabel 64. Realisasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT Timah Tbk Tahun 2018-2019	176
Tabel 65. Komposisi Pemegang Saham Ptfi Tahun 2018-2019	177
Tabel 66. Dividen Dan Laba Ditahan Ptfi Tahun 2018-2019	178
Tabel 67. Perbandingan Realisasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Ptfi Tahun 2018	178
Tabel 68. Perbandingan Realisasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Ptfi Tahun 2018 Dan 2019	179
Tabel 69. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018-2019	183
Tabel 70. Indikator Ekonomi Makro Tahun 2018-2019.....	183
Tabel 71. Penerimaan Negara 2016-2019 (Triliun Rupiah)	185
Tabel 72. Kebijakan Perpajakan	186
Tabel 73. Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Minerba Tahun 2018-2019 (Triliun Rupiah)	188
Tabel 74. Jenis Dan Tarif Atas PNBP Untuk Usaha Pertambangan Minerba.....	192
Tabel 75. Realisasi PNBP Sektor Minerba Tahun 2018-2019 (Rp Trilliun)	194
Tabel 76. Realisasi Anggaran Ditjen Minerba Tahun 2018-2019 (Ribu Rupiah)	197
Tabel 77. Persentase DBH Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Kab/Kota	199

Tabel 78. Lima Provinsi Penerima DBH Migas Terbesar Di Indonesia 2017-2019.....	201
Tabel 79. Lima Provinsi Dengan Kabupaten Penerima DBH Migas Terbesar Di Indonesia 2017-2019.....	201
Tabel 80. Porsi Pembagian DBH Pertambangan Umum.....	202
Tabel 81. Lima Provinsi Penerima DBH Minerba Terbesar Di Indonesia 2018-2019	202
Tabel 82. Lima Kabupaten Penerima DBH Minerba Terbesar Di Indonesia 2018-2019	203
Tabel 83. Akses Data Migas	206
Tabel 84. Matriks Sistem Teknologi Informasi Minerba Online	211
Tabel 85. Jumlah Perizinan Tahun 2018-2019 Pada Aplikasi Modis.....	214
Tabel 86. Bentuk Program CSR	222
Tabel 87. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial (TJS)	223
Tabel 88. Persentase Desa Terdampak Yang Melaksanakan Ppm Dari 5 KKS Peraih Penghargaan Proper 2019	225
Tabel 89. Investasi Pada Ppm Dari 5 KKS Peraih Penghargaan Proper Tahun 2017-2019 (Juta Rupiah)	226
Tabel 90. Ppm Unggulan Sejumlah KKKS Tahun 2018-2019	226
Tabel 91. Rencana Dan Realisasi Biaya Ppm Sektor Minerba Tahun 2018 – 2019 (Rp Miliar)	229
Tabel 92. Program Ppm Minerba Tahun 2018-2019	230
Tabel 93. Dokumen Teknis Pengelolaan Lingkungan Hulu Migas	232
Tabel 94. Biaya Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan 5 KKKS Peraih Proper 2017-2019 (Juta Rupiah)	234
Tabel 95. Realisasi Penempatan Jaminan Reklamasi Tahun 2018-2019	235
Tabel 96. Luas Lahan Reklamasi Tahun 2018-2019	235
Tabel 97. Realisasi Penempatan Jaminan Pascatambang Tahun 2018-2019	236
Tabel 98. Postur Perubahan Apbn Tahun Anggaran 2020	242
Tabel 99. Produksi Mineral Dan Batubara Tahun 2020	258
Tabel 100. Volume Ekspor Minerba Tahun 2020.....	264
Tabel 101. Rencana Investasi Pembangunan Fasilitas Pengolahan Dan Pemurnian	268
Tabel 102. Penyerapan Tenaga Kerja Di Sektor Minerba Tahun 2020	270
Tabel 103. Penyerapan Tenaga Kerja Di Sektor Migas Tahun 2020	271
Tabel 104. Target Dan Realisasi Sektor Migas Tahun 2020* (Triliun Rupiah)	272
Tabel 105. Realisasi Penerimaan Pajak Dari Sektor Minerba Pada Tahun 2019 Dan Tahun 2020 (Bulan Januari S.d Bulan Agustus) (Triliun Rupiah)	278
Tabel 106. Perubahan Target PNBP Di Sektor Minerba Tahun 2020.....	279
Tabel 107. Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Sektor Minerba Pada Tahun 2019 Dan Tahun 2020 (Bulan Januari S.d Bulan Agustus)	279
Tabel 108. Anggaran Ditjen Minerba Tahun 2020 (Bulan Januari S.d Agustus)	281
Tabel 109. Anggaran Ditjen Migas Tahun 2020 (Bulan Januari S.d Juni 2020)	282
Tabel 110. Realisasi Ppm Sektor Migas	291
Tabel 111. Realisasi Ppm Pada Triwulan I S.d Triwulan Iii Tahun 2019 Dan Tahun 2020	293
Tabel 112. Aksi Pk Tahun 2019 - 2020	308
Tabel 113. Target Dan Realisasi Capaian Aksi Pk Tahun 2019 - 2020.....	312
Tabel 114. Aksi Pencegahan Korupsi Kementerian ESDM Tahun 2019-2020	313
Tabel 115. Rincian Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Kementerian ESDM Tahun 2019-2020	314
Tabel 116. Target Dan Capaian Aksi Percepatan OSS	315
Tabel 117. Target Dan Capaian Aksi Implementasi Kebijakan Satu Peta	315
Tabel 118. Target Dan Capaian Aksi Penguatan Dan Pemanfaatan Data BO	316

Tabel 119. Target Dan Capaian Aksi Optimalisasi Dan Perluasan KSWP	316
Tabel 120. Target Dan Capaian Aksi Implementasi NDR	317
Tabel 121. Target Dan Capaian Aksi Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit	317
Tabel 122. Target Dan Capaian Aksi Pembangunan Zona Integritas	318
Tabel 123. Informasi Kepemilikan Saham	320
Tabel 124. Susunan Pengurus Perusahaan	320

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Standar EITI Internasional	3
Gambar 2. Alur Penyusunan Laporan EITI 2020	5
Gambar 3. Timeline Keikutsertaan Indonesia Dalam EITI	8
Gambar 4. Skema Kegiatan Hulu (Upstream) Dan Hilir Migas (Midstream & Downstream)	16
Gambar 5. Tahapan Kegiatan Pertambangan Minerba	21
Gambar 6. Hubungan Kementerian ESDM Dan Keuangan Pada Industri Migas	27
Gambar 7. Hubungan Kementerian ESDM Dan Keuangan Pada Industri Minerba	28
Gambar 8. Penguasaan Migas Di Indonesia	32
Gambar 9. Piramida Hierarki Perundang-Undangan Indonesia	33
Gambar 10. Hierarki Hukum Industri Migas	34
Gambar 11. Penguasaan Minerba Di Indonesia	35
Gambar 12. Hierarki Hukum Industri Minerba	37
Gambar 13. Diagram Keterkaitan Regulasi Minerba	42
Gambar 14. Penawaran Wk Migas	46
Gambar 15. Skema Jenis Wilayah Pertambangan	47
Gambar 16. Struktur Kontrak Migas Di Indonesia	78
Gambar 17. Skema Kbh Cost Recovery	80
Gambar 18. Skema Kontrak Gross Split	82
Gambar 19. Skema Bagi Hasil Kontrak Job	84
Gambar 20. Skema Bagi Hasil Kontrak KSO	85
Gambar 21. Skema Permohonan Izin Pengelolaan Sumur Tua	93
Gambar 22. Peta Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera	96
Gambar 23. Peta Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan	97
Gambar 24. Peta Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku	97
Gambar 25. Peta Wilayah Pertambangan Pulau Jawa Dan Bali	98
Gambar 26. Peta Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi	98
Gambar 27. Peta Wilayah Pertambangan Kepulauan Nusa Tenggara	99
Gambar 28. Peta Wilayah Pertambangan Pulau Papua	99
Gambar 29. Nilai Realisasi Eksplorasi Migas (USD Ribu)	106
Gambar 30. Pemboran Eksplorasi Migas 2015 - 2019	107
Gambar 31. Investasi Hulu Migas 2015 - 2019	108
Gambar 32. Potensi Sumber Daya Migas 2015 – 2019	108
Gambar 33. Peta Potensi Sumber Daya Minyak Bumi Indonesia	109
Gambar 34. Cadangan Minyak Bumi 2015 – 2019	109
Gambar 35. Peta Potensi Sumber Daya Gas Bumi Indonesia	110
Gambar 36. Cadangan Gas Bumi 2016 – 2019	110
Gambar 37. Produksi Dan Lifting Minyak Bumi 2015-2019	112
Gambar 38. Lifting Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (Dalam Juta Barrel)	113
Gambar 39. Nilai Lifting Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (Dalam Miliar \$)	113
Gambar 40. Produksi Dan Lifting Gas Bumi 2015-2019	114

Gambar 41. Produksi Dan Lifting Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (Dalam MSCF)	115
Gambar 42. Nilai Lifting Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (Dalam Miliar \$)	115
Gambar 43. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Ekspor Nasional (%).....	116
Gambar 44. Ekspor Minyak Bumi Berdasarkan Provinsi Muat 2017-2019	117
Gambar 45. Ekspor Hasil Minyak Berdasarkan Provinsi Muat 2017-2019	118
Gambar 46. Ekspor Hasil Gas Bumi Berdasarkan Provinsi Muat 2017-2019	118
Gambar 47. Biaya Eksplorasi Greenfield Dan Development Minerba (Juta USD)	120
Gambar 48. Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam Indonesia 2019	125
Gambar 49. Sumber Daya Dan Cadangan Bijih Tembaga 2015-2019	127
Gambar 50. Sumber Daya Dan Cadangan Nikel Tahun 2015 - 2019	126
Gambar 51. Sumber Daya Dan Cadangan Bijih Bauksit 2015-2019	127
Gambar 52. Sumber Daya Dan Cadangan Bijih Timah 2015-2019	127
Gambar 53. Sumber Daya Dan Cadangan Bijih Emas Primer 2015-2019	128
Gambar 54. Peta Sumber Daya Dan Cadangan Batubara Indonesia 2019	129
Gambar 55. Sumber Daya Dan Cadangan Batubara Tahun 2015-2019	130
Gambar 56. Produksi Dan Harga Tembaga Tahun 2015-2019	133
Gambar 57. Produksi Dan Harga Nikel Tahun 2015-2019	133
Gambar 58. Produksi Dan Harga Emas Tahun 2015-2019	134
Gambar 59. Produksi Bauksit Dan Harga Aluminium Tahun 2015-2019	135
Gambar 60. Produksi Dan Harga Timah Tahun 2015-2019	136
Gambar 61. Produksi Dan Harga Batubara Tahun 2015-2019	137
Gambar 62. Perkembangan Fasilitas Pengolahan Dan Pemurnian	141
Gambar 63. Jumlah Ekspor Dan Dmo Batubara Tahun 2015-2019	145
Gambar 64. Realisasi Pemanfaatan Batubara Di Dalam Negeri	146
Gambar 65. Hubungan Antara Bumn Dengan Pemerintah	151
Gambar 66. Alur Penyertaan Modal Negara	152
Gambar 67. Struktur Holding Bumn Sektor Migas	156
Gambar 68. Struktur Holding Bumn Sektor Minerba	165
Gambar 69. Ilustrasi Skema Dmo Batubara Sebagai Pengeluaran Kuasi Fiskal 2019.....	179
Gambar 70. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dibandingkan Dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global Dan ASEAN-5 (Dalam Persen, YOY)	181
Gambar 71. Alur Pendapatan Negara Sektor Industri Ekstraktif	184
Gambar 72. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018 & 2019.....	184
Gambar 73. Realisasi Penerimaan Pph Migas 2016-2019 (Triliun Rupiah)	186
Gambar 74. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Minerba Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah).....	187
Gambar 75. Perkembangan PNBP SDA Migas 2016-2021 (Triliun Rupiah).....	189
Gambar 76. Perkembangan PNBP Minerba Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)	194
Gambar 77. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi 2019 (Miliar Rupiah)	195
Gambar 78. Realisasi Anggaran Ditjen Minerba Tahun 2015-2019 (Ribu Rupiah)	196
Gambar 79. Porsi Pembagian DBH Minyak Bumi	199
Gambar 80. Porsi Pembagian DBH Gas Bumi	199
Gambar 81. Mekanisme Perhitungan DBH Migas	200
Gambar 82. Pemanfaatan Data Migas	205
Gambar 83. Langkah Perizinan Sektor ESDM	206
Gambar 84. Ilustrasi Sistem Sot Dan KKKS	208

Gambar 85. Pengelompokan Aplikasi Online Minerba	209
Gambar 86. Sistem Aplikasi Di Ditjen Minerba	209
Gambar 87. Manfaat Aplikasi Moms	214
Gambar 88. Dashboard Aplikasi Sistem Investasi Mineral Batubara (Simbara)	218
Gambar 89. Sistem Pelaporan Satu Pintu	219
Gambar 90. Sistem ESDM Data Enterprise	220
Gambar 91. Realisasi Ppm Hulu Migas 2019	223
Gambar 92. Realisasi Ppm Hulu Migas 2019 Berdasarkan Kategori	224
Gambar 93. Perkembangan Rencana Dan Realisasi Biaya Ppm Sektor Minerba	
Tahun 2015 – 2019	228
Gambar 94. Skema Proses Pengelolaan Lingkungan Sektor Hulu Migas	231
Gambar 95. Saldo Dana Asr 2014 - 2019 (Miliar USD)	232
Gambar 96. Realisasi Penempatan Jaminan Reklamasi	234
Gambar 97. Capaian Luas Lahan Reklamasi Lahan Bekas Tambang	
Tahun 2015 – 2019 (Hektar)	235
Gambar 98. Realisasi Penempatan Jaminan Pascatambang	236
Gambar 99. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia	237
Gambar 100. Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Negara Di Q1	
Dan Proyeksi Q2 2020 (% YOY)	238
Gambar 101. Perekonomian Beberapa Mitra Dagang Indonesia Y-On-Y	239
Gambar 102. Alokasi Perlindungan Sosial Penanganan Dampak Covid-19	242
Gambar 103. Pertumbuhan Ekonomi Nasional	243
Gambar 104. Keadaan Perekonomian Indonesia Di Q3-2020	244
Gambar 105. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Hingga Q3-2020	244
Gambar 106. Perkembangan Harga Minyak Mentah Utama Dunia	246
Gambar 107. Perkembangan Harga Minyak Mentah Indonesia	246
Gambar 108. Produksi Minyak Bumi 2015 - 2020	253
Gambar 109. Lifting Minyak Bumi 2015 - 2020	254
Gambar 110. Produksi Gas Bumi 2015 - 2020	255
Gambar 111. Lifting Gas Bumi 2015 -2020	255
Gambar 112. Produksi LNG	256
Gambar 113. Produksi Dan Harga Tembaga Tahun 2020	258
Gambar 114. Produksi Dan Harga Emas Tahun 2020	259
Gambar 115. Produksi Dan Harga Timah Tahun 2020	259
Gambar 116. Produksi Dan Harga Nikel Tahun 2020	260
Gambar 117. Produksi Dan Harga Aluminium Tahun 2020	261
Gambar 118. Produksi Dan Harga Batubara Tahun 2020	262
Gambar 119. Ekspor Katoda Tembaga Tahun 2020	264
Gambar 120. Ekspor Logam Emas Tahun 2020	264
Gambar 121. Ekspor Logam Timah Tahun 2020	265
Gambar 122. Ekspor Nikel Tahun 2020	266
Gambar 123. Ekspor Bauksit Tahun 2020	267
Gambar 124. Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Dan Pemurnian	268
Gambar 125. Ekspor Dan Dmo Batubara Tahun 2020	269
Gambar 126. Pph Migas 2016-2020	272
Gambar 127. PNBP Migas 2016 - 2020	273
Gambar 128. Realisasi Dana Bagi Hasil Migas 2017-2020	274
Gambar 129. Investasi Migas 2016 - 2020	275

Gambar 130. Perkembangan Neraca Perdagangan & Pembayaran Migas Indonesia 2015 - 2020	275
Gambar 131. Perbandingan Penerimaan Pajak Dari Sektor Minerba Pada Tahun 2016 Dan 2020 (Bulan Januari S.d Bulan Agustus)	277
Gambar 132. Perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Sektor Minerba Pada Tahun 2019 Dan 2020	279
Gambar 133. Anggaran Ditjen Minerba Tahun 2020 (Bulan Januari S.d Agustus)	280
Gambar 134. Anggaran Ditjen Migas Tahun 2020 (Bulan Januari S.D Juni)	281
Gambar 135. Alokasi DBH Sda Migas Dan DBH Sda Minerba Tahun 2019-2020	282
Gambar 136. Realisasi DBH Sda Migas Tahun 2019-2020	283
Gambar 137. Realisasi DBH Sda Minerba Tahun 2019-2020	283
Gambar 138. Top 5 Realisasi DBH Sda Migas Tahun 2019-2020	284
Gambar 139. Top 5 Realisasi DBH Sda Minerba Tahun 2019-2020.....	285
Gambar 140. Alokasi DBH PBB Pertambangan - Migas & DBH PBB Pertambangan - Non Migas Lainnya TA 2019-2020	285
Gambar 141. Realisasi DBH PBB Pertambangan - Migas & DBH PBB Pertambangan - Non Migas Lainnya TA 2019-2020	286
Gambar 142. Top 5 Realisasi DBH PBB Pertambangan - Migas TA 2019-2020	287
Gambar 143. Top 5 Realisasi DBH PBB Pertambangan – Non Migas Lainnya TA 2019-2020	287
Gambar 144. Perbandingan DBH Sektor Minerba Pada Tahun 2019 Dan 2020 (Triwulan I S.d Triwulan III).....	288
Gambar 145. Diagram Alur Sistem Data Migas	289
Gambar 146. Contoh Tampilan Utama Oneminerba.esdm.go.id	290
Gambar 147. Perbandingan Ppm Sektor Migas Pada Tahun 2019 Dan 2020	291
Gambar 148. Perbandingan Ppm Sektor Minerba Pada Tahun 2019 Dan 2020 (Triwulan I S.D Triwulan III)	292
Gambar 149. Luas Realisasi Reklamasi	293
Gambar 150. Struktur Stranas PK	309
Gambar 151. Lima Institusi Yang Tergabung Dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi..	310
Gambar 152. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Aksi Pk Tahun 2019 - 2020 ..	311
Gambar 153. Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 - 2020	313

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif atau *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan wujud dari praktik tata kelola yang baik (*good governance*). Bagian utama dari standar ini adalah proses dimana dilakukan perbandingan antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan perusahaan di sektor ini dengan penerimaan pemerintah. Hasil dari proses yang tersebut berupa sebuah laporan dan dipublikasikan ke masyarakat. EITI bertujuan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kepercayaan, baik kepada pemerintah maupun kepada perusahaan-perusahaan yang terkait.

Inisiatif ini memiliki metodologi yang handal dengan panduan Standar EITI, untuk mengungkapkan penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif di negara pelaksana EITI.

Pelaksanaan EITI memiliki dua komponen utama, yaitu:

- **Transparansi:** mengungkapkan penerimaan negara dari perusahaan minyak dan gas bumi (disingkat migas) dan pertambangan mineral dan batubara (disingkat minerba) yang dapat diakses secara bebas oleh publik. Selain itu, regulasi dan sistem tata kelola industri ekstraktif juga harus dapat diakses sehingga memungkinkan adanya masukan untuk perbaikan tata kelola di sektor ini.
- **Akuntabilitas:** kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) dengan perwakilan dari Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dibentuk untuk mengawasi proses dan mengkomunikasikan temuan atas Laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI tersebut.

Standar EITI mendorong kelompok multi pemangku kepentingan untuk menggali pendekatan inovatif dalam rangka memperluas pelaksanaan EITI, mendorong laporan EITI dapat lebih luas dan lengkap, mendorong pemahaman publik atas penerimaan sektor ekstraktif, serta mendorong standar yang tinggi atas transparansi dan akuntabilitas di mata publik, di dalam operasional pemerintahan, serta di dunia bisnis.

Khusus untuk laporan yang dipublikasikan tahun 2020, karena pandemi Covid-19, negara pelaksana EITI mengikuti prosedur dan persyaratan (*requirements*) yang telah diputuskan oleh

anggota dewan (*board*) EITI. Dewan EITI telah memutuskan khusus laporan yang dipublikasikan tahun 2020 adalah laporan fleksibel atau *flexible report*. Laporan ini tidak mensyaratkan adanya rekonsiliasi data penerimaan pemerintah dan pembayaran perusahaan ke pemerintah di sektor industri ekstraktif. Laporan juga mendorong analisis dampak pandemi Covid-19 bagi sektor migas dan minerba di Indonesia. Bagi Indonesia, laporan yang disusun tahun 2020 adalah laporan EITI tahun kalender 2018.

Laporan EITI ini mencakup tahun fiskal 2018, pengungkapan data produksi, ekspor migas – minerba sampai tahun-2019, dan juga informasi untuk *flexible report* tahun 2020 dengan *cut off* data sampai dengan bulan Agustus 2020 yang akan membahas dampak pandemi Covid-19 pada industri ekstraktif. Dalam pembahasan laporan EITI harus mengacu pada standar EITI 2019 sebagai pedoman baru pelaksanaan EITI yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020, dimana dalam pembahasan laporan EITI tahun sebelumnya Indonesia masih menggunakan Standar EITI 2016. Adapun perubahan signifikan antara standar EITI 2016 dan 2019 adalah kewajiban seluruh anggota pelaksana EITI untuk membuka data kontrak dan izin migas dan minerba yang baru. Kewajiban mempublikasikan keuangan perusahaan terkait lingkungan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, kewajiban publikasi data tenaga kerja dan mendorong pelaksanaan *gender* dalam pelaksanaan EITI, serta transparansi *commodity trading* meliputi penjualan maupun pembelian sektor migas dan minerba. Bagaimana cara kerja EITI dan bagaimana dampaknya dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Pada **Gambar 1** terdapat dua kotak, kotak yang pertama (bagian luar) menjelaskan prinsip EITI yaitu bahwa penggunaan kekayaan sumber daya alam harus dilakukan dengan baik untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengelolaan kekayaan sumber daya alam dilakukan untuk kemaslahatan warga negara dan kepentingan pembangunan nasional. Kotak kedua (bagian dalam) menjelaskan bagaimana sebagai negara pelaksana EITI, Pemerintah harus membuat laporan EITI didukung oleh *Multi-Stakeholder Groups* (MSG), yang mana pembahasan dalam laporan mengikuti rantai nilai (*value chain*) industri ekstraktif yaitu Perizinan dan Kontrak, Produksi, Pengumpulan Pendapatan, Alokasi Pendapatan, dan Kontribusi Sosial dan Ekonomi. Kemudian dilakukan identifikasi masalah yang belum terselesaikan berdasarkan data publik yang tersedia dan membuat rekomendasi penyelesaian dari masalah tersebut. Transparansi oleh pemerintah dan perusahaan di industri ekstraktif merupakan wujud tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga dapat meningkatkan investasi dan pembangunan nasional.



Sumber: Standar EITI 2019

Gambar 1. Standar EITI Internasional

Sejak World Health Organization (WHO) menetapkan penyebaran virus SARS Cov-2 sebagai Pandemi di pertengahan Maret tahun ini maka sebagian besar negara di dunia terkena dampak Pandemi Covid-19 secara signifikan. Pandemi Covid-19 tersebut juga berdampak signifikan terhadap kegiatan industri ekstraktif baik di migas dan minerva. Dampak Pandemi terhadap industri ekstraktif tersebut juga berimbas terhadap pelaksanaan proses EITI secara global dimana inti (core) dari proses kegiatan EITI, seperti antara lain mengumpulkan pemangku kepentingan dan menyebarkan informasi sangat sulit dilakukan dalam situasi saat ini. Dengan kondisi seperti saat ini sebagian besar aktivitas dilakukan secara *virtual* sehingga menyulitkan proses normal yang biasanya dilakukan sebelum pandemi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Dewan EITI menetapkan langkah-langkah pembuatan laporan EITI yang fleksibel serta pelaporan EITI hanya membuat laporan kontekstual. Adapun laporan rekonsiliasi dalam proses pelaporan EITI di tahun ini dapat tidak dilakukan.

Adapun persyaratan dalam *flexible report* EITI, laporan harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:

1. Informasi tentang perkembangan sektor dan prospek industri untuk tahun 2020 dan seterusnya, sehubungan dengan dampak dari Covid-19, tekanan terhadap harga komoditas dan potensi penurunan permintaan (*demand*) komoditas pertambangan dalam jangka panjang.
2. Pengungkapan informasi sepihak oleh pemerintah atau perusahaan sesuai dengan EITI Requirements 2, 3, 4, 5 dan 6, kecuali ketentuan terkait dengan kualitas dan jaminan data (*Requirement 4.9b*).
3. Pengungkapan data produksi, ekspor dan pendapatan yang mencakup tahun fiskal 2018, serta tahun 2019. Negara juga didorong untuk memberikan informasi ini untuk awal tahun 2020, jika memungkinkan.

4. Gambaran lengkap dari data yang diungkapkan.
5. Penilaian oleh tim *Multi Stakeholders Group* (MSG) tentang kelengkapan dan keandalan data yang diungkapkan, mengidentifikasi setiap kelemahan dalam pelaporan.

Dewan EITI setuju bahwa pandemi Covid-19 merupakan “keadaan luar biasa” untuk semua negara anggota EITI, namun pelaporan EITI tetap harus sesuai dengan Standar EITI 2019.

Guna menjaga penilaian dan memenuhi persyaratan dari EITI Internasional untuk melakukan publikasi laporan kegiatan industri ekstraktif sebelum akhir tahun 2020, serta untuk pengaktifan kembali Tim MSG EITI berdasarkan Perpres No. 26 Tahun 2010, maka Kementerian ESDM mengadakan rapat secara virtual dan mengundang MSG untuk membahas *scooping* pelaporan EITI, rencana kerja, dan bantuan teknis Sekretariat EITI Internasional.

Negara pelaksana EITI mengikuti persyaratan pelaporan EITI yang fleksibel serta mengikuti prosedur dan persyaratan (*requirements*) yang ditetapkan dalam Standar EITI 2019.

1.2. Tujuan Laporan Kontekstual

Tujuan Pelaporan EITI tahun 2020 ini adalah untuk menghasilkan Laporan Kontekstual yang mengacu pada data fiscal 2018, dan data produksi, ekspor 2019 dan *flexible report* tahun 2020 yang berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19. Laporan ini merupakan Laporan EITI Indonesia kedelapan sesuai dengan Standar EITI Internasional.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan EITI ini hanya berupa informasi kontekstual tata kelola industri ekstraktif, berupa pengungkapan data yang mencakup tahun fiskal 2018, pengungkapan data produksi dan ekspor tahun 2019, dan juga informasi untuk *flexible report* tahun 2020 dengan *cut off* data sampai dengan bulan Agustus 2020 yang akan membahas dampak pandemi Covid-19 pada industri ekstraktif.

Selanjutnya dalam setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan, pembagian kelompok pekerjaan akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Alur penyusunan laporan EITI ini dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Sumber: Kementerian ESDM

Gambar 2. Alur Penyusunan Laporan EITI 2020

1.4. Metodologi Proses Pelaporan

Laporan Kontekstual EITI merupakan laporan kedelapan EITI Indonesia yang akan diserahkan kepada EITI International. Di dalam laporan ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan industri ekstraktif (Migas dan Minerba) dari sisi regulasinya maupun implementasinya.

Pada laporan EITI tahun sebelumnya terdiri dari 12 Bab, sedangkan laporan EITI ini terdiri dari 9 Bab. Bab 1 pendahuluan laporan, Bab 2 gambaran pokok kegiatan industri ekstraktif, Bab 3 kerangka hukum pengelolaan industri ekstraktif, Bab 4 implementasi industri ekstraktif di Indonesia, Bab 5 dampak pandemi Covid-19 pada industri ekstraktif Bab 6. penerimaan dan alokasi pendapatan negara, Bab 7 sistem teknologi informasi terintegrasi, Bab 8. tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan Bab 9 reformasi kebijakan industri ekstraktif.

Pada laporan ini terdapat beberapa hal yang berbeda dengan laporan kontekstual EITI sebelumnya, yaitu:

- Seluruh pembahasan mengenai implementasi industri ekstraktif di Indonesia ada di Bab 4 yaitu berupa perizinan dan kontribusi industri ekstraktif, serta terdapat kontribusi dari sektor BUMN. Pada laporan sebelumnya implementasi industri ekstraktif di Indonesia dibahas dalam dua bab yaitu implementasi perizinan industri ekstraktif di Bab 4 dan implementasi kontribusi industri ekstraktif di Bab 5. Serta mengenai BUMN industri ekstraktif pada laporan EITI tahun sebelumnya di Bab 7, namun pada laporan EITI ini BUMN industri ekstraktif di Bab 4.
- Menambahkan dampak pandemi Covid-19 pada industri ekstraktif pada Bab 5.

- Pada laporan EITI tahun sebelumnya, rekomendasi kebijakan industri ekstraktif ada di Bab 10, dan pada laporan ini akan dibahas langkah selanjutnya berupa reformasi kebijakan Industri Ekstraktif yang akan ada di Bab 9.
- Pada laporan ini tidak dibahas mengenai standard EITI 2019 karena sudah ada di laporan EITI tahun sebelumnya.

Adapun tahapan pembuatan Laporan Kontekstual mencakup:

Tahap 1 – Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan untuk menyusun analisis laporan kontekstual tata kelola industri ekstraktif dilakukan oleh pihak ESDM atau Pusdatin sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab.

Meninjau terlebih dahulu informasi yang diperlukan oleh EITI dan disetujui oleh MSG untuk dimasukkan ke dalam ruang lingkup pelaporan yang telah diungkapkan kepada publik untuk tahun pelaporan, dan untuk mengumpulkan informasi tambahan yang diperlukan langsung dari pemerintah dan perusahaan sebagai entitas pelapor untuk menutup celah dalam pelaporan.

Kemudian meninjau dan mengkompilasi data yang dapat diakses dari sumber publik. Sesuai dengan pembagian kerja yang disepakati oleh MSG, harus meninjau informasi yang diungkapkan oleh entitas pemerintah dan perusahaan. Mengumpulkan data tambahan dari entitas pelapor. Berdasarkan tinjauan atas informasi yang dapat diakses, harus mengumpulkan informasi tambahan dari entitas pelapor untuk mengatasi celah yang teridentifikasi.

Tahap 2 – Verifikasi atau Pengolahan Data

Tujuan dari tahap ini adalah untuk terlebih dahulu menganalisis informasi yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam pelaporan yang telah ditetapkan oleh MSG serta meninjau kelengkapan dan keandalan data, untuk menyusun laporan sebagai masukan bagi MSG.

Menganalisis data yang dikumpulkan, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh MSG untuk pelaporan dan sebagaimana ditetapkan harus dilakukan analisis pada informasi untuk memastikan bahwa pelaporan telah memenuhi tujuan yang disepakati. Kemudian dilakukan peninjauan terhadap kelengkapan dan keandalan data finansial yang tercakup dalam proses pelaporan sebagaimana disepakati oleh MSG, dan mengidentifikasi setiap celah atau kelemahan dalam pelaporan. MSG harus memeriksa prosedur audit dan jaminan (assurance) pada entitas pemerintah dan perusahaan yang berpartisipasi dalam proses pelaporan EITI.

Tahap 3 – Penyusunan Draft Laporan

Draft Laporan EITI harus mencakup penjelasan tentang proses pengumpulan, penyusunan dan analisis informasi, menunjukkan cakupan laporan, dan memberikan penilaian tentang

kelengkapan dan keandalan informasi. Setiap celah atau kelemahan yang teridentifikasi harus diungkapkan dalam laporan, termasuk menyebutkan entitas yang tidak mengirimkan informasi sesuai dengan Standar EITI (*Requirement 2-6*), dan penilaian tentang kemungkinan dampaknya terhadap kelengkapan laporan. Sumber informasi dalam laporan harus jelas. Jika informasi telah diungkapkan secara sistematis, laporan harus dengan jelas menyatakan lokasi informasi tersebut dapat diakses oleh publik.

Jika Laporan atau Validasi EITI sebelumnya telah merekomendasikan tindakan korektif dan reformasi, laporan dapat menguraikan kemajuan dalam penerapan langkah-langkah tersebut. MSG dapat menyetujui rekomendasi untuk memperkuat pengungkapan informasi secara reguler, tepat waktu, dan komprehensif oleh entitas pemerintah dan perusahaan di masa depan, termasuk semua rekomendasi terkait praktik audit dan reformasi yang diperlukan agar sejalan dengan standar internasional, dan jika relevan, rekomendasi bagi reformasi lainnya di sektor ekstraktif terkait dengan peningkatan tata kelola sumber daya alam.

Tahap 4 – Penyusunan Draft Laporan Final

Tahap ini adalah untuk memastikan bahwa setiap catatan MSG tentang pengungkapan informasi di awal atau pada draft laporan telah tercermin dalam pengungkapan akhir. MSG juga dapat mempertimbangkan metode terbaik untuk menyebarluaskan data dan membagikannya dengan pemangku kepentingan terkait sehubungan dengan adanya tantangan kesehatan dan keselamatan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Laporan akhir harus mencakup penilaian MSG tentang kelengkapan dan keandalan data yang diungkap dan mengidentifikasi setiap celah atau kelemahan dalam pelaporan.

Tahap 5 – Publikasi

Mengirimkan Laporan EITI setelah mendapat persetujuan dari MSG. MSG akan mendukung laporan tersebut sebelum dipublikasikan dan akan mengawasi publikasinya. Identitas penulis laporan harus ditunjukkan dengan jelas. Jika pandemi Covid-19 menimbulkan tantangan kepada MSG untuk melaksanakan pertemuan, sekretariat nasional dan MSG harus mengambil langkah yang wajar untuk memperoleh saran dan persetujuan MSG.


Menyiapkan dan menyerahkan data ringkas dari pengungkapan informasi secara elektronik ke Sekretariat Internasional sesuai dengan format pelaporan standar.

1.5. Pelaksanaan EITI di Indonesia

Di Indonesia, prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif dimulai pada tahun 2007 ketika Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani menyatakan dukungan bagi EITI pada perwakilan dari *Transparency International* Indonesia. Wakil Ketua KPK pada saat itu, Erry Riyana Hardjapamekas dan Deputi KPK untuk Pencegahan Waluyo meninjau persiapan dasar hukum pelaksanaannya. Peraturan Presiden mengenai EITI lalu dibahas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tahun berikutnya Menko bidang Perekonomian saat

itu, Boediono, memimpin rapat koordinasi untuk EITI, dan akhirnya di tahun 2010 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden No 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari dari Industri Ekstraktif. Pada tahun 2014, Indonesia menjadi negara pertama ASEAN yang memenuhi persyaratan (*compliance*) standar EITI International. Namun pada tahun 2015, Indonesia sempat mengalami *suspend* pada status *compliance* tersebut karena tidak dapat memenuhi persyaratan dari EITI. Kemudian di 2016, status *suspend* tersebut dicabut dan Indonesia mendapat status *compliance* kembali.

Sejak menjadi anggota EITI Internasional, Indonesia telah menerbitkan 7 laporan EITI Indonesia, yaitu Laporan pertama tahun kalender 2009, laporan kedua tahun kalender 2010-2011, laporan ketiga tahun kalender 2012-2013, laporan keempat tahun kalender 2014, laporan kelima tahun kalender 2015, laporan keenam tahun kalender 2016, dan laporan ketujuh tahun kalender 2017. Laporan ketujuh EITI Indonesia pada tahun 2019 telah resmi disampaikan kepada Dewan EITI Internasional di Oslo, Norwegia dan dipublikasikan di situs EITI Indonesia yang mendapatkan predikat "*meaningful progress*"



Sumber: EITI, 2020, diolah

Gambar 3. Timeline Keikutsertaan Indonesia dalam EITI

Keikutsertaan Indonesia dalam pelaksanaan EITI ini merupakan wujud bahwa penerapan *good governance* industri ekstraktif sudah dilakukan di Indonesia. Dalam melaksanakan EITI,

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengungkapkan semua pajak, royalti dan biaya yang diterima dari sektor minyak, gas dan pertambangan.

Ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 tahun 2010 pasal 3 ayat 1, menyatakan bahwa transparansi industri ekstraktif dilaksanakan oleh Tim Transparansi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang terdiri dari perwakilan Pemerintah, perwakilan perusahaan migas dan minerba, perwakilan pemerintah daerah (pemda), serta perwakilan masyarakat sipil yang tergabung dalam MSG. Tim Transparansi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, dikeluarkan Perpres No. 82 tahun 2020 pasal 19 ayat 1, menyatakan bahwa Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 tahun 2010 dibubarkan. Dengan pembubaran tersebut, Perpres No. 82 tahun 2020 pasal 19 ayat 3, menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Transparansi Industri Ekstraktif tersebut pada saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1.6. Restrukturisasi Kelembagaan EITI di Indonesia

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Maju Periode Tahun 2019-2024, pemerintah melakukan pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Salah satunya adalah pergeseran pengelolaan inisiatif *Extractive Industries Transparency Initiatives* (EITI) Indonesia dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian ke Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Berdasarkan salinan surat dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Menko Bidang Perekonomian, didapatkan informasi bahwa saat ini pengelolaan EITI Indonesia telah dilimpahkan kepada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam masa transisi tersebut, pada kuartal I tahun 2020 sedang disiapkan peralihan susunan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana EITI Indonesia melalui revisi Perpres Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Selanjutnya pada akhir Juli 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dimana pada pasal 19 ayat 1: Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Perpres 26 tahun 2010 telah dibubarkan. Dan pasal 19 ayat 3: Pelaksanaan Tim Transparansi yang dibentuk berdasarkan Perpres 26 tahun 2010 dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dan Kemen Keuangan sesuai tugas fungsi masing-masing. Dan sesuai Surat Sesmenko atas nama Menko Perekonomian nomor 410/SES.M.EKON/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal pelimpahan penanganan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dinyatakan Pelaksanaan Tim Transparansi yang dibentuk berdasarkan Perpres 26 tahun 2010 dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dan Kemen Keuangan sesuai tugas fungsi masing-masing.

Sebagai tindak lanjut implementasi Pasal 19 ayat 3 Perpres 82 tahun 2020 tersebut, pada masa transisi Kementerian ESDM telah mengambil inisiatif melakukan Rapat internalisasi transformasi tugas pelaksanaan transparansi Industri ekstraktif, dan Rapat interdep dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi serta Kementerian Keuangan.

Indonesia telah mendapatkan nilai “*meaningful progress*” di hasil validasi tahun 2019. Indonesia akan menjalani validasi lanjutan untuk poin yang masih belum mendapatkan penilaian memuaskan. Pada validasi lanjutan, diharapkan Indonesia mendapatkan penilaian “*Satisfactory Progress*”. Kewajiban Indonesia terhadap EITI Internasional melakukan publikasi pelaporan EITI pada akhir tahun 2020.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM telah mengadakan Rapat Konsultasi dengan *Multi Stakeholder Group* (yang dibentuk sesuai Perpres 26 /2010) pada 4 September 2020 untuk mengaktifkan kembali Forum MSG dalam rangka mempercepat penyusunan pelaporan EITI – 8 tahun 2018. Selain itu KESDM juga melakukan penyusunan Rancangan Permen tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah dari Industri Ekstraktif. Dan dalam pelaksanaan kegiatan operasional dibentuk Tim Penyusunan Pelaporan EITI sebagai Sekretariat EITI berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 728.K/73/SJN/2020 yang beranggotakan perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian, Keuangan, Kementerian Perekonomian dan Kemenkomarves.

Selain itu KESDM juga melakukan koordinasi dengan EITI Internasional dan World Bank dalam memenuhi persyaratan standar EITI dalam penyusunan pelaporan EITI tahun 2018. Adapun jadwal dan Pelaksanaan pelaporan EITI – 8 tahun 2020 dapat disajikan pada Tabel 1:


Tabel 1. Jadwal dan Pelaksanaan Pelaporan EITI ke 8 Tahun 2020 dan Perpanjangan Triwulan 1 2021

No	Keterangan	Bulan (2020)												Bulan (2021)															
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Rapat Internalisasi KESDM Tindaklanjut Transformasi Tugas dan Fungsi Pelaporan EITI	■																											
2	Rapat Interdep Tindaklanjut Tindaklanjut Transformasi Tugas dan Fungsi Pelaporan EITI		■	■																									
3	Rapat Konsultasi Awal dan Pengaktifan Anggota MSG Pelaporan EITI				■	■																							
4	Pembahasan Rancangan Permen Pedoman Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif					■	■	■										■	■	■	■								
5	Rapat Konsultasi dan Board Meeting dengan EITI Internasional dan World Bank			■	■	■	■																						
6	Pembahasan Rencana Kerja Pelaporan EITI ke 8 Tahun 2018					■	■	■																					
7	Pengisian Formulir Data Perusahaan Industri Ekstraktif (Migas dan Minerba)						■	■	■	■	■	■																	
8	Penyusunan Laporan EITI 8																												
9	Rapat Konsultasi MSG Pembahasan Scoping Laporan EITI 8 Tahun 2020									■																			
10	Pengajuan Perpanjangan Finalisasi dan Publikasi Laporan EITI										■								■	■	■	■							
11	Rapat Konsultasi MSG Perbaikan Draf Laporan EITI 8 Tahun 2020											■							■	■	■	■							
12	Finalisasi Pelaporan EITI ke 8 Tahun 2020																												
13	Publikasi Pelaporan EITI ke 8 Tahun 2020																									■			

Catatan: Dengan pengaktifan kembali Forum MSG tersebut , yang beranggotakan perwakilan Kementerian ESDM, Menko Perekonomian, Kemenko Marves serta dari perwakilan masyarakat sipil dan asosiasi perusahaan industri ekstraktif, diharapkan bahwa proses transisi pengelolaan EITI Indonesia pada tahun 2020 ini harus tetap **transparan dan akuntabel serta mengacu pada Standar EITI Internasional 2019 yang berlaku** dan

dapat memenuhi kewajiban untuk mempublikasikan pelaporan EITI – 8 Tahun 2018 pada akhir Desember tahun 2020.

1.7. Standar EITI 2019



Standar EITI 2019: pada tanggal 30 April 2019, dewan EITI telah menyetujui pengaturan transisi untuk adopsi Standar EITI 2019 oleh negara-negara pelaksana. Persetujuan perubahan Standar EITI telah disahkan dalam EITI *Global Conference* yang diselenggarakan pada bulan Juni 2019 di Paris yang dihadiri oleh perwakilan negara pelaksana EITI di seluruh dunia. Standar EITI 2019 menguraikan persyaratan yang berlaku untuk negara-negara yang menerapkan EITI.

Adapun perubahan signifikan antara standar EITI 2016 dan 2019 adalah kewajiban seluruh anggota pelaksana EITI untuk membuka data kontrak dan izin Migas dan Minerba yang baru atau amandemen di tahun 2021. Kewajiban mempublikasikan keuangan perusahaan terkait lingkungan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, kewajiban publikasi data tenaga kerja dan mendorong pelaksanaan *gender* dalam pelaksanaan EITI, serta transparansi *commodity trading* meliputi penjualan maupun pembelian Migas dan Minerba.

Terdapat beberapa ketentuan yang diberikan kepada negara pelaksana EITI yang dijelaskan dalam Standar EITI 2019. Ketentuan tersebut harus dijalankan dan diungkapkan secara terbuka ke publik oleh negara pelaksana pada Laporan Akhir EITI 2018. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah:

1. Pengawasan oleh kelompok multi pemangku kepentingan

Pelaksanaan EITI membutuhkan pengawasan multi pemangku kepentingan baik yang berasal dari Pemerintah, perusahaan, serta masyarakat sipil yang independen dan aktif. Persyaratan utama terkait dengan pengawasan multi-pemangku kepentingan (MSG) meliputi:

- (1.1) Keterlibatan Pemerintah;
- (1.2) Keterlibatan Industri;
- (1.3) Keterlibatan Masyarakat Sipil;
- (1.4) Pembentukan Kelompok Multi-Pemangku Kepentingan; dan
- (1.5) Persetujuan Rencana Pekerjaan Sesuai Implementasi EITI Dengan *Timeline* dan *Deadline* yang Ditentukan Dewan EITI

2. Kerangka Hukum & Kelembagaan

EITI membutuhkan pengungkapan informasi terkait dengan aturan bagaimana sektor industri ekstraktif dikelola. Maka, para pemangku kepentingan perlu untuk memahami Undang-Undang dan prosedur mulai dari pemberian izin eksplorasi dan produksi, hukum, peraturan, dan kerangka kerja kontrak yang berlaku untuk sektor ekstraktif, hingga kelembagaan negara yang berperan dalam mengelola sektor ini. Persyaratan EITI terkait dengan kerangka hukum industri ekstraktif meliputi:

- (2.1) Kerangka Hukum dan Rezim Fiskal;
- (2.2) Alokasi Lisensi;
- (2.3) Daftar Lisensi;
- (2.4) Kontrak;
- (2.5) *Beneficial Ownership* (BO); dan
- (2.6) Partisipasi Negara Dalam Industri Ekstraktif.

3. Eksplorasi dan Produksi

EITI mensyaratkan pengungkapan informasi terkait dengan eksplorasi dan produksi, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk dapat memahami potensi sektor ini. Persyaratan EITI terkait dengan transparansi dalam kegiatan eksplorasi dan produksi meliputi:

- (3.1) Informasi Tentang Kegiatan Eksplorasi;
- (3.2) Data Produksi;
- (3.3) Data Ekspor; dan
- (3.4) Data Penjualan Dalam Negeri.

4. Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

Informasi penerimaan negara harus dipublikasikan walaupun tanpa proses rekonsiliasi pada *flexible reporting*. Untuk itu, persyaratan (4.9) tentang jaminan data/*data assurance* tidak dipersyaratkan. Namun begitu, data yang digunakan tetaplah harus kredibel.

- (4.1) Informasi Secara Komprehensif Data Pajak dan Penerimaan;
- (4.2) Penjualan oleh Negara atau Pendapatan Lain Untuk Negara;
- (4.3) Peraturan Mengenai Infrastruktur dan Sistem *Barter*;
- (4.4) Pendapatan Transportasi;
- (4.5) Transaksi oleh BUMN;
- (4.6) Pembayaran Oleh Pemerintah Daerah;
- (4.7) Tingkat Disagregasi;
- (4.8) Data Ketepatan Waktu

5. Alokasi Penerimaan Negara

EITI mensyaratkan pengungkapan informasi terkait alokasi pendapatan negara. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana pendapatan dicatat di tingkat nasional dan daerah. Persyaratan EITI terkait dengan pendapatan alokasi meliputi:

- (5.1) Distribusi Pendapatan;
- (5.2) Transfer Daerah; dan
- (5.3) Manajemen Pendapatan dan Pengeluaran.

6. Pengeluaran Sosial dan Ekonomi

EITI mensyaratkan pengungkapan informasi terkait pengeluaran sosial dan dampak industri ekstraktif pada ekonomi. Hal ini membantu para pemangku kepentingan untuk menilai apakah industri ekstraktif berdampak besar di sisi sosial dan ekonomi. Persyaratan EITI terkait dengan pengeluaran sosial dan ekonomi meliputi:

- (6.1) Pengeluaran Sosial oleh Perusahaan;
- (6.2) Pengeluaran *quasi-fiscal* BUMN; dan
- (6.3) Pengawasan Terkait Kontribusi Industri Ekstraktif Terhadap Ekonomi.
- (6.4) Dampak Lingkungan

7. Hasil dan Dampak

Data terkait industri ekstraktif, pemahaman data, dan debat publik dapat digunakan secara efektif dalam pelaksanaan EITI. Persyaratan EITI terkait hasil dan dampak bertujuan untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan terlibat dalam diskusi pengelolaan pendapatan sumber daya alam. Laporan EITI mengarah pada pemenuhan Prinsip EITI lewat debat publik yang lebih luas dimana menjelaskan pelajaran yang diambil selama implementasi dilaksanakan, perbedaan yang diidentifikasi dalam Laporan EITI dan hal-hal yang perlu ditangani agar mencapai implementasi EITI yang stabil. Data EITI juga terbuka untuk publik sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk analisis kebijakan sektor industri ekstraktif.

8. Kepatuhan dan *Deadline* untuk negara pelaksana

Perlu bagi Dewan EITI untuk membuat kerangka waktu yang ditetapkan mencakup *Timeline* Publikasi Laporan EITI. Hal ini dapat menguraikan konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap *deadline* dan persyaratan untuk negara pelaksana EITI sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan EITI 2018 diharapkan dapat dipublikasikan sebelum pergantian tahun 2020.

BAB II

GAMBARAN POKOK KEGIATAN INDUSTRI EKSTRAKTIF

Gambaran pokok kegiatan industri ekstraktif menjelaskan mengenai kegiatan dan instansi yang terkait dalam pengelolaan industri ekstraktif di sektor Minyak dan Gas bumi (Migas) dan mineral dan batubara (Minerba)

2.1. Kegiatan Industri Ekstraktif


Pada dasarnya kegiatan industri ekstraktif di Indonesia, khususnya di sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) maupun Mineral dan Batubara (Minerba), terbagi dalam dua tahapan utama, yaitu kegiatan hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*). Yang termasuk kegiatan hulu adalah hal-hal yang berhubungan dengan eksplorasi dan operasi produksi sumber daya alam. Sedangkan, yang termasuk kegiatan hilir adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan, pemurnian, pengangkutan maupun penjualan sumber daya alam. Selain kedua tahapan utama tersebut, kegiatan industri ekstraktif juga mewajibkan tahapan pelaksanaan penutupan Tambang (reklamasi dan rehabilitasi) dan pascatambang.

2.1.1. Sektor Migas

Usaha pada industri perminyakan pada dasarnya dibedakan menjadi dua sektor, yakni sektor hulu serta sektor hilir. Sektor di hulu terdiri dari kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksplorasi. Sedangkan sektor hilir terdiri dari kegiatan pengolahan, transportasi, sampai penjualan ke konsumen khususnya masyarakat.

Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan mencari cadangan hidrokarbon dan kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan memproduksi hidrokarbon dimana tujuan produksi ini adalah memindahkan hidrokarbon yang berada di dalam bumi ke permukaan bumi.

Kegiatan pengolahan merupakan mengolah hidrokarbon yang didapat dari kegiatan eksplorasi untuk dijadikan barang yang siap konsumsi seperti LPG, premium, solar, pertamax dan lain sebagainya. Kegiatan transportasi merupakan kegiatan mendistribusikan hidrokarbon untuk diproses maupun yang sudah diproses untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat.



Gambar 4. Skema Kegiatan Hulu (Upstream) dan Hilir Migas (Midstream & Downstream)

Di Indonesia, pengusahaan di sektor hulu maupun hilir migas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Undang-undang ini mengatur seluruh kegiatan dalam industri migas. Ketentuan yang terkait dengan badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan di sektor migas telah diatur dalam pasal 10, yakni:

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.
- (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

Kendati dalam UU Migas terdapat pemisahan badan usaha yang melakukan kegiatan hulu dan hilir. Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang melakukan kegiatan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir, dan begitu juga sebaliknya. Jika badan usaha melakukan kegiatan hulu dan hilir secara bersamaan, maka perusahaan dapat membentuk perusahaan induk yang memiliki badan usaha yang terpisah antara bidang usaha hulu dan hilir. BU dan BUT harus mendapat izin dari Kementerian ESDM.

Kegiatan Hulu Migas (Upstream)

Kegiatan hulu Migas merupakan awal dari seluruh tahapan kegiatan Migas. Kegiatan tersebut diawali dengan eksplorasi yang meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari cadangan Migas baru. Jika hasil eksplorasi menemukan cadangan Migas yang cukup ekonomis untuk dikembangkan, kegiatan itu akan berlanjut dengan aktivitas eksploitasi yang meliputi rangkaian kegiatan untuk

menghasilkan minyak dan gas bumi yakni pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi serta kegiatan pendukung lainnya.

Kegiatan Hilir Migas (Downstream)

Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

a. Pengolahan

Kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

b. Pengangkutan/ distribusi

Kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja (WK) atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Migas ataupun produk hasil olahannya dapat diangkut menuju *user langsung* (industri), instalasi/depot, ataupun SPBU/SPBG menggunakan *rail tank wagon*, *pipeline*, kapal *tanker*, maupun truk pengangkut.

c. Penyimpanan

Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi, BBM, bahan bakar gas dan atau hasil olahan pada lokasi di atas atau di bawah tanah untuk tujuan komersial, misalnya depot dan tangki timbun terapung (*floating storage*). Usaha penyimpanan BBM maupun gas (LPG, LNG) di Indonesia telah melibatkan peran swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunannya, untuk mendukung kecukupan suplai kebutuhan BBM maupun gas di tiap wilayah.

d. Perniagaan

Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Kegiatan usaha niaga terbagi dua yaitu:

1. Usaha niaga umum (*wholesale*) yaitu suatu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau memiliki fasilitas dan sarana niaga dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek tertentu.
2. Usaha niaga terbatas (*trading*) merupakan usaha penjualan produk-produk niaga Migas, dalam hal ini adalah minyak bumi, BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain, hasil olahan, niaga gas bumi yang tidak memiliki fasilitas dan niaga terbatas LNG.

2.1.2. Sektor Minerba

Untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mana di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa '*pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang*'.

Di dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, tahapan kegiatan pertambangan dibagi menjadi 2 tahapan yaitu tahapan eksplorasi dan operasi produksi. Tahapan kegiatan eksplorasi minerba dititik beratkan pada kegiatan eksplorasi dimana dapat diperoleh jumlah dan nilai sumber daya (hipotetik-tereka-tertunjuk-terukur) dan cadangan (terkira-terbukti), yang jika memenuhi suatu kelayakan tertentu (terutama teknis dan ekonomi), maka dilanjutkan ke tahapan kegiatan operasi produksi. Dalam tahapan operasi produksi tercakup kegiatan operasi penambangan untuk menghasilkan bahan galian tambang. Pada tahapan eksplorasi reklamasi dilakukan secara berkala bersamaan dengan pelaksanaan setiap kegiatan.

Sedangkan, kegiatan usaha pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah bahan galian tambang adalah kegiatan industri sekunder (usaha hilir minerba), dimana nilai tambah pertama adalah menghasilkan produk untuk menjadi bahan baku/produk untuk industri minerba lanjutan untuk menghasilkan produk akhir. Berbeda dengan bahan galian tambang mineral yang pada akhirnya akan berwujud produk barang jadi, produk akhir bahan galian tambang batubara adalah batubara termal (*steam coal*) sebagai sumber energi (bahan bakar) terutama untuk industri, seperti industri listrik sebagai bahan bakar pembangkit listrik, semen dan industri lainnya. Selain itu penambangan batubara juga menghasilkan *coking coal (metallurgical coal)* sebagai bahan baku untuk industri baja. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tahapan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi minerba:

a. Penyelidikan Umum (Prospeksi)

Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi, sehingga akan diperoleh kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.

b. Eksplorasi

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Kegiatan eksplorasi dilakukan setelah prospeksi atau setelah endapan suatu bahan galian ditemukan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang endapan bahan galian yang

meliputi bentuk, ukuran, letak kedudukan, kualitas/kadar endapan bahan galian serta karakteristik fisik dari endapan bahan galian tersebut. Selain untuk mendapatkan data penyebaran dan ketebalan bahan galian, dalam kegiatan ini juga dilakukan pengambilan contoh bahan galian dan tanah penutup. Tahap eksplorasi ini juga sangat berperan pada tahap reklamasi nanti. Melalui eksplorasi ini kita dapat mengetahui dan mengenali seluruh komponen ekosistem yang ada sebelumnya.

Tahapan eksplorasi secara umum ada dua, yaitu eksplorasi awal atau pendahuluan dan eksplorasi detail. Dalam tahap eksplorasi pendahuluan ini tingkat ketelitian yang diperlukan masih kecil sehingga peta-peta yang digunakan dalam eksplorasi pendahuluan juga berskala kecil 1:50.000 sampai 1:25.000.

Setelah tahapan eksplorasi pendahuluan diketahui bahwa cadangan yang ada mempunyai prospek yang baik, maka diteruskan dengan tahap eksplorasi detail. Kegiatan utama dalam tahap ini adalah *sampling* dengan jarak yang lebih dekat (rapat), yaitu dengan memperbanyak sumur uji atau lubang bor untuk mendapatkan data yang lebih teliti mengenai penyebaran dan ketebalan cadangan (volume cadangan), penyebaran kadar/kualitas secara mendatar maupun tegak.

c. Studi Kelayakan

Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

Studi kelayakan ini dilakukan untuk memastikan apakah kegiatan penambangan endapan bahan galian tersebut layak untuk dilakukan atau tidak. Dasar pertimbangan yang digunakan meliputi pertimbangan teknis dan ekonomis dengan teknologi yang ada pada saat ini, serta juga memperhatikan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup. Sehingga dalam laporan studi kelayakan umumnya berisi penyampaian informasi hulu/dasar tentang kondisi daerah, keadaan geologi dan endapan bahan galian, sampai pada perencanaan penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, penimbunan, produksi, pemasaran, dan bahkan sampai rencana penggunaan tenaga, peralatan, kebutuhan investasi, rencana pengelolaan lingkungan dan K3, serta akhirnya pada kajian kelayakan. Bila tidak atau belum layak maka data tersebut akan diarsipkan.

d. Konstruksi

Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

Pekerjaan tersebut seperti pembuatan akses jalan tambang, pelabuhan, perkantoran, bengkel, mes karyawan, fasilitas komunikasi dan pembangkit listrik untuk keperluan kegiatan penambangan, serta fasilitas pengolahan bahan galian.

e. Penambangan

Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya dari dalam tanah ke atas permukaan. Penambangan bahan galian dibagi atas tiga bagian yaitu tambang terbuka (*open pit*), tambang bawah tanah (*underground*) dan tambang bawah air. Tambang terbuka dikelompokkan atas *quarry strip mine*, *open cut*, tambang aluvial, dan tambang semprot. Tambang bawah tanah (*underground mining*) dikelompokkan atas *room and pillar*, *longwall*, *caving*, *open stope*, *supported stope*, dan *shrinkage*. Sistem penambangan dengan menggunakan kapal keruk dapat dikelompokkan menjadi tambang bawah air, walaupun relatif dangkal.

f. Pengolahan dan Pemurnian

Pengolahan dan pemurnian dilakukan untuk komoditas tambang mineral, sedangkan untuk batubara dilakukan pengembangan dan/atau pemanfaatan. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri. Sementara itu, pengembangan dan/atau pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal.

g. Pengangkutan dan Penjualan


Jika bahan galian yang telah dilakukan proses pengolahan maka tahapan berikutnya adalah kegiatan pengangkutan dan penjualan ke pihak konsumen baik domestik maupun luar negeri (ekspor). Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan. Lalu, yang dimaksud dengan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

Umumnya, antara perusahaan pertambangan dan konsumen terjalin ikatan jual beli kontrak jangka panjang (*long-term*), dan penjualan jangka pendek (*spot*).

h. Penutupan dan Pascatambang

Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.

Dalam setiap tahapan penambangan, kegiatan reklamasi dapat dilakukan secara bersamaan. Reklamasi merupakan kegiatan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Reklamasi dilakukan dengan cara penanaman kembali atau penghijauan suatu kawasan bekas tambang. Reklamasi perlu dilakukan karena Penambangan dapat mengubah lingkungan fisik, kimia dan biologi seperti bentuk lahan dan kondisi tanah, kualitas dan aliran air, debu, getaran, pola vegetasi dan habitat fauna, dan sebagainya. Perubahan ini harus dikelola untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan seperti erosi, sedimentasi, *drainase* yang buruk, masuknya gulma/hama/penyakit tanaman, pencemaran air permukaan/air tanah oleh bahan beracun dan lain-lain. Reklamasi terdiri dari dua kegiatan yaitu; pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya, dan mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan lebih lanjut.



Sumber: eiti.ekon.go.id (diakses Oktober 2020)

Gambar 5. Tahapan Kegiatan Pertambangan Minerba

2.2. Instansi Pemerintah Terkait Industri Ekstraktif

Pengelolaan sektor industri ekstraktif di Indonesia dilaksanakan di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Pelaksanaan lingkup kewenangan dari KESDM diatur dalam undang-undang sektoral, yaitu:

- Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Undang-undang No. 30/2007 tentang Energi;
- Undang-undang No. 3/2020 tentang Perubahan UU No. 4/2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- Undang-undang No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.

Kegiatan usaha industri ekstraktif melibatkan multisektor yang melibatkan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Di dalam struktur Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dikenal dengan Kabinet Indonesia Maju, terdapat dua kementerian koordinator terkait yang tugas pokok fungsi (tupoksi) terkait dengan kegiatan industri ekstraktif:

- Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi: pelaksanaan fungsi koordinasi terkait ditangani oleh Deputi yang membawahi bidang koordinasi Investasi dan Pertambangan.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: pelaksanaan fungsi koordinasi oleh tujuh deputi, sekretariat dan staf ahli. Ketujuh deputi tersebut adalah:
 - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
 - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis
 - Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN, Riset, dan Inovasi)
 - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
 - Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
 - Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
 - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Sampai tahun 2019, dimana Laporan EITI ke Tujuh Tahun fiskal 2017 disusun, tanggung jawab pengkoordinasian penyusunan Laporan Tahunan ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tetapi Sejak Tahun 2020, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 67/2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan surat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor B-1408/MENKO/MARVES/HM.02.00/VI/2020, maka tanggung jawab pengkoordinasian penyusunan laporan tahunan fiskal berada di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Dimana kemudian sesuai dengan Peraturan Presiden No. 82/2020, khususnya pada pasal 19 ayat 3, pelaksanaan Kegiatan Industri ekstraktif dilakukan oleh Kementerian ESDM dan kementerian keuangan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam rangka memenuhi amanat Perpres 82/2020 tersebut dan kewajiban kepada EITI Internasional, maka KESDM mengkoordinir untuk penyusunan pelaporan EITI ke delapan tahun fiskal 2018-2019.

Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;

- pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral;
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
4. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
6. Inspektorat Jenderal
7. Badan Geologi
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis
11. Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur
12. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam
13. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
14. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, dan
15. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

Selain itu, Menteri ESDM juga dibantu oleh Staf Khusus bidang Percepatan Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Dari seluruh direktorat yang berada di bawah KESDM, terdapat dua direktorat yang secara aktif dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan dari industri ekstraktif. Pertama, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) akan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh

kegiatan dari sektor Migas dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) untuk sektor Minerba.

2.2.1. Sektor Migas

Ditjen Migas KESDM memiliki tanggung jawab atas kebijakan dan standardisasi teknis di sektor Migas. Contohnya adalah perhitungan *lifting* Migas serta pembagiannya antara pusat dan daerah, kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar, serta penawaran dan pengajuan blok eksplorasi dan blok produksi baru.

Selain Ditjen Migas KESDM, ada lembaga lain yang ikut memiliki peran dalam industri Migas, yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak & Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak & Gas Bumi (BPH Migas). Selain itu terdapat instansi baru yaitu Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang tugas dan fungsinya mirip dengan SKK Migas namun hanya terdapat di Provinsi Aceh. Lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab langsung kepada KESDM.

A. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

SKK Migas adalah badan pelaksana yang fokus untuk mengawasi kegiatan hulu Migas dan mengelola Kontraktor Migas atas nama Pemerintah melalui kontrak kerjasama. Institusi ini didirikan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Keputusan MK pada 2012 menyatakan bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) yang diatur pada UU No. 22 Tahun 2001 saat itu bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

B. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

BPH Migas memiliki fungsi utama sebagai pengawas kegiatan usaha hilir Migas. Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2001 pasal 46 dan 47, BPH Migas dituntut untuk menjamin pasokan bahan bakar dan gas alam dalam negeri selalu tercukupi, serta menjamin keamanan operasi produksi Migas yang meliputi penyulingan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi produk melalui jaringan pipa oleh badan usaha, serta aktivitas jual beli (termasuk ekspor impor) Migas. Pada PP No. 36 Tahun 2004, menjelaskan secara rinci bidang-bidang apa saja yang perlu dikembangkan dan dikelola oleh BPH Migas.

C. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)

BPMA merupakan badan Pemerintah di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan Menteri ESDM yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengelolaan sumber daya alam Migas yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (PP No. 23 Tahun 2015). BPMA dibentuk melalui PP No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 ayat 5, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. BPMA didirikan pada tahun 2015.

BPMA dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Aceh;
2. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
3. Mengkaji rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja;
4. Menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri;
5. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya;
6. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap;
7. Melaksanakan monitoring dan melaporkan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kepada Menteri dan Gubernur; dan
8. Memberikan rekomendasi penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari pengelolaan bersama, yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri, yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

2.2.2. Sektor Minerba

Kegiatan di sektor pertambangan Minerba juga dikelola dan diawasi oleh beberapa instansi Pemerintah terkait. Sejak tahun 1999 Indonesia juga mengenal sistem desentralisasi dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Untuk sektor Minerba, pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) berdasarkan UU. No 4 Tahun 2009.

Di lingkup Kementerian ESDM terdapat dua instansi yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pertambangan yaitu:

- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), terbagi atas lima direktorat yaitu: Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Teknik & Lingkungan Mineral dan Batubara, dan Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara.

Direktorat ini bertanggung jawab atas perumusan dan implementasi kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Ditjen Minerba juga akan menerbitkan izin eksplorasi dan penambangan di tingkat nasional.

- Badan Geologi, yang bertanggung jawab untuk melakukan pencarian, investigasi, dan layangan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan lingkungan geologi, serta survei geologi. Badan Geologi juga menentukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk dilelang ke industri pertambangan.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM), yang bertujuan untuk mewujudkan kontribusi dalam pelaksanaan, perumusan, dan evaluasi kebijakan sektor ESDM; kegiatan litbang unggulan yang mampu berkontribusi dalam menjawab permasalahan sektor ESDM; peningkatan partisipasi masyarakat/industri; sentra teknologi di bidang ESDM; serta peningkatan kapasitas kelembagaan.
- Badan Pengembangan SDM Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM), yang bertugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Sedangkan untuk di tingkat daerah (provinsi), terdapat dua lembaga Pemerintahan yang mengatur administrasi dari sektor pertambangan, yaitu:

- Gubernur bertanggung jawab untuk memberikan izin penambangan sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh menteri.
- Dinas ESDM yang mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.


2.2.3. Instansi Yang Berperan Penting Dalam Sektor Migas dan Minerba

1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Kemenkeu juga ikut berperan sebagai pengelola segala urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara termasuk pada industri ekstraktif mulai dari hulu hingga hilir.


Menurut PP No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 212/PMK/01/2017 tentang Perubahan PMK No. 234/PMK/01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Kemenkeu memiliki fungsi yang berhubungan dengan industri ekstraktif yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, perbendaharaan, perimbangan keuangan, serta fiskal. Kementerian ini memiliki beberapa direktorat yang berperan dalam industri ekstraktif yaitu:

- **Badan Kebijakan Fiskal (BKF)**, bertugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**, bertugas sebagai perumus dan pelaksana kebijakan di bidang perpajakan;
- **Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)**, bertugas sebagai perumus kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak. Direktorat Jenderal ini berperan dalam memonitor dan mengelola penerimaan negara bukan pajak termasuk yang berasal dari industri ekstraktif;
- **Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)**, bertugas sebagai perumus dan pelaksana kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah, pajak daerah, serta retribusi daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DJPK dengan Pemerintah Daerah (Pemda) menentukan mekanisme dan alokasi pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Pemerintah Pusat; dan PETI
- **Direktorat Jenderal Perbendaharaan**, bertugas sebagai perumus dan pelaksana kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, akuntansi, dan pelaporan keuangan Pemerintah. Dapat dikatakan bahwa direktorat ini menatausahakan segala penerimaan kepada negara.



Sumber: EITI, 2016

Gambar 6. Hubungan Kementerian ESDM dan Keuangan Pada Industri Migas



Sumber: EITI, 2016

Gambar 7. Hubungan Kementerian ESDM dan Keuangan Pada Industri Minerba

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Industri ekstraktif yang melakukan ekstraktif terhadap sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau kehutanan. Maka dari itu, peran dan fungsi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sangatlah penting dalam pelaksanaan kegiatan di industri ekstraktif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK memiliki peran dalam industri ekstraktif yaitu perumusan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengawasan kebijakan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Kelola dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), perizinan lingkungan, dan audit yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain itu, KLHK menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas kegiatan industri ekstraktif yang menggunakan kawasan hutan serta mengawasi penggunaan hutan atas kegiatan non-kehutanan di dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut. Bagi pemegang IPPKH dikenakan kewajiban membayar PNBP yang diatur dalam PP No. 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

3. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kemendagri salah satunya memiliki fungsi pembinaan, pelaksana kegiatan teknis, dan pengawasan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga fungsi tersebut juga berlaku pada perizinan minerba daerah (kabupaten/kota) dimana pemegang izin melakukan pelaporan kepada Kemendagri terkait pelaksanaan izin pertambangan.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kementerian PUPR salah satunya memiliki fungsi sebagai perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, sistem pengelolaan air limbah dan *drainase* lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi. Fungsi tersebut berkaitan dengan aktivitas industri ekstraktif yang berada pada kawasan darat.

5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pada 2015, Pemerintah mulai menata perizinan satu pintu di BKPM termasuk perizinan di sektor industri ekstraktif. Namun pelimpahan tugas ini tidak menghilangkan peran KESDM dalam pengurusan izin tersebut. KESDM tetap terlibat dalam pelayanan izin. Sebab pelimpahan ini menggunakan konsep Bawah Kendali Operasi (BKO). Artinya, KESDM akan menugaskan pegawainya untuk berkantor di BKPM, dengan tugas khusus menangani permohonan perizinan. Berdasarkan Perpres No. 97 Tahun 2014 mengenai Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), BKPM wajib menyelesaikan permohonan perizinan maksimal selama tujuh hari kerja.

6. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

Instansi ini juga berhubungan dengan industri ekstraktif dimana bersumber dari Peraturan Menteri (Permen) Kemenperin No. 49 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri. Peraturan ini pun berlaku pada komoditas industri ekstraktif. Selain itu, Kemenperin memiliki peran yang cukup aktif pada kegiatan hilir industri ekstraktif khususnya, pengolahan dan pemurnian dimana pelaku utamanya ada industri dan pabrik pengolahan. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI) bagi perusahaan yang membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara (*smelter*).

7. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Peran Kemenhub pada industri ekstraktif terdapat pada kegiatan pengangkutan produk lewat darat, laut, maupun udara. Regulasi yang berhubungan dengan industri ekstraktif dan peran Kemenhub diantaranya UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, serta Permen Kemenhub No. 71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri.

8. Kementerian Perdagangan (Kemendag)

Kemendag mengatur mekanisme ekspor/impor termasuk dalam hal ini penerbitan Eksportir Terdaftar (ET) hingga Surat Persetujuan Ekspor (SPE) serta regulasi/kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan ekspor Migas dan Minerba seperti misalnya kewajiban penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2020.

9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas

Bappenas mengatur target produksi mineral dan batubara dan *lifting* di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) setiap kurun waktu lima tahun. Selain itu, Bappenas sebagai *focal point* pemerintah RI dalam memastikan tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang juga terkait dengan rencana produksi mineral dan batubara.

10. Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker)

Faktor tenaga kerja sangat berperan penting menentukan lancar atau tidaknya keberjalanan kegiatan industri ekstraktif. Maka dari itu, secara tidak langsung, Kemnaker menjadi salah satu instansi yang memiliki hubungan dengan industri ekstraktif. Kemnaker juga mengatur mengenai jenis kegiatan usaha Minerba yang masuk dalam kelompok aktivitas inti (*core*) dan aktivitas non-inti (*non-core*) dalam konteks aktivitas usaha yang dapat di alih dayakan.

11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Dalam hubungannya dengan penataan ruang nasional, Kementerian ATR/BPN memiliki fungsi penyusunan dan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, termasuk kawasan perbatasan negara. Penataan ruang nasional salah satu cakupannya adalah penataan ruang wilayah yang digunakan sebagai area/kawasan khusus untuk kegiatan industri ekstraktif. Koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kawasan/wilayah kerja industri ekstraktif tidak tumpang tindih dengan dengan area/kawasan peruntukan/penggunaan lainnya.

Industri ekstraktif memiliki peran yang sangat besar dalam pendapatan negara, oleh karena itu diperlukan auditor tersendiri yang mengawasi keuangan negara agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Auditor keuangan di Indonesia diantaranya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana juga mengawasi keuangan yang berasal dari industri ekstraktif.

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP adalah instansi pengawasan Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan pengawasan *intern* terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

- a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

PP No. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan). BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.


BAB III

KERANGKA HUKUM PENGELOLAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF

Pada bab ini akan mendeskripsikan kerangka hukum pengelolaan industri ekstraktif yang terdiri dari landasan konstitusional tata kelola industri ekstraktif, regulasi yang mengatur industri ekstraktif berdasarkan mata rantai industri ekstraktif serta regulasi mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3.1 Landasan Konstitusional Tata Kelola Industri Ekstraktif

Landasan konstitusional di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mana pada pasal 33 merupakan akar dari kebijakan industri ekstraktif di Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, pada sektor Migas dikuasai oleh negara dengan pelaksana pengusahaannya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pelaku usaha. Pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas diawasi oleh SKK Migas agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sementara BPH Migas sebagai pengawas hilir Migas.



Gambar 8. Penguasaan Migas di Indonesia

Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1, perekonomian Indonesia haruslah didasarkan pada asas kekeluargaan dan dalam penyelenggarannya mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi,

keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta memajukan ekonomi negara. Perekonomian negara ini mencakup penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang berpengaruh besar pada kehidupan rakyat. Dalam konteks ini, cabang produksi yang dimaksud adalah sumber daya alam dan secara jelas pada pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Amanat UUD 1945 pasal 33 tersebut menjadi dasar kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjadi landasan dasar dalam pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Landasan konstitusional di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mana pada pasal 33 merupakan akar dari kebijakan industri ekstraktif di Indonesia, sehingga menjadi landasan kerangka hukum yang selanjutnya mengatur beberapa ketentuan perundangan dalam industri ekstraktif di Indonesia yaitu UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tata urutan (hierarki) perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 pasal 7 yang menetapkan tingkatan tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda)




Gambar 9. Piramida Hierarki Perundang-undangan Indonesia

Namun demikian, terdapat regulasi yang terkait dengan pengelolaan industri ekstraktif yang diatur dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), dan Surat Keputusan Direktur Jenderal yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SK Dirjen KESDM) maupun kementerian terkait lainnya.

Penjelasan singkat mengenai regulasi dan aturan teknis pelaksanaanya di sektor Migas dan Minerba di Indonesia sebagai berikut:

3.1.1. Sektor Migas

Kegiatan sektor Migas di Indonesia diatur dengan UU No. 22 Tahun 2001. Saat ini revisi atas UU Migas masih dibahas antara Pemerintah dan DPR. Pemerintah sedang mengkaji Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas tersebut sebelum dibahas kembali dengan DPR.




Gambar 10. Hierarki Hukum Industri Migas

Berdasarkan UU Migas No. 22 Tahun 2001, diatur pemisahan antara peraturan tata kelola di sektor hulu dan hilir Migas.

3.1.2 Sektor Minerba

Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 pasal 33, terkait sektor Minerba, hak penguasaan (*Authority Right*) terhadap bahan tambang berada di tangan negara, sedangkan hak kepemilikan (*Mineral Right*) terhadap bahan tambang adalah berada di tangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, rakyat memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan kekayaan alam ini kemudian erat kaitannya dengan konsep hak pengusahaan (*economic right*) yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaksanaan hak penguasaan untuk memanfaatkan kekayaan alam dapat dilakukan Pemerintah dengan bekerjasama dengan pihak lain, namun pihak pengusaha tersebut hanyalah sebagai pemegang *economic right* saja, sedangkan *authority right* tetap berada di tangan negara.



Sumber: Kementerian ESDM

Gambar 11. Penguasaan Minerba di Indonesia

Saat ini regulasi terkait pengelolaan mineral yang terbaru di Indonesia adalah UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditandatangani pada 10 Juni 2020. UU No. 3 Tahun 2020 merupakan upaya pemerintah untuk lebih memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi baik bagi pemegang IUP, IUPK serta KK dan PKP2B terkait kegiatan industri pertambangan.

Latar belakang dan tujuan diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

1. Terdapat ketentuan yang belum dapat dilaksanakan/mengalami kendala:
 - a. Masih terdapat permasalahan lintas sektor yang belum dapat diselesaikan, seperti permasalahan Perizinan dengan KLHK, KKP, serta tumpang tindih perizinan dengan Kementerian Perindustrian (IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan Izin Usaha Industri);
 - b. Perlu mengatur bentuk pengusahaan batuan skala kecil dan untuk keperluan tertentu (infrastruktur);
 - c. Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara; dan
 - d. Perlu pengaturan terkait penyesuaian/perpanjangan kontrak menjadi izin.


2. Perlu menyesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 terkait kewenangan pengelolaan pertambangan dan putusan Mahkamah Konstitusi.
 - a. Penyerahan kewenangan pengelolaan pertambangan dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. Penghapusan luas minimum WIUP eksplorasi; dan
 - c. Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur.

Oleh karena itu, diterbitkan UU No. 3 Tahun 2020 dengan menimbulkan bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

UU No. 3 Tahun 2020 mengatur beberapa hal penting, salah satu di antaranya adalah kewenangan pengelolaan mineral dalam hal penerbitan IUP yang sebelumnya didelegasikan oleh pemerintah ke pemerintah daerah, sekarang kewenangan berada ditangan pemerintah pusat. UU No. 3 Tahun 2020 juga diharapkan dapat mendorong pengembangan peningkatan nilai tambah (PNT) mineral dan batubara.

Dalam penulisan dan analisis yang dilakukan pada bab 2 sampai dengan bab 7, bagian tersebut masih akan tetap mengacu pada UU No. 4 Tahun 2009 dikarenakan bagian tersebut merupakan laporan konvensional kontekstual yang membahas industri ekstraktif di Indonesia pada tahun 2018 – 2019. Oleh karena itu, akan terdapat bagian flexible report pada bab 8.

Gambar diagram di bawah ini menunjukkan hierarki hukum Industri mineral di Indonesia. Karena UU No. 3 Tahun 2020 baru disahkan pada tanggal 10 Juni 2020, maka saat ini belum ada turunan Peraturan Pemerintah, oleh karena itu Peraturan Pemerintah yang berlaku masih mengacu Pada UU No. 4 tahun 2009.

**Gambar 12.** Hierarki Hukum Industri Minerba

- UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana peraturan yang tidak diubah di UU No. 3 Tahun 2020, masih berlaku sampai saat ini.
- PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah kelima kalinya dengan PP No. 8 Tahun 2018.
- PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Sebagai pelaksanaan dari UU No. 4 Tahun 2009, maka pemerintah menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan beberapa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) sebagai pelaksana beberapa pasal pada PP tersebut. Untuk melaksanakan Permen ESDM tersebut diterbitkan pula beberapa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Regulasi – Regulasi terkait pada Sektor Minerba

PP	Permen	Kepmen
PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 yang telah digantikan dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
		Kepmen ESDM No. 1801 K/30/MEM/2018 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin

PP	Permen	Kepmen
		Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
		Kepmen ESDM No. 1805 K/30/MEM/2018 tentang Harga Kompensasi Data Informasi dan Informasi Penggunaan Lahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018
		Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja, dan Anggaran Biaya Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
		Kepmen ESDM No. 24 K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM No. 1798/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
		Kepmen ESDM No. 181 K/30/MEM/2019 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2019
	Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara	Kepmen ESDM No. 1925 K/30/MEM/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 Tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.
	Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang	Kepmen ESDM No. 261 K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri Tahun 2020
		Kepmen ESDM No. 1823 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara

PP	Permen	Kepmen
	Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.	Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Kepmen ESDM No. 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi
		Kepmen ESDM No. 1826 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan dan Mineral Logam Dengan Kriteria Tertentu
		Kepmen ESDM No. 1952 K/84/MEM/2018 tentang Penggunaan Perbankan di Dalam Negeri atau Cadangan Perbangunan Indonesia di Luar Negeri Untuk Penjualan Mineral dan Batubara Ke Luar Negeri
		Kepmen ESDM No. 78 K/30/MEM/2019 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2019
		Kepmen ESDM No. 210 K/30/MEM/2019 tentang perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 154 K/30/MEM/2019 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian
		Kepmen ESDM No. 261 K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri Tahun 2020
	Permen ESDM No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	

PP	Permen	Kepmen
PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	
	Permen ESDM No. 42 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	
PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 yang telah digantikan dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Kepmen ESDM Nomor 23 /K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 1802/K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 Kepmen ESDM Nomor 24 /K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 1798/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepmen ESDM No. 80 K/32/MEM/2020 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
	Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik. Kepmen ESDM No. 1828 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Kerja Pejabat yang Ditunjuk

PP	Permen	Kepmen
PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang		


Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang turut mengatur pelaksanaan kegiatan pertambangan. Perpres No.105 Tahun 2016 tersebut ditindaklanjuti dengan Permen ESDM No. 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam pelaksanaannya, industri pertambangan ini sangat berkaitan dengan sektor lainnya. Sehingga selain UU Minerba dan turunannya, ada beberapa regulasi dari sektor lain yang juga mengatur mengenai pertambangan, seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Instansi dan Regulasi Terkait dengan Industri Ekstraktif

No	Instansi	Peraturan	Tentang
1	Kementerian Dalam Negeri	UU No. 9 Tahun 2015	Pemerintahan Daerah
		UU No. 28 Tahun 2009	Pajak dan Retribusi Daerah
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UU No. 32 Tahun 2009	Lingkungan Hidup
		UU No. 41 Tahun 1999	Kehutanan
3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	UU No.17 Tahun 2019	Sumber Daya Air
		UU No. 26 Tahun 2007	Penataan Ruang
		UU No. 05 Tahun 1960	Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4	Kementerian Ketenagakerjaan	UU No. 01 Tahun 1970	Keselamatan Kerja
		UU No. 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan
5	Kementerian Perdagangan	UU No. 07 Tahun 2014	Perdagangan
6	Kementerian Perhubungan	UU No. 17 Tahun 2008	Pelayaran
		UU No. 22 Tahun 2009	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7	Kementerian Keuangan	UU No. 12 Tahun 1994	Pajak Bumi dan Bangunan
		UU No. 33 Tahun 2004	Perimbangan Keuangan

		UU No. 17 Tahun 2006	Bea Cukai
		UU No. 36 Tahun 2008	Pajak Penghasilan
		UU No. 42 Tahun 2009	Pajak Pertambahan Nilai
		UU No. 09 Tahun 2018	Penerimaan Negara Bukan Pajak
8	Kementerian Perindustrian	UU No. 03 Tahun 2014	Perindustrian
		UU No. 25 Tahun 2007	Penanaman Modal



Sumber: ESDM

Gambar 13. Diagram Keterkaitan Regulasi Minerba

3.2 Regulasi Industri Ekstraktif Berdasarkan Value Chain

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai regulasi di industri ekstraktif dari masing-masing rantai nilai industri ekstraktif.

3.2.1 Value Chain I: Contracts and Licenses

3.2.1.1 Sektor Migas

Adapun beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang terkait dengan perizinan dan kontrak dari industri Migas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Regulasi Terkait Tata Kelola Industri Migas

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Penguasaan dan Pengusahaan	<p><u>UU No 22/2001 pasal 3 sampai 30</u></p> <p><u>Hulu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perpres No. 9/2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas • PP No 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP no 55/2009 tentang Perubahan Kedua atas PP No 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi • Perpres No. 95/2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas • PP 23 Th 2015 Migas di Aceh <p><u>Hilir</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 30/2009 tentang Perubahan kedua atas • PP No. 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas • Keppres No 86 th 2002 Pembentukan BPH Migas • Permen ESDM No. 4/2018 tentang Pengusahaan Gas 	<p>Mengatur kegiatan sektor hulu Migas dimana penguasaan atas Migas tetap dimiliki negara dan Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan pemegang kuasa pertambangan menunjuk SKK Migas sebagai pengawas, khusus untuk wilayah Aceh dibentuk Badan Pengelola tersendiri</p> <p>Mengatur kegiatan sektor hilir Migas dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan perniagaan dan menunjuk BPH Migas sebagai pengawas.</p>

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
	Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	
Wilayah Kerja yang kontraknya berakhir	<p>Permen ESDM No. 28/2018 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 23/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya</p> <p>Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya.</p> <p>Permen ESDM No. 20/2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM No. 08/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i></p>	<p>Pengelolaan WK ketika berakhir kontrak kerjasamanya dapat dilakukan perpanjangan oleh Kontraktor saat ini atau pengelolaan oleh Pertamina, atau pengelolaan bersama Kontraktor dan Pertamina.</p> <p>Pasal tambahan :</p> <p>(7a) Komitmen Kerja Pasti adalah investasi yang dilakukan oleh Kontraktor untuk peningkatan cadangan dan/atau produksi dalam periode lima tahun pertama melalui kegiatan Eksplorasi dan Eksplorasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.</p> <p>(14A) PT Pertamina (Persero) dalam pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya dapat bermitra dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap selain Kontraktor terdahulu, berdasarkan kelaziman bisnis.</p> <p>(15) PT Pertamina (Persero) wajib mempertahankan <i>participating interest</i> paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sejak ditetapkan sebagai pengelola</p> <p>Dalam hal perpanjangan kontrak baru dengan skema <i>gross split</i></p>


Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
		dari kontak lama dengan skema bagi hasil (<i>cost recovery</i>), maka perhitungan <i>cumulative production</i> dimulai dari 0 (nol) sejak tanggal efektif kontrak kerja sama baru tersebut
Perizinan	Permen No 52/2018 tentang perubahan Permen ESDM No. 29/2017 tentang Perizinan pada kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Permen ESDM No. 40 /2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala BKPM	Permen ini ditetapkan untuk menata perizinan Migas menjadi lebih sederhana, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. dari 42 izin yang ada pada tahun 2016 menjadi enam izin, yaitu terdiri dari dua perizinan hulu Migas (survei umum dan pemanfaatan data Migas) dan empat perizinan sektor hilir (pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga) Permen ini ditetapkan dengan untuk melaksanakan pendeklegasian wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan Migas dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala BKPM.

Penetapan Wilayah Kerja

Prosedur penetapan Wilayah Kerja (WK) Migas tidak mengalami perubahan dari yang dilaporkan sebelumnya dalam laporan EITI 2017. Peraturan yang terkait dalam penetapan wilayah kerja ini diatur dalam:

- PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan
- Permen ESDM No. 40/2006 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja
- Permen ESDM No. 35/2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan gas bumi

Usulan WK dilakukan oleh Ditjen Migas yang berasal dari wilayah terbuka dan ditawarkan melalui penawaran lelang dan penawaran langsung.



Gambar 14. Penawaran WK Migas

Sebelum penetapan WK dari kedua jenis WK usulan, Menteri dan Ditjen Migas akan melakukan konsultasi kepada Pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Adapun Penawaran WK dilaksanakan oleh Ditjen Migas dengan membentuk Tim Lelang (untuk WK lelang) dan Tim Penilai (untuk WK penawaran langsung). Kedua tim tersebut terdiri atas perwakilan Departemen dan SKK Migas yang memiliki kompetensi di bidang teknis, ekonomi, hukum dan bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan, serta ahli dari perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Proses lelang WK dimulai dengan pengumuman lelang dan penerbitan dokumen lelang untuk masing-masing WK yang ditawarkan oleh Ditjen Migas. Perusahaan yang membeli dokumen lelang akan dicatat sebagai calon peserta lelang. Bagi perusahaan yang hendak meneruskan proses lelang harus menyerahkan dokumen partisipasi paling lambat 120 hari (bagi peserta lelang) atau 45 hari (bagi peserta lelang penawaran langsung) dari tanggal pengumuman lelang.

Penilaian dilaksanakan berdasarkan penilaian teknis, keuangan, dan kinerja yang diterima oleh Tim Lelang/Tim Penilai. Adapun detail parameter penilaian dapat dilihat pada laporan EITI 2016 (halaman 47, tabel 16). Saat ini proses lelang WK Migas dilakukan secara *online* melalui <http://ewkMigas.esdm.go.id>.

3.2.1.2 Sektor Minerba


Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai penetapan wilayah pertambangan sebelum dijelaskan mengenai kontrak dan perizinan dari kegiatan usaha pertambangan. Penetapan wilayah pertambangan ini mengacu pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuara.

Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) sesuai Peraturan Perundang-undangan

Pada perizinan pertambangan Minerba, penetapan WP menjadi hal yang utama dan dilakukan pertama kali. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan, dan landas kontinen. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Penyiapan WP dilakukan dalam 2 kegiatan, yaitu: Perencanaan WP dan Penetapan WP. Perencanaan WP dilakukan melalui tahapan: inventarisasi potensi pertambangan dan penyusunan rencana WP. Inventarisasi ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP yang dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.

Rencana WP ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian menteri melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP. Penetapan WP yang dimaksud terdiri atas WUP, WPR, WPN, dan WUPK. Pada gambar di bawah ini akan diperlihatkan skema jenis wilayah pertambangan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020.



Sumber: ESDM, 2020

Gambar 15. Skema Jenis Wilayah Pertambangan

Berdasarkan gambar di atas, Wilayah Pertambangan terbagi atas:

a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

Untuk menetapkan WUP, menteri dan gubernur dapat melakukan eksplorasi untuk memperoleh data dan informasi yang berupa: peta, yang terdiri atas peta geologi dan peta formasi batuan pembawa dan/atau peta geokimia dan peta geofisika serta perkiraan sumber daya dan cadangan. WUP dapat terdiri atas:

- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral radioaktif,
- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral logam,
- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) batubara,
- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral bukan logam, dan/atau
- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) batuan.

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria:

- memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan/atau data cadangan Mineral dan/atau Batubara;
- memiliki 1 (satu) atau lebih jenis Mineral termasuk Mineral ikutannya dan/atau Batubara;
- tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan/atau WUPK;
- merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan;
- merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau
- merupakan wilayah hasil pencutan atau pengembalian wilayah IUP.

b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. Berikut adalah kriteria wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 Pasal 22 dan yang telah diubah pada UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 22.

Tabel 5. Kriteria WPR

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;	Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;	Mempunyai cadangan primer mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;	Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hectare;	Luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/ atau	Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.	Memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN)

WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. WPN yang diusahakan sebagaimana dimaksud berubah statusnya menjadi WUPK.

Wilayah dalam WP yang dapat ditetapkan sebagai WPN harus memenuhi kriteria:

- memiliki formasi batuan pembawa Mineral logam dan/atau Batubara berdasarkan peta atau data geologi;
- memiliki sumber daya dan/atau cadangan Mineral logam dan/atau Batubara;
- untuk keperluan konservasi Mineral logam dan/atau Batubara; dan/atau
- untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

Berikut adalah pertimbangan dalam perubahan status WPN menjadi WUPK berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 28 dan yang telah diubah pada UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (1).

Tabel 6. Pertimbangan Perubahan WPN Menjadi WUPK

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;	Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
Sumber devisa negara;	Sumber devisa negara;
Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;	Potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;	Perubahan status kawasan; dan/atau
Daya dukung lingkungan; dan/atau	Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.
Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.	

Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi WUPK dapat berasal dari:

- eks WIUP yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan menjadi WUPK; atau
- eks WIUPK, wilayah KK, atau PKP2B yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUPK.

Kontrak dan Perizinan

Regulasi yang mengatur tentang kontrak dan perizinan pada sektor pertambangan mineral dan batubara didasari oleh UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuara dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009, serta PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai peraturan pelaksananya yang telah diubah lima kali dengan perubahan yang terakhir PP No.8 Tahun 2018, serta PP No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan yang berfokus pada penetapan dan penjelasan mengenai wilayah pertambangan.

Dari PP tersebut, diterbitkanlah peraturan pelaksananya dalam bentuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) yaitu:

- Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menunjukkan komitmen Indonesia terhadap upaya menurunkan emisi karbon pada 2030 hingga 29 persen.

Dalam pelaksanaan Permen ESDM tersebut, terdapat Keputusan Menteri yang menjelaskan secara lebih detail mengenai lingkup perizinan dan kontrak Minerba di Indonesia, yaitu:

- Kepmen ESDM Nomor 23/K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 1802/K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018.
- Kepmen ESDM Nomor 24/K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 1798/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
- Kepmen ESDM Nomor 181/K/30/MEM/2019 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2019.

Jenis Perizinan Minerba dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum terbitnya UU Minerba, bagi perusahaan (investor) asing, bentuk pengusahaan memakai sistem perjanjian kontrak yang dilakukan antara Pemerintah RI dengan perusahaan yang berdasarkan atas UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pertambangan. Hal ini dikenal sebagai Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan mineral dan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) untuk pertambangan batubara. Namun setelah adanya UU Minerba tersebut hanya berlaku sistem izin dalam melakukan kegiatan penambangan. Sedangkan KK/PKP2B sendiri masih tetap berlaku hingga berakhirnya masa kontrak/perjanjian seperti yang diatur di dalam Ketentuan Peralihan Pasal 169A UU No. 4 Tahun 2009.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin. Izin – izin tersebut terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian Izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- e. SIPB
Izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang kewenangannya didelegasikan ke Pemerintah Provinsi.
- f. Izin Penugasan
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan
Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
- i. IUP untuk Penjualan
Izin ini diwajibkan untuk badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan atau Batubara yang tergali.

Berikut adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Tabel 7. Jangka Waktu Kegiatan Pertambangan Minerba di Indonesia

Kegiatan	Jenis Izin	Masa Berlaku	Jumlah Maksimal Perpanjangan	Masa berlaku 1 (satu) kali perpanjangan
Eksplorasi	IUP Mineral Logam	8 Tahun	-	1
	IUPK Mineral Logam		-	1
	IUP Batubara	7 Tahun	-	-
	IUPK Batubara		-	-
	IUP Non Logam Jenis Tertentu		-	-
	IUP Non Logam	3 Tahun	-	-
	IUP Batuan		-	-
Operasi Produksi (OP)	IUP Mineral Logam	20 Tahun	2 kali	10 Tahun
	IUPK Mineral Logam			
	IUP Batubara			
	IUPK Batubara			
	IUP Non Logam Jenis Tertentu			
	IUP Non Logam	10 Tahun	2 kali	5 Tahun
	IUP Batuan	5 Tahun	2 kali	5 Tahun
Pengolahan Pemurnian	IUPK	30 Tahun	Dapat diajukan berulang kali	10 Tahun
Pengangkutan Penjualan	IUPK	5 Tahun	Dapat diajukan berulang kali	5 Tahun
Jasa Pertambangan	IUJP	5 Tahun	Dapat diajukan berulang kali	5 Tahun

Sumber: Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 dan UU No.3 Tahun 2020

Proses Lelang WIUP dan WIUPK

Regulasi yang mengatur mengenai lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 yang mana menyatakan pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP mineral logam dan batubara paling lama 1 bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Berikut adalah proses pelaksanaan lelang menurut Kepmen ESDM Nomor 24 K/30/MEM/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara:

1) Pengumuman Rencana Pelaksanaan Lelang WIUP/WIUPK

Keluaran dari tahap ini adalah pengumuman di media cetak, kantor kementerian atau kantor pemerintahan provinsi, dan/atau melalui website Kementerian ESDM atau Direktorat Jenderal yang berisi:

- daftar WIUP/WIUPK yang siap untuk dilelang yang memuat paling sedikit Nama Blok, Lokasi, dan Luas (Ha);
- waktu pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK

2) Pengumuman Pelaksanaan Lelang WIUP / WIUPK

Keluaran dari tahap ini adalah pengumuman di media cetak, kantor kementerian atau kantor pemerintahan provinsi, dan/atau melalui website Kementerian ESDM atau Direktorat Jenderal yang berisi:

- WIUP/WIUPK yang akan dilelang dengan dilengkapi luas batas, peta dan koordinat;
- Nilai KDI dan informasi penggunaan lahan;
- persyaratan sebagai peserta lelang; d. jadwal pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK

3) Melakukan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang

Dari proses ini akan diperoleh daftar peserta lelang, yang mana peserta lelang WIUP/WIUPK tersebut dapat berupa:

- untuk luas WIUP \leq 500ha:
 1. Badan Usaha (BUMD setempat dan badan usaha swasta nasional setempat)
 2. koperasi; dan
 3. perseorangan (orang perseorangan, perusahaan komanditer, perusahaan firma).
- untuk luas WIUP $>$ 500ha:
 1. Badan Usaha (BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, badan usaha swasta dalam rangka PMA); dan
 2. koperasi c. untuk WIUPK: Badan Usaha Swasta

4) Memasukan Dokumen Prakualifikasi

Pada tahap ini panitia menerima dokumen prakualifikasi dalam sampul tertutup dan tersegel. Kemudian jika dalam hal hanya 1 (satu) peserta lelang yang memasukan dokumen prakualifikasi maka kegiatan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan jika dalam hal tidak ada peserta lelang yang memasukan dokumen prakualifikasi maka tahap kegiatan 2 dan 3 diulang

5) Mengevaluasi Dokumen Prakualifikasi

Pada tahap ini akan diperoleh Berita Acara Hasil Evaluasi yang berisi:

- Daftar peserta lelang
- Hasil evaluasi persyaratan administratif dan finansial

- Hasil penilaian pembobotan persyaratan teknis
- 6) Mengumumkan Peserta yang Lolos Prakualifikasi
- Hasil pengumuman tahap ini akan disampaikan pada kantor pemerintahan provinsi, dan/atau melalui website Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal, atau pemerintah provinsi. Kemudian, surat hasil prakualifikasi kepada peserta yang lolos dengan dilampirkan formulir penawaran harga, waktu dan tempat pelaksanaan pemasukan penawaran harga
- 7) Memasukan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran Harga
- Dari tahap ini akan diperoleh berita Acara Pembukaan Penawaran Harga yang berisi jumlah penawaran harga dari masing - masing peserta lelang yang ditandatangani oleh perwakilan Panitia Lelang dan peserta lelang.
- 8) Mengevaluasi Hasil Penilaian dan Penetapan Peringkat
- Pada tahap ini akan diperoleh Berita Acara Hasil Lelang yang berisi Daftar peringkat hasil lelang yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang dengan dilampirkan daftar hadir panitia lelang sekurang - kurangnya 50% + 1 dari jumlah total panitia lelang
- 9) Mengumumkan Pemenang Lelang
- Pengumuman pemenang lelang akan disampaikan pada kantor pemerintahan provinsi, dan/atau melalui website Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal, atau pemerintah provinsi, yang mana surat penyampaian hasil lelang yang berisi paling sedikit:
1. hasil lelang;
 2. jangka waktu masa sanggah
- 10) Masa Sanggah
- Keluaran dari tahap ini adalah surat sanggah kepada Menteri yang mana dalam hal ini Direktur Jenderal atau Gubernur dengan dilampirkan bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang dan ditembuskan kepada Panitia Lelang
- 11) Evaluasi dan Jawaban Sanggahan
- Hasil dari tahap ini adalah jawaban atas Sanggahan Peserta Lelang oleh Menteri yang mana dalam hal ini Direktur Jenderal atau Gubernur
- 12) Penetapan Pemenang Lelang
- Pada tahap ini akan diperoleh surat yang ditandatangani oleh Menteri yang mana dalam hal ini Direktur Jenderal atau Gubernur yang berisi:
- Penetapan pemenang lelang; dan
 - perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat dibuktikan dengan tanda terima

3.2.2 Value Chain II: Production

Pembahasan regulasi terkait produksi meliputi setiap tahapan kegiatan mulai dari pada sektor Migas dan Minerba mulai dari eksplorasi hingga penjualan.

3.2.2.1 Sektor Migas

a. Eksplorasi

Regulasi yang terkait dengan kontribusi industri Migas pada tahapan eksplorasi adalah Permen ESDM No. 30 Tahun 2017.

Permen ini menetapkan bahwa *signature bonus* harus dibayar sebelum penandatanganan kontrak bagi hasil dimana pembayarannya dapat dilakukan dalam dua cara, yakni pembayaran tunai atau pencairan jaminan penawaran.

Signature bonus tersebut dikenakan kepada pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) Migas, Kontraktor yang memperoleh perpanjangan kontrak bagi hasil, dan anak usaha PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya yang ditunjuk Pemerintah mengelola WK Migas.

Selain itu dalam Permen ini diatur pembayaran komitmen pasti (*firm commitment*) eksplorasi apabila masa kontrak KKKS atas WK Migas tersebut telah berakhir. Berdasarkan persetujuan Menteri, SKK Migas akan menerbitkan surat tagihan kewajiban finansial atas kontrak terminasi yang belum memenuhi komitmen pasti. Setelah itu, Kontraktor wajib membayar kewajibannya paling lambat 30 hari sejak surat tagihan pertama keluar.

b. Eksplorasi dan Produksi

Regulasi yang terkait dengan kontribusi industri Migas pada tahapan eksplorasi dan produksi yaitu:

- Permen ESDM No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
- Permen ESDM No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua
- Permen ESDM No. 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan KKKS Dalam Rangka Peningkatan Produksi Migas

c. Penjualan

Regulasi yang terkait dengan kontribusi industri Migas pada tahapan penjualan diantaranya adalah peraturan terkait formulasi harga jual minyak dan gas, alokasi minyak untuk keperluan domestik dan alokasi gas untuk industri, diantaranya:

1. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2556 K/12/MEM/2017 tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Periode Juli 2017 sampai dengan Juni 2018 (“Kepmen ESDM 2556/2017”) dan Nomor 1907 K/12/MEM/2018 tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Periode Juli 2018 sampai dengan Juni 2019 (“Kepmen ESDM 1907/2018”).

ICP (*Indonesian Crude Price*) adalah harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak di Indonesia. ICP ditetapkan setiap bulan oleh Menteri ESDM dan dievaluasi secara berkala oleh Tim Harga Minyak Mentah Indonesia. Sesuai dengan karakteristik dan kualitasnya, sampai dengan tahun 2018 terdapat 56 (lima puluh enam) jenis Minyak Mentah Indonesia yang masing-masing mempunyai harga yang berbeda. 56 (lima puluh enam) jenis ICP tersebut terdiri dari :

- a. 8 (delapan) jenis Minyak Mentah Utama (SLC, Arjuna, Attaka, Cinta, Duri, Widuri, Belida, Senipah *Condensate*); harganya mengacu pada harga Publikasi Internasional.
- b. 48 (empat puluh delapan) jenis Minyak Mentah Lainnya, yang harganya dihitung berdasarkan indeksasi terhadap Harga Minyak Mentah Utama tersebut di atas (huruf a).

Formula Harga Minyak Mentah yang ditetapkan pada Kepmen ESDM 2556/2017 dan Kepmen ESDM 1907/2018 digunakan untuk menghitung 8 (delapan) jenis Minyak Mentah Utama. Sedangkan untuk jenis Minyak Mentah Lainnya, penetapan harganya berdasarkan indeksasi terhadap Harga Minyak Mentah Utama dan/atau produk turunannya yang berkesesuaian dengan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

Dalam Kepmen ESDM 2556 Tahun 2017, formula harga Minyak Mentah Utama untuk periode Juli 2017 - Juni 2018 dihitung berdasarkan publikasi *Dated Brent + Alpha*. Sedangkan dalam Kepmen ESDM 1907 Tahun 2018, formula harga Minyak Mentah Utama untuk periode Juli 2018 - Juni 2019 dihitung berdasarkan publikasi *Dated Brent ± Alpha*.

Dalam perhitungan harga Minyak Mentah Utama, *Dated Brent* dihitung berdasarkan rata-rata harga pada publikasi internasional selama bulan berjalan. Perhitungan *Alpha* sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah dan/atau perkembangan harga minyak mentah internasional dan/atau ketahanan energi nasional.

2. Permen ESDM Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk industri tertentu

Permen ini menetapkan ketentuan harga gas bumi dengan pertimbangan tertentu untuk beberapa industri tertentu, dalam hal harga gas bumi lebih tinggi dari USD 6/MMBTU, dapat ditetapkan harga gas bumi tertentu untuk diantaranya untuk industri pupuk, petrokimia, *oleochemical*, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet

3. Permen ESDM No 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

Pada pasal 3 mengatur bahwa Kontraktor atau Afiliasinya wajib menawarkan (*first privilege*) minyak bumi bagian Kontraktor kepada PT Pertamina (persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi.

4. Peraturan lainnya adalah

- Permen ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM tertentu & Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional.
- Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.
- Peraturan Menteri ESDM No. 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik

3.2.2.2 Sektor Minerba

a. Eksplorasi

Regulasi mengenai eksplorasi di sektor Minerba di Indonesia masih mengacu kepada Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang merupakan pelaksana dari Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 yang telah digantikan dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 yang mana Permen ini merupakan pelaksana dari PP No. 23 Tahun 2010 yang telah diubah kelima kalinya dengan PP No. 8 Tahun 2018. Namun, setelah diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2020 terdapat perubahan mengenai eksplorasi di sektor mineral dan batubara.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 112A, Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara untuk kegiatan penemuan cadangan baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana ketahanan cadangan tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara eksplorasi lanjutan dan dana ketahanan cadangan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri. Selain itu, dalam rangka konservasi mineral dan batubara, pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran. Yang dimaksud dengan eksplorasi lanjutan adalah kegiatan untuk meningkatkan status keyakinan data dan informasi geologi berupa sumber daya dan/atau cadangan pada tahap Operasi Produksi.

b. Operasi Produksi

Regulasi yang mengatur operasi produksi di sektor Minerba ada di dalam beberapa peraturan dibawah ini:

- a. Permen No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini untuk memberikan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana yang diamanatkan pada UU Minerba pasal 95 ayat a dan pasal 96 serta melaksanakan ketentuan PP No. 55 Tahun 2010 pasal 35 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain mengatur tentang kaidah

- pertambangan yang baik, Permen ini juga mengatur Kaidah Pengolahan dan/atau Pemurnian, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keselamatan Operasi.
- b. Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana mengatur antara lain pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan/atau pemurnian dalam negeri; dll

c. Penjualan

Hasil penambangan mineral dan batubara dijual di dalam negeri maupun ke luar negeri (ekspor). Pada PP No. 23 Tahun 2010 Bab VII menjelaskan bahwa pemegang IUPK Operasi Produksi boleh melakukan ekspor jika kebutuhan komoditas yang akan diekspor tersebut di dalam negeri sudah terpenuhi. Lalu, pada Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 yang telah diubah dua kali dengan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019, dijelaskan secara lebih detail ketentuan batas minimum pengolahan dan pemurnian yang diperbolehkan untuk diekspor. Selain itu, terdapat Kepmen ESDM No. 1826 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan dan Mineral Logam Dengan Kriteria Tertentu.

Perihal penjualan di dalam negeri, Pemerintah mengatur terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik atau dikenal dengan istilah *Domestic Market Obligation* (DMO) dalam rangka terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan yang diatur di dalam pasal 5 dan 6, PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pemerintah kemudian menerbitkan Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagai regulasi pelaksana KEN, yang mana mengatur terkait peningkatan pemanfaatan batubara di dalam negeri dan pengurangan ekspor secara bertahap.

Regulasi yang mengatur tentang penetapan harga penjualan mineral dan batubara adalah Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara yang mana menjelaskan bahwa pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara, dalam menjual mineral logam atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada HPM Logam atau HPB.

Penetapan HPM logam ditetapkan berdasarkan formula HPM logam. Formula HPM logam tersebut ditentukan berdasarkan beberapa variabel, yaitu nilai/kadar mineral logam, konstanta, HMA, *corrective factor*, biaya *treatment cost* dan *refining charges*, dan/atau *payable metal*. Besaran HMA tersebut ditetapkan oleh menteri setiap bulan dengan mengacu pada publikasi harga mineral logam yang dikeluarkan oleh *London Metal Exchange*, *London Bullion Market Association*, *Asian Metal*, *Indonesia Commodity & Derivatives Exchange*, dan/atau publikasi lain

yang digunakan dalam melakukan penjualan mineral logam baik di dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penetapan HPB untuk *Steam (Thermal) Coal* atau *Coking (Metallurgical) Coal* ditetapkan berdasarkan formula HPB *Steam (Thermal) Coal* atau *Coking (Metallurgical) Coal*. Formula HPB *Steam (Thermal) Coal* tersebut ditentukan berdasarkan beberapa variabel, yaitu nilai kalor batubara, HBA *Steam Coal*, kandungan air, kandungan belerang, dan kandungan abu. Sementara formula HPB *Coking (Metallurgical) Coal* ditentukan berdasarkan HBA *Coking Coal*, *Coke Strength after Reaction*, kadar zat terbang, kandungan air, kandungan belerang, dan kandungan abu. Besaran HBA tersebut ditetapkan oleh menteri setiap bulan dengan mengacu pada indeks harga batubara seperti *Indonesian Coal Index/Argus Coalindo*, *New Castle Export Index*, *Globalcoal New Castle Index*, *Platts Index*, *Energy Publishing Coking Coal Index*, dan/atau *IHS Market Index*.

HPM maupun HPB ditetapkan oleh menteri setiap bulannya dan dapat ditinjau kembali secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Selain itu, terdapat beberapa Kepmen yang mengatur sektor Minerba dibidang penjualan, antara lain:

- Kepmen ESDM No. 1924 K/30/MEM/2018 tentang Perubahan Atas Kepmen ESDM No. 23 K/30/Mem/2018 Tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2018.
- Kepmen ESDM No. 1925 K/30/MEM/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen No. 1395 K/30/Mem/2018 Tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.
- Kepmen ESDM No. 78 K/30/MEM/2019 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2019
- Kepmen ESDM No. 1952 K/84/MEM/2018 tentang Penggunaan Perbankan di Dalam Negeri atau Cadangan Perbankan Indonesia di Luar Negeri Untuk Penjualan Mineral dan Batubara Ke Luar Negeri

3.2.3 **Value Chain III: Revenue Collection**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai regulasi-regulasi terkait pengumpulan pendapatan dari sektor Migas dan Minerba.

3.2.3.1 **Sektor Migas**

Tahun 2017 merupakan tonggak sejarah perubahan tata kelola industri Migas khususnya di sektor hulu yaitu dengan diberlakukannya Kontrak Bagi Hasil Gross Split tanpa Pengembalian Biaya Operasi (KBH Gross Split) untuk menggantikan kontrak PSC *cost recovery* yang sudah lama diberlakukan sejak tahun 1964. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang KBH Gross Split sebelum diperbaharui oleh Permen

ESDM No. 52 Tahun 2017 (diperbaharui lagi dengan Permen ESDM No.20 Tahun 2019) dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2017 tentang aturan perpajakan KBH Gross Split.

Kementerian ESDM juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Dengan terbitnya aturan ini, untuk wilayah kerja (WK) baru yang untuk pengelolaannya dilakukan melalui proses penawaran WK (lelang) dan untuk WK yang akan berakhir jangka waktu kontraknya baik akan diperpanjang atau tidak diperpanjang, terbuka pilihan untuk dapat menggunakan bentuk kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi (*cost recovery*) atau kontrak bagi hasil *gross split* atau kontrak bentuk lainnya dengan mempertimbangkan tingkat risiko, iklim investasi dan manfaat bagi negara.

Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* telah mengalami 3 kali perubahan. Perubahan pertama melalui Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 dimana dilakukan perubahan terms kontrak bagi hasil *gross split* yaitu parameter dan koreksi split 10 komponen variabel dan 3 komponen progresif. Selain itu, tambahan bagi hasil untuk komersialisasi lapangan tergantung keekonomian lapangan. Perubahan kedua melalui Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2019 dimana dilakukan penyempurnaan komponen variabel Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penyempurnaan komponen progresif tentang produksi kumulatif. Sedangkan pada perubahan ketiga melalui Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 adalah penegasan pemberlakuan bentuk kerja sama dan fleksibilitas bentuk kontrak bagi hasil *gross split* atau *cost recovery*.

Tabel 8. Regulasi Terkait Rezim Fiskal Sektor Migas

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Kontrak Hulu Migas	UU No. 22/2001: Pasal 1, Pasal 6 <u>Kontrak PSC</u> PP No.27/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Migas <u>KBH Gross Split</u> Permen ESDM No. 8/2017, Permen ESDM No. 52/2017, Permen ESDM No. 20/2019, Permen ESDM No 12/2020	Mengatur kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi setelah penggantian biaya (<i>cost recovery</i>). Pada umumnya pembagian Pemerintah dan Kontraktor setelah pajak adalah 85:15 untuk minyak bumi dan 70:30 untuk gas bumi.

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
	tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	Mengatur ketentuan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor dengan dengan skema <i>gross split</i>
Pengembalian Biaya	UU No. 22/2001 Pasal 13 dan Pasal 31-32 PP No.27/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Migas Permen ESDM No. 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM No. 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Mengatur ketentuan atas pengembalian biaya operasi (<i>cost recovery</i>) yang dikeluarkan Kontraktor dalam melakukan kegiatan eksplorasi, eksplorasi dan biaya lainnya yang diperkenankan, serta perhitungan pajak PSC yang berbeda dengan perhitungan pajak umumnya Permen ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme pengembalian biaya investasi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada akhir masa kontrak kerja sama

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Perpajakan	UU No. 22/2001 Pasal 31-32 PP No.27/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Migas PP No 53 tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split PMK Nomor 122/PMK.03/2019 PMK No 116/PMK.04/2019	Mengatur perhitungan pajak PSC yang berbeda dengan perhitungan pajak umumnya Besaran pajak pada KBH Gross Split mengikuti perpajakan umum dan memberikan kompensasi kerugian pajak <i>tax loss carry forward</i> selama sepuluh tahun. Fasilitas Perpajakan Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi & Bangunan, Serta Perlakuan Perpajakan Atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama Dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat Memberikan keringanan atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan batubara
Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (DMO)	UU No. 22/2001 Pasal 8 dan 22 PP No. 27/2017 PMK No. 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran DMO Fee, Over Lifting Kontraktor	Menetapkan kewajiban bagi Kontraktor untuk menyerahkan sejumlah tertentu minyak dan gas bumi untuk pengutamaan

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
	dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	konsumsi dalam negeri (<i>domestic market obligation</i>) sepanjang masa produksi sesuai ketentuan dalam kontrak kerjasama yang diserahkan maksimal 25% dari <i>lifting</i> bagian Kontraktor. Ketentuan harga dan tata pembayaran juga ditetapkan dalam peraturan ini.
<i>Ring fencing</i>	Peraturan Pemerintah Nomor. 35 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (3) “Untuk setiap Badan Usaha atau BUT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya diberikan satu Wilayah Kerja	Menetapkan Satu Wilayah Kerja Migas adalah satu entitas Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan memiliki satu NPWP (prinsip “ <i>Ring Fencing</i> ”).
Barang Milik Negara (BMN) ex-terminasi	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Menetapkan Pengelolaan BMN yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
<i>Joint Audit</i>	Peraturan Menteri Keuangan No 34/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi	Menetapkan prosedur dan pedoman untuk implementasi <i>Joint Audits</i> yang dilakukan SKK Migas BPKP dan Ditjen Pajak

3.2.3.2 Sektor Minerba

UU No. 4 Tahun 2009, menyatakan Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara yang dimaksud meliputi penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan daerah yang dimaksud meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, menyatakan Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara yang dimaksud meliputi penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan daerah yang dimaksud meliputi pajak daerah, retribusi daerah, iuran pertambangan rakyat, dan pendapatan daerah lainnya.

Pendapatan Negara

1. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak terdiri atas pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (PPh, PPN, dan PPB) yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta bea masuk dan cukai yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

- **Pajak Penghasilan (PPh)**, mengacu kepada UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada usaha pertambangan mineral dan batubara, kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan Minerba sebagai berikut:
 - UU No. 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 2: jasa konstruksi dan untuk sewa lahan atau tanah
 - UU No. 36 tahun 2008 Pasal 15: jasa pengangkutan lewat perairan
 - UU No. 36 tahun 2008 Pasal 21: dikenakan untuk gaji karyawan
 - UU No. 36 tahun 2008 Pasal 23: untuk jasa penunjang dalam kegiatan pertambangan

Pembuatan pembukuan PPh tersebut harus mengacu kepada Permen PMK No.123/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Permen tersebut memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka PKP2B, serta KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang kontraknya diperpanjang dan berubah menjadi IUPK OP yang telah menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat dan untuk menampung perkembangan terhadap kriteria Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah

yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak badan.

- **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**, mengacu kepada UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambangan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Barang Mewah. Untuk melaksanakan UU No. 42 Tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.166/PMK.03/2018, yang menyatakan bahwa pemegang IUPK-OP ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jumlah PPN atas barang mewah yang dikenakan pada pemegang IUPK OP adalah sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak dimana dihitung dari jumlah harga jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai. Selain itu, dikenakan juga Pajak Penjualan sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku dikali dengan Dasar Pengenaan Pajak. Kebijakan ini juga berlaku bagi perusahaan pertambangan yang berubah status izinnya dari KK menjadi IUPK, sebelum masa berlaku kontrak berakhir.
- **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**, mengacu kepada UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menyatakan bahwa objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan, yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, maka subjek pajak dikenakan kewajiban membayar pajak.
- **Bea Masuk dan Cukai**, untuk melaksanakan ketetapan UU No. 17 Tahun 2006 pasal 26 ayat 1, diterbitkan PMK No. 116/PMK.04/2019 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai tersebut merupakan wujud peningkatan pelayanan perpajakan dan kepabeanan di sektor Pertambangan Minerba karena adanya perubahan KK atau PKB2B menjadi IUPK.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP terdiri atas iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, kompensasi data informasi. PNBP mengacu kepada UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP dan jenis dan tarif atas jenis PNBP di sektor Minerba diatur di dalam PP No. 81 Tahun 2019. Sementara, PNBP secara spesifik di Minerba ada pada Ketentuan Kepmen ESDM No. 1823 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara.

- **Iuran Tetap**, Jenis PNBP berupa iuran tetap dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, KK, atau PKP2B terhadap WIUP, WIUPK, wilayah KK, dan wilayah PKP2B. Pada PP No.

81 Tahun 2019, menyatakan tarif iuran tetap untuk usaha pertambangan Minerba pemegang IUP dan IUPK eksplorasi mineral logam dan batubara (Rp 30.000,00 per ha per tahun), IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral logam dan Batubara (Rp 60.000,00 per ha per tahun), IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp 20.000,00 per ha per tahun), IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp 40.000,00 per ha per tahun), IPR Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp 10.000,00 per ha per tahun), serta IPR Mineral Logam dan Batubara (Rp 20.000,00 per ha per tahun).

- **Iuran Produksi/Royalti**, jenis PNBP berupa iuran produksi/royalti dikenakan terhadap komoditas tambang mineral logam, intan dan granit dari pemegang KK, dan batubara. Besaran royalti yang dikenakan kepada perusahaan juga diatur dalam PP No. 81 Tahun 2019. Tarif royalti untuk minerba dapat dilihat pada **Tabel 1**.
- **Kompensasi Data Informasi**, Jenis PNBP berupa kompensasi data informasi dikenakan terhadap data dan informasi WIUP mineral logam atau batubara yang akan dilelang, dan WIUPK mineral logam atau batubara yang akan diberikan dengan cara prioritas atau melalui lelang.

Tabel 9. Tarif Royalti Batubara Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019

No	Komoditas		Satuan	Tarif
1	Batubara (Open Pit)	Tingkat Kalori \leq 4.700 kkal/kg, GAR	per ton	3,00% dari harga jual
		Tingkat Kalori $>$ 4.700 - 5.700 kkal/kg, GAR	per ton	5,00% dari harga jual
		Tingkat Kalori \geq 5.700 kkal/kg, GAR	per ton	7,00% dari harga jual
2	Batubara (Underground)	Tingkat Kalori \leq 4.700 kkal/kg, GAR	per ton	2,00% dari harga jual
		Tingkat Kalori $>$ 4.700 - 5.700 kkal/kg, GAR	per ton	4,00% dari harga jual
		Tingkat Kalori $>$ 5.700 kkal/kg, GAR	per ton	6,00% dari harga jual
3	Gambut		per ton	3,00% dari harga jual
4	Aspal		per ton	4,00% dari harga jual

Tabel 10. Tarif Royalti Mineral Utama Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019

No	Komoditas		Satuan	Tarif (dari harga jual)
1	Emas	Harga jual \leq USD 1,300/ounces	Per ounces	3,75% dari harga jual

No	Komoditas		Satuan	Tarif (dari harga jual)
1		USD 1,300/ounces < Harga jual ≤ USD 1,400/ounces	Per ounces	4,00% dari harga jual
		USD 1,400/ounces < Harga jual ≤ USD 1,500/ounces	Per ounces	4,25% dari harga jual
		USD 1,500/ounces < Harga jual ≤ USD 1,600/ounces	Per ounces	4,50% dari harga jual
		USD 1,600/ounces Harga jual ≤ USD 1,700/ounces	Per ounces	4,75% dari harga jual
		Harga jual > USD 1,700/ounces	Per ounces	5,00% dari harga jual
2	Perak		Per ounces	3,25% dari harga jual
3	Tembaga	Bijih Tembaga	Per ton	5,00% dari harga jual
		Konsentrat Tembaga	Per ton	4,00% dari harga jual
		Katoda Tembaga	Per ton	2,00% dari harga jual
4	Logam Timah		per ton	3,00% dari harga jual
5	Bijih Nikel		per ton	10,00% dari harga jual
	Produk Pemurnian Nikel	Nickel Pig Iron (NPI)	per ton	5,00% dari harga jual
		Nickel Matte	per ton	2,00% dari harga jual
		Ferro Nickel (FeNi)	per ton	2,00% dari harga jual
		Logam Nickel	per ton	1,50% dari harga jual
6	Bauksit		per ton	7,00% dari harga jual
	Produk Pemurnian Bauksit	Chemical Grade Alumina	per ton	3,00% dari harga jual
		Smelter Grade Alumina	per ton	3,00% dari harga jual
		Logam Aluminium	per ton	2,00% dari harga jual
		Besi Oksida (Hematit)	per ton	2,00% dari harga jual
		Magnesium Oksida	per ton	2,00% dari harga jual
		Galium Oksida	per ton	1,00% dari harga jual

Pendapatan daerah

Pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk Melaksanakan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009, diterbitkan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

- **Pajak Provinsi**, Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan Pajak Air Permukaan. Serta Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan Pajak Rokok.
- **Pajak Kabupaten/Kota**, Jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas Pajak Reklame; Pajak Air Tanah; dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Serta Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Sarang Burung Walet; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 objek retribusi terdiri atas jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

- **Jasa Umum**, Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi jasa umum terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- **Jasa Usaha**, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi

Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyeberangan di Air; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- **Perizinan Tertentu**, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3.2.4 Value Chain IV: Revenue Allocation

Salah satu bentuk distribusi penerimaan negara dari industri ekstraktif di Indonesia adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan DBH didasari oleh beberapa regulasi, yaitu:

- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

3.2.5 Value Chain V: Social and Economic Contribution

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai kontribusi sosial dan ekonomi dari industri ekstraktif sektor Migas dan Minerba dalam hal pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJS).

Pada prinsipnya, tanggung jawab sosial perseroan atau lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) bersifat sukarela (*voluntary*). Namun, untuk industri ekstraktif di Indonesia, pelaksanaan CSR merupakan suatu hal yang wajib dan diatur di dalam perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mewajibkan perusahaan yang terkait dengan industri ekstraktif untuk melaksanakan CSR. Selain itu, pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 huruf b diatur bahwa setiap penanaman modal wajib melakukan tanggung jawab sosial. Kemudian, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai tanggung jawab pengelolaan lingkungan perseroan.

3.2.5.1 Sektor Migas

Dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, pada saat kegiatan hulu Migas akan ditutup maka KKKS diwajibkan untuk melakukan reklamasi atau *decommissioning* atau yang dikenal sebagai ASR (*Abandonment and Site Restoration*). Dalam hal ini, Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas sebagai revisi terbaru petunjuk pelaksanaan UU tersebut.

3.2.5.2 Sektor Minerba

Industri ekstraktif sektor Minerba dalam hal pelaksanaan TJSI tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2009 pasal 108 ayat 1, yaitu mewajibkan pemegang IUP dan IUPK menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Selain itu, UU No. 4 Tahun 2009 juga mewajibkan pihak yang menjalankan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial dengan melakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang. Dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan UU No. 4 Tahun 2009 masih tertuang hal yang sama mengenai kewajiban pelaksanaan TJSI oleh Industri ekstraktif sektor Minerba.

Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat (PPM)

Pengaturan pelaksanaan PPM untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di PP No. 23 Tahun 2010, untuk melaksanakan ketentuan PP No. 23 Tahun 2010 yang telah diubah menjadi PP No. 77 Tahun 2014, pemerintah menerbitkan ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahan Pertambangan Minerba, menyatakan bahwa Badan Usaha Pertambangan wajib Menyusun Rencana Induk PPM. Permen PPM ini kemudian lebih diperjelas lagi melalui Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kepmen ini memuat dua poin utama, yaitu Pedoman Penyusunan Cetak Biru (*Blue Print*) dan Pedoman Penyusunan Rencana Induk PPM. Berdasarkan Kepmen tersebut, sebelum membuat rencana PPM, dibuatlah cetak biru oleh Gubernur dengan mempertimbangkan hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah, serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional dan Daerah. Rancangan Cetak Biru yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Dirjen Minerba untuk memperoleh pertimbangan teknis. Kemudian gubernur akan menetapkan cetak biru berdasarkan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal dan cetak biru ini dapat dievaluasi dan diubah lima tahun sekali. Lalu, pemegang IUP/IUPK akan membuat rencana induk PPM berdasarkan cetak biru PPM yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Program utama PPM tahunan terdiri dari:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Tingkat pendapatan riil;
4. Kemandirian ekonomi;
5. Sosial dan budaya;
6. Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan;

7. Pembentukan kelembagaan masyarakat dalam menunjang ppm;
8. Infrastruktur.

Untuk besaran biaya yang dianggarkan masih disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan. Sampai saat ini belum ada aturan yang menetapkan berapa besaran biaya yang harus disisihkan oleh perusahaan swasta untuk program PPM. Namun sudah terdapat peraturan besaran biaya pada BUMN yang dalam Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang telah dilakukan perubahan menjadi Permen BUMN PER-02/MBU/7/2017 mengatur kewajiban perusahaan BUMN untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan yang sumber dananya berasal dari penyisihan maksimum 4% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya.

Pada beberapa daerah, juga terdapat aktivitas pertambangan rakyat. Namun tidak semua kegiatan penambangan rakyat dilakukan dengan izin dalam bentuk IPR yang dilakukan oleh warga lokal sekitar tambang. Masih terdapat banyak kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin atau biasa disebut sebagai kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI). Dasar hukum mengenai Pertambangan Rakyat bersumber dari UU Minerba, PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah kelima kalinya dengan PP No. 8 Tahun 2018. Sedangkan kegiatan PETI dikategorikan sebagai kegiatan ilegal dan tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Sebagai tindak lanjut adanya kegiatan PETI ini pemerintah bersama pihak yang berwajib akan melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin ini.

Reklamasi dan Pascatambang

Reklamasi dan Pascatambang diatur dalam PP No. 78 Tahun 2010, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam PP tersebut, diterbitkan Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa hal penting dalam Permen tersebut membahas reklamasi dan pascatambang, yaitu:

- untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:
 - menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup;
 - menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
 - melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;
 - menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan

- menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:
 - menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan Pascatambang sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;
 - melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang; dan
 - melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang.

3.3. Regulasi Terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN merupakan suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan¹. UU tersebut menjadi dasar dari pembentukan BUMN di Indonesia. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan pengorganisasian yang profesional menjadi hal yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut. Secara lebih rinci, maksud dan tujuan dari pembentukan BUMN berdasarkan UU tersebut, sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

UU No. 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa BUMN dapat terdiri atas dua bentuk badan, yaitu:

- 1) **Badan Usaha Perseroan (Persero)**, merupakan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam bentuk saham, paling sedikit 51% sahamnya, dimiliki oleh negara dengan tujuan mencari keuntungan;
- 2) **Badan Usaha Umum (Perum)**, seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum.

¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 ayat (1)

Disamping UU No.19 Tahun 2003, UU lain yang kemudian menjadi dasar dari penyelenggaraan BUMN di Indonesia adalah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU tersebut mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Perseroan Terbatas di Indonesia. Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan². Persero yang merupakan salah satu bentuk BUMN mengacu terhadap ketentuan yang terdapat didalam UU Perseroan Terbatas.

Beberapa PP yang terbit dan kemudian menjadi acuan pelaksanaan penyelenggaraan BUMN yang bergerak di bidang industri ekstraktif Indonesia per akhir tahun 2017, antara lain:

Tabel 11. Peraturan Pemerintah Terkait BUMN Industri Ekstraktif

Perihal	Peraturan Pemerintah Terkait	Tentang
Peranan Negara terhadap BUMN	PP No. 44 Tahun 2005	Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas modal negara dan tata cara penatausahaan modal negara.
	PP No. 72 Tahun 2016	Perubahan Atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN
BUMN Migas	PP No. 37 Tahun 1994	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
	PP No. 31 Tahun 2003	Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
BUMN Minerba	PP Nomor 26 Tahun 1974*	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
	PP Nomor 3 Tahun 1976*	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
	PP Nomor 42 Tahun 1980*	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam
	PP No.26 tahun 2014	Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium
	PP No. 47 tahun 2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Indonesia Asahan Aluminium

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1)

*dicabut semenjak berlakunya PP No. 47 tahun 2017 pada bulan November 2017

3.4. Peraturan Lainnya Terkait Industri Ekstraktif

a. Energi dan Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan sangat erat kaitannya dengan sumber energi pada industri ekstraktif. Saat ini Pemerintah sedang mengerjakan Program Kelistrikan Nasional 35.000 MW yang sebagian besar (50%) menggunakan bahan bakar dari batubara karena batubara masih merupakan sumber energi primer yang paling murah dan banyak tersedia. Oleh karena itu, terdapat beberapa regulasi berupa Kepmen yang mengatur tentang pemanfaatan komoditas industri ekstraktif untuk kebutuhan sumber daya listrik dan berfokus pada alokasi serta harga jual komoditas dalam rangka pemenuhan sumber daya pembangkit listrik. Berikut Kepmen yang mengatur Energi dan Ketenagalistrikan:

- Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
- Kepmen ESDM No. 1925 K/30/MEM/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
- Kepmen ESDM No. 1790 K/20/MEM/2018 tentang Perubahan Atas Kepmen ESDM No. 1750 K/20/MEM/2017 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Kepmen ESDM No. 1410 K/30/MEM/2018 tentang Perubahan Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
- Kepmen ESDM No. 91 K/12/MEM/2020 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik
- Kepmen ESDM No. 89 K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi di Bidang Industri

b. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Industri ekstraktif sangat berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan karena dalam operasinya mengubah tatanan wilayah dan struktur lingkungan. Oleh karena itu, perizinannya juga membutuhkan izin dari KLHK. Salah satu syarat pemberian izin adalah kewajiban perusahaan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dimana dijelaskan pada pasal 36 ayat 1, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan jenis-jenis kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dijelaskan pada Permen LH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri

dari tiga dokumen, yaitu Dokumen Kerangka Acuan (KA), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Setelah AMDAL disetujui, maka dikeluarkan izin lingkungan oleh KLHK. Penjelasan mengenai izin lingkungan diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Salah satu tujuan adanya izin lingkungan adalah menghindari tumpang tindih penggunaan lahan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif.

Dokumen Lingkungan Hidup terdiri dari Dokumen AMDAL, formulir UKL-UPL, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen LH diatur secara rinci pada Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Pada industri ekstraktif yang beroperasi di kawasan hutan, wajib memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Izin tersebut merupakan izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan kegiatan diluar kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Hal ini telah diatur dalam Permen LHK No P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan diubah melalui Permen LHK No P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019. Pemegang IPPKH juga wajib melakukan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana diatur dalam Permen LHK No P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.I/I 1/2016 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

c. Divestasi saham dan Pengalihan *Participating Interest* (PI)

Hingga saat ini, beberapa peraturan tentang divestasi dan pengalihan PI diantaranya, diantaranya:

- Permen ESDM No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 dan No. 48 Tahun 2017 bahwa Pengalihan PI harus melalui persetujuan Menteri ESDM yang berdasarkan pertimbangan SKK Migas
- Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 mengatur ketentuan penawaran 10% *participating interest* (PI) kepada Badan Usaha Milik Daerah di tempat WK Migas berada sejak disetujuiinya rencana pengembangan lapangan pertama kali (*plan of development/POD*) oleh Menteri ESDM serta adanya kemudahan bagi daerah penghasil Migas untuk mendapatkan PI 10%, karena investasi 10% partisipasi daerah tersebut, dapat ditanggung oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

d. Pelayanan Publik

Sektor industri ekstraktif tidak lepas dengan pelayanan publik. Sesuai dengan pasal 1 Ayat 1, UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga

negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Selain UU tersebut, terdapat regulasi turunan yang mengatur Pelayanan Publik pada PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009. Kegiatan pelayanan publik memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi beberapa komponen standar pelayanan yang mana didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti tindakan korupsi. Pelayanan publik tentu berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik dimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu implementasi pelayanan publik industri ekstraktif adalah sistem informasi terintegrasi Migas dan Minerba.

e. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan sangat mempengaruhi performa kegiatan industri ekstraktif. Industri ekstraktif perlu untuk selalu berkembang dan berinovasi, maka industri tersebut masih membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk menjalankan, mengembangkan, dan mengoperasikan kegiatan bisnisnya. Regulasi yang mengatur tenaga kerja di Indonesia termasuk tenaga kerja pada industri ekstraktif adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Regulasi ini menjelaskan hak, kewajiban, prosedur ketenagakerjaan agar tercipta kondisi kegiatan kerja yang baik di dalamnya.

f. Keterbukaan Informasi

Laporan EITI memiliki dua prinsip utama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Prinsip EITI ini merupakan amanat UUD 1945 pasal 28 F yang telah dijelaskan dalam sub bab 3.1, bagian “Transparansi” dalam laporan ini, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Putusan Pengadilan/Mahkamah Konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia.

BAB IV


IMPLEMENTASI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA

4.1 Perizinan Industri Ekstraktif (Tahun 2018-2019)

4.1.1. Sektor Migas

4.1.1.1. Jenis Perizinan dan Kontrak

Pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diatur dalam kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*). Kontrak ini menempatkan negara sebagai pemilik dan pemegang hak atas sumber daya Migas, sedangkan perusahaan sebagai kontraktor. Prinsip utamanya yang dibagi adalah hasil produksi minyak dan gas bumi (*in kind*) bukan hasil penjualan Migas (*revenue*) dimana baik Pemerintah dan Kontraktor bebas mengambil dan membawa ke tujuan masing-masing pihak setelah *point of lifting* (titik serah). Sebelum tahun 2017, Kontrak Bagi Hasil yang diimplementasikan di Indonesia menggunakan mekanisme bagi hasil produksi minyak dan gas bumi setelah dikurangi dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery*).



Gambar 16. Struktur Kontrak Migas di Indonesia

Pada tahun 2017, Pemerintah mulai menerapkan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* bagi kontrak-kontrak baru. Dalam Kontrak ini, produksi minyak dan/atau gas bumi yang dihasilkan (*Gross Production*) langsung dibagi berdasarkan persentase tertentu baik untuk Pemerintah maupun Kontraktor. Persentase *split* bagian Kontraktor sudah memperhitungkan biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor.

Saat ini dalam struktur kontrak Migas di Indonesia, Kontrak Kerja Sama (KKS) yang dilakukan antara Kontraktor dan Pemerintah (diwakili oleh SKK Migas) ada 2 (dua) jenis kontrak yaitu KBH dengan pengembalian biaya operasi (KBH *Cost Recovery*) dan KBH tanpa pengembalian biaya operasi (KBH *Gross Split*).

Disamping kontrak diatas, Kontraktor dalam hal ini Pertamina diberikan kesempatan oleh Pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan KKKS, perusahaan daerah (Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) dan masyarakat (Koperasi Unit Desa/KUD) dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Pertamina. Skema kerjasama yang dilakukan oleh Pertamina dengan pihak ketiga diantaranya yaitu:

1. *Joint Operating Body* (JOB)
2. Kerja Sama Operasi (KSO)
3. *Technical Assistance Contract* (TAC)

Sejak tahun 2007, PT Pertamina EP meniadakan skema TAC dan diganti dengan skema KSO dimana dalam skema ini dimungkinkan adanya KSO Eksplorasi. Kontrak TAC berdasarkan PP 35/2004 tetap berlaku sampai akhir jangka waktu kontrak eksisting, setelah berakhir, maka TAC sudah tidak diperbolehkan sesuai pasal 104 PP 35/2004.

Dengan adanya struktur kontrak Migas diatas, semua perusahaan baik besar dan kecil bahkan masyarakat melalui KUD dapat masuk ke industri hulu Migas sesuai dengan kapasitas perusahaan dan tingkat risiko yang akan diambil.

Berikut ini adalah ringkasan jenis KKS yang dilakukan di sektor hulu Migas hingga saat ini.


Tabel 12. Ringkasan Kontrak Hulu Migas di Indonesia

Deskripsi	PSC <i>Cost Recovery</i>	PSC <i>Gross Split</i>	KSO	Sumur Tua
Kontrak dengan	Pemerintah (SKK Migas)	Pemerintah (SKK Migas)	KKKS/ PT Pertamina	KKKS/ PT Pertamina
Bagian Pemerintah	Ada	Ada	Ada	Tidak ada
Signature bonus	Ada, <i>Signature bonus</i> ke pemerintah	Ada, <i>Signature bonus</i> ke pemerintah	Ada, <i>Opportunity Cash Payment</i> ke PT Pertamina	Tidak ada
Cost Recovery	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Eksplorasi	Ada	Ada	Ada	Tidak ada

Deskripsi	PSC Cost Recovery	PSC Gross Split	KSO	Sumur Tua
Biaya investasi	Besar	Besar	Sedang	Kecil
DMO	Ada	Ada	Ada	Tidak ada
ASR	Ada	Ada	Ada	Tidak ada
Badan Usaha	PMDN/PMA/Asing	PMDN/PMA/Asing	PMDN/PMA/Asing	BUMD/KUD

1. Kontrak Bagi Hasil (KBH) Cost Recovery

Kontrak Bagi Hasil (KBH) Cost Recovery merupakan suatu bentuk Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas dimana total pengeluaran investasi yang telah ditalangi terlebih dahulu oleh Kontraktor akan dikembalikan melalui mekanisme pengembalian biaya operasi (cost recovery) dari hasil produksi komersial yang dihasilkan pada suatu Wilayah Kerja. Gambar berikut ini mengilustrasikan perhitungan arus kas yang akan diterima Kontraktor dan Pemerintah dengan skema kontrak PSC.



Gambar 17. Skema KBH Cost Recovery

Pendapatan Pemerintah dalam bentuk *in kind* sesuai dengan skema kontrak PSC didapat dari bagian dari *First Tranche Petroleum* (FTP) dan *Equity to be Split* (ETBS) serta (*Domestic Market Obligation*) DMO dan pajak.

FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh SKK Migas dan/atau KKKS dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (*own use*).


ETBS adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (*Lifting*) antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada), dan pengembalian biaya operasi.

DMO adalah kewajiban penyerahan bagian Kontraktor berupa minyak dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menyerahkan sebesar 25% dari hasil produksi minyak dan atau gas bumi bagian kontraktor. Atas pemenuhan kewajiban DMO, kontraktor mendapat pembayaran sebesar harga minyak mentah Indonesia.

Imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

2. Kontrak Bagi Hasil (KBH) *Gross Split*

KBH *Gross Split* menggunakan mekanisme bagi hasil dari *gross produksi*. *Split* bagi hasil terdiri dari bagi hasil awal (*base split*), komponen variable (*variable split*) dan komponen progresif (*progressive split*) sebagaimana diatur dalam KBH *Gross Split*, tanpa pengembalian biaya operasi. Penerimaan bersih Kontraktor (*net contractor share*) dalam KBH *Gross Split* merupakan bagian Kontraktor setelah dikurangi biaya operasi dan pajak penghasilan. Sementara itu, penerimaan negara (*Indonesia share*) terdiri atas bagian negara, bonus-bonus, dan pajak penghasilan Kontraktor. Gambar berikut ini mengilustrasikan perhitungan arus kas yang akan diterima Kontraktor dan Pemerintah dengan skema kontrak *Gross Split*.

**Gambar 18.** Skema Kontrak Gross Split

Pembagian atas pendapatan kotor (*gross revenue*) didasarkan atas besaran *split* yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: *base*, *variable* dan *progressive split*. Adapun detail kriteria dan besaran untuk tiap komponen berdasarkan Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 13. Kriteria dan Besaran Pada Komponen Gross Split

Komponen	Kriteria dan Besaran
Komponen <i>base split</i>	Minyak bumi, bagian Negara: 57%; bagian Kontraktor: 43% Gas bumi, bagian Negara: 52%; bagian Kontraktor: 48%

Komponen	Kriteria dan Besaran																																																																																													
Komponen Variable	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Infrastructure</td><td></td></tr> <tr><td>Well Developed</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td>New Frontier Offshore</td><td>2.0%</td></tr> <tr><td>New Frontier Onshore</td><td>4.0%</td></tr> <tr><td>Development Field Status</td><td></td></tr> <tr><td>POD I</td><td>5.0%</td></tr> <tr><td>POD II</td><td>3.0%</td></tr> <tr><td>No POD</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td>Reservoir Depth, m</td><td></td></tr> <tr><td>≤2500</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>>2500</td><td>1.00%</td></tr> <tr><td>Production Phase</td><td></td></tr> <tr><td>Primary</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td>Secondary</td><td>6.0%</td></tr> <tr><td>Tertiary</td><td>10.0%</td></tr> <tr><td>Field location</td><td></td></tr> <tr><td>Onshore</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Offshore (0<h<20m)</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Offshore (20<h<50m)</td><td>10%</td></tr> <tr><td>Offshore (50<h<150m)</td><td>12%</td></tr> <tr><td>Offshore (150<h<1000m)</td><td>14%</td></tr> <tr><td>Offshore (>1000m)</td><td>16%</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Reservoir Type</td><td></td></tr> <tr><td>Conventional</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Non Conventional</td><td>16.00%</td></tr> <tr><td>CO2 Contents, %</td><td></td></tr> <tr><td><5</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>5≤x<10</td><td>0.50%</td></tr> <tr><td>10≤x<20</td><td>1.00%</td></tr> <tr><td>20≤x<40</td><td>1.50%</td></tr> <tr><td>40≤x<60</td><td>2.00%</td></tr> <tr><td>x≥60</td><td>4.00%</td></tr> <tr><td>H2S Contents, ppm</td><td></td></tr> <tr><td><100</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td>100≤x<1000</td><td>1.0%</td></tr> <tr><td>1000≤x<2000</td><td>2.0%</td></tr> <tr><td>2000≤x<3000</td><td>3.0%</td></tr> <tr><td>3000≤x<4000</td><td>4.0%</td></tr> <tr><td>x≥4000</td><td>5.0%</td></tr> <tr><td>API, Deg</td><td></td></tr> <tr><td><25</td><td>1.00%</td></tr> <tr><td>≥25</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>TKDN %</td><td></td></tr> <tr><td>30≤x<50</td><td>2.0%</td></tr> <tr><td>50≤x<70</td><td>3.0%</td></tr> <tr><td>70≤x<100</td><td>4.0%</td></tr> </tbody> </table>	Infrastructure		Well Developed	0.0%	New Frontier Offshore	2.0%	New Frontier Onshore	4.0%	Development Field Status		POD I	5.0%	POD II	3.0%	No POD	0.0%	Reservoir Depth, m		≤2500	0.00%	>2500	1.00%	Production Phase		Primary	0.0%	Secondary	6.0%	Tertiary	10.0%	Field location		Onshore	0%	Offshore (0<h<20m)	8%	Offshore (20<h<50m)	10%	Offshore (50<h<150m)	12%	Offshore (150<h<1000m)	14%	Offshore (>1000m)	16%	Reservoir Type		Conventional	0.00%	Non Conventional	16.00%	CO2 Contents, %		<5	0.00%	5≤x<10	0.50%	10≤x<20	1.00%	20≤x<40	1.50%	40≤x<60	2.00%	x≥60	4.00%	H2S Contents, ppm		<100	0.0%	100≤x<1000	1.0%	1000≤x<2000	2.0%	2000≤x<3000	3.0%	3000≤x<4000	4.0%	x≥4000	5.0%	API, Deg		<25	1.00%	≥25	0.00%	TKDN %		30≤x<50	2.0%	50≤x<70	3.0%	70≤x<100	4.0%	
Infrastructure																																																																																														
Well Developed	0.0%																																																																																													
New Frontier Offshore	2.0%																																																																																													
New Frontier Onshore	4.0%																																																																																													
Development Field Status																																																																																														
POD I	5.0%																																																																																													
POD II	3.0%																																																																																													
No POD	0.0%																																																																																													
Reservoir Depth, m																																																																																														
≤2500	0.00%																																																																																													
>2500	1.00%																																																																																													
Production Phase																																																																																														
Primary	0.0%																																																																																													
Secondary	6.0%																																																																																													
Tertiary	10.0%																																																																																													
Field location																																																																																														
Onshore	0%																																																																																													
Offshore (0<h<20m)	8%																																																																																													
Offshore (20<h<50m)	10%																																																																																													
Offshore (50<h<150m)	12%																																																																																													
Offshore (150<h<1000m)	14%																																																																																													
Offshore (>1000m)	16%																																																																																													
Reservoir Type																																																																																														
Conventional	0.00%																																																																																													
Non Conventional	16.00%																																																																																													
CO2 Contents, %																																																																																														
<5	0.00%																																																																																													
5≤x<10	0.50%																																																																																													
10≤x<20	1.00%																																																																																													
20≤x<40	1.50%																																																																																													
40≤x<60	2.00%																																																																																													
x≥60	4.00%																																																																																													
H2S Contents, ppm																																																																																														
<100	0.0%																																																																																													
100≤x<1000	1.0%																																																																																													
1000≤x<2000	2.0%																																																																																													
2000≤x<3000	3.0%																																																																																													
3000≤x<4000	4.0%																																																																																													
x≥4000	5.0%																																																																																													
API, Deg																																																																																														
<25	1.00%																																																																																													
≥25	0.00%																																																																																													
TKDN %																																																																																														
30≤x<50	2.0%																																																																																													
50≤x<70	3.0%																																																																																													
70≤x<100	4.0%																																																																																													
Komponen Progressive	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="3">PROGRESIVE SPLIT</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Oil Price:</td><td colspan="2">(85-ICP) x 0.25%</td></tr> <tr><td>Gas price (US\$/mmbtu) :</td><td colspan="2"> $< 7 : (7 - \text{gas price}) \times 2.5\%$ $7 - 10 : 0$ $> 10 : (10 - \text{gas price}) \times 2.5\%$ </td></tr> <tr><td>Cumm Production</td><td colspan="2">MMBOE</td></tr> <tr><td><30</td><td>10.0%</td><td>0</td></tr> <tr><td>30≤x<60</td><td>9.0%</td><td>30</td></tr> <tr><td>60≤x<90</td><td>8.0%</td><td>60</td></tr> <tr><td>90≤x<125</td><td>6.0%</td><td>90</td></tr> <tr><td>125≤x<175</td><td>4.0%</td><td>125</td></tr> <tr><td>≥175</td><td>0.0%</td><td>175</td></tr> </tbody> </table>	PROGRESIVE SPLIT			Oil Price:	(85-ICP) x 0.25%		Gas price (US\$/mmbtu) :	$< 7 : (7 - \text{gas price}) \times 2.5\%$ $7 - 10 : 0$ $> 10 : (10 - \text{gas price}) \times 2.5\%$		Cumm Production	MMBOE		<30	10.0%	0	30≤x<60	9.0%	30	60≤x<90	8.0%	60	90≤x<125	6.0%	90	125≤x<175	4.0%	125	≥175	0.0%	175																																																															
PROGRESIVE SPLIT																																																																																														
Oil Price:	(85-ICP) x 0.25%																																																																																													
Gas price (US\$/mmbtu) :	$< 7 : (7 - \text{gas price}) \times 2.5\%$ $7 - 10 : 0$ $> 10 : (10 - \text{gas price}) \times 2.5\%$																																																																																													
Cumm Production	MMBOE																																																																																													
<30	10.0%	0																																																																																												
30≤x<60	9.0%	30																																																																																												
60≤x<90	8.0%	60																																																																																												
90≤x<125	6.0%	90																																																																																												
125≤x<175	4.0%	125																																																																																												
≥175	0.0%	175																																																																																												

3. Kontrak Joint of Operating Body (JOB)

JOB adalah KKS yang dilakukan bersama-sama antara Pertamina dan Kontraktor KKS (KKKS). Kontrak JOB ini akan ditandai tangani paling sedikit tiga pihak yaitu Pemerintah, Pertamina dan KKKS.




Gambar 19. Skema Bagi Hasil Kontrak JOB

Dalam pelaksanaannya, Pertamina dan KKKS akan membentuk perusahaan konsorsium yang dipimpin oleh perwakilan dari Pertamina. Dalam pelaksanaan operasinya akan diawasi oleh SKK Migas seperti perusahaan dengan kontrak PSC.

Sama seperti KBH Cost Recovery, pada kontrak JOB bagian Pemerintah didapat dari bagian *First Tranche Petroleum* (FTP) dan *Equity to be Split* dan pajak dari Pertamina dan Kontraktor

4. Kontrak Kerja Sama Operasi (KSO)

Kontrak KSO adalah kontrak bagi hasil yang diberikan oleh Pertamina kepada KKKS untuk mengelola lapangan tua Pertamina. Dalam hal ini KKKS bekerja sebagai kontraktor Pertamina sedangkan yang berhubungan dengan Pemerintah adalah Pertamina. Pada kontrak KSO bagian Pemerintah didapat dari bagian *Equity to be Split*. Pada kontrak KSO bagian Pemerintah didapat dari bagian *non shareable oil/gas*, *Equity to be Split* dan pajak dari Kontraktor dan Pertamina.



Gambar 20. Skema Bagi Hasil Kontrak KSO

Adapun persyaratan menjadi calon mitra Pertamina dalam KSO, wajib memiliki kualifikasi :

- Merupakan Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap yang kegiatan usahanya meliputi kegiatan usaha Migas
- Berpengalaman dan bereputasi baik dalam pengelolaan aktivitas eksplorasi dan produksi Migas minimal enam tahun dengan menyerahkan *company profile* disertai dengan laporan keuangan tiga tahun terakhir (*audited*, kecuali tahun terakhir dapat *unaudited*)
- Memiliki kemampuan finansial, teknis dan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang usaha hulu Migas

Bagi Calon Mitra KSO Pertamina yang belum berpengalaman, persyaratannya dapat dipenuhi dengan alternatif sebagai berikut:

- Mempunyai perusahaan induk yang berpengalaman di bidang hulu Migas, wajib dijamin dengan suatu surat jaminan oleh perusahaan induknya dalam bentuk surat jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang dibuat dengan akta notaris dengan memuat pokok-pokok persyaratan yang ditetapkan oleh Pertamina EP
- Tidak mempunyai perusahaan induk yang berpengalaman di bidang hulu Migas, wajib bekerjasama dengan perusahaan lain yang berpengalaman di bidang hulu Migas dan memiliki reputasi baik di bidang tersebut yang dibuktikan dengan suatu dokumen legal yang bersifat mengikat dibuat oleh notaris dalam bentuk akta otentik

Adanya fleksibilitas dalam persyaratan sebagai Calon Mitra KSO Pertamina ini menjadi peluang yang sangat baik bagi perusahaan yang ingin masuk ke industri hulu Migas dengan masuk ke

KSO Operasi Produksi dimana secara pembiayaan dan tingkat risiko relatif lebih kecil dibandingkan dengan kontrak PSC. Meskipun demikian perusahaan juga diberikan kesempatan untuk masuk ke blok eksplorasi karena jenis kontrak KSO dapat berupa KSO Eksplorasi ataupun KSO Operasi Produksi.

Perbandingan antara KBH Cost Recovery dan KBH Gross Split

Pada sebagian WK Migas, penggunaan KBH *gross split* sangat menguntungkan bagi Kontraktor. Saat ini terlihat dari telah ditandatanganinya empat puluh lebih KBH *Gross Split* hingga. Beberapa diantaranya merupakan bentuk pengajuan perubahan dari sebelumnya adalah KBH *Cost Recovery* menjadi KBH *Gross Split*. Upaya pemerintah dalam pemberlakuan KBH *Gross Split* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan investasi hulu Migas mengingat sepanjang tahun 2016 – 2017, tidak ada satu WK Migas yang ditawarkan terjual (tidak ada peminatnya).

Implementasi KBH *Gross Split* bertujuan agar adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil Produksi Minyak dan Gas Bumi. Untuk menjaga keekonomian lapangan bagi Kontraktor, maka struktur lapangan pada Wilayah Kerja yang berbeda satu sama lain akan memiliki split bagi hasil yang beda – beda melalui komponen variable split. Selain itu split bagi hasil juga menyesuaikan dengan fluktuasi harga minyak dan gas bumi.

Dalam hal suatu Wilayah Kerja telah mendapatkan tambahan split bagi hasil dari komponen variable split dan progressive split namun belum mencapai keekonomian tertentu maka Kontraktor dapat mengajukan diskresi kepada Menteri ESDM berupa tambahan split bagi hasil.

Tabel 14. Jumlah KKKS dengan KBH Cost Recovery dan Gross Split 2018-2019

	2018*			2019*		
	PSC GS	PSC CR	Total	PSC GS	PSC CR	Total
KKKS Eksplorasi	10	118	128	13	89	102
KKKS Eksplorasi	7	99	106	16	93	109
Total	17	217	234	29	182	211

Sumber: SKK Migas, *list KKKS ada di lampiran laporan ini

4.1.1.2. Penawaran WK 2018-2019

Dari proses lelang WK Migas selama kurun waktu 2018 – 2019, telah ditandatangani 9 KKS yaitu enam KKS hasil penawaran tahun 2018, dan tiga KKS hasil penawaran tahun 2019. Hasil lelang tersebut memberikan indikasi positif bahwa kontrak *gross split* sudah mulai diterima oleh investor setelah sebelumnya tidak ada pemenang tender WK Migas pada kurun waktu 2016 – 2017.

Tabel 15. Daftar Blok Hasil Proses Lelang 2018

Tahap I 2018 (Penawaran langsung)	Tahap II 2018 (Lelang reguler)
<ul style="list-style-type: none"> • Citarum, Jawa Barat • East Ganal, Selat Makasar • East Seram, Maluku • Southeast Jambi 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyumas, daratan Jawa Barat Jawa Tengah • Southeast Jambi B

Tabel 16. Daftar Blok Hasil Proses Lelang 2019

NO	WILAYAH KERJA	KKKS	SIGNATURE BONUS	KOMITMEN KERJA PASTI/KOMITMEN PASTI
1	Anambas	Kufpec Indonesia (Anambas) B.V	\$2.500.000	G&G, 600 Km ² Seismik 3D (licence repro), 1 Sumur \$35.200.000
2	Salat Panjang	PT. Sumatra Global Energi-Zamatra Bakau Straits Ltd	\$5.000.000	G&G, 200 Km ² Seismik 3D, 500 Km ² Seismik 2D, 6 Sumur \$74.000.000
3	West Ganal	ENI West Ganal Limited-PT Pertamina Hulu West Ganal-Neptune West Ganal B.V	\$30.000.000	G&G, 600 Km ² Seismik 3D, 600 Km ² Seismik 2D, 4 Sumur \$159.300.000

4.1.1.3. Pengalihan *Participating Interest* (PI)

Hal-hal yang terkait dengan pengalihan PI pada suatu blok, diantaranya:

1. Pengalihan PI harus mendapatkan persetujuan Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan SKK Migas.
2. Kontraktor tidak dapat mengalihkan PI kepada pihak lain yang bukan afiliasinya selama tiga tahun pertama masa eksplorasi.
3. Pembukaan data dalam rangka pengalihan PI kepada pihak lain, wajib mendapatkan izin dari Menteri ESDM melalui SKK Migas.
4. a. Pemegang saham BUMD atau PPD dan/atau BUMN penerima PI 10% dilarang untuk mengalihkan saham dan interest yang dimilikinya kepada pihak lain.
b. BUMD atau PPD dan/atau BUMN penerima PI 10% dilarang untuk mengalihkan interest yang dimilikinya kepada pihak lain.

5. Pajak penghasilan Kontraktor dari pengalihan PI dikenakan pajak penghasilan bersifat final atas nilai bruto untuk pengalihan PI dengan tarif :
- 5% untuk WK pada tahapan eksplorasi
 - 7% untuk WK pada tahapan pengembangan/produksi

Daftar pengalihan PI selama tahun 2018 yang disetujui dan dilaporkan oleh Ditjen Migas adalah sebagai berikut

Tabel 17. Daftar pengalihan PI Selama Tahun 2018

No	Surat Persetujuan	Tanggal Pengalihan	Wilayah Kerja	Kontraktor yang mengalihkan interest	Kontraktor penerima interest	Operator	% Pengalihan	Nilai Pengalihan Ekuivalen
1	SURAT SKK MIGAS NO.SRT-0324/SKKMA0000/2018/S0	-	Jabung	PT Pertamina (Persero)	PT Pertamina Hulu Energi Jabung	Petrochina International Jabung Ltd.	14,2857 %	
2	SURAT MESDM NO. 15123/13/MEM. M/2018 TGL 15 FEB 2018	1 Agustus 2017	Sakakemang	Sakakemang Petroleum Ltd.	Talisman Sakakemang B.V.	Talisman Sakakemang B.V.	10%	USD 2.000.000,00
3	SURAT MESDM NO 3085/13/MEM.M/2018 TGL 5 NOV 2018	22 Mei 2018	Sakakemang	Talisman Sakakemang B.V.	Pc Sakakemang B.V.	Talisman Sakakemang B.V.	45%	USD 17.280.000,00
4	SURAT MESDM NO 3085/13/MEM.M/2018 TGL 5 NOV 2018	27 Agustus 2018	Sakakemang	Talisman Sakakemang B.V.	Moeco Sakakemang B.V.	Talisman Sakakemang B.V.	10%	USD 6.415.000,00
5	SURAT MESDM NO 2290/13/MEM.M/2018 TGL 12 MAR 2018	-	Sanga-Sanga	Lasmo Sanga-Sanga Ltd.	Pt Karunia Utama Perdana	Virginia Indonesia Company (Vico), Llc	26,25%	USD 35.632.876,00
6	SURAT MESDM NO 2899/12/MEM.S/2018 TGL 10 JULI 2018	25 Mei 2018	Sanga-Sanga	Universe Gas & Oil Company	Triangle Energy Investment Pte., Ltd.	Virginia Indonesia Company (Vico), Llc	4,375%	
7	SURAT MESDM NO. 2740/10/MEM.M/2018 TGL 20 APR 2018	28 Desember 2017	Seram Non Bula	Kufpec (Indonesia) Limited	PT Petro Indo Mandiri	Citic Seram Energy Ltd.	30%	USD 10.022.277,00

No	Surat Persetujuan	Tanggal Pengalihan	Wilayah Kerja	Kontraktor yang mengalihkan interest	Kontraktor penerima interest	Operator	% Pengalihan	Nilai Pengalihan Ekuivalen
8	SURAT MESDM NO. 2740/10/MEM.M/2018 TGL 20 APR 2018	6 Maret 2018	Seram Non Bula	Citic Seram Energy Ltd.	PT GHJ Seram Indonesia	Citic Seram Energy Ltd.	10%	USD 3.800.000,00
9	PENGALIHAN IPI 10%: SURAT MESDM 2803/13/MEM.M/2018 TGL 17 MEI 2018	-	Offshore North West Java	PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java	PT Migas Hulu Jabar Offshore North West Java	Pt Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java	10%	USD -
10	SURAT MESDM NO.2935/13/ME M.M/2018 TGL 30 JUL 2008	31 Mei 2018	South Natuna Sea Block "B"	Medco South Natuna Sea Ltd.	PT Medco Daya Natuna	Medco E&P Natuna Ltd.	35%	USD 124.420.774,90
11	SURAT MESDM NO 1723/14/MEM.M/2018 TGL 22 FEB 2018	-	Southeast Sumatra	Kufpec Indonesia (Ses) B.V.	PT GHJ Ses Indonesia	CNOOC Ses Ltd.	5%	USD 5.902.868,00
12	SURAT MESDM NO.3063/13/ME M.M/2018 TGL 15 OKT 2018	27 Mei 2018	Lemang	Eastwin Global Investment Ltd.	Mandala Energy Lemang Pte. Ltd.	Mandala Energy Lemang Pte. Ltd.	34%	-
13	SURAT MESDM NO.2816/13/ME M.M/2018 TGL 30 MEI 2018	16 September 2017	Lemang	Pt Hexindo Gemilang Jaya	Mandala Energy Lemang Pte. Ltd.	Mandala Energy Lemang Pte. Ltd.	15%	USD 11.000.000,00

Sumber: SKK Migas

Pengalihan PI 10% ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sebagaimana diatur di dalam Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, KKKS wajib menawarkan PI sebesar 10% kepada BUMD sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 mil laut. Atas 10% PI yang dimiliki oleh BUMD tersebut, KKKS membayarkan terlebih dahulu besaran kewajiban BUMD, dan pengembalian terhadap pembiayaan tersebut diambil dari bagian BUMD dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai KKS tanpa dikenakan bunga.

Selain itu, Kementerian ESDM (KESDM) juga telah mengeluarkan Permen ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak

Kerjasamanya, yang juga mengatur secara khusus bagi Kontraktor yang akan mengajukan permohonan perpanjangan KKS untuk mengakomodasi keikutsertaan BUMD paling banyak 10% PI setelah penandatanganan KKS. Diusulkan adanya limitasi terhadap pengalihan PI kepada non afiliasi 5 tahun pertama pada WK Eksplorasi.

Pengalihan PI 10% kepada BUMD yang terkait dengan terbitnya Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 diantaranya adalah:

- PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) telah menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10% *Participating Interest* (PI) pada blok Offshore North West Java (ONWJ) dengan PT. Migas Hulu Jabar ONWJ (MUJ ONWJ) yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- PT Pertamina Hulu Mahakam (PT PHM) telah menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10% *Participating Interest* (PI) pada blok Offshore Mahakam dengan Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (PT MMPKM) yang mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1.1.4. Terminasi Kontrak

Menurut data terbaru SKK Migas, sepanjang tahun 2018, terdapat enam WK yang secara resmi pengelolaannya diambil alih Pertamina. Adapun keenam WK tersebut, yakni blok Sanga-Sanga, East Kalimantan dan Attaka, South East Sumatera (SES), Tuban, Ogan Komering, dan North Sumatra Offshore (NSO). Keenam WK terminasi itu, total produksinya diprediksi mencapai 617 *Million Barrels of Oil Equivalent* (MMBOE). Pada semester I 2019, tercatat dua WK yang secara resmi hak penuh kelolanya dipegang Pertamina, yakni blok Jambi Merang serta Raja dan Pendopo. Kedua WK ini, total produksinya mencapai 114 MMBOE. Pada pertengahan tahun 2019, Pertamina kembali mendapat tugas besar dari Pemerintah untuk mengelola blok gas bumi di Banyuasin atau Blok Corridor di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, bersama dengan Conoco Phillips dan Repsol. Sebelum secara resmi menjadi operator Blok Corridor penuh pada 2026 mendatang, Pertamina telah lebih dulu berhasil meningkatkan PI di WK tersebut menjadi 30%, pasca 19 Desember 2023. Evaluasi perpanjangan dan/atau Alih Kelola Kontrak Kerja Sama mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya dan Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya. Terdapat 30 Kontrak Kerja sama Wilayah Kerja yang berakhir tahun 2018-2026. Selama tahun 2019, jumlah WK yang selesai diproses usulan perpanjangan alih/kelola Kontrak Kerja Sama ada 5 WK, yaitu:

Tabel 18. Jumlah WK yang selesai diproses usulan perpanjangan alih/kelola Kontrak Kerja Sama 2019

NO	WILAYAH KERJA	KONTRAKTOR	KONTRAK KERJA SAMA	
			TANGGAL TANDA TANGAN	TANGGAL EFEKTIF
1	Rokan	PT Pertamina Hulu Rokan (100%)	9 Mei 2019	9 Agustus 2021
2	Rimau	PT Medco E&P Rimau (95%) Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (5%)	14 Februari 2019	23 April 2023
3	Corridor	ConocoPhillips (Grissik) Ltd (46%) PT Pertamina Hulu Energi Corridor (30%) Talisman (Corridor) Ltd (24%)	11 November 2019	20 Desember 2020
4	Pangkah	Saka Indonesia Pangkah Limited (65%) Saka Indonesia Pangkah BV (25%) Saka Pangkah (10%)	18 Oktober 2019	8 Mei 2026
5	Masela	Indepex Masela Ltd. (65%) Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (35%)	10 Oktober 2019	16 November 2035

4.1.1.5. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Ex-KKKS Terminasi

Secara garis besar ada tiga pola pengelolaan BMN ex-KKKS terminasi, yaitu:

1. berupa Barang modal, barang inventaris, dan tanah dimanfaatkan oleh KKKS baru/penerus melalui mekanisme sewa.
2. BMN berupa material persediaan dapat dimanfaatkan oleh KKKS baru/penerus dengan menyetor sejumlah nilai perolehan ke rekening kas negara.
3. BMN yang sudah tidak digunakan lagi, dihapuskan sesuai peraturan yang berlaku.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pemanfaatan BMN eks terminasi bisa dilakukan melalui sewa, pemanfaatan eks terminasi, transfer, atau pinjam pakai oleh Pemerintah Daerah.

Namun dari sisi implementasinya, para praktisi Migas melihat peraturan ini menimbulkan penambahan rantai birokrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan BMN dengan melibatkan kementerian lain selain kementerian ESDM sebagai kementerian teknis.

Disamping itu peraturan ini mensyaratkan Kontraktor *gross split* untuk mengikuti peraturan pengadaan baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini tidak selaras dengan prinsip kontrak *gross split* dimana Kontraktor diberikan kebebasan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh KKKS adalah pengenaan biaya pemanfaatan BMN eks terminasi dan kompensasi atas persediaan *sparepart* tersisa yang akan digunakan kembali pada saat perpanjangan kontrak baru WK Migas. Selain biaya-biaya ini akan menjadi beban keekonomian blok perpanjangan, juga masih belum jelasnya besaran tarif sewa atau kompensasi yang harus dibayar oleh Kontraktor pada saat perpanjangan kontrak telah ditandatangani, karena

masih harus didiskusikan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan.

Dalam hal penentuan tarif sewa atas BMN ex terminasi, meski peralatan yang digunakan sama antar dua WK Migas, namun implikasi keekonomiannya belum tentu sama jika disamakan biaya sewanya. Jika keekonomian suatu WK Migas marjinal, maka pembebanan biaya sewa yang sama akan berdampak buruk.

Isu lainnya adalah jika hanya sebagian saja BMN ex-terminasi yang akan digunakan kembali, bagaimana dengan sisa BMN ex-terminasi yang tidak digunakan kembali. Hal ini tentunya diperlukan koordinasi antara kementerian ESDM dan Kementerian keuangan terkait BMN ex terminasi yang tidak digunakan kembali. Jika harus dilakukan penghapusan atas BMN ini perlu dipertegas kriteria BMN hulu Migas yang dapat dijual langsung atau melalui lelang.


Ketentuan pengelolaan BMN Hulu Migas memiliki pengaruh yang sangat strategis terhadap iklim investasi serta kegiatan eksplorasi dan eksplorasi migas. Para pelaku industri hulu migas sangat mengharapkan agar ketentuan pengelolaan BMN Hulu Migas dapat mendukung terciptanya iklim investasi migas yang baik dalam mengupayakan tercapainya target produksi minyak 1 MBOPD dan produksi gas 12 BSCFD pada tahun 2030. Selaras dengan hal tersebut, untuk meningkatkan minat investasi di industri hulu migas sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dan selaras dengan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui peningkatan produksi dan lifting migas, maka Kementerian Keuangan pada akhir September 2020 menerbitkan PMK 140 tahun 2020 yang sekaligus mencabut PMK 89 tahun 2019. Dalam PMK yang baru diterbitkan tersebut, ketentuan pengenaan biaya sewa atas BMN Eks Terminasi telah dihapus dan penggunaan BMN Hulu Migas eks Kontraktor terminasi dapat dilakukan oleh kontraktor alih kelola setelah mendapat penetapan Menteri Teknis atas Persetujuan *Terms and Conditions Wilayah Kerja*.

4.1.1.6. Pengelolaan Sumur Tua

Pada pengelolaan sumur tua, BUMD atau KUD harus mengajukan permohonan pengusahaan dan pemproduksian minyak bumi kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri ESDM dan Dirjen Migas dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis seperti akte pendirian KUD atau BUMD dan perubahannya, Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Dan Surat Keterangan Domisili (SKD).

Pengusahaan pertambangan pada sumur tua dapat dilaksanakan pada WK KKKS oleh BUMD atau KUD setelah mendapatkan izin dari Menteri ESDM, khususnya Dirjen Migas.

Pengusahaan sumur tua terbagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu angkat dan angkut. Angkat dimaksudkan sebagai kegiatan yang memindahkan minyak dari dalam tanah ke atas permukaan tanah, sedangkan angkut yaitu pengangkutan minyak yang sudah menjadi *net-oil* ke titik serah penjualan. Dalam hal ini pengusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan sumur.



Gambar 21. Skema Permohonan Izin Pengelolaan Sumur Tua

Pada prakteknya, KUD yang dibentuk oleh masyarakat yang tinggal di lokasi sumur tua tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan pengusahaan sumur tua berdasarkan Permen ESDM No. 01 Tahun 2008 ini, baik dari sisi untuk menjangkau jaringan yang memungkinkan untuk mendapat surat rekomendasi maupun dari sisi pembiayaan pengusahaan sumur-sumur tua. Pengusahaan sumur tua oleh masyarakat biasanya dibiayai oleh investor di belakangnya yang menyediakan pembiayaan untuk kegiatan operasi produksi. Dengan demikian, Pemerintah perlu untuk membuat formulasi yang memungkinkan agar masyarakat dapat secara mandiri mengusahakan sumur tua tanpa bergantung kepada pemilik modal, sebagaimana yang telah diatur oleh kementerian ESDM terhadap pengelolaan bagian 10% *Participating Interest* bagi BUMD yang mengharuskan BUMD dapat berdiri sendiri secara mandiri tanpa suntikan modal dari investor.

Hal lain yang perlu diperhatikan adanya ketidakselarasan Permen ESDM No. 1 Tahun 2008 dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Permen ESDM tersebut, pengelolaan sumur tua bisa dilakukan oleh KUD atau BUMD, dengan mengajukan surat permohonan kepada Kontraktor atas rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui Pemerintah Provinsi. Sementara dalam aturan baru UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 14 ayat 3 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Untuk itu perlu adanya regulasi baru tentang perubahan Permen ESDM No. 1 Tahun 2008 yang selaras dengan peraturan terkait kewenangan Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini telah terbit persetujuan pemproduksian minyak bumi pada sumur tua oleh Dirjen Migas atas nama Menteri ESDM kepada 2 (dua) KUD yaitu KUD Wargo Tani Makmur di lapangan Bayubang dan KUD Unggul di lapangan Cipluk, serta 6 (enam) BUMD yaitu PT. Blora Patra Energi di lapangan Petak; PT. Blora Patra Energi di lapangan Ledok dan Semanggi; PT. Bojonegoro Bangun Sarana di lapangan Wonocolo, Dandangilo, Ngrayong; PD. Aneka Tambang

di lapangan Gegunung; PD. Purwa Aksara di lapangan Gabus; PT. Petromuba di lapangan Babat dan Kukui.

Pada tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan persetujuan bagi 2 KUD/BUMD untuk memproduksikan minyak bumi pada sumur tua. Total sumur yang akan dikelola sebanyak 832 Sumur Tua. KUD/BUMD yang mendapat persetujuan tersebut adalah BUMD Petro Muba sebanyak 565 sumur tua yang berada di Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan BUMD Blora Patra Energi sebanyak 267 buah sumur tua yang berada di Kab. Blora, Jawa Tengah. Dimana produksi harian dari kedua BUMD itu sebesar 150-700 BOPD. Sampai saat ini terdapat 8 KUD/BUMD yang beroperasi dalam melakukan pengelolaan Sumur Tua minyak bumi di Wilayah NKRI, dimana dari 8 KUD/BUMD itu berada di Wilayah Kerja dan Operasi Migas milik PT Pertamina EP yang berada di Provinsi Sumatera selatan, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur.

Perlu untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan sumur tua tersebut. Beberapa kasus kecelakaan yang terjadi akibat penambangan minyak ilegal di beberapa wilayah di Indonesia, umumnya dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak memahami status sumur minyak yang dikerjakan dan bahaya kesalahan teknis dalam pengusahaan produksi minyak.

Dalam hal ini, Pemerintah dapat meningkatkan fungsi pembinaan pengusahaan hulu Migas terhadap para penambang ilegal dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang unsur-unsur keamanan dan keselamatan serta berbagai macam potensi bahaya dalam pengusahaan Migas
2. Menjelaskan jalur-jalur resmi yang diatur oleh Pemerintah yang mungkin untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam mengoptimalkan sumur-sumur tua yang sudah marginal sebagai sumber perekonomian masyarakat setempat
3. Memberikan assistensi kepada masyarakat untuk dapat secara taat hukum / legal mengusahakan pemanfaatan sumur tua di wilayah tempat tinggalnya sehingga dapat mandiri

Dengan pengelolaan sumur tua secara profesional diharapkan akan berdampak positif ke daerah diantaranya:

1. Mengurangi Penambangan Ilegal:
Setiap tahun penambangan liar dan ilegal memakan korban yang tidak sedikit, hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Keberhasilan akan Pengelolaan Sumur Tua sesuai regulasi yang berlaku akan menjadikan contoh bagi masyarakat setempat dan minat mereka untuk bergabung.
2. Memperbaiki Kondisi Lingkungan yang Rusak:
Pengelolaan Sumur Tua akan mengikuti kaidah Keselamatan, Kesehatan dan Proteksi Lingkungan Hidup. Secara bertahap kondisi lingkungan yang rusak akan pulih kembali dan keselamatan pekerja akan terjamin.

3. Mempekerjakan Masyarakat Setempat:

Operasi Pengelolaan Sumur Tua dapat melibatkan masyarakat setempat dalam hal persiapan lahan maupun pada saat produksi. Hal ini dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah.

4. Masyarakat Menikmati Secara Langsung Hasil Produksi:

Dengan sistem bagi hasil masyarakat setempat dapat menikmati secara langsung hasil produksi dan meningkatkan pendapatan mereka.

5. Meningkatkan Investasi Pada Daerah Penghasil:

Investasi oleh putra daerah akan dilakukan langsung ke daerah penghasil dan masyarakat setempat. (dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat setempat)

4.1.2. Sektor Minerba

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai Implementasi perizinan industri ekstraktif sektor minerba pada tahun 2018-2019 yang berdasarkan pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4.1.2.1 Penetapan Wilayah Pertambangan (WP)

Pada perizinan pertambangan Minerba, penetapan WP menjadi hal yang utama dan dilakukan pertama kali. WP merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun bawah tanah, berada di daratan atau laut, dan tidak terikat dengan batasan administrasi Pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. WP terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dituangkan dalam lembar peta yang dapat diakses secara sistematis mengikuti indeks Peta Dasar Nasional. WUP tersebut menjadi dasar bagi Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam menentukan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), serta WUP dapat diubah statusnya menjadi WPN atau WUPK. WPR menjadi dasar dalam penerbitan izin pertambangan rakyat, sedangkan WPN menjadi dasar bagi Menteri dalam menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). WUPK menjadi dasar bagi Menteri dalam menetapkan WIUPK.

Beberapa keputusan Menteri ESDM telah menetapkan WP dan dapat dilakukan perubahan satu kali dalam jangka waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan, dan tidak ada perubahan dan pertambahan WP yang baru pada tahun 2018-2019. Penetapan WP untuk masing-masing pulau beserta Peta Area WP tersebut tercantum pada Kepmen berikut:


- Kepmen ESDM No. 3669K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera
- Kepmen ESDM No. 3670K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan

- Kepmen ESDM No. 3671K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku
- Kepmen ESDM No. 3672K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali
- Kepmen ESDM No. 3673K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi
- Kepmen ESDM No. 3674K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepmen ESDM No. 3675K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Papua


Peta Wilayah Pertambangan pada masing-masing pulau yang telah ditetapkan dapat dilihat pada **Gambar 22 sampai Gambar 28.**




Gambar 22. Peta Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera




Gambar 23. Peta Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan




Gambar 24. Peta Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku




Gambar 25. Peta Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali



Gambar 26. Peta Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi



Gambar 27. Peta Wilayah Pertambangan Kepulauan Nusa Tenggara



Gambar 28. Peta Wilayah Pertambangan Pulau Papua

4.1.2.2 Kontrak dan Perizinan

Di Indonesia terdapat dua sistem dalam pengusahaan Minerba yaitu sistem kontrak dan perizinan. Sebelum terbitnya UU Minerba, pengusahaan Minerba di Indonesia bagi perusahaan (investor) asing menggunakan sistem kontrak yang disebut sebagai Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan mineral dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk pertambangan batubara, yang didasarkan pada UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pertambangan. Kemudian diterbitkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan dilakukan melalui sistem perizinan yang terdiri dari Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Oleh karena itu, KK/ PKP2B setelah masa kontrak berakhir dapat diperpanjang namun statusnya akan dikonversi menjadi izin dalam bentuk IUP Khusus (IUPK) Operasi Produksi. Adapun Kuasa Pertambangan (KP) harus disesuaikan menjadi IUP atau IPR.

Perubahan Status Kontrak Pertambangan

Perubahan status kontrak pertambangan (KK dan PKP2B) menjadi izin (IUPK) telah diatur sejak UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba diterbitkan. Salah satu pertimbangan yang mendasari perubahan tersebut dikarenakan sistem pengelolaan KK dan PKP2B dinilai dapat menimbulkan permasalahan dalam konsep penguasaan negara atas kekayaan alam Indonesia. Kontrak pada tambang didefinisikan sebagai perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian. Bagi investor, sistem kontrak lebih diminati karena dapat menjamin investasi pertambangan yang bersifat jangka panjang. Dengan sistem kontrak, perusahaan dapat jaminan stabilisasi fiskal karena jenis dan tarif perpajakan mengikuti jenis dan tarif perpajakan pada saat kontrak/perjanjian ditandatangani dan berlaku hingga berakhirnya masa kontrak/perjanjian. Sejak terbitnya Undang-undang No. 4 Tahun 2009, IUP komoditas mineral logam dan batubara diterbitkan bukan lagi melalui proses permohonan izin, melainkan melalui proses lelang. Pelaksanaan lelang Wilayah IUP sejak terbitnya UU No. 4 Tahun 2009 sendiri baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018 dimana pada rentang tahun 2009-2018 difokuskan kepada penataan izin-izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Menurunnya jumlah IUP merupakan konsekuensi logis atas tidak adanya izin baru yang diterbitkan, sementara itu terdapat beberapa izin yang telah ada habis masa berlakunya, dicabut dan/atau tidak melakukan perpanjangan/peningkatan izin.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan persetujuan atas permohonan pengajuan perubahan pengusahaan pertambangan Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (FI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Mineral Logam melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 414 K/30/MEM/2017 pada tanggal 10 Februari 2017. Sebelumnya, PT FI mengajukan surat permohonan perubahan bentuk pengusahaan menjadi IUPK Operasi Produksi melalui surat Presiden Direktur Nomor 564/OPD/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Permohonan Perubahan Bentuk Pengusahaan Pertambangan. Sementara itu, PT AMNT mengajukan surat permohonan tersebut melalui surat Dewan Direksi Nomor 239/PD-

RM/AMNT/I/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% kepada pihak nasional dan proses divestasi Freeport tuntas pada 21 Desember 2018, setelah sekitar dua tahun proses negosiasi divestasi saham tersebut dilakukan. Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang kontraknya berakhir setelah IUPK OP diterbitkan.

Terdapat dua KK (PT Freeport dan AMNT) yang berubah dikonversi menjadi IUPK di tahun 2017 dan satu KK yang telah berakhir pada tahun 2018 yaitu KK PT Karimun Granit (Karimun – Riau) karena telah habis masa berlaku kontrak. Sedangkan untuk PKB2B terdapat dua PKB2B yang terminasi pada tahun 2017 yaitu PKB2B Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang diakhiri kontraknya secara sepahak oleh pemerintah (tanggal 19 Oktober 2017) karena AKT melanggar salah satu isi dalam kontrak dan PKB2B Eksatya Yanatama yang diterminasi oleh pemerintah (tanggal 22 Juni 2017) karena tidak menyampaikan RKAB dan juga belum membayar iuran tetap yang menjadi kewajiban dari pemegang PKB2B.

Selain itu terdapat PKB2B yang telah berakhir pada 14 Januari 2019 yaitu PKB2B PT Tanito Harum (yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim) karena masa kontraknya telah habis masa berlakunya dan tidak diberikan perpanjangan oleh pemerintah. Sehingga pada tahun 2018-2019 jumlah IUPK, KK, dan PKB2B seperti yang disajikan pada **Tabel 7**.

Pada tahun 2018, dilaksanakan rekonsiliasi IPR antara pemerintah provinsi dengan ditjen minerba, dimana hasil dari rekonsiliasi tersebut adalah sinkronisasi daftar IPR yang terdaftar di Ditjen Minerba dengan IUP dan IPR yang terdaftar dan berlaku yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi hasil dari pengalihan kewenangan pada UU No. 23 Tahun 2014. Dari hasil rekonsiliasi tersebut, banyak IPR yang telah habis masa berlaku dan/atau tidak disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi sehingga dikeluarkan dari database Ditjen Minerba, sehingga pada tahun 2019 tersisa 16 IPR yang terdaftar dan berlaku.

Jumlah kontrak dan perizinan pada sektor Minerba di Indonesia pada Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada **Tabel 19**.

Tabel 19. Jumlah Kontrak dan Perizinan Minerba 2015 – 2019

No.	Jenis Perizinan/Kontrak	2015	2016	2017	2018	2019
1	IUP	10,092	9,144	8,449	5,560	3,161
2	IUPK	-	-	2	2	2
3	KK	34	34	34	32	31
4	PKP2B	75	74	70	68	67

No.	Jenis Perizinan/Kontrak	2015	2016	2017	2018	2019
5	IPR	230	159	179	112	16

Sumber: Minerba ESDM, 2020

Dari jumlah kontrak yang masih berlaku saat ini, terdapat beberapa perusahaan PKP2B generasi I dan generasi I+ yang akan berakhir pada 2020 hingga 2025 (**Tabel 20**). Perusahaan PKB2B yang akan berakhir tersebut sedang diproses di Kementerian ESDM berdasarkan UU Minerba yang berlaku.

Tabel 20. Daftar Perusahaan PKP2B Generasi I yang Akan Berakhir Pada 2020 – 2025

No	Perusahaan	Luas (Ha)	Akhir Masa Berlaku	Lokasi
1	PT Arutmin Indonesia	57107	1-Nov-20	Kalimantan Selatan
2	PT Kendilo Coal Indonesia	1869	13-Sep-21	Kalimantan Timur
3	PT Kaltim Prima Coal	84938	31-Dec-21	Kalimantan Timur
4	PT Multi Harapan Utama	39972	1-Apr-22	Kalimantan Timur
5	PT Adaro Indonesia	31380	1-Oct-22	Kalimantan Timur
6	PT Kideco Jaya Agung	47500	13-Mar-23	Kalimantan Timur
7	PT Berau Coal	108009	26-Apr-25	Kalimantan Timur

Sumber: Kementerian ESDM

IUP Clean and Clear (CnC) dan Non CnC

Dalam perizinan Minerba, terdapat sistem IUP Clear and Clean (CnC) yang merupakan wujud dari Moratorium IUP dalam rangka penataan izin pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah yang berdasarkan pada Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada ketentuan penutup permen 43 Tahun 2015 pasal 25, menyatakan bahwa rekomendasi CnC dari gubernur ke ditjen minerba paling lambat 90 hari sejak peraturan menteri diundangkan. Namun, setelah masa rekomendasi berakhir maka tidak ada lagi IUP yang direkomendasikan untuk CnC. Kemudian diterbitkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 pasal 112 menyatakan IUP yang diterbitkan setelah diundangkannya Permen ini tidak memerlukan status CnC dan hanya IUP yang telah berstatus CnC yang sebelumnya terdaftar di Ditjen Minerba yang terdaftar di database Ditjen Minerba. Untuk melihat daftar perusahaan IUP Cleand and Clear dapat melalui alamat modi.minerba.esdm.go.id pada menu data perusahaan.

Pertambangan Rakyat dan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Pada beberapa daerah, juga terdapat Pertambangan Rakyat dan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang biasanya dilakukan oleh warga lokal di sekitar tambang. Regulasi mengenai Pertambangan Rakyat berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, PP

No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah kelima kalinya dengan PP No. 8 Tahun 2018. Sedangkan PETI tidak diatur dalam aturan manapun dan dinyatakan ilegal keberadaannya.

Terdapat 16 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tercatat secara resmi di Direktorat Jenderal Minerba dibawah KESDM (**Tabel 21**).

Tabel 21. Jumlah Perizinan Tambang Rakyat Per Provinsi Tahun 2019

No	Provinsi	IPR
1	Aceh	-
2	Sumatera Utara	-
3	Sumatera Barat	5
4	Riau	-
5	Kepulauan Riau	1
6	Jambi	-
7	Sumatera Selatan	-
8	Bengkulu	-
9	Lampung	-
10	Kep. Bangka Belitung	-
11	Jawa Barat	-
12	Jawa Tengah	-
13	D.I. Yogyakarta	-
14	Jawa Timur	3
15	Banten	1
16	Nusa Tenggara Barat	2
17	Nusa Tenggara Timur	2
18	Kalimantan Barat	-
19	Kalimantan Tengah	-
20	Kalimantan Selatan	-
21	Kalimantan Timur	-
22	Kalimantan Utara	-
23	Sulawesi Utara	-
24	Sulawesi Tengah	-
25	Sulawesi Selatan	-
26	Sulawesi Tenggara	-
27	Gorontalo	2
28	Sulawesi Barat	-
29	Maluku	-
30	Maluku Utara	-
31	Papua	-

No	Provinsi	IPR
32	Papua Barat	-
33	Diatas 12 Mil Laut	-
	TOTAL	16

Sumber: Minerba ESDM

4.1.2.3 Lelang WIUP dan WIUPK

Berdasarkan UU Minerba No. 4 Tahun 2009, proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, sementara Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan memprioritaskan BUMN dan BUMD. Apabila BUMN/BUMD tidak berminat, baru dilakukan proses lelang terbuka yang melibatkan swasta. Regulasi yang mengatur mengenai lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 yang mana menyatakan pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP mineral logam dan batubara paling lama satu bulan sebelum pelaksanaan lelang. Proses pelaksanaan lelang sendiri diatur dalam Kepmen ESDM No. 24 K/30/MEM/2019 tentang perubahan atas Kepmen ESDM No. 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian WIUP dan WIUPK Minerba.

Setiap wilayah yang ditawarkan untuk lelang akan diumumkan kepada publik melalui situs web Kementerian ESDM dan web Ditjen Minerba, serta di situs (web) e-lelang yg saat ini masih dlm proses pembuatan. Badan usaha yang berminat untuk mengikuti lelang akan mengetahui wilayah yang akan dilelang, dan jika berminat menjadi peserta lelang, maka perlu melakukan registrasi dengan menyampaikan semua persyaratan yang tercantum di web e-lelang.

Pemenang lelang wajib membayar harga kompensasi data Informasi (KDI) yang besarnya sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM. Tingginya nilai KDI untuk wilayah tambang yang dilelang Pemerintah dinilai dapat memberatkan perusahaan yang masih harus menanamkan investasi tambahan untuk kegiatan eksplorasi. Harga Kompensasi Data Informasi WIUP dan WIUPK Eksplorasi ditetapkan berdasarkan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi sebagai berikut:

$$KDI\ WIUP = P1 + P2 + P3 + P4$$

dan

$$KDI\ WIUPK = (K1 \times P1) + P2 + P3 + P4$$

Keterangan:

P1: Harga Blok Luas Wilayah (Rp)

P2: Harga Blok Tipe Deposit (Rp)

P3: Harga Blok Status Wilayah (Rp)

P4: Harga Blok Jarak ke Loading/transshipment point (Rp)

K1: Volume Luas Wilayah (Ha)

Pada **Tabel 22** dapat dilihat daftar WIUPK yang telah dilelang pada tahun 2018 beserta Harga KDI dan statusnya. Serta Pada **Tabel 23** dapat dilihat daftar WIUPK yang telah dilelang oleh pemerintah provinsi pada tahun 2019 beserta Harga KDI dan statusnya.

Tabel 22. Daftar Lelang WIUPK Tahun 2018

No	Blok WIUPK	Provinsi	Komoditas	Luas (Ha)	Harga KDI (Miliar Rp)	Status
1	Latao	Sulawesi Tenggara	Nikel	3148	414,8	Tidak ada peminat. Lelang ulang
2	Suasua	Sulawesi Tenggara	Nikel	5.899	984,85	Tidak ada peminat. Lelang ulang
3	Matarape	Sulawesi Tengah	Nikel	1.681	184,05	Peminat PD. Konasara, PT Antam Tbk, dan PD Utama Sultra. Dimenangkan PT Antam Tbk
4	Kolonodale	Sulawesi Tengah	Nikel	2.180	209	Peminat tidak lolos kualifikasi. Lelang ulang
5	Bahodopi Utara	Sulawesi Tengah	Nikel	1.896	184,8	Peminat PT Antam Tbk, dan PT Pembangunan Sulawesi Tengah Dimenangkan PT Antam Tbk
6	Rantau Pandan	Jambi	Batubara	2.826	352,6	Peminat tidak lolos kualifikasi. Lelang ulang

Sumber: Kementerian ESDM

Tabel 23. Daftar Lelang WIUP Tahun 2019

No	Blok WIUP	Provinsi	Komoditas	Luas (Ha)	Harga KDI (Miliar Rp)	Status
1	Mulya Agung	Kalimantan Tengah	Bijih Besi dmp	97.144	225	Tidak ada peminat.
2	Waringin Agung	Kalimantan Tengah	Emas dmp	98.820	225	Tidak ada peminat.
3	Tumbang Karanei	Kalimantan Tengah	Emas dmp	96.719	225	Tidak ada peminat.
4	Silo	Jawa Timur	Emas dmp	4.023	150	Dibatalkan atas permintaan Bupati.
5	Sribatara	Sulawesi Tenggara	Aspal	743	115	Belum dilaksanakan lelang
6	Natai Baru	Kalimantan Tengah	Batubara	6.674	190	Tidak ada peminat.
7	Tumbang Nusa	Kalimantan Tengah	Batubara	7.169	190	Tidak ada peminat.

8	Baronang I	Kalimantan Tengah	Batubara	3.226	165	Tidak ada peminat.
9	Baronang II	Kalimantan Tengah	Batubara	455	90	Tidak ada peminat.
10	Piner	Kalimantan Tengah	Batubara	9.750	190	Tidak ada peminat.

Sumber: Kementerian ESDM


4.2. Kontribusi Industri Ekstraktif

Pada bagian ini menjelaskan secara garis besar mengenai kegiatan eksplorasi industri ekstraktif, sumber daya dan cadangan, kegiatan produksi dan penjualan, serta kontribusi industri ekstraktif pada perekonomian negara terhadap PDB, ekspor, dan lapangan kerja.

4.1.1 Sektor Migas

4.2.1.1. Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Migas

Berdasarkan kondisi geologi di Indonesia, potensi untuk ditemukannya cadangan Migas masih sangat tinggi/besar terutama di timur Indonesia, meski semakin tinggi tingkat kesulitannya karena kebanyakan ada di daerah *offshore*. Kegiatan eksplorasi dapat dilakukan pada blok yang sudah berproduksi atau blok eksplorasi.




Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2019

Gambar 29. Nilai Realisasi Eksplorasi Migas (USD Ribu)

Pada tahun 2018, realisasi biaya eksplorasi Migas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan membaiknya harga minyak dunia, beberapa KKKS telah mendapatkan kepastian perpanjangan KBH dan beberapa KKKS dengan mekanisme *gross split* mulai merealisasikan kegiatan eksplorasi yang merupakan komitmen pasti yang telah

disepakati dalam KBH Wilayah Kerja tersebut. Namun pada tahun 2019 realisasi biaya eksplorasi Migas mengalami penurunan.




Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2019

Gambar 30. Pemboran Eksplorasi Migas 2015 - 2019

Tren positif dari kegiatan eksplorasi terlihat pula dari rencana sumur yang dibor di tahun 2019 yang mengalami peningkatan dari tahun 2018. Dengan trend yang positif pada tahun 2019, kegiatan eksplorasi ini bisa kembali bergairah sehingga tingkat keberhasilan (*success ratio*) penemuan cadangan baru diharapkan dapat meningkat juga.

4.2.1.2. Realisasi Investasi Sektor Migas


Pada tahun 2019, investasi di sektor hulu migas mencapai 11,8 miliar dolar AS atau mengalami kenaikan 7% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Pada saat harga minyak dunia masih rendah, maka nilai investasi hulu migas yang naik pada tahun 2018-2019 menunjukkan iklim investasi yang semakin baik. Nilai investasi tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi sebesar 0,6 miliar dolar AS (5%), kegiatan sumur pengembangan sebesar 8,7 miliar dolar AS (73%), dan biaya administrasi sebesar 0,7 miliar dolar AS (6%). Dari komposisi tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pengeluaran investasi di sektor hulu migas diperuntukkan bagi kegiatan bagi kegiatan produksi dan pengembangan yang mencapai angka 10,4 miliar dolar AS atau 86% dari total investasi kegiatan usaha hulu migas di tahun 2019.



Gambar 31. Investasi Hulu Migas 2015 - 2019

4.2.1.3. Sumber Daya dan Cadangan Migas di Indonesia


Indonesia memiliki potensi sumber daya Migas tersebar dari wilayah Sumatera ke wilayah Papua. Per 1 Januari 2020, potensi sumber daya minyak bumi sebesar 61 Miliar barel dan gas bumi sebesar 206 *Trillion Cubic Meter* (TCF).



Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Migas 2019

Gambar 32. Potensi Sumber Daya Migas 2015 – 2019


Adapun cadangan minyak bumi Indonesia per 1 Januari 2020 adalah sebesar 3.770 Juta barel yang terdiri dari 2.480 Juta barel cadangan terbukti sedangkan sisanya sebesar 1.290 Juta barel masih bersifat cadangan potensial.



Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Migas 2019

Gambar 33. Peta Potensi Sumber Daya Minyak Bumi Indonesia


Sejak tahun 2016, cadangan minyak terbukti ada kecenderungan turun, namun dikompensasi dengan cadangan potensial.



Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Migas 2019

Gambar 34. Cadangan Minyak Bumi 2015 – 2019


Adapun cadangan gas bumi Indonesia per 1 Januari 2020 adalah sebesar 77,29 TCF yang terdiri dari 49,74 TCF cadangan terbukti sedangkan sisanya sebesar 27,55 TCF masih bersifat cadangan potensial.



Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Migas 2019

Gambar 35. Peta Potensi Sumber Daya Gas Bumi Indonesia

Sejak tahun 2016, terjadi kecenderungan menurunnya jumlah cadangan gas. Hal ini dikarenakan banyak cadangan gas potensial yang sudah ditemukan tapi belum produktif dikarenakan belum adanya pembeli gas (*gas buyer*). Sebagai catatan, untuk sertifikasi cadangan gas dapat dikategorikan cadangan gas terbukti jika sudah ada pembelinya.



Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Migas 2019


Gambar 36. Cadangan Gas Bumi 2016 – 2019

4.2.1.4. Produksi Migas di Indonesia

Sektor Minyak Bumi

Volume Produksi dan *Lifting* Minyak Bumi Nasional

Gambar 37 menunjukkan pada tahun 2016 sampai 2019 produksi Migas relatif mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pengeboran, kerja ulang, dan perawatan sumur yang tidak sesuai target, *decline rate* lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan, tingginya *Loss Potential Oil* (LPO) akibat *unplanned shutdown*, serta proyek *onstream* yang sedikit bergeser dari waktu yang telah direncanakan. Selain itu, pada tahun 2018 terdapat delapan WK yang akan berakhir pada tahun tersebut, yaitu WK NSB, WK Tuban, WK Ogan Komering, WK Sanga-Sanga, WK Southeast Sumatra, WK Tengah, WK NSO, dan WK East Kalimantan. Dari sisi produksi, kedelapan WK tersebut memberikan kontribusi produksi sebesar 8% untuk minyak dan kondensat serta 6% untuk gas bumi terhadap total produksi Indonesia. Secara tidak langsung, adanya proses alih kelola WK terminasi ini berdampak pada program kerja yang diajukan oleh KKKS, karena pada umumnya KKKS akan mengurangi investasi dalam beberapa tahun sebelum WK berakhir. Hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi produksi dari kegiatan pengeboran pengembangan dalam upaya menahan laju penurunan produksi alamiah. Adapun daftar wilayah kerja produksi dan eksplorasi sudah dipulikasi melalui alamat <https://migas.esdm.go.id/post/read/kontraktor-kontrak-kerja-sama-1>.




Sumber: Ditjen Migas, KESDM (*sampai September 2020)

Gambar 37. Produksi dan Lifting Minyak Bumi 2015-2019

Volume Lifting dan Nilai Lifting Minyak Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama


Gambar 38 menggambarkan 15 wilayah kerja utama yang menyumbang sekitar 89,7% *lifting* minyak bumi nasional. Pada tahun 2019, Blok Cepu yang dikelola oleh Exxonmobil Cepu Ltd. merupakan penyumbang terbesar produksi minyak bumi di Indonesia dengan *lifting* sebesar 79 Juta barel yang merupakan 29,2% dari total *lifting* minyak bumi pada tahun 2019. Posisi kedua penyumbang produksi dan *lifting* minyak bumi terbesar dipegang oleh Chevron Pacific Indonesia. Lifting minyak Rokan adalah sebesar 69 Juta barel atau 25,5% dari total *lifting* nasional di tahun 2019. Posisi selanjutnya dipegang oleh Blok Indonesia yang dikelola oleh PT Pertamina EP

dengan *lifting* sebesar 30 Juta barel pada tahun 2019 yang merupakan 11,0% dari total produksi dan *lifting* minyak bumi nasional



Sumber: Laporan Keuangan Gabungan KKKS tahun 2019 (SKK Migas)

Gambar 38. Lifting Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam juta barrel)



Sumber: Laporan Keuangan Gabungan KKKS tahun 2019 (SKK Migas)


Gambar 39. Nilai Lifting Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam miliar \$)

Gambar 39. menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai *lifting* minyak bumi pada tahun 2019. Blok Cepu menduduki peringkat pertama dengan nilai *lifting* minyak bumi sebesar USD 5,5 Miliar atau 31,1% dari nilai *lifting* minyak bumi total. Selanjutnya, Blok Rokan dan Indonesia menduduki posisi kedua dan ketiga dengan nilai *lifting* masing-masing sebesar USD 4,4 Miliar dan USD 1,9 Miliar atau sebesar 25,1% dan 10,6% dari keseluruhan nilai *lifting* minyak bumi di tahun 2019.

Sektor Gas Bumi

Volume Produksi dan *Lifting* Gas Bumi Nasional

Gambar 40. menunjukan produksi dan *lifting* gas antara tahun 2015 – 2019 relatif stabil. Dominasi produksi berasal dari Lapangan Muara Bakau (ENI Muara Bakau B.V.) dan Lapangan Vorwata (BP Berau Ltd.).




Sumber: Ditjen Migas, KESDM (*sampai September 2020)

Gambar 40. Produksi dan Lifting Gas Bumi 2015-2019

Volume *Lifting* dan Nilai *Lifting* Gas Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama


Gambar 41. menggambarkan blok-blok utama yang menyumbang 84,8% volume *lifting* gas bumi nasional. Blok Corridor yang dikelola oleh ConocoPhillips (Grissik) Ltd menjadi penyumbang lifting gas bumi terbesar di tahun 2019 dengan total lifting sebesar 308 Juta MSCF atau 14,8% dari volume total produksi *lifting* gas bumi nasional. Posisi kedua penyumbang lifting gas bumi terbesar adalah Blok Indonesia yang dikelola oleh PT Pertamina EP dengan volume *lifting* gas bumi sebesar 271 Juta MSCF atau 13,0% dari total volume *lifting* gas bumi nasional di tahun 2019. Selanjutnya, Blok Berau yang dikelola oleh BP Berau Ltd menjadi penyumbang lifting gas

bumi terbesar ketiga di tahun 2019 dengan volume *lifting* sebesar 260 Juta MSCF yang merupakan 12,4% dari total lifting gas bumi nasional.



Sumber: Laporan Keuangan Gabungan KKKS tahun 2019 (SKK Migas)

Gambar 41. Produksi dan Lifting Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam MSCF)



Sumber: Laporan Keuangan Gabungan KKKS tahun 2019 (SKK Migas)

Gambar 42. Nilai Lifting Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam miliar \$)

Gambar 42. menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai lifting gas bumi di tahun 2019. Blok Corridor menduduki posisi pertama dengan nilai lifting gas bumi sebesar USD 2,2 Miliar atau sebesar 14,2% dari total nilai lifting gas bumi nasional. Selanjutnya Blok Berau dan

Indonesia berada di posisi kedua dan ketiga dengan nilai lifting masing-masing sebesar USD 2,0 Miliar dan USD 1,7 Miliar atau sebesar 12,7% dan 10,9% dari total nilai lifting gas bumi nasional di tahun 2019.


4.2.1.5. Ekspor Migas

Kontribusi nilai ekspor migas telah mengalami tren menurun disebabkan oleh upaya produksi nasional disalurkan ke kilang domestik, sehingga diharapkan dapat mengurangi impor BBM. Hal ini dilakukan untuk mendukung ketahanan energi nasional, Tabel berikut ini menggambarkan ekspor komoditas Migas dan kontribusinya pada ekspor nasional untuk kurun waktu tahun 2017-2019.

Tabel 24. Nilai Ekspor Migas Dalam USD Juta

Sektor	Nilai Ekspor Migas (Juta USD)		
	2017	2018	2019
Minyak Mentah	5.354,9	5.151,9	1.726,6
Hasil Minyak	1.643	1.642,6	1.801,5
Gas	8.746,4	10.377,3	8.261,1
Total Ekspor Migas	15.744,4	17.171,7	11.789,3

Sumber: BPS




Sumber: BPS Migas

Gambar 43. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Ekspor Nasional (%)

Kontribusi nilai ekspor Migas (minyak mentah, hasil minyak, dan gas) dari total ekspor nasional pada kurun waktu 2017 - 2019.

Eksport Minyak Mentah dan Hasil Minyak Berdasarkan Provinsi Muat


Berdasarkan provinsi muat, penyumbang eksport minyak bumi terbesar di tahun 2017 dan 2018 adalah Provinsi Riau dengan nilai eksport sebesar USD2,11 Miliar di tahun 2017 dan USD 2,34 Miliar di tahun 2018. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur menjadi penyumbang eksport minyak bumi terbesar kedua dan ketiga dengan nilai eksport masing-masing sebesar USD 1,24 Miliar dan USD 363 Juta di tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019, Jawa Timur menjadi provinsi muat eksport migas terbesar dengan nilai eksport USD 906 Juta. Provinsi Riau dan Kepulauan Riau menjadi provinsi muat eksport migas terbesar kedua dan ketiga dengan nilai eksport sebesar USD 521 Juta dan USD 172 USD di tahun 2019.



Sumber: BPS

Gambar 44. Eksport Minyak Bumi Berdasarkan Provinsi Muat 2017-2019

Untuk eksport hasil minyak, Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan nilai muat hasil minyak terbesar dengan nilai eksport sebesar USD 445 juta ditahun 2018 dan USD 399 juta di tahun 2019. Sumatera Selatan menjadi yang terbesar kedua di tahun 2018 dengan nilai eksport USD 367 juta. Sedangkan di tahun 2019, Provinsi Riau menjadi provinsi dengan nilai muat hasil minyak terbesar kedua dengan nilai eksport sebesar USD 296 juta.




Sumber: BPS

Gambar 45. Ekspor Hasil Minyak Berdasarkan Provinsi Muat 2017-2019

Untuk ekspor gas bumi, gambar di bawah menunjukkan nilai ekspor gas bumi dari setiap daerah muat pengekspor gas bumi di tahun 2019. Di tahun 2019 penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Provinsi kepulauan Riau dengan nilai ekspor sebesar USD 3,04 Miliar. Provinsi Papua Barat dan Kalimantan Timur merupakan provinsi muat pengekspor gas bumi terbesar kedua dan ketiga dengan nilai ekspor masing-masing sebesar USD 2,26 miliar dan USD 1,82 miliar.

Ekspor Gas Bumi berdasarkan Provinsi Muat

**Gambar 46.** Ekspor Hasil Gas Bumi Berdasarkan Provinsi Muat 2017-2019

4.2.2. Sektor Minerba

Untuk memetakan kontribusi industri ekstraktif sektor minerba, pada bagian ini fokus pada 5 komoditas mineral unggulan yaitu tembaga, nikel, emas, timah, dan bauksit serta batubara yang juga merupakan komoditas energi.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam mineral yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan industri pertambangan sebagai salah satu sektor pendukung dalam pembangunan nasional dan regional. Jika dibandingkan dengan total cadangan dan produksi mineral dunia pada tahun 2018³ dan 2019⁴, Indonesia masih termasuk dalam sepuluh besar peringkat teratas di dunia seperti yang ada pada **Tabel 25**. Dalam pembuatan laporan ini, seluruh data cadangan yang digunakan akan mengacu pada data yang telah dikumpulkan oleh Badan Geologi Indonesia serta data produksi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Sementara USGS akan digunakan sebagai referensi untuk membandingkan jumlah cadangan Indonesia dengan cadangan total secara global.

Tabel 25. Peringkat Cadangan dan Produksi Logam (Tembaga, Nikel, Bauksit, Timah dan Emas) Indonesia di Dunia

Komoditas	Cadangan		Produksi	
	Peringkat ke- di Dunia			
	2018	2019	2018	2019
Tembaga	5	7	10	10
Nikel	1	1	1	1
Bauksit	7	7	6	6
Timah	2	2	2	2
Emas	5	4	7	6

Sumber: US Geological Survey

4.2.2.1 Pengeluaran untuk Kegiatan Eksplorasi Minerba

Kegiatan eksplorasi merupakan tahap paling awal yang perlu dilakukan agar industri ekstraktif dapat berkontribusi pada penerimaan negara. Kegiatan eksplorasi terbagi menjadi *greenfield exploration* dan *development exploration*. Eksplorasi *greenfield* adalah kegiatan eksplorasi yang dilakukan di daerah yang sebelumnya belum pernah dijelajahi, maka kegiatan eksplorasi ini bergantung pada kekuatan prediksi model genesa bijih untuk menemukan deposit mineral. Sedangkan, eksplorasi *development* adalah kegiatan eksplorasi yang dilakukan di dekat/berdekatan dengan tambang yang sedang ataupun telah selesai beroperasi. Kegiatan eksplorasi *greenfield* lebih berisiko karena dilakukan di daerah yang belum ada data geologinya dan membutuhkan modal yang lebih besar daripada kegiatan eksplorasi *development* yang dapat menggunakan data sebelumnya.

³ U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, February 2019


⁴ U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2020

Tabel 26. Total Target dan Realisasi Investasi Minerba

Tahun	Target Investasi Minerba (Miliar USD)	Realisasi Investasi Minerba (Miliar USD)	Rasio Realisasi Terhadap Target Investasi Minerba
2015	6.14	5.26	86%
2016	6.51	7.28	112%
2017	6.9	6.1	88%
2018	7.42	7.49	101%
2019	6.18	6.52	106%

Sumber: ESDM, 2020

Berdasarkan **Tabel 26**, rasio realisasi investasi terhadap target investasi minerba pada tahun 2018 dan 2019 melebihi 100%. Artinya, jumlah target investasi yang ditetapkan pada tahun tersebut tercapai bahkan melebihi target. Walaupun demikian, jumlah investasi untuk eksplorasi minerba masih belum mencapai 5% dari jumlah total investasi di sektor minerba seperti yang ada pada **Gambar 48**.



Sumber: ESDM, 2020

Gambar 47. Biaya Eksplorasi Greenfield dan Development Minerba (Juta USD)

Pada **Gambar 47.** menunjukkan bahwa walaupun pada tahun 2018 eksplorasi *greenfield* batubara di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2017, tetapi peningkatannya masih tidak sebesar pada tahun 2019. Pada tahun 2019 investasi untuk eksplorasi *greenfield* batubara adalah USD 10.780.000 yang sangat meningkat dari USD 40.000 pada tahun 2018. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya peningkatan jumlah permintaan batubara sehingga perusahaan – perusahaan terdorong untuk melakukan eksplorasi *greenfield*. Selain itu, per tahun 2020 tersisa 2 PKP2B yang masa eksplorasinya akan berakhir di tahun 2021-2022 dan pada tahun 2019 banyak perusahaan yang masa tahapan eksplorasinya

akan berakhir sehingga terdorong untuk melakukan eksplorasi *greenfield* untuk membuat studi kelayakan dan melaporkan data sumber daya.

Sementara itu, eksplorasi *development* batubara pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu hampir dua kali lipat dari tahun 2017 dibandingkan tahun 2019 yang hanya mengalami peningkatan 16,65% dari tahun 2018. Hal ini kemungkinan karena harga komoditas batubara di 2018 yang lebih kuat dibandingkan dengan rerata harga komoditas batubara di tahun 2019. Dengan melihat data-data tersebut dapat dikatakan ada korelasi kuat antara pengeluaran biaya eksplorasi dengan volatilitas harga komoditas.

Berikut adalah daftar perusahaan – perusahaan PKP2B yang melakukan eksplorasi *greenfield* dan *development* batubara pada tahun 2018 dan 2019 beserta daerah eksplorasinya.

Tabel 27. Perusahaan PKP2B yang Melakukan Eksplorasi Greenfield dan Development Tahun 2018 dan 2019

2018	Daerah	2019	Daerah
Antang Gunung Meratus	Kalsel	Adaro Indonesia	Kalsel
Arutmin Indonesia	Kalsel	Antang Gunung Meratus	Kalsel
Asmin Bara Bronang	Kalteng	Arutmin Indonesia	Kalsel
Astaka Dodol	Sumsel	Asmin Bara Bronang	Kalteng
Bangun Banua Persada	Kalsel	Astaka Dodol	Sumsel
Bara Pramulya Abadi	Kalsel	Banjar Intan Mandiri	Kalsel
Baramarta	Kalsel	Baramutiarra Prima	Kalsel
Baramutiarra Prima	Kalsel	Barasentosa Lestari	Sumsel
Barasentosa Lestari	Sumsel	Batubara Duaribu Abadi	Kalteng
Batubara Duaribu Abadi	Kalteng	Baturona Adimulya	Sumsel
Baturona Adimulya	Sumsel	Berau Coal	Kaltim
Bharinto Ekatama	Kaltim/Kalteng	Bharinto Ekatama	Kaltim/Kalteng
Borneo Indobara	Kalsel	Borneo Indobara	Kalsel
Delma Mining Corporation	Kaltara	Delma Mining Corporation	Kaltara
Firman Ketaun Perkasa	Kaltim	Firman Ketaun Perkasa	Kaltim
Indexim Coalindo	Kaltim	Indexim Coalindo	Kaltim
Indominco Mandiri	Kaltim	Indominco Mandiri	Kaltim
Insani Bara Perkasa	Kaltim	Insani Bara Perkasa	Kaltim
Jorong Barutama Greston	Kalsel	Jorong Barutama Greston	Kalsel
Kaltim Prima Coal	Kaltim	Kadya Caraka Mulia	Kalsel
Karya Bumi Baratama	Jambi	Kaltim Prima Coal	Kaltim
Kideco Jaya Agung	Kaltim	Karya Bumi Baratama	Jambi
Lahai Coal	Kalteng	Kendilo Coal Indonesia	Kaltim
Lanna Harita Indonesia	Kaltim	Kideco Jaya Agung	Kaltim
Mandiri Inti Perkasa	Kaltara	Lanna Harita Indonesia	Kaltim
Maruwai Coal	Kalteng/Kaltim	Mahakam Sumber Jaya	Kaltim

2018	Daerah	2019	Daerah
Multi Harapan Utama	Kaltim	Mandiri Inti Perkasa	Kaltara
Perkasa Inakakerta	Kaltim	Mantimin Coal Mining	Kalsel
Pesona Khatulistiawa Nusantara	Kaltara	Marunda Graha Mineral	Kalteng
Selo Argodedali	Sumsel	Maruwai Coal	Kalteng/Kaltim
Selo Argo Kencono Sakti	Sumsel	Multi Harapan Utama	Kaltim
Singlurus Pratama Coal	Kaltim	Multitambang Jaya Utama	Kalteng
Sumber Kurnia Buana	Kalteng	Pendopo Energi Batubara	Sumsel
Suprabari Mapanindo Mineral	Kalteng	Perkasa Inakakerta	Kaltim
Tambang Damai	Kaltim	Sarwa Sembada Karya Bumi	Jambi
Tanjung Alam Jaya	Kaltim	Selo Argodedali	Sumsel
Teguh Sinar Abadi	Kaltim	Singlurus Pratama Coal	Kaltim
Trubaindo Coal Mining	Kaltim	Suprabari Mapanindo Mineral	Kalteng
Bumi Laksana Perkasa	Kaltim	Tambang Damai	Kaltim
Juloi Coal	Kalteng	Tanjung Alam Jaya	Kalsel
		Trubaindo Coal Mining	Kaltim
		Wahana Baratama Mining	Kalsel
		Bumi Laksana Perkasa	Kaltim
		Juloi Coal	Kalteng
		Kalteng Coal	Kalteng
		Sumber Barito Coal	Kalteng

Sumber: ESDM, 2020

Sama halnya dengan eksplorasi *greenfield* batubara, investasi eksplorasi *greenfield* mineral pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya walaupun peningkatannya tidak sebesar di tahun 2019. Investasi eksplorasi *greenfield* pada tahun 2018 hampir dua kali lipat dari investasi tahun 2017, sedangkan pada tahun 2019 tiga kali lipat dari tahun 2018. Di lain pihak, eksplorasi *development* mineral pada tahun 2018 dan 2019 hanya mengalami sedikit peningkatan yaitu masing – masing 5,4% dan 4,6%. Peningkatan investasi eksplorasi *greenfield* dan *development* ini didukung oleh adanya perbaikan regulasi untuk kegiatan eksplorasi pada kawasan hutan (Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan), dilaksanakannya fasilitasi kendala eksplorasi di kawasan hutan dan mulai dilakukan implementasi pengukuran kinerja eksplorasi.

Berikut adalah daftar perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi *greenfield* dan *development* pada tahun 2018 dan 2019.

Tabel 28. Perusahaan yang Melakukan Eksplorasi Greenfield dan Development Tahun 2018 dan 2019

Perusahaan	Jenis Kegiatan Eksplorasi	Jenis Perizinan
PT Antam	Greenfield	IUP
PT Bengkulu Utara Gold	Greenfield	IUP
PT Bolmong Timur Primanusa Resources	Greenfield	IUP
PT Conch Maros South Mine Sulawesi Selatan	Greenfield	IUP
PT Fanya Mining Investment	Greenfield	IUP
PT Gayo Mineral Resources	Greenfield	IUP
PT Jelai Cahaya Minerals	Greenfield	IUP
PT Lautan Mineral Persada	Greenfield	IUP
PT Linge Mineral Resources	Greenfield	IUP
PT Prosperity Abadi Mining	Greenfield	IUP
PT Selatan Arc Minerals	Greenfield	IUP
PT Sinosteel Indonesia Mining	Greenfield	IUP
PT Mindoro Tiris Emas	Greenfield	KK
PT Pasifik Masao Minerals	Greenfield	KK
PT Sumbawa Timur Mining	Greenfield	KK
PT Tambang Mas Sangihe	Greenfield	KK
PT Kalimantan Surya Kencana	Greenfield	KK
PT Pelsart Tambang Kencana	Greenfield	KK
Adidaya Tangguh	Development	IUP
Antam	Development	IUP
Batutua Kharisma Permai	Development	IUP
Bumi Konawe Minerina	Development	IUP
Genba Indo Resources	Development	IUP
Indotan Lombok Barat Bangkit	Development	IUP
Karyatama Konawe Utara	Development	IUP
Konutara Sejati	Development	IUP
Meliau Ratu Abadi	Development	IUP
Position	Development	IUP
Rimba Kurnia Alam	Development	IUP
Sulawesi Cahaya Mineral	Development	IUP
Tamindo Mutiara Perkasa	Development	IUP
Tayan Alumina Abadi	Development	IUP
Timah Babel	Development	IUP
Timah Kepri	Development	IUP
Wanatiara Persada	Development	IUP
Suma Heksa Sinergi	Development	IUP
Agincourt Resources	Development	KK
Amman Minerals NT	Development	KK
Citra Palu Mineral	Development	KK
Dairi Prima Minerals	Development	KK
Ensbury Kalteng Mining	Development	KK
Freeport Indonesia	Development	KK
Gag Nickel	Development	KK
Galuh Cempaka	Development	KK
Gorontalo Sejahtera Mining	Development	KK

Perusahaan	Jenis Kegiatan Eksplorasi	Jenis Perizinan
Indo Muro Kencana	<i>Development</i>	KK
J Resources B. M.	<i>Development</i>	KK
Jogja Magasa Iron	<i>Development</i>	KK
Kalimantan Surya Kencana	<i>Development</i>	KK
Kasongan Bumi Kencana	<i>Development</i>	KK
Masmindo Dwi Area	<i>Development</i>	KK
Meares Soputan Mining	<i>Development</i>	KK
Natarang Mining	<i>Development</i>	KK
Nusa Halmahera Minerals	<i>Development</i>	KK
Paragon Perdana Mining	<i>Development</i>	KK
Sorikmas Mining	<i>Development</i>	KK
Tambang Tondano N	<i>Development</i>	KK
Vale Indonesia	<i>Development</i>	KK
Weda Bay Nickel	<i>Development</i>	KK
Gorontalo Mineral	<i>Development</i>	KK

Sumber: ESDM, 2020

Sementara itu, berdasarkan *S&P Global Market Intelligence* tahun 2020 menunjukkan bahwa investasi eksplorasi secara global tahun 2019 adalah USD 9.8 Miliar. Dengan kata lain investasi eksplorasi Indonesia sebesar USD 204 Juta berada pada kisaran 2% dari investasi eksplorasi dunia. Angka persentase relatif kecil dikarenakan iklim investasi eksplorasi di dalam negeri menghadapi beberapa tantangan, antara lain terhambatnya kegiatan eksplorasi karena persoalan kawasan, minimnya eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi karena cadangan eksisting masih mampu memenuhi target produksi, serta fluktuasi harga mineral dan batubara yang mempengaruhi kinerja eksplorasi.

Tantangan ini diharapkan akan teratasi karena kebijakan pemerintah untuk meningkatkan eksplorasi dan menarik minat investor sudah diatur di dalam UU 3 tahun 2020 dengan beberapa cara sebagai berikut:

- Mendorong perusahaan spesialis eksplorasi (*junior mining company*) untuk mengerjakan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian, mengikuti lelang WIUP, melakukan eksplorasi pada WIUP, dan selanjutnya memindah tanggalkan IUP tahap eksplorasi kepada perusahaan lain yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan IUP tahap operasi produksi;
- Kewajiban penyediaan dana ketahanan cadangan untuk mendorong perusahaan melakukan eksplorasi pada seluruh WIUP dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat dan terukur menggunakan indikator kinerja eksplorasi [*Budget Exploration to Revenue Ratio (BERR)*, *Coverage Area (CA)* dan *Reserve to Replacement Ratio (RRR)*];
- Jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan pertambangan dan sinkronisasi serta optimalisasi pemanfaatan ruang yang sama dengan sektor lain;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola hasil kegiatan eksplorasi; dan


- e. Memberikan kesempatan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi dengan kriteria teknis yang sudah ditetapkan.

Upaya-upaya tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kegiatan investasi eksplorasi di tahun – tahun yang akan datang dengan target investasi eksplorasi nasional sebesar 4% - 5% dari investasi eksplorasi global.

4.2.2.2 Sumber Daya dan Cadangan Minerba di Indonesia

Mineral

Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua lempeng benua, yaitu Lempeng Australia dan Lempeng Eurasia, serta terletak di antara dua lempeng samudera, yaitu Lempeng Pasifik dan lempeng Filipina yang membentuk kerangka yang cukup rumit dan dinamis sehingga cocok untuk pengendapan mineral logam yang tersebar di wilayah Indonesia. Berikut adalah gambar peta persebaran potensi sumber daya mineral logam di seluruh wilayah Indonesia.



Sumber: Badan Geologi, 2020

Gambar 48. Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam Indonesia 2019

Berikut adalah jumlah sumber daya dan cadangan mineral baik bijih maupun logam di Indonesia per tahun 2019. Sumber daya logam diperoleh dari jumlah sumber daya bijih dikalikan dengan kadar logamnya, begitupun dengan cadangan logam seperti pada **Tabel 29** di bawah ini.

Tabel 29. Total Sumber Daya dan Cadangan Mineral 2019

No	Komoditas	Bijih		Logam	
		Sumber Daya	Cadangan	Sumber Daya	Cadangan
1	Tembaga (Juta Ton)	14.795,66	2.631,64	63,69	23,79
2	Nikel (Juta Ton)	11.784,28	4.594,59	170,02	71,99
3	Kobalt (Juta Ton)	2.996,05	724,84	4,15	1,07
4	Timbal (Juta Ton)	4.000,51	76,44	91,35	2,02
5	Bauksit (Juta Ton)	3.877,78	2.868,94	1.356,24	740,29
6	Mangan (Juta Ton)	146,85	108,62	66,05	49,68
7	Timah (Juta m ³)	10.784,64	2.292,15	2,89*	2.233*
8	Seng (Juta Ton)	3.756,01	57,88	62,53	2,26
9	Emas Primer (Juta Ton)	14.963,73	3.565,70	13,33	0,005
10	Emas Alluvial (Juta m ³)	1.737,72	63,30	393*	145,92**
11	Perak (Juta Ton)	7.569,20	2.851,07	0,08	0,013

Sumber: ESDM, 2020

Keterangan:


* Satuan dalam Juta Ton

** Satuan dalam Ton

Sejak tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah data yang berasal dari hasil rekonsiliasi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang berimbas pada peningkatan jumlah data sumber daya dan cadangan yang signifikan pada komoditas tembaga, nikel, bauksit, timah, dan emas. Selain peningkatan jumlah data tersebut, jumlah sumber daya dan cadangan juga dipengaruhi oleh kenaikan harga di beberapa komoditas.

Berikut adalah perkembangan sumber daya dan cadangan untuk 5 komoditi mineral unggulan di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019.


Tembaga: Sumber daya bijih tembaga pada tahun 2018 dan 2019 relatif mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh penambahan data dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang berimplikasi pada penambahan jumlah data sumber daya dari hasil kegiatan eksplorasi perusahaan - perusahaan tersebut. Di lain pihak, cadangan tembaga terus mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 yang sangat dipengaruhi mulai berakhirnya cadangan tembaga Grasberg *Open Pit* PT FI. Selain itu, penurunan jumlah cadangan tersebut juga dikarenakan sumber daya yang belum dapat dikonversi menjadi cadangan.



Sumber: Badan Geologi, 2020


Gambar 49. Sumber Daya dan Cadangan Bijih Tembaga 2015-2019

Nikel: Dari tahun 2015 ke 2019, sumber daya dan cadangan nikel terus mengalami peningkatan terutama sumber daya nikel pada tahun 2019 terjadi peningkatan dua kali lipat dari tahun 2015. Peningkatan sumber daya dan cadangan nikel tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dipengaruhi oleh penambahan jumlah data dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang memuat data sumber daya dan cadangan sebagai hasil dari kegiatan rekonsiliasi data sumberdaya dan cadangan sejak tahun 2017 yang melibatkan semakin banyaknya kegiatan eksplorasi umum dan eksplorasi lanjutan serta studi kelayakan dalam periode tersebut. Selain itu, hal tersebut juga didorong oleh meningkatnya harga rata – rata nikel dunia pada tahun 2016 hingga saat ini yang dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan nikel.



Sumber: Badan Geologi, 2020


Gambar 50. Sumber daya dan cadangan Nikel Tahun 2015 - 2019



Sumber: Badan Geologi, 2020

Gambar 51. Sumber Daya dan Cadangan Bijih Bauksit 2015-2019


Bauksit: Sumber daya dan cadangan bauksit pada tahun 2018 dan 2019 relatif mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh penambahan jumlah data dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sebagai hasil dari kegiatan rekonsiliasi data sumber daya dan cadangan. Hal tersebutlah yang berimplikasi pada penambahan jumlah data sumber daya dan cadangan yang diperoleh dari laporan hasil kegiatan eksplorasi perusahaan - perusahaan tersebut.



Sumber: Badan Geologi, 2020

Gambar 52. Sumber Daya dan Cadangan Bijih Timah 2015-2019

Timah: Sejak tahun 2015 hingga 2019 mulai dilakukan kegiatan eksplorasi yang signifikan dari PT Timah yang membuat sumber daya dan cadangan timah semakin meningkat tiap tahunnya. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan data. Hal tersebut dikarenakan data yang diperoleh pada tahun 2017 tidak mencantumkan satuan bijih dan kadar. Data tersebut dimasukkan sesuai tabel dari perusahaan dan mengakibatkan data menjadi kecil. Kemudian, pada tahun 2018 data dari PT Timah telah mencantumkan data berdasarkan data konsentrat, kadar dan logamnya sehingga data tahun 2017 dilakukan koreksi data yang menjadikannya normal kembali. Namun, terdapat beberapa data 2018 yang tidak terkoreksi sehingga mengakibatkan data pada tahun 2018 menjadi lebih kecil dari tahun 2017. Laporan sumber daya dan cadangan dari PT Timah sangat berpengaruh terhadap jumlah sumber daya dan cadangan timah di Indonesia karena IUP timah masih didominasi oleh PT Timah yaitu 80% dan sisanya IUP non-PT Timah.



Sumber: Badan Geologi, 2020

Gambar 53. Sumber Daya dan Cadangan Bijih Emas Primer 2015-2019

Emas: Sumber daya emas pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan karena penambahan data dari beberapa perusahaan pemegang izin usaha kegiatan pertambangan. Sementara itu, cadangan emas pada tahun 2018 mengalami penurunan seiring dengan peningkatan produksi yang tidak diimbangi dengan penambahan cadangan di beberapa lokasi terutama di Grasberg *Open Pit*. Kemudian pada tahun 2019 terdapat penambahan data beberapa lokasi prospek yang menghasilkan data cadangan. Selain itu, penurunan ataupun peningkatan jumlah cadangan tersebut juga dipengaruhi oleh kadar emas pada sumber dayanya yang membuat jumlah cadangan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sumber daya.

Batubara


Indonesia menjadi eksportir batubara terbesar dunia dari segi volume untuk batubara *thermal* dalam beberapa tahun terakhir. Adapun Australia adalah eksportir batubara termal dari segi nilai dikarenakan batubara Australia sebagian besar batubara *thermal* kalori tinggi. Sedangkan untuk *coking coal*, Australia merupakan negara eksportir *coking coal* terbesar dunia. Berikut adalah peta sumber daya dan cadangan batubara di Indonesia per tahun 2019.



Sumber: Badan Geologi, 2020

Gambar 54. Peta Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia 2019

Sumberdaya dan cadangan batubara Indonesia dihitung untuk batubara hingga kedalaman sekitar 100 m atau diusahakan dengan metoda tambang terbuka. Data diperoleh dari 67 PKP2B (100% dari jumlah total PKP2B), 62 IUP PMA (100% dari jumlah total IUP PMA), 815 IUP Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) status CnC (75% dari jumlah total IUP PMDN CnC), 335 IUP non CnC dan 184 lokasi hasil penyelidikan PSDMBP Badan Geologi. Data cadangan seluruhnya berasal dari Badan Usaha dengan status CnC. Dari total 1.463 titik data sumber daya dan cadangan, 184 titik telah diverifikasi oleh PSDMBP, 57 titik telah diverifikasi oleh CP PKP2B, 35 titik telah diverifikasi oleh CP IUP PMA, dan 216 titik telah diverifikasi oleh CP IUP PMDN. Perhitungan sumber daya dan cadangan yang belum diverifikasi oleh CP, telah sesuai dengan SNI 13-5012-1998.



Sumber: Badan Geologi, 2020

Gambar 55. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Tahun 2015-2019

Berdasarkan **Gambar 55**, terjadi peningkatan jumlah sumber daya dan cadangan batubara nasional. Sumber daya dan cadangan batubara dari yang semula 124,66 miliar ton dan 26,214 miliar ton di tahun 2017, menjadi 151,4 miliar ton sumber daya dan 39,89 miliar ton cadangan di tahun 2018, kemudian menjadi 149,01 miliar ton sumber daya dan 37,6 miliar ton cadangan di tahun 2019.

Peningkatan sumber daya batubara nasional dari tahun ke tahun adalah karena adanya aktivitas eksplorasi *greenfield* pada wilayah baru. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sumber daya sebesar 21% dari 125,17 miliar ton di tahun 2017 menjadi 151,4 miliar ton di tahun 2018. Peningkatan terjadi karena pada tahun 2018 dilaksanakan rekonsiliasi data secara nasional ke seluruh provinsi di Indonesia dan ternyata masih banyak data – data hasil kegiatan eksplorasi di daerah yang belum tercatat di pusat. Pada tahun 2019 data sumber daya batubara mengalami penurunan sebesar 2,4 miliar ton menjadi 149 miliar ton, karena data sumber daya batubara tahun 2018 dilakukan validasi kembali dengan tidak memasukkan data sumber daya batubara IUP yang sudah tidak terdaftar di pusat dan IUP yang tidak menggunakan standar perhitungan sumber daya yang sesuai.

Kemudian, adanya peningkatan cadangan batubara nasional dari tahun ketahun meskipun produksi batubara nasional meningkat adalah karena adanya kegiatan investasi *exploration development* untuk mengkonversi sumberdaya menjadi cadangan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan cadangan sebesar 64% dari 24,2 miliar ton di tahun 2017 menjadi 39,8 miliar ton di tahun 2018. Peningkatan cadangan tersebut juga dikarenakan pada tahun 2018 dilaksanakan rekonsiliasi data secara nasional ke seluruh provinsi di Indonesia oleh Badan Geologi dan

ternyata masih banyak data-data hasil kegiatan eksplorasi di daerah yang belum tercatat di pusat. Pada tahun 2019 data cadangan batubara mengalami penurunan sebesar 2,2 miliar ton menjadi 37,6 miliar ton, selain karena faktor produksi batubara nasional pada tahun tersebut, data cadangan batubara tahun 2018 dilakukan validasi kembali dengan tidak memasukkan data cadangan batubara IUP yang sudah tidak terdaftar di pusat dan IUP yang tidak menggunakan standar perhitungan cadangan yang sesuai.

Tabel 30. Sumber Daya Batubara di Setiap Pulau Tahun 2018 dan 2019

Pulau	Sumber Daya (Miliar Ton)		Cadangan (Miliar Ton)	
	2018	2019	2018	2019
Sumatera	53,72	56,18	13,89	12,85
Jawa	0,06	0,06	0,007	0,0002
Kalimantan	97,41	92,55	25,99	24,75
Sulawesi	0,06	0,07	0,002	0,003
Maluku	0,01	0,01	-	-
Papua	0,14	0,14	-	-

Sumber: ESDM, 2020

Berdasarkan **Tabel 30**, sebagian besar sumber daya dan cadangan batubara Indonesia terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Tabel 31. Sumber Daya dan Cadangan Batubara berdasarkan Kualitas

Kualitas	Sumberdaya Batubara per 2019 (Juta Ton)					Cadangan Batubara per 2019 (Juta Ton)			Percent ase
	Hipotetik	Tereka	Tertunjuk	Terukur	Total	Terkira	Terbukti	Total	
Kalori Rendah	418,03	17.721,30	17.057,80	18.471,78	53.668,92	7.521,13	6.942,88	14.464,01	38,7%
Kalori Sedang	3.288,04	20.721,84	26.272,17	29.617,80	79.899,84	8.247,94	12.094,96	20.342,90	54,5%
Kalori Tinggi	598,08	5.865,63	2.988,46	3.508,33	12.960,51	1.070,89	1.305,02	2.375,91	4,8%
Kalori Sangat Tinggi	2,06	891,73	931,26	655,27	2.480,32	227,08	194,76	421,84	2%
Total	4.306,21	45.200,51	47.249,69	52.253,17	149.009,59	17.067,04	20.537,62	37.604,66	100%
Low Calorie		Moderate Calorie			High Calorie		Very High Calorie		
<5100 Cal/gr		5100 – 6100 Cal/gr			6100 – 7100 Cal/gr		>7100 Cal/gr		

Sumber: Badan Geologi Indonesia, 2020

Data total sumber daya berasal dari hasil eksplorasi Badan Geologi (diverifikasi oleh PSDMBP) dan hasil eksplorasi Badan Usaha berstatus CnC (diperiksa oleh CP). Data total cadangan telah diverifikasi CP dan berasal dari hasil eksplorasi Badan Usaha berstatus Cnc. Kualitas batubara berdasarkan kelas nilai kalori dalam basis *air-dried* ditetapkan dalam Keppres No. 13 Tahun 2009 yang telah diperbarui dengan PP No. 45 Tahun 2010). Berdasarkan **Tabel 31**, jika dilihat dari segi kalori, sebagian besar dari cadangan batubara nasional adalah batubara kalori sedang (masuk dalam kategori batubara *sub-bituminous*) dan kalori rendah (lignite) atau <5,000 gross *air-received* (GAR). Sekitar 93% cadangan batubara nasional adalah batubara di bawah kalori 6100 kal/gr.

4.2.2.3 Produksi Minerba di Indonesia

Mineral

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah terutama kekayaan mineral yang selama ini menjadi salah satu produksi mineral terbesar di dunia.


Berdasarkan Laporan Kinerja ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), peningkatan produksi bahan tambang seperti batubara, nikel, dan tembaga dan juga peningkatan penerimaan dari sektor mineral dan batubara mendorong peningkatan investasi dalam sub-sektor mineral dan batubara. Dengan peningkatan investasi tersebut diharapkan Indonesia dapat memproduksi lebih banyak produk tambang dan juga memberikan efek terhadap pasar dunia sehingga Indonesia dapat mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Berikut **Tabel 32** yang memuat data produksi beberapa mineral strategis di Indonesia dari tahun 2015-2019.

Tabel 32. Produksi Beberapa Mineral Strategis

No.	Mineral	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Katoda Tembaga	Ribu Ton	197.6	246.2	247.2	230.9	180.2
2	Logam Emas	Ton	97.4	91.1	101.5	135.0	109.0
3	Logam Perak	Ton	319.6	322.6	328.8	308.7	487.8
4	Logam Timah	Ribu Ton	70.1	62.9	78.1	83.0	76.4
5	Nikel Matte	Ribu Ton	82.4	78.7	78.0	75.7	72.0
6	Ferro Nikel	Ribu Ton	97.1	89.4	314.6	573.2	1,151.7
7	Nickel Pig Iron (NPI)	Ribu Ton	271.1	770.7	542.1	324.0	781.0
8	Chemical Grade Alumina (CGA)	Ribu Ton	72.3	348.7	61.6	7.0	105.1
9	Smelter Grade Alumina (SGA)	Ribu Ton	-	110.0	855.5	835.5	1,043.3
10	Bijih Nikel	Juta Ton	10.1	14.8	26.0	22.1	61.0
11	Bijih Bauksit	Juta Ton	1.0	1.3	4.9	13.2	16.6

Sumber: ESDM, 2020


Berikut adalah target dan realisasi produksi 5 komoditas mineral unggulan di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2019.



Sumber: ESDM, 2020

Gambar 56. Produksi dan Harga Tembaga Tahun 2015-2019


Tembaga: Untuk komoditas tembaga, sejauh ini terdapat tiga perusahaan yaitu PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu PT. Newmont Nusa Tenggara), dan PT Batutua Tembaga Raya berlokasi di Pulau Wetar yang memproduksi konsentrat tembaga. Produksi tembaga dari tahun 2015 hingga 2018 relatif mengalami peningkatan. Sedangkan, pada tahun 2019 selain harga tembaga yang mengalami penurunan, produksi tembaga juga menurun 22% dari tahun 2018. Produksi tembaga mengalami penurunan dikarenakan tahun 2019 merupakan masa transisi tambang PT Freeport Indonesia dari *open pit* (tambang terbuka) menjadi *underground* (bawah tanah). Hal tersebut sangat berpengaruh karena PTFI berkontribusi sekitar 70% untuk produksi tembaga di Indonesia.



Sumber: ESDM, 2020

Gambar 57. Produksi dan Harga Nikel Tahun 2015-2019

Nikel: Pada tahun 2018 dan 2019 Indonesia menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Produksi nikel di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 relatif mengalami peningkatan. Berbeda dengan tembaga, walaupun produksi nikel tahun 2019 mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dari tahun 2018, harga nikel relatif stabil. Peningkatan produksi nikel pada tahun 2019 ini disebabkan oleh beberapa pabrik *smelter* nikel yang mulai beroperasi sehingga membutuhkan pasokan bijih nikel. Selain itu, peningkatan produksi nikel juga disebabkan karena diperbolehkannya ekspor bijih nikel kadar <1,7% Ni dengan syarat sedang atau telah membangun fasilitas pemurnian. Pemberian ekspor terbatas diberikan sebagai insentif bagi pelaku usaha yang serius membangun smelter. Kemudian dengan diterbitkannya Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 mempercepat batas waktu ekspor bijih nikel menjadi paling lambat 31 Desember 2019, hal ini membuat perusahaan pemegang rekomendasi ekspor mengoptimalkan kuota ekspor dengan meningkatkan produksi pada tahun 2019.




Sumber: ESDM, 2020

Gambar 58. Produksi dan Harga Emas Tahun 2015-2019

Emas: Emas diproduksi beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang memproduksi konsentrat tembaga dimana emas merupakan mineral pengikut (*associated mineral*) yang dihasilkan dari penambangan tembaga. Fasilitas pemurnian emas di Indonesia dilakukan oleh PT Aneka Tambang. Produksi emas dihitung dari produksi perusahaan komoditas emas (IUP dan Kontrak Karya) dan juga memperhitungkan kandungan emas dalam konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara karena kedua perusahaan tersebut membayar royalti atas logam emas. Produksi emas mengalami peningkatan hingga tahun 2018 meskipun sempat menunjukkan penurunan di tahun 2016 menjadi 91 ton. Puncak produksi emas terbanyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak 135 ton. Sedangkan, pada tahun 2019 produksi emas menurun 19% namun harga nya mengalami peningkatan 8%. Penurunan produksi tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi emas PT Freeport Indonesia yang sedang mengalami masa transisi dari *Open Pit* ke *Underground* pada tahun 2019. Selain itu, penurunan maupun


peningkatan produksi emas ini dipengaruhi oleh jumlah kadar, sehingga jika *recoverynya* bagus akan meningkatkan jumlah produksi emas dan begitupun sebaliknya.



Sumber: ESDM, 2020

Gambar 59. Produksi Bauksit dan Harga Aluminium Tahun 2015-2019

Bauksit: Produksi bijih bauksit dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan tren positif. Begitu juga dengan produksi alumina yang relatif mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019. Sedangkan, harga aluminium pada tahun 2019 mengalami penurunan 13.8% dari tahun 2018. Walaupun harganya mengalami penurunan, produksi bijih bauksit dan alumina pada tahun 2019 meningkat 25.3% dan 36.3%. Terkait dengan percepatan larangan ekspor bijih nikel menjadi 31 Desember 2019, berkembang isu bahwa hal serupa akan diberlakukan untuk komoditas bauksit. Hal tersebut memicu pelaku usaha untuk mengoptimalkan kuota eksportnya di tahun 2019 dengan meningkatkan jumlah produksinya. Kemudian, untuk peningkatan produksi alumina pada tahun 2019 dikarenakan smelter PT Indonesia Chemical Alumina baru mulai berproduksi lagi setelah melakukan *maintenance* pabrik sejak tahun 2017 hingga akhir 2018, serta smelter alumina lainnya, yaitu PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, baru selesai dibangun pada tahun 2018 dan produksinya dioptimalkan di tahun berikutnya.



Sumber: ESDM, 2020

Gambar 60. Produksi dan Harga Timah Tahun 2015-2019

Timah: Pada tahun 2018 produksi timah meningkat 6% dari tahun sebelumnya dengan target produksi yang masih sama. Namun, pada tahun 2019 produksi timah menurun 8,6% tetapi masih memenuhi target produksinya. Tahun 2018 mengalami kenaikan produksi cukup signifikan dikarenakan permintaan ekspor yang meningkat di tahun 2017 – 2018, di samping itu juga harga pasar dunia cukup baik dan jumlah produksi-ekspor negara saingan seperti Malaysia, Brazil, dll menurun signifikan.

Batubara


Indonesia menjadi peringkat ke – 4 sebagai produsen batubara pada tahun 2018 dan 2019 di dunia⁵. Pada tahun 2018, produksi batubara di Indonesia kembali meningkat 20.94% dari tahun sebelumnya menjadi 557 Juta metrik ton.

Naik turunnya jumlah permintaan dan *supply* batubara di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan harga batubara di pasar global. Pada awal tahun 2018, harga komoditas batubara terus menunjukkan penguatan khususnya hingga kuartal ketiga. Membaiknya harga batubara yang didorong oleh menguatnya permintaan dari Tiongkok pada awal tahun memberikan peluang yang besar bagi pelaku usaha industri pertambangan untuk meningkatkan kinerjanya. Tentunya, hal ini juga membawa anugerah bagi Indonesia karena membaiknya harga juga akan meningkatkan pendapatan negara.

⁵ www.iea.org/reports/coal-information-overview

Sejak Agustus 2018, HBA hanya mampu mencetak tiga kali peningkatan bulanan. Rata-rata HBA 2019 adalah USD 77,89 per ton. Nilai ini jauh di bawah HBA rata-rata pada tahun 2017 yaitu USD 85,92 per ton, dan USD 98,96 per ton pada 2018.

Pemulihan harga batubara tidak berlangsung lama. Pada bulan Agustus, harga batubara acuan (HBA) menunjukkan nilai yang paling tinggi sepanjang tahun 2018 yaitu USD 107,83 per ton. Namun, pada bulan September sampai Desember 2018, HBA terus menurun menjadi USD 92,51 per ton hingga akhir tahun 2019 menjadi USD 66,3 per ton.



Sumber: ESDM, 2020

Gambar 61. Produksi dan Harga Batubara Tahun 2015-2019

Pada tahun 2018 dan 2019, produksi batubara meningkat masing – masing 21% menjadi 557.8 juta ton di tahun 2018 dan 10.5% menjadi 616.2 juta ton di tahun 2019. Peningkatan produksi batubara pada tahun 2018 dan 2019 antara lain disebabkan oleh:

- Diterbitkannya Kepmen ESDM No. 1924.K/30/MEM/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM No. 30.K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2018, dengan isi perubahan sebagai berikut:
 - Menetapkan jumlah produksi batubara untuk tahun 2018 sebesar 485 juta ton.
 - Menetapkan tambahan jumlah produksi batubara tahun 2018 paling banyak sebesar 100 juta ton untuk penjualan ke luar negeri sehingga jumlah produksi batubara untuk tahun 2018 sebesar 585 juta ton.
 - Tambahan jumlah produksi sebesar 100 juta ton tidak dikenakan wajib persentase penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (DMO).

- b. Dibukanya peluang untuk peningkatan produksi batubara nasional hingga mencapai 100 juta ton bagi perusahaan yang telah memenuhi kewajiban DMO untuk meningkatkan devisa negara, sehingga pada semester I tahun 2018 perusahaan pemegang PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat mengajukan revisi tingkat produksi sebesar ± 21 juta ton.
- c. Adanya perusahaan-perusahaan pertambangan yang baru meningkat statusnya ke tahap operasi produksi;
- d. Terdapat beberapa perusahaan batubara yang mengajukan peningkatan target produksi seperti PT Borneo Indobara;
- e. Strategi dilakukan oleh perusahaan pertambangan sebagai upaya untuk mengimbangi penurunan harga agar mendapatkan *revenue* yang cukup untuk menjaga *cash flow* perusahaan;
- f. Batubara merupakan salah satu komoditas ekspor utama indonesia dimana pada tahun 2018 dan 2019 termasuk yang diharapkan dapat menambah devisa hasil ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan;
- g. Target PNBP Minerba tahun 2015-2019 meningkat dari 31,7 T pada tahun 2015 menjadi 43,2 T pada tahun 2019
- h. Peningkatan jumlah IUP Operasi Produksi yang aktif berproduksi
- i. Rencana produksi yang ditetapkan oleh gubernur untuk IUP OP PMDN melebihi kuota produksi provinsi yang ditetapkan oleh pusat

Penurunan harga batubara disebabkan oleh berlebihnya pasokan (*supply*) batubara di pasar global. Selain akibat pelemahan ekonomi global yang antara lain disebabkan oleh perang dagang AS dan RRT, hal tersebut disebabkan karena menurunnya permintaan Tiongkok dan India 2 negara importir terbesar batubara termal dunia. Tiongkok mengurangi impor batubara kalori rendah sebagai bagian dari komitmen mereka untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan bagian dari kepatuhan terhadap komitmen pengelolaan lingkungan. Sementara itu, sebagian besar ekspor Indonesia ke Tiongkok adalah batubara kalori rendah. Selain itu, kapasitas produksi batubara Tiongkok juga meningkat karena infrastruktur pengangkutan domestik melalui jalur kereta api aksesnya semakin luas. Tiongkok meningkatkan produksi batubaranya dalam upaya memenuhi kebutuhan domestiknya.

4.2.2.4 Perkembangan Penjualan Minerba

Hasil produksi mineral dan batubara selain untuk pemenuhan kebutuhan domestik, sebagian besar hasil produksi tersebut dieksport. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penjualan minerba adalah jumlah *supply* dan *demand* minerba baik dalam negeri maupun luar negeri, tingkat produksi minerba, dan volatilitas harga komoditas minerba. Berikut adalah perkembangan penjualan minerba di Indonesia.

Mineral

Jumlah volume hasil kegiatan usaha pertambangan yang dieksport pada tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 33. Volume Ekspor Hasil Pertambangan Minerba

No	Komoditas	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Katoda Tembaga	Ribu Ton	95.48	146.22	173.27	148.08	176.32
2	Konsentrat Tembaga	Juta Ton	1.72	1.76	1.45	1.28	0.67
3	Logam Emas	Ton	75.23	73.95	71.07	73.98	65.12
4	Logam Perak	Ton	261.42	290.15	240.91	206.18	225.96
5	Logam Timah	Ribu Ton	70.07	62.88	78.07	83.02	67.06
6	Nikel Matte	Ribu Ton	81.92	78.97	76.74	75.71	71.34
7	Ferro Nikel	Ribu Ton	92.62	89.43	243.42	573.16	1,080.66
8	Nikel Pig Iron (NPI)	Ribu Ton	271.11	770.68	192.56	323.99	167.01
9	Chemical Grade Alumina (CGA)	Ribu Ton	72.32	348.71	874.27	842.54	51.54
10	Smelter Grade Alumina (SGA)	Ribu Ton					1,061.36
11	Bijih Nikel	Juta Ton	-	-	4.94	20.07	30.19
12	Bijih Bauksit	Juta Ton	-	-	1.82	8.71	16.11

Sumber: ESDM, 2020

Tembaga: Jumlah konsentrat Tembaga yang diekspor mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 11,7% dan 47,65%. Selain dikarenakan produksi PTFI yang menurun karena transisi dari penambangan *open pit* di Grasberg ke tambang bawah tanah (*underground*), hal tersebut juga dikarenakan konsumsi domestik yang semakin besar untuk input smelter di PT Smelting. Pada tahun 2018 jumlah katoda tembaga yang diekspor mengalami peningkatan sebesar 14,5% dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 19% dari tahun 2018. Hal tersebut yang menyebabkan volume ekspor meningkat di tahun 2019 padahal tingkat produksinya menurun adalah karena harga tembaga saat itu relatif cukup baik/signifikan dan kemungkinan ada penambahan stok konsentrat tembaga yang cukup banyak tersedia dari produsen (PTFI dan PT AMNT) yang akan diolah PT Smelting menjadi katoda tembaga. Kemudian, PT Smelting yang berlokasi di Gresik Jawa Timur mengekspor semua hasil katoda tembaganya pada tahun 2019.

Emas: Jumlah logam emas yang diekspor pada tahun 2018 meningkat 4,1% dari tahun 2017 lalu mengalami penurunan 11,98% pada tahun 2019. Selain dikarenakan oleh harga emas yang relatif naik dan tingkat produksi emas yang juga lebih tinggi pada tahun 2018, recovery emas pada tahun 2018 juga lebih tinggi daripada tahun 2019 sehingga volume ekspor emas pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019.

Timah: Sama halnya dengan logam emas, jumlah logam timah yang diekspor pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 6,3%, namun mengalami penurunan sebesar 19,2% di tahun 2019. Hal tersebut juga dikarenakan kadar timah pada tahun 2018 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019 serta tingkat produksi yang lebih tinggi di tahun 2018.

Nikel: Sejak adanya relaksasi ekspor mineral yang belum dimurnikan, volume ekspor bijih nikel meningkat empat kali lipat pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan 50% pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan adanya isu larangan ekspor per 31 Desember 2019 yang mendorong perusahaan untuk memaksimalkan kuota ekspor bijih nikel mereka.


Kenaikan volume ekspor juga terjadi pada FeNi yang meningkat dua kali lipat pada tahun 2018 dan hampir dua kali lipat di tahun 2019. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya tingkat produksi bijih nikel sehingga produksi FeNi harus dapat mengimbangi tingkat produksi bijih nikel tersebut, sehingga volume FeNi yang diekspor pun ikut meningkat.

Adapun NPI yang mengalami peningkatan hampir dua kali lipat pada tahun 2018, namun mengalami penurunan dua kali lipat di tahun 2019. Penurunan jumlah ekspor NPI tersebut dikarenakan NPI merupakan salah satu komponen dalam pembuatan baja dan kebutuhan baja di Indonesia semakin meningkat, sehingga dilakukan pembatasan ekspor NPI agar dapat digunakan untuk membuat baja di dalam negeri.

Selain itu, Ni Matte terus mengalami penurunan mulai tahun 2016 hingga 2019 karena di Indonesia hanya PT Vale Indonesia yang memproduksi dan *single buyer* dalam bentuk kontrak jangka panjang.

Bauksit: Sama halnya seperti bijih nikel, sejak adanya relaksasi ekspor mineral yang belum dimurnikan, volume ekspor bijih bauksit pada tahun 2018 meningkat hampir lima kali lipat dari tahun 2017. Kemudian meningkat lagi di tahun 2019 hampir dua kali lipat dari tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan adanya isu bahwa larangan ekspor untuk bijih nikel mentah juga akan berlaku pada bijih bauksit, sehingga perusahaan mengoptimalkan kuota ekspor bijih bauksit sebelum 30 Desember 2019.

Selain diekspor, hasil kegiatan usaha pertambangan juga dijual ke dalam negeri. Dalam upaya hilirisasi mineral dengan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral diharapkan agar dapat mendorong peningkatan rantai produksi domestik.



Sumber: ESDM, 2020

Gambar 62. Perkembangan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian

Berdasarkan **Gambar 62** dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, pabrik pengolahan dan pemurnian mineral di Indonesia masih didominasi oleh nikel yang perkembangannya menunjukkan tren positif. Sedangkan, untuk tembaga masih belum ada penambahan dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 34. Pabrik Pengolahan dan Pemurnian yang Telah Terbangun Tahun 2019

No.	Nama Pabrik Pengolahan dan Pemurnian	Komoditas	Tahun
1	PT Antam Tbk. (Pomala)	Nikel	1976
2	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	Nikel	2015
3	PT Sulawesi Mining Investment	Nikel	2015
4	PT Gebe Industry Nickel	Nikel	2015
5	PT Megah Surya Pertiwi	Nikel	2016
6	PT Megah Surya Pertiwi (Ekspansi)	Nikel	2017
7	PT COR Industri Indonesia	Nikel	2017
8	PT Century Metalindo	Nikel	2013
9	PT Tsingshan Steel Indonesia	Nikel	2017
10	PT Wanatiara Persada	Nikel	2019
11	PT Well Harvest Winning	Bauksit	2016
12	PT Indonesia Chemical Alumina	Bauksit	2013
13	PT Sumber Baja Prima	Pasir Besi	2017
14	PT Premier Bumidaya Industri	Mangan	2013
15	PT Batutua Tembaga Raya	Tembaga	2014
16	PT Vale Indonesia	Nikel	1979

No.	Nama Pabrik Pengolahan dan Pemurnian	Komoditas	Tahun
17	PT Smelting (IUI)*	Tembaga	1996

Sumber: ESDM, 2020

Pabrik – pabrik pengolahan dan pemurnian yang telah terbangun di Indonesia per tahun 2019 dapat dilihat pada **Tabel 34** di atas berdasarkan komoditas dan tahun berdirinya.

Selain itu, terdapat beberapa rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian lainnya yang sudah berproses seperti yang ada pada **Tabel 35** di bawah ini.

Tabel 35. Perkembangan Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Mineral

No	Perusahaan Smelter	Komoditas	Lokasi	Capaian Pembangunan Per 2019*	Rencana Selesai**
1	PT Freeport Indonesia	Tembaga	Gresik, Jawa Timur	3,21	2023
2	PT Amman Mineral Industri	Tembaga	Sumbawa Barat, NTB	18,65	2023
3	PT Smelting	Tembaga	Gresik, Jawa Timur	100,00	2000
4	PT Batutua Tembaga Raya	Tembaga	Maluku Barat Daya, Maluku	100,00	2014
5	PT Sebuku Iron Lateritic Ores	Besi	Kotabaru, Kal-Selatan	83,39	2021
6	PT Sumber Baja Prima	Pasir Besi	Sukabumi, Jawa Barat	100,00	2017
7	PT Kapuas Prima Citra	Timbal	Kota Waringin Barat, Kal-Tengah	99,28	2020
8	PT Kobar Lamandau Mineral	Seng	Kota Waringin Barat, Kal-Tengah	58,50	2021
9	PT Gulf Mangan Grup	Mangan	Kupang, NTT	49,23	2020
10	PT Premier Bumidaya Industri	Mangan	Pasuruan, Jawa Timur	100,00	2013
11	PT Ceria Nugraha Indotama	Nikel	Kolaka, Sul-Tenggara	43,35	2021
12	PT Bintang Smelter Indonesia	Nikel	Konawe Selatan, Sul-Tenggara	27,85	2021
13	PT Macika Mineral Industri	Nikel	Konawe Selatan, Sul-Tenggara	25,18	2021
14	PT Sulawesi Resources	Nikel	Morowali, Sul-Tengah	17,05	2022
15	PT Halmahera Persada Lygend	Nikel	Halmahera Selatan, Maluku Utara	79,02	2021
16	PT Ang And Fang Brother	Nikel	Morowali, Sul-Tengah	22,40	2021
17	PT Smelter Nikel Indonesia	Nikel	Tangerang, Banten	44,01	2021
18	PT Teka Mining Resources	Nikel	Halmahera Tengah, Maluku Utara	40,74	2021
19	PT Mapan Asri Sejahtera	Nikel	Kolaka, Sul-Tenggara	61,80	2021

No	Perusahaan Smelter	Komoditas	Lokasi	Capaian Pembangunan Per 2019*	Rencana Selesai**
20	PT Artha Mining Industry	Nikel	Bombana, Sul-Tenggara	24,13	2021
21	PT CMMI Cikande	Nikel	Cikande, Banten	21,36	2021
22	PT Aneka Tambang (P3FH)	Nikel	Halmahera Timur, Maluku Utara	97,22	2020
23	PT Aneka Tambang Niterra Haltim	Nikel	Halmahera Timur, Maluku Utara	37,57	2021
24	PT Virtue Dragon Nickel Industry	Nikel	Konawe, Sul-Tenggara	59,21	2021
25	PT Wanxiang Nickel Indonesia	Nikel	Morowali, Sul-Tengah	22,01	2021
26	PT Mahkota Konaweeha	Nikel	Kendari, Sul-Tenggara	21,28	2021
27	PT. Arthabumi Sentra Industri	Nikel	Morowali, Sul-Tengah	86,95	2021
28	PT Sinar Deli Bantaeng	Nikel	Bantaeng, Sul-sel	22,56	2021
29	PT Weda Bay Nickel	Nikel	Halmahera Tengah, Maluku Utara	100,00	2020
30	PT Aneka Tambang	Nikel	Kolaka, Sul-Tenggara	100,00	2010
31	PT Wanatiara Persada	Nikel	Halmahera Selatan, Maluku Utara	100,00	2019
32	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	Nikel	Halmahera Tengah, Maluku Utara	100,00	2015
33	PT Megah Surya Pertiwi	Nikel	Halmahera Tengah, Maluku Utara	100,00	2016
34	PT Megah Surya Pertiwi (Ekspansi)	Nikel	Halmahera Tengah, Maluku Utara	100,00	2017
35	PT CORII	Nikel	Morowali Utara, Sul-Tengah	100,00	2017
36	PT Gebe Industry Nickel	Nikel	Gresik, Jawa Timur	100,00	2015
37	PT Vale Indonesia	Nikel	Luwu Timur, Sul-Sel	100,00	2000
38	PT. Century Metalindo	Nikel	Serang, Banten	100,00	2013
39	PT Tsingshan Steel Indonesia	Nikel	Morowali, Sul-Tengah	100,00	2017
40	PT Sulawesi Mining Investment	Nikel	Morowali, Sul-Tengah	100,00	2015
41	PT Dinamika Sejahtera Mandiri	Bauksit	Sanggau, Kal- Barat	14,32	2021
42	PT Laman Mining	Bauksit	Ketapang, Kal-Barat	20,36	2021
43	PT Kalbar Bumi Perkasa	Bauksit	Sanggau, Kal- Barat	35,17	2021
44	PT Borneo Alumina Indonesia	Bauksit	Mempawah, Kal-Barat	16,79	2021
45	PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi)	Bauksit	Ketapang, Kal-Barat	44,67	2021

No	Perusahaan Smelter	Komoditas	Lokasi	Capaian Pembangunan Per 2019*	Rencana Selesai**
46	PT Parenggean Makmur Sejahtera	Bauksit	Kotawaringin Timur, Kal-Tengah	21,22	2021
47	PT Indonesia Chemical Alumina	Bauksit	Tayan, Kal- Barat	100,00	2013
48	PT Well Harvest Winning Alumina Refinery	Bauksit	Ketapang, Kal- Barat	100,00	2018

Keterangan:


* Capaian pembangunan berdasarkan hasil verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian

** Rencana selesai pembangunan berdasarkan verifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian sebelum terjadi pandemic Covid-19

Sumber: ESDM, 2020

Batubara

Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga ketersediaan harga listrik untuk kepentingan umum, maka pada awal tahun 2018, Pemerintah menerbitkan kebijakan kewajiban pasokan batubara dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) yang diterapkan sebesar 25% kepada seluruh produsen batubara dengan harga jual dipatok sebesar USD 70,00 ton (berdasarkan patokan kalori 6,322 GAR kkal). Dasar hukum dari kebijakan tersebut diawali diatur di dalam PP No. 8 Tahun 2018 yang merupakan amandemen kelima dari PP No. 23 Tahun 2010. Selain itu ESDM menerbitkan beberapa ketentuan mengenai kewajiban pasokan batubara ke dalam negeri atau DMO Batubara. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya Kepmen ESDM No. 1410 Tahun 2018 mengenai HBA khusus untuk kepentingan publik sebesar USD 70 per ton (berdasarkan harga atas kalori 6,32 kcal GAR), Surat Edaran Menteri ESDM terkait transfer kuota dan sanksi tidak terpenuhinya DMO, dan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang kewajiban pemenuhan DMO 25%.




Sumber: ESDM, 2020

Gambar 63. Jumlah Ekspor dan DMO Batubara Tahun 2015-2019

Berdasarkan data dari ESDM seperti yang tertera pada **Gambar 63**, secara umum realisasi DMO batubara terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2019 merupakan tingkat kebutuhan batubara dalam negeri yang paling tinggi dikarenakan beberapa PLTU telah memasuki jadwal *Construction on Delivery* (COD) yang ditargetkan segera selesai.

Realisasi DMO batubara terus meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi batubara oleh industri pengguna batubara dalam negeri. Peningkatan konsumsi ini diakibatkan dari peningkatan kapasitas produksinya, sebagai salah satu contoh rencana penambahan pembangkit listrik jenis PLTU (berdasarkan data RUPTL PLN tahun 2017 – 2026, rencana penambahan pembangkit 2017 - 2026: 77,9 GW dengan porsi untuk PLTU sebesar 31,9 GW) dan meningkatnya kebutuhan listrik dalam negeri.

Sebagian besar penggunaan batubara domestik ini digunakan untuk menjamin kebutuhan sumber energi primer dan bahan baku dalam negeri serta pembangunan PLTU Mulut Tambang. Hal ini dapat tercermin dari meningkatnya permintaan dari PLTU, pabrik semen, tekstil, pupuk, dan kertas serta dari pabrik pemurnian (*smelter*).



Sumber: ESDM, 2020

Gambar 64. Realisasi Pemanfaatan Batubara di Dalam Negeri

Berdasarkan **Gambar 64**, pada tahun 2018 sebagian besar pasokan batubara dalam negeri diserap oleh PLN sekitar 65% dari permintaan domestik. Sama halnya pada tahun 2019, PLN menyerap 76,8% dari total permintaan domestik. *Demand* batubara sebagai salah sumber energi primer untuk pembangkit terus meningkat setiap tahun seiring dengan meningkatnya rencana penambahan pembangkit listrik jenis PLTU (berdasarkan data RUPTL PLN tahun 2017 – 2026, rencana penambahan pembangkit 2017 - 2026: 77,9 GW dengan porsi untuk PLTU sebesar 31,9 GW) dan meningkatnya kebutuhan listrik dalam negeri. Salah satu penyebab peningkatan kebutuhan penyediaan listrik dalam negeri adalah adanya program percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan desa berlistrik di seluruh wilayah Indonesia terutama di luar Jawa. Batubara dalam bauran energi tahun 2018 masih sebesar 62%, sedangkan untuk tahun 2025 sebesar 54%.

Di sisi lain, permintaan dari industri lain yang menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2018 adalah untuk pemanfaatan pupuk, semen, dan bahan tekstil yaitu 10,8% dari total DMO. Hal tersebut dipengaruhi oleh rencana peningkatan produksi dan penjualan dari masing-masing industri tersebut. Rencana peningkatan produksi dari industri pupuk tahun 2018 didorong oleh program swasembada pangan dengan pemberian pupuk subsidi tahun 2018. Rencana peningkatan produksi dari industri semen tahun 2018 didorong oleh program pembangunan infrastruktur dan properti serta rencana peningkatan kinerja ekspor semen. Rencana peningkatan produksi dari industri tekstil tahun 2018 didorong dari rencana peningkatan kinerja ekspor.

Namun pada tahun 2019, yang menunjukkan peningkatan permintaan yang signifikan adalah sektor industri smelter/pemurnian sebesar 6% dari total DMO tahun 2019. Hal tersebut dipengaruhi oleh telah banyaknya industri metalurgi/smelter yang beroperasi dan meningkatkan kapasitas produksinya.

4.2.2.5 Kontribusi Terhadap Perekonomian Nasional dan Daerah

Dari segi pendapatan negara, industri Minerba berkontribusi penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kontribusi tersebut dapat berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan negara dari pajak industri ekstraktif berupa pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan, PPh pasal 21, PPh perorangan, *withholding tax*, PPN dll yang diatur didalam UU. Sedangkan berupa pembayaran royalti (iuran produksi) dan *landrent* (iuran tetap) yang diatur di dalam PP.

Pada tahun 2018 dan 2019 industri sektor pertambangan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia sebesar masing – masing 4,5% dan 5% dari total PDB. Peningkatan ini terjadi dikarenakan meningkatnya permintaan beberapa komoditas khususnya batubara dan nikel di tahun 2018 dan didukung juga oleh meningkatnya harga batubara dan beberapa komoditas lainnya.

Tabel 36. PDB Industri Pertambangan di Indonesia Berdasarkan Harga Berlaku

Industri	PDB dalam Miliar Rupiah	
	2018	2019
Pertambangan Batubara dan Lignit	368,891	401,277
Pertambangan Bijih Logam	96,825	111,321
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	244,596	226,219
Total	710,311	738,817

Sumber: BPS, 2020

Selain terhadap PDB, sektor pertambangan juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Selama periode 2015 – 2017, penyerapan TKI di sektor pertambangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sementara pada tahun 2018 dan 2019 penyerapan TKI di sektor pertambangan mengalami penurunan. Naik turunnya penyerapan TKI di sektor ini pada dasarnya tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya yang terkait dengan pasokan dan permintaan berbagai komoditas tambang.

Tabel 37. Rekapitulasi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pertambangan

Keterangan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tenaga Kerja Asing	2,601	2,767	2,984	3,348	1,142
Tenaga Kerja Indonesia	183,258	208,846	230,928	221,749	133,400
Total	185,859	211,613	233,912	225,097	134,542

Sumber: ESDM, 2020

Pada tahun 2018, jumlah TKI dalam sektor pertambangan menurun 4% namun jumlah TKA yang terserap meningkat 13%. Namun pada tahun 2019 jumlah TKI dan TKA masing – masing mengalami penurunan 39,8% menjadi 133.400 orang untuk TKI dan 65,8% menjadi 1.142 orang TKA.

Tabel 38. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia

Tahun	Deskripsi (Data Tenaga Kerja Indonesia)						Total
	KK	PKB2B	IUP Mineral	IUPK Mineral	IUP Batubara	IUJP	
2017	20607	14912	619	0	727	194063	230928
2018	18393	13501	1536	0	641	187678	221749
2019	10000	14566	8680	9703	511	89940	133400

Sumber: ESDM, 2020

Berdasarkan **Tabel 38**, perubahan paling signifikan terjadi pada tahun 2019 dimana ada peralihan dari tenaga kerja KK (PTFI dan PT AMNT) menjadi tenaga kerja IUPK Mineral. Selain itu, tenaga kerja perusahaan jasa usaha pertambangan atau pemegang IUJP pada tahun 2019 diperkirakan belum dilaporkan semua ke pemerintah pusat sehingga data yang disajikan turun drastis. Sementara peningkatan pada tenaga kerja IUP Mineral itu dikarenakan adanya penambahan jumlah perusahaan pemegang IUP nikel.

Tabel 39. Penyerapan Tenaga Kerja Asing

Tahun	Deskripsi (Data Tenaga Kerja Asing)						Total
	KK	PKB2B	IUP Mineral	IUPK Mineral	IUP Batubara	IUJP	
2017	242	100	14	0	18	2610	2984
2018	279	88	134	0	21	2826	3348
2019	308	94	134	212	8	386	1142

Sumber: ESDM, 2020

Berdasarkan **Tabel 39**, perubahan paling signifikan juga terjadi pada tahun 2019. Sama halnya dengan TKI, pada TKA juga terjadi peralihan tenaga kerja dari KK ke IUPK Mineral. Kemudian, peningkatan TKA pada IUP mineral dikarenakan bertambahnya jumlah perusahaan IUP. Sedangkan, penurunan drastis TKA pada IUJP dikarenakan adanya perubahan kontrak kerja sama dimana TKA yang telah habis masa kontraknya tidak akan diperpanjang seiring dengan arahan pemerintah yang mengharuskan memberdayakan TKI terutama masyarakat lokal di sekitar tambang. Penurunan TKA di tahun 2019 ini juga dikarenakan TKA telah melakukan transfer *knowledge*, serta untuk TKA dengan jabatan direktur dan komisaris asing dari pemegang IUP tidak dimasukkan.

Penurunan jumlah TKI maupun TKA untuk tenaga kerja IUJP juga dikarenakan adanya perubahan data tenaga kerja dari yang sebelumnya pelaporan oleh pemegang IUJP menjadi pelaporan oleh pemegang IUP. Pelaporan oleh pemegang IUJP bisa menginput total tenaga kerja dari *Head Office* dan IUP PMDN, sedangkan pelaporan oleh pemegang IUP hanya melaporkan tenaga kerja yang berada di site dan IUP kewenangan menteri. Selain itu, penurunan jumlah TKI maupun TKA ini juga dapat dipengaruhi terkait kepatuhan pelaporan.

Dilihat secara keseluruhan, sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang relatif kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dimengerti karena sektor ini dianggap sebagai sektor usaha yang padat modal.

Adapun pengarusutamaan gender pada industri pertambangan di Indonesia yang merupakan upaya melibatkan sudut pandang perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan dan implementasi suatu kebijakan, agar kebijakan yang dihasilkan dan program yang dilaksanakan memiliki manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Sebagai sarana untuk mencapai kesetaraan gender, pengarusutamaan gender dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di industri tambang. Sebagai ilustrasi, berdasarkan survei angkatan kerja nasional di tahun 2019, proporsi pekerja perempuan di industri tambang Indonesia tidak mencapai 10% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja di sektor tersebut. Representasi yang rendah ini menimbulkan adanya kekhawatiran bahwa perempuan dan laki-laki tidak menerima manfaat yang seimbang dari industri tambang di Indonesia.⁶

Kedudukan perempuan dalam masyarakat tambang sering dianggap lebih rentan pada setiap fase pertambangan, dari eksplorasi sampai penutupan tambang. Pekerjaan di sektor pertambangan pada umumnya masih dianggap sangat berisiko bagi perempuan. Perspektif ini didasarkan pada sudut pandang masyarakat terhadap peran perempuan sehingga dampak kegiatan tambang menjadi berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 memandatkan pengarusutamaan gender untuk dapat disertakan dalam semua proses pembangunan ekonomi. Hingga saat ini, kesetaraan gender merupakan salah satu agenda pengarusutamaan nasional yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

4.3 BUMN Industri Ekstraktif

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang diatur oleh UU No. 4 Tahun 2003 tentang BUMN. Industri ekstraktif merupakan Industri yang bergerak di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi,

⁶ <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/pengarusutamaan-gender-di-industri-tambang-di-indonesia>, maret, 2020

mineral dan batubara). Sehingga BUMN industri ekstraktif dapat didefinisikan sebagai badan usaha di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.


Peranan BUMN cukup signifikan di sektor industri ekstraktif di Indonesia. Di sektor migas tahun 2018, total kontribusi Pertamina Grup untuk APBN mencapai 120,8 triliun rupiah yang terdiri dari 93 persen setoran pajak dan 7 persen dari dividen. Kontribusi dividen ini merupakan kinerja Pertamina 2017 yang dibayarkan pada tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019, total setoran pajak dan dividen meningkat 13% menjadi 136,6 triliun rupiah yang terdiri dari 94 persen setoran pajak dan 6 persen dividen.

Sedangkan, BUMN sektor Minerba melaksanakan kontribusi kepada negara salah satunya yaitu melalui pembayaran Royalti. BUMN pertambangan minerba menyumbang royalti sebesar 1,75 triliun rupiah pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 2,25 triliun rupiah pada tahun 2019 yang merupakan 6% dari total royalti yang diterima Pemerintah Pusat pada tahun 2018 dan 9% pada tahun 2019.

4.3.1. Hubungan Keuangan antara BUMN dan Pemerintah

Hubungan fungsional antara BUMN dan pemerintah yaitu pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Hubungan keuangan antara pemerintah dan BUMN, dimana wewenang Pemerintah mencakup Penyertaan Modal Negara pada BUMN, pembayaran dividen, penyertaan modal dan pinjaman BUMN oleh swasta, pinjaman Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada BUMN dan audit laporan keuangan BUMN. BUMN wajib melaporkan kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Pemerintah sebagai pemegang saham.



Sumber: Laporan Ruang Lingkup EITI 2012-2013 dalam Laporan EITI 2017

Gambar 65. Hubungan antara BUMN dengan Pemerintah

Gambar 65. mengilustrasikan kewenangan pemerintah sebagai berikut:

- Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berwenang untuk menangani urusan operasional/manajerial BUMN, mengangkat direksi, komisaris dan dewan pengawasan.
- Menteri Keuangan sebagai pengelola kekayaan negara berwenang dalam kaitannya dengan jumlah modal Pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan BUMN.
- Menteri ESDM berwenang untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral dan batubara.

Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. Ketentuan mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan PP No. 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP No. 44 Tahun 2005. Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lainnya, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme APBN sesuai dengan Pasal 2 PP No. 72 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No. 44 Tahun 2005.



Sumber: PP No. 72 tahun 2016

Gambar 66. Alur Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan BUMN, nilainya disajikan sebagai investasi permanen dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Prosedur dan Mekanisme Penetapan Laba Ditahan dan Pembayaran Dividen

UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengharuskan perusahaan untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan, sampai cadangan tersebut minimal 20% dari jumlah modal perusahaan.

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. BUMN harus membayar dividen kepada pemerintah berdasarkan *Payout Ratio* (POR), yaitu persentase tertentu dari jumlah dividen yang dibagikan dibandingkan dengan laba bersih BUMN. Nilai POR tersebut ditentukan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan kemampuan finansial dan proyeksi kebutuhan modal BUMN di masa depan. Nilai POR juga dapat ditentukan berdasarkan usulan dari direksi, kebijakan pemerintah, usulan Komisi VI DPR RI dan negosiasi antara Kementerian BUMN dengan BUMN yang bersangkutan.

Dividen dibayar kepada pemerintah dalam rentang waktu satu bulan sejak dividen ditentukan pada saat RUPS. Dividen dari BUMN disetorkan ke rekening negara sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 5/PMK.02.2013.

Penyertaan Modal dan Pinjaman BUMN oleh Swasta

Mekanisme penyertaan modal dari pihak swasta, yang salah satunya dilakukan dengan cara privatisasi, diatur dalam PP No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan Persero. Berdasarkan PP tersebut, privatisasi sendiri dapat dilakukan dengan cara:

- Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal
- Penjualan saham secara langsung kepada investor
- Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.

Dalam hal pendanaan BUMN melalui pinjaman, terutama dari kreditor swasta asing, diatur melalui PMK No. 214/PMK.08/2019. Peraturan ini mengatur tata cara pengadaan pembiayaan

mulai dari persiapan seleksi calon kreditor sampai dengan penandatanganan perjanjian pinjaman.

Penerusan Pinjaman Kepada BUMN Oleh Pemerintah

Untuk proyek-proyek strategis terkait kegiatan pembangunan nasional, pinjaman Pemerintah dalam negeri atau luar negeri dapat diteruspinjamkan kepada BUMN dengan kriteria dan tata cara yang ditetapkan dalam Permen Keuangan PMK No. 108/PMK.05/2019 tentang perubahan atas PMK No. 108/PMK.05/2016. Dalam permen tersebut menyatakan bahwa aset atau penerimaan BUMN atas proyek/kegiatan yang bersumber dari PPDN /PPLN merupakan jaminan pinjaman bagi Pemerintah. Pinjaman oleh Pemerintah tersebut harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya pinjaman tersebut.

Audit Laporan Keuangan BUMN tahun 2018-2019

Laporan keuangan dari BUMN untuk tahun fiskal 2018-2019 telah diaudit melalui auditor independen. Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut pada masing-masing tautan berikut ini:

Tabel 40. Laporan Keuangan BUMN

Perusahaan	Tautan Laporan Keuangan
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	https://www.inalum.id/id/about/hub-investor
PT Aneka Tambang Tbk	https://www.antam.com/en/reports/financial-reports
PT Bukit Asam Tbk	http://www.ptba.co.id/id/laporan-perusahaan/laporan-audit-keuangan
PT Timah Tbk	http://www.timah.com/v3/ina/laporan-laporan-keuangan/
PT Freeport Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1y1DNQFffwQ3LKZfFF_mPRIbcdSmj1S5K/view
PT Pertamina	https://www.pertamina.com/id/laporan-keuangan
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	https://ir.pgn.co.id/financial-information

Sumber: Situs perusahaan terkait

PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah menjadi bagian dari BUMN per Desember 2018 karena telah resminya pengalihan saham mayoritas kepada Pemerintah Indonesia, namun laporan keuangan PTFI hingga tahun 2019 belum dipublikasikan.

Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut untuk memperoleh berbagai informasi mengenai berbagai kondisi dan transaksi keuangan, misalnya akuisisi perusahaan, piutang kepada pihak swasta, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dari BUMN terkait.

4.3.2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN Industri Ekstraktif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Serta Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang telah dilakukan perubahan menjadi Permen BUMN PER-02/MBU/7/2017 mengatur kewajiban perusahaan BUMN untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan yang sumber dananya berasal dari penyisihan maksimum 4% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya.

BUMN Industri Ekstraktif dan Pembentukan Perusahaan Induk BUMN (*Holding*)

Di awal tahun 2017, BUMN dari industri ekstraktif di Indonesia terdiri atas 5 (lima) perusahaan yang terbagi menjadi dua perusahaan untuk sektor Migas, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PT PGN), dan tiga perusahaan untuk sektor Minerba, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (PT ANTAM), PT Timah Tbk (PT Timah) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Sejak Desember tahun 2017 hingga tahun 2019, terjadi pembentukan perusahaan induk BUMN dari industri ekstraktif. Pembentukan *holding* dari BUMN diatur melalui PP No. 72 Tahun 2016, dengan mekanisme transfer kepemilikan saham milik Pemerintah atas BUMN, kepada BUMN lainnya yang menjadi perusahaan induk. Saham milik Pemerintah yang merupakan Penyertaan Modal Negara pada BUMN, dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembentukan *holding* BUMN pada sektor Minerba, terjadi pada bulan Desember 2017 melalui PP No. 47 Tahun 2017 dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai perusahaan induk dari PT ANTAM, PT Timah, dan PTBA. Untuk pembentukan *holding* BUMN pada sektor Migas, terjadi pada bulan April 2018 melalui PP No. 6 Tahun 2018 dengan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan induk dari PT PGN. Kedua PP tersebut juga mengatur pencabutan status Persero dari PT ANTAM, PT Timah, PTBA dan PT PGN. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2016, perusahaan tersebut masih diperlakukan sama dengan BUMN lainnya walaupun status Persero perusahaan tersebut dicabut. Disebutkan bahwa anak perusahaan dari *holding* BUMN masih diperlakukan sama untuk (1) mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau (2) mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN⁷.

Pada struktur kepemilikan saham BUMN industri ekstraktif, Pemerintah RI memiliki porsi kepemilikan saham yang dinamakan saham Dwi Warna seri A, yang memberikan kewenangan khusus atas pengelolaan terhadap perusahaan tersebut. Kewenangan tersebut disebutkan

⁷ PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN Pasal 2A ayat (7) yang muncul dengan adanya PP No.72 Tahun 2016.

melalui lampiran Surat Kementerian BUMN No. S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian *Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan*⁸. Hak istimewa atas kepemilikan Saham Dwi Warna Seri A yang tertera pada Surat Kementerian BUMN tersebut, yaitu:

- 1) Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar
 - b. Persetujuan perubahan permodalan
 - c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran
 - e. Persetujuan remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - f. Persetujuan pemindahtempaan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS
 - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS
 - h. Persetujuan penggunaan laba
 - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
- 2) Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris
- 3) Hak untuk mengusulkan agenda RUPS
- 4) Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan

Selain untuk jenis saham Dwi Warna seri A, Pemerintah juga memiliki porsi saham biasa seri B. Saham tersebut merupakan jenis saham yang sama dengan yang dimiliki publik dan merupakan jenis saham yang dialihkan kepada perusahaan induk BUMN.

Implikasi dari hal ini adalah terdapatnya **dua jenis kewenangan yang dimiliki Pemerintah terhadap anak perusahaan**, yaitu:

- **Langsung**, melalui kepemilikan Saham Dwi Warna Seri A.
- **Tidak langsung**, melalui induk perusahaan BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah.

4.3.2.1. *Holding BUMN Sektor Migas*

Pemerintah membentuk *holding* BUMN Migas pada bulan April 2018. Pembentukan *holding* BUMN Migas ini diatur dalam PP No. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT

⁸ Diambil dari *hukumonline.com*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595ca7d8aee70/program-standarisasi-anggaran-dasar-bumn-/#_ftn6

Pertamina dengan mengalihkan Hak Atas Saham Negara Republik Indonesia pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Tujuan pembentukan *holding* BUMN Migas adalah untuk i) sinergi biaya modal karena adanya konsolidasi infrastruktur, ii) menghindari permasalahan konflik alokasi gas yang kerap terjadi antara Pertamina dan PGN, dan iii) skema keseragaman harga dapat terwujud.

Manfaat pembentukan *holding* BUMN Migas ini diantaranya adalah:

1. Peningkatan efisiensi investasi, salah satunya untuk menghindari pembangunan infrastruktur gas yang tumpang tindih.
2. Peningkatan kapasitas *leveraging* dan perbaikan finansial yaitu kemampuan untuk *blending* harga dan efisiensi biaya, seperti:
 - a. Kebijakan dalam penentuan harga
Holding Migas akan memiliki fleksibilitas untuk menentukan harga yang sesuai dengan tipe konsumen, dimana pemasok gas juga akan tetap mendapatkan pengembalian yang wajar.
 - b. Optimalisasi aliran gas secara nasional
Holding Migas dapat melakukan optimalisasi pengembangan distribusi gas dengan menggunakan rencana jaringan gas nasional akan terdiri dari kombinasi antara distribusi melalui pipa dan juga pengapalan.
 - c. Penurunan biaya produksi dan distribusi.
Holding Migas dapat menekan biaya penjualan melalui optimalisasi infrastruktur produksi dan jaringan distribusi gas yang sudah dimiliki oleh Pertamina dan PGN, sehingga tidak memerlukan biaya investasi untuk infrastruktur yang lebih besar.



Gambar 67. Struktur Holding BUMN Sektor Migas

1. PT Pertamina (Persero) beserta entitas anak usahanya

PT Pertamina (Persero) menjadi perusahaan perseroan berdasarkan PP No. 31 Tahun 2003. Perusahaan ini beroperasi baik melalui operasi sendiri maupun melalui beberapa pola kerja sama dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama Operasi (KSO), *Joint Operation Body* (JOB), *Technical Assistance Contract* (TAC), dan *Indonesia Participating/Pertamina Participating Interest* (IP/PPI). Pengusahaan Migas melalui operasi sendiri dilakukan di lima Aset Pertamina EP (PEP), yaitu Aset 1 mencakup Wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Riau, Aset 2 (Sumatera Selatan), Aset 3 (Jawa Barat), Aset 4 (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan Aset 5 (Kalimantan dan Papua).

Kepemilikan

Kepemilikan PT Pertamina melalui penanaman modal melalui saham, sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah RI (100%).

Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2018, PT Pertamina memiliki 28 anak perusahaan, empat perusahaan asosiasi, dan delapan entitas ventura bersama. Berikut merupakan daftar sepuluh anak perusahaan dan satu perusahaan operasi bersama yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi Migas yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Tabel 41. Daftar Anak Usaha PT Pertamina (Persero) Tahun 2018-2019

Daftar Anak Perusahaan	Tipe Kepemilikan	Bidang Usaha	Persen Kepemilikan (%)	
			2018	2019
PT Pertamina EP	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 99.99% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.01%	PT Pertamina (Persero) 99.99% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.01%
PT Pertamina Hulu Energi	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 98.72% PT Pertamina Pedeve Indonesia 1.28%	PT Pertamina (Persero) 98.72% PT Pertamina Pedeve Indonesia 1.28%
PT Pertamina EP Cepu	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 99.00% PT Pertamina Pedeve Indonesia 1.00%	PT Pertamina (Persero) 99.00% PT Pertamina Pedeve Indonesia 1.00%
PT Pertamina EP Cepu Alas Dara & Kemuning	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 99.00% PT Pertamina Pedeve Indonesia 1.00%	PT Pertamina (Persero) 99.00% PT Pertamina Pedeve Indonesia 1.00%
PT Pertamina Internasional Eksplorasi & Produksi	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 99.99998% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.000002%	PT Pertamina (Persero) 99.99998% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.000002%

Daftar Anak Perusahaan	Tipe Kepemilikan	Bidang Usaha	Persen Kepemilikan (%)	
			2018	2019
PT Pertamina Hulu Indonesia	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 99.93% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.07%	PT Pertamina (Persero) 99.93% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.07%
PT Pertamina Hulu Rokan	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 99.87% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.13%	PT Pertamina (Persero) 99.87% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.13%
PT Pertamina East Natuna	Anak Perusahaan	Non Aktif	PT Pertamina (Persero) 99.90% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.10%	PT Pertamina (Persero) 99.90% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.10%
Pertamina E&P Libya Ltd	Anak Perusahaan	Non Aktif	PT Pertamina (Persero) 100%	PT Pertamina (Persero) 100%
PT Pertamina Geothermal Energy	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 91.09% PT Pertamina Pedeve Indonesia 8.91%	PT Pertamina (Persero) 91.09% PT Pertamina Pedeve Indonesia 8.91%
PT Pertamina Drilling Service Indonesia	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 99.89% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.11%	PT Pertamina (Persero) 99.89% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.11%
PT Elnusa Tbk	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas, dan bidang lain	PT Pertamina (Persero) 41.10% Dana Pensiun Pertamina 14.90% Public < 5% 44.00%	PT Pertamina (Persero) 41.10% Dana Pensiun Pertamina 14.90% Public < 5% 44.00%
PT Pertamina Lubricants	Anak Perusahaan	Pengolahan Minyak dan Gas	PT Pertamina (Persero) 99.95% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.05%	PT Pertamina (Persero) 99.95% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0.05%
PT Nusantara Regas	Anak Perusahaan	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	PT Pertamina (Persero) 60.00% PT Perusahaan Gas Negara, Tbk 40.00%	PT Pertamina (Persero) 60.00% PT Perusahaan Gas Negara, Tbk 40.00%
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Anak Perusahaan	Pengolahan, Pengadaan Gas dan Bidang lain	PT Pertamina (Persero) 56.96% Publik 43.04% 1 lembar saham seri A Dwi Warna	PT Pertamina (Persero) 56.96% Publik 43.04% 1 lembar saham seri A Dwi Warna

Sumber: PT Pertamina (Persero)

Peran PT Pertamina (Persero) dalam Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Pemerintah

Sesuai dengan PTK BP Migas mengenai penjualan minyak mentah/kondensat bagian negara, BP Migas dapat melakukan penunjukan langsung minyak mentah atau kondensat yang akan diolah oleh kilang dalam negeri. Penunjukan Pertamina sebagai penjual mengacu kepada keputusan Kepala SKKMigas nomor KEP-0131/SKKO0000/2015/S2 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai penjual seluruh Minyak Mentah dan/atau

Kondensat bagian Negara. *Lifting* minyak bumi bagian Pemerintah yang cocok dengan spesifikasinya akan dikirim ke kilang yang dioperasikan oleh PT Pertamina.

Peran PT Pertamina (Persero) sebagai Pembeli Minyak Mentah/Kondensat Bagian Kontraktor

Sesuai Permen ESDM No. 42 Tahun 2018, Pemerintah mewajibkan Kontraktor atau afiliasinya untuk menawarkan minyak bumi bagian Kontraktor kepada Pertamina dan/atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak bumi Pinjaman yang Diteruskan Pemerintah Kepada PT Pertamina.

Pinjaman yang Diteruskan Pemerintah Kepada PT Pertamina (Persero) dan Jaminan Pemerintah atas Pinjaman Perusahaan

Berikut merupakan pinjaman oleh swasta asing, yang diterima oleh Pemerintah dan kemudian oleh Pemerintah terus dipinjamkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk tahun fiskal 2018,

Tabel 42. Pinjaman yang Diteruskan kepada PT Pertamina (Persero) 2018

Lender	Tujuan Peminjaman	Total Peminjaman (Original Currency)	Jangka Waktu	Suku Bunga	Saldo per 31 Des 2018 (Eqv. US\$)
Corporate Loan					
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (Syndicated Loan)	Investasi	USD 789.300.000	5 tahun	LIBOR + 1.1%	522.265.000
	Investasi	USD 710.700.000	5 tahun	LIBOR + 1.2%	482.735.000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Syndicated Loan)	Investasi	USD 77.769.900	9 tahun	LIBOR + 1.0%	60.487.704
	Investasi	USD 13.724.100	7 tahun	LIBOR + 1.2%	9.802.928
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (Syndicated Loan)	Operasional	USD 600.000.000	5 tahun	LIBOR + 1.5%	595.353.494
Citigroup Singapore (Syndicated Loan)	General Purposes	USD 55.250.000	5 tahun	3,6708%	55.250.000
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Jakarta Branch	Investasi	USD 15.935.000	5 tahun	LIBOR 1M + 1.35%	14.150.280

Sumber: PT Pertamina (Persero)

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut merupakan nilai dari dividen dan laba ditahan dari PT Pertamina (Persero) pada tahun 2018

Tabel 43. Dividen dan Laba Ditahan PT Pertamina (Persero) Tahun 2018

<i>Item</i>	2018
Dividen dibayar kepada pemegang saham	USD 614.939.000
Dividen dibayar kepada Pemerintah	USD 614.939.000
Laba dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham lainnya	0
Laba ditahan dicadangkan	USD 8.796.357.000
Laba ditahan tidak dicadangkan	USD 2.526.772.000

Sumber: PT Pertamina (Persero)

Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero)

Pengeluaran tanggung jawab sosial perseroan yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) adalah berupa tanggung jawab sosial perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berikut merupakan jumlah realisasi dana CSR PT Pertamina (Persero) pada tahun 2018-2019.

Tabel 44. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero) Tahun 2018-2019

Realisasi Tanggung Jawab Sosial	Besar Pengeluaran Juta Rp	
	2018	2019
CSR	126.466	65.940
Bina lingkungan (BL)	322.010	108.130
TOTAL	448.476	174.069

Sumber: PT Pertamina (Persero)

Impor dan Ekspor Migas

Indonesia menjadi salah satu negara anggota EITI yang menjadi negara pilot dalam transparansi *commodity trading*. Pembukaan informasi ini ditujukan pada negara-negara yang mendapatkan penerimaan berupa *in kind material*. Hal ini sesuai dengan standar EITI *requirements* 4.2 yang mensyaratkan pembukaan informasi tentang pendapatan pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari *in kind material* termasuk pembukaan jumlah volume yang dijual dan pendapatan yang diterima. *Requirements* tersebut didasarkan pada banyaknya BUMN di banyak negara yang memegang peranan penting dalam proses produksi hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pendapatan secara fisik ini

dapat dilihat pada kepemilikan BUMN pada saham lisensi produksi, atau ketika perusahaan melakukan pembayaran dengan komoditas fisik. BUMN kemudian menjual sumber daya tersebut dan kemudian melakukan transfer ke pemerintah.

Laporan Commodity Trading Indonesia telah diterbitkan pada tahun 2018. Laporan tersebut hanya berisikan data ekspor yang bersumber dari SKK Migas. Terdapat tuntutan untuk membuka data impor, tidak hanya data ekspor dari PT Pertamina. PT Pertamina telah lebih transparan dengan menyajikan data impor tahun 2019 di tautan <https://pertamina.com/id/laporan-pengadaan-impor-periode-2019>. Dalam tautan tersebut terdapat informasi impor minyak mentah, BBM impor, dan LPG impor. Tidak hanya informasi tentang impor migas, informasi tentang kapal yang dcharter juga bisa diakses di <https://pertamina.com/id/informasi-kapal>.

Tabel 45. Impor Migas

Impor (2019)	Volume	Nilai
Minyak Mentah	87.063.238 BBL	USD 5.724.858.623
BBM	128.423.638 BBL	USD 8.878.341.202
LPG	5.844.919 MT	USD 2.721.150.775

Sumber: Website PT Pertamina Persero, <https://pertamina.com/id/laporan-pengadaan-impor-periode-2019>

Tabel 46. Ekspor Migas

Ekspor Minyak Bumi		Nilai		Keterangan*
Nama Pembeli	Negara Tujuan	Rp	USD	
Vitol	Singapore		51.924.476	PHE
BP Singapore PTE LTD	Singapore		2.503.775	PHE
Trafigura Pte Ltd	Singapore		5.095.317	PEP
Trafigura Pte Ltd	South Korea		2.411.027	PEP
Petro Summit Pte Ltd	Thailand		3.455.620	PEP
Petro Summit Pte Ltd	Singapore		4.694.852	PEP
Chevron Singapore Branc	Singapore		73.048.624	(PIREP) Basrah Heavy
Chevron Singapore Branc	Singapore		64.646.546	(PIREP) Basrah Heavy
TOTAL		-	207.780.236	

Ekspor Gas Bumi				
Nama Pembeli	Negara Tujuan	Nilai		Keterangan*
		Rp	USD	
Gas Supply Pte Ltd.	Singapore		109.620.384	PHE
Star Energy (Kakap) Ltd.	Singapore		5.575.386	PHE
WNTS	Singapore		75.796.270	PHE
BP SINGAPORE PTE LTD.	Singapore		158.676.257	PHE
JERA CO INC.	Japan		212.425.248	PHI
KANSAI ELECTRIC	Japan		105.308.329	PHI
KANSAI ELECTRIC & OSAKA GAS	Japan		44.083.842	PHI
KYUSHU ELECTRIC POWER CO. INC	Japan		67.408.683	PHI
OSAKA GAS	Japan		74.715.654	PHI
PETROCHINA INTL	China		18.583.376	PHI
PPT ET	Singapore		51.990.561	PHI
TOHO GAS CO.LTD	Japan		32.633.864	PHI
ENGIE Energy	Singapore		27.841.035	PHI
GSPL	Singapore		14.838.264	PEP
Sonatrach	Algeria		5.161.144	(PAEP) LPG Algeria Sales 2018
Sonatrach	Algeria		5.800.250	(PAEP) Condensate Algeria Sales 2018
Petronas	Malaysia		8.046.100	(PMEP) Bintulu Condensate Sales 2018
TOTAL		-	1.018.504.646	

Sumber: PT Pertamina (Persero)

2. PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Terbitnya PP No. 37 Tahun 1994 mengubah bentuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi Persero yang diiringi dengan penambahan ruang lingkup usaha yang lebih luas, yaitu selain di bidang niaga gas bumi juga di bidang transmisi, dimana PT Perusahaan Gas Negara Tbk berfungsi sebagai *transporter*. Sejak tahun 2003, PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah menjadi perusahaan terbuka dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Di tahun 2018, PT Perusahaan Gas Negara Tbk resmi menjadi anak perusahaan PT Pertamina (Persero) melalui mekanisme *holding*.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk saat ini merupakan perusahaan *transporter* gas terbesar di Indonesia dan mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu (PT Saka Energi Indonesia) dan hilir (PT Gagas Energi Indonesia).

Kepemilikan Saham

Berikut merupakan daftar pemegang saham beserta porsi kepemilikannya pada tahun 2018.

Tabel 47. Daftar pemegang saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan
PT Pertamina	56,96%
Publik	43,04%

Sumber: Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara tahun 2018

Pemerintah memiliki saham yang ditanamkan ke dalam PT Perusahaan Gas Negara Tbk, berupa saham seri A Dwi Warna.

Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan tahunan 2018, rincian anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang terkait dengan industri ekstraktif adalah PT Saka Energi Indonesia yang bergerak di bisnis hulu dengan kepemilikan saham sebesar 99,9%.

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Perusahaan Gas Negara untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Perusahaan Gas Negara Tbk tidak mendapatkan jaminan pinjaman dari Pemerintah dan tidak menjadi penjamin bagi perusahaan lain seperti tercantum dalam laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk tahun 2018.

Panjang Pipa Transmisi yang dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk di Wilayah Indonesia pada Tahun 2018

Panjang pipa transmisi yang dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk di wilayah Indonesia sampai tahun 2018 adalah 6.443 KM pipa untuk distribusi dan transmisi dan 3.473 KM pipa untuk anak perusahaan.

Kontribusi ke Negara

PGN telah berpindah kepemilikan saham dari pemerintah ke PT Pertamina sejak 11 April 2018. Dengan demikian, pemegang saham mayoritas PGN adalah Pertamina dengan saham sebesar

56,96%, dan sisanya 43,04% dimiliki oleh publik. Namun pada tahun 2018, PGN tetap memberikan dividen, pajak, dan iuran kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Pada tahun 2018, total kontribusi kepada negara sebesar USD 448.961.822, turun 4,2% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD 468.483.274.

Tabel 48. Kontribusi PGN ke Negara

Kontribusi ke Negara (Juta USD)	2018	2017
Dividen	31,34	77,89
Pajak	403,73	375,15
Iuran ke BPH Migas	13,89	15,44
Total Kontribusi ke Negara	448,96	468,48

Sumber: Laporan tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk 2018

Tanggung Jawab Sosial PT Perusahaan Gas Negara (Persero)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah melaksanakan Program Bina Lingkungan yang bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana untuk program Bina Lingkungan ini diperoleh dari anggaran perusahaan dengan jumlah total bantuan sebesar Rp 85,9 miliar rupiah yang perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 49. Realisasi tanggung jawab sosial PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Rupiah)

Program	CSR	Program Bina Lingkungan			Total
		Biaya Perusahaan	Alokasi Laba	Jumlah	
Program Bina Lingkungan					
Bantuan Korban Bencana Alam	737,595,504	927,756,559	0	927,756,559	1,665,352,063
Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2,084,582,777	13,490,192,480	0	13,490,192,480	15,574,775,257
Bantuan Peningkatan Kesehatan	21,626,008,720	7,717,317,320	0	7,717,317,320	29,343,326,040
Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum	3,276,496,275	6,913,192,383	0	6,913,192,383	10,189,688,658
Bantuan Sarana Ibadah	984,233,120	20,295,322,501	0	20,295,322,501	21,279,555,621
Bantuan Pelestarian Alam	374,474,484	2,034,552,900	0	2,034,552,900	2,409,027,384
Bantuan Pengetasan Kemiskinan	1,559,811,130	3,901,075,601	0	3,901,075,601	5,460,886,731
Bantuan Pembinaan Mitra Binaan	-	-	-	-	-
Jumlah Realisasi Program Bina Lingkungan	30,643,202,010	55,279,409,744	0	55,279,409,744	85,922,611,754

Sumber: Laporan tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk 2018

4.3.2.2. Holding BUMN Sektor Minerba

Pembentukan holding BUMN pada sektor Minerba dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan penguasaan kekayaan sumber daya dan cadangan Minerba Indonesia yang tergolong sangat besar, termasuk yang dikelola oleh BUMN sektor Minerba serta peningkatan atas optimalisasi pengolahan komoditas pertambangan (hilirisasi). Ditargetkan dengan terbentuknya holding, terjadi peningkatan terhadap optimalisasi pengelolaan nilai tambah atas mineral, pemerataan distribusi sumber daya alam mineral di Indonesia dan meningkatkan kemampuan pendanaan investasi terkait dengan hilirisasi. Adapun tujuan utama yang dibentuk dari pembentukan holding industri pertambangan, yakni membentuk perusahaan tambang yang besar, kuat dan lincah sehingga mempunyai daya saing yang kuat⁹.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) resmi ditunjuk sebagai induk dari *holding* BUMN sektor Minerba sejak November 2017. Perusahaan yang kemudian dinaungi oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) adalah tiga BUMN dan satu perusahaan Perseroan Terbatas, yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk serta PT Freeport Indonesia (PTFI). Peresmian tersebut ditandai dengan berlakunya PP No. 47 Tahun 2017 pada tanggal 13 November 2017. Pada 17 Agustus 2019, *Holding* Industri Pertambangan bertransformasi menjadi MIND ID (*Mining Industry Indonesia*). Hingga akhir tahun 2019 saham milik Pemerintah di PT Antam (65%), PT Timah (65%), PTBA (65,93%) dan PTFI (51,23%). Selain itu MIND ID juga sedang dalam tahap finalisasi transaksi pembelian saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk (PT VI). Tiga anggota *Holding* Industri Pertambangan tetap sepenuhnya dikontrol oleh negara melalui kehadiran saham Dwi Warna seri A di tiga anggota *Holding*.



Sumber: Ditjen Minerba

Gambar 68. Struktur Holding BUMN Sektor Minerba

⁹ Diambil dari *Press Release* pembentukan *holding* BUMN Industri Pertambangan oleh Kementerian BUMN melalui Badan Siber dan Sandi Negara, tautan <https://bssn.go.id/holding-bumn-industri-pertambangan-bersinergi-menjadi-perusahaan-kelas-dunia/>

Setelah kurang lebih dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, *Holding* Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, maka pada tanggal 21 Desember 2018 telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada PT INALUM. Dalam hal ini, PT INALUM membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi (*participation interest*) Rio Tinto di PTFI. Dengan demikian kepemilikan saham PT INALUM di PTFI meningkat dari sebelumnya 9,36% menjadi 41,24%. Kepemilikan saham 41,24% tersebut terdiri 26,24% PT INALUM dan 15% saham milik PT INALUM di PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM). Saham PT IPMM di PTFI adalah 25% dan 60% adalah milik PT INALUM dan 40% akan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Papua melalui BUMD. Dengan struktur kepemilikan saham ini kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di PTFI sebesar 51,23% yang terdiri dari 41,24% PT INALUM dan 10% BUMD Papua. Terkait dengan kepemilikan saham 10% BUMD Papua tersebut saat ini sedang dilakukan proses pembicaraan lebih lanjut di tingkat Pemerintahan Daerah Papua.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan dan pemurnian yang resmi menjadi BUMN pada tahun 2014 sesuai dengan PP No. 26 Tahun 2014. Pada hakikatnya, perusahaan ini bergerak pada sektor hilir Minerba. Namun, pada tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan inisiatif berupa pembentukan holding untuk sektor Minerba. Dengan terbitnya PP No. 47 Tahun 2017, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) kemudian resmi menjadi perusahaan induk dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Freeport Indonesia.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) melalui penanaman modal melalui saham, pada tahun 2018-2019 sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah RI (100%).

Anak Perusahaan

Berikut merupakan daftar anak perusahaan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang bergerak pada bidang industri ekstraktif pada tahun 2018-2019.

Tabel 50. Daftar Anak Perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) di Bidang Industri Ekstraktif Tahun 2018-2019

Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Bidang Usaha
Entitas Anak	PT. Freeport Indonesia	Pertambangan emas, perak, tembaga
	PT Aneka Tambang Tbk	Pertambangan emas, bauksit, nikel
	PT TIMAH TBK	Pertambangan timah
	PT Bukit Asam Tbk	Pertambangan batubara

Sumber: Laporan Tahunan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), 2018 & 2019

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut merupakan pembagian dividen (dengan POR 33% untuk tahun pembayaran 2018 dan 10% untuk tahun pembayaran 2019) yang dibagikan kepada pemegang saham dan laba ditahan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tbk untuk tahun 2018-2019.

Tabel 51. Dividen dan laba ditahan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun 2018-2019

Keterangan	Tahun Pembayaran	
	2018	2019
Dividen yang dibayarkan	USD 1.919.750 Juta	USD 1.087.496 Juta
Laba ditahan dicadangkan	Rp 601.440 Juta	Rp 7.797.659 Juta
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 1.592.774 Juta	Rp 11.294.581 Juta

Sumber: Laporan Tahunan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), 2019

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

Dalam implementasi kegiatan tanggung jawab sosial, Perseroan merealisasikan anggaran dan kegiatan CSR dalam 3 (tiga) program utama, yaitu:

1. Program Kemitraan (PK) yang meliputi Program penguatan modal Usaha Kecil Mikro (UKM) dengan dana pinjaman dari INALUM beserta program pembinaan, pemasaran, dan pelatihan untuk UKM yang bersifat dana hibah. Aktual penyaluran program kemitraan 2019 adalah disalurkan untuk UKM dalam bidang Industri, Jasa, Perdagangan, Pertanian, dan Peternakan.
2. Program Bina Lingkungan (BL) yang meliputi bantuan perbaikan sarana Ibadah, program Pendidikan, Bantuan Korban bencana alam, Perbaikan Fasilitas Umum, Program Kesehatan, Pelestarian alam, dan Bantuan Sosial untuk pengentasan kemiskinan
3. Program CSR lainnya yang berupa program pembinaan Olahraga, kepemudaan, kesenian, kebudayaan, perayaan hari besar keagamaan dan nasional, serta sponsorship kepada LSM, Ormas, Organisasi Mahasiswa, dan lain-lainnya.

Tabel 52. Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun 2018-2019

Aktivitas	2018	2019
Program Kemitraan (PK)	Rp 1.085 Juta	Rp 767 Juta
Bina Lingkungan (BL)	Rp 22,82 Miliar	Rp 34,93 Miliar
CSR lainnya	Rp 8,29 Miliar	Rp 11,07 Miliar

Sumber: Laporan Tahunan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), 2018 & 2019

PT Aneka Tambang Tbk

Pada tahun 1974, PT Antam resmi menjadi Persero melalui PP No. 26 Tahun 1974. PT Antam pada tahun 1997 melakukan penawaran saham terbuka 35% dari total saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, PT Aneka Tambang Tbk mencatatkan sahamnya di Australia dengan status *foreign exempt entity* dan pada tahun 2002, status ini ditingkatkan menjadi ASX *Listing* yang memiliki ketentuan lebih ketat. PT Antam merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan PT Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. Mengingat luasnya wilayah pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, PT Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Munculnya *holding* BUMN sektor pertambangan menjadikan status BUMN dari PT Antam luntur dan berubah menjadi anak usaha PT Inalum.

Kepemilikan Saham

Pemerintah memiliki modal saham secara tidak langsung melalui PT Inalum dengan jenis saham seri B sebanyak 15.619.999.999 lembar dan saham secara langsung berupa saham Dwi Warna seri A sebanyak satu lembar. Saham yang dimiliki publik termasuk saham seri B sebanyak 8.410.764.725 lembar.

Tabel 53. Daftar Pemegang Saham PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2018-2019

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan
PT Indonesia Asahan Aluminium	65%
Publik	35%

Sumber: Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk tahun 2018 & 2019

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi)

Berdasarkan laporan tahunan 2018-2019, PT Antam melakukan akuisisi PT Indonesia Chemical Alumina (PT ICA) pada tanggal 28 Desember 2018. PT Antam sebagai satu-satunya pemegang saham di PT ICA pasca beralihnya seluruh saham di PT ICA ke PT Antam, kemudian PT Antam melakukan divestasi 3 (tiga) lembar saham milik Perseroan di PT ICA kepada PT IMC. Obyek transaksi adalah jual beli dan pengalihan 3 (tiga) lembar saham yang dimiliki oleh PT Antam di PT ICA kepada PT IMC.

Anak Perusahaan

Berikut merupakan daftar anak perusahaan dari PT Antam yang bergerak pada bidang industri ekstraktif pada tahun 2018-2019.

Tabel 54. Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk di Bidang Industri Ekstraktif Tahun 2018-2019

Tipe Kepemilikan	Entitas Anak	Jenis Usaha
Entitas Anak	Kepemilikan Langsung	
	PT Indonesia Coal Resources	Perdagangan, transportasi dan jasa tambang batu bara
	PT Antam Resourcindo	Eksplorasi dan operator tambang
	PT Mega Citra Utama	Konstruksi, perdagangan, perindustrian, pertanian dan pertambangan
	PT Borneo Edo International	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian dan pertambangan
	PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa	Eksplorasi dan operator tambang
	PT Cibaliung Sumberdaya	Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di industri emas
	PT Indonesia Chemical Alumina	Pengolahan dan pemurnian hasil tambang bauksit menjadi produk alumina, pengangkutan, perdagangan dan pendistribusian produk alumina
	Kepemilikan Tidak Langsung	
	PT GAG Nikel (melalui APN)	Eksplorasi dan operator tambang
(melalui ICR)	PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (melalui ICR)	Eksplorasi dan operator tambang batu bara
	(melalui MCU)	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, pengangkutan darat, jasa, pertambangan dan percetakan
(melalui ARI)	PT Nusa Karya Arindo (melalui ARI)	Jasa pertambangan mineral dan batu bara

Tipe Kepemilikan	Entitas Anak	Jenis Usaha
	PT Sumberdaya Arindo(melalui ARI)	Jasa pertambangan mineral dan batu bara
Entitas Asosiasi	PT Nusa Halmahera Minerals	Mengoperasikan tambang emas bawah tanah di Kabupaten Halmahera Utara. Provinsi Maluku Utara.
	PT Nikel Halmahera Timur	Bergerak di bidang pertambangan nikel di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara. NHT didirikan pada tahun 2014.
	PT Nasional Hijau Lestari	NHL (sebelumnya PT Panca Mitra Limbah Indonesia) bergerak di bidang jasa pengolahan limbah pertambangan.
	PT Antam Niterra Haltim	Bergerak di bidang pertambangan mineral.

Sumber: Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk tahun 2019

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Aneka Tambang Tbk untuk Pinjaman Perusahaan Lain

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tahun 2018-2019, PT Aneka Tambang Tbk tidak memiliki jaminan pinjaman dari Pemerintah dan tidak memberikan jaminan untuk perusahaan lain.

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut merupakan pembagian dividen (dengan POR 35%) yang dibagikan kepada pemegang saham dan laba ditahan dari PT Antam untuk tahun 2018-2019.

Tabel 55. Dividen dan laba ditahan PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2018-2019

Keterangan	Tahun Pembayaran	
	2018	2019
Dividen yang dibayarkan	Rp 47.777.373 Ribu	Rp 306.048.761 Ribu
Laba ditahan dicadangkan	Rp 480.615.295 Ribu	Rp 480.615.295 Ribu
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 7.667.769.136 Ribu	Rp 7.432.160.733 Ribu

Sumber: Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk tahun 2019

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Aneka Tambang Tbk

Pada tahun 2018-2019 program-program terkait tanggung jawab sosial PT ANTAM yaitu berupa Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan berupa program-program yang mendukung pelestarian alam, pendidikan & pelatihan serta pengembangan sarana & prasarana umum, dan Program *Community Development* yang terbagi dan dilaksanakan di seluruh Unit (Unit Bisnis dan Kantor Pusat Perusahaan), serta pengelolaan lingkungan.

Tabel 56. Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2018-2019

Aktivitas	2018	2019
Program Kemitraan (PK)	Rp 22,61 Miliar	Rp 34,22 Miliar
Bina Lingkungan (BL)	Rp 1,02 Miliar	Rp 19,10 Miliar
Program <i>Community Development</i>	Rp 118,67 Miliar	Rp 88,41 Miliar
Pengelolaan Lingkungan	Rp 125,53 Miliar	Rp 145,82 Miliar

Sumber: Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk tahun 2018 & 2019

PT Bukit Asam Tbk

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) resmi dialihkan dari Perum menjadi Persero berdasarkan PP 42/1980. Pada tanggal 23 Desember 2002, PTBA resmi menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode "PTBA". PTBA bergerak dalam bidang industri tambang batubara. PTBA melakukan divestasi saham kepada PT Inalum sebagai *holding* BUMN sektor Minerba melalui PP No. 47 Tahun 2017.

Kepemilikan Saham

Pada tahun 2018, Pemerintah memiliki modal saham secara tidak langsung melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dengan jenis saham seri B sebanyak 7.490.437.495 lembar saham dan saham secara langsung berupa saham Dwi Warna seri A sebanyak lima lembar. Saham yang dimiliki publik termasuk saham seri B dengan nilai sebanyak 3.049.938.250 lembar saham. PTBA juga memiliki porsi Saham Treasuri sebanyak 980.283.500 lembar saham. Kemudian pada tahun 2019, mengalihkan sejumlah 649.987.500 lembar saham treasuri dimana sebanyak 105.213.200 lembar saham treasuri tersebut dibeli oleh PT Inalum dan sisanya dibeli oleh publik. Sehingga pada tahun 2019, Pemerintah memiliki modal saham secara tidak langsung melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebanyak 7.595.650.695 lembar saham Seri B dan saham secara langsung berupa saham Dwi Warna seri A sebanyak lima lembar. Saham yang

dimiliki publik termasuk saham seri B dengan nilai sebesar 3.594.712.550 lembar saham Seri B. PTBA juga masih memiliki porsi saham treasuri sebanyak 330.296.000 lembar saham.

Tabel 57. Daftar Pemegang Saham PT Bukit Asam Tbk Tahun 2018-2019

Pemegang saham	Percentase (%)	
	2018	2019
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	65,02%	65,93%
Saham Treasuri PT Bukit Asam Tbk	8,51%	2,87%
Publik	26,47%	31,20%

Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tbk tahun 2018 & 2019

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi)

Berdasarkan laporan tahunan 2018-2019, PT Bukit Asam Tbk tidak melakukan akuisisi dan/atau divestasi terhadap perusahaan lain.

Anak Perusahaan

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan kepemilikan tidak langsung pada entitas anak. Berikut merupakan daftar anak perusahaan dari PTBA yang bergerak pada bidang industri ekstraktif pada tahun 2018-2019.

Tabel 58. Daftar anak perusahaan dari PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2018-2019

Perusahaan	Kegiatan Usaha
Entitas anak melalui kepemilikan langsung	
PT Batubara Bukit Kendi	Penambangan batubara
PT Bukit Asam Prima	Penambangan batubara
PT Internasional Prima Coal	Penambangan batubara
PT Bukit Asam Metana Ombilin	Penambangan gas metana batubara
PT Bukit Asam Metana Enim	Penambangan gas metana batubara
PT Bukit Asam Metana Peranap	Penambangan gas metana batubara
PT Bukit Asam Banko	Pertambangan dan perdagangan
Entitas anak melalui kepemilikan tak langsung	
PT Internasional Prima Cemerlang	Perdagangan batubara
Anthrakas Pte. Ltd	Perdagangan batubara
PT Satria Bahana Sarana	Jasa penambangan dan sewa

Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tbk tahun 2018 & 2019

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Bukit Asam Tbk untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Bukit Asam Tbk tidak memiliki jaminan pinjaman dari Pemerintah dan tidak memberikan jaminan untuk perusahaan lain berdasarkan Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tahun 2017.

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut merupakan nilai dari dividen dan laba ditahan dari PT Bukit Asam Tbk untuk tahun fiskal 2018-2019.

Tabel 59. Dividen dan laba ditahan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2018-2019

Keterangan	Tahun Pembayaran	
	2018	2019
Dividen yang dibayarkan	Rp 3.357.332.790.583	Rp 3.767.959.262.485
Laba ditahan dicadangkan	Rp 12.474.414 Juta	Rp 13.730.400 Juta
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 4.340.286 Juta	Rp 3.326.649 Juta

Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam, Tbk tahun 2019

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Bukit Asam Tbk

Program CSR Perseroan terintegrasi dalam “Pedoman Umum CSR PTBA” dengan lingkup program terdiri dari PKBL, Program Bina Komunitas, dan Program Bina Wilayah, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Ekonomi,
- Lingkungan,
- Sosial (hak asasi manusia, tenaga kerja, tanggung jawab produk, dan kemasyarakatan).

Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Bina Wilayah, Perseroan mengadakan kegiatan yang bertujuan memberdayakan potensi sosial ekonomi dan penciptaan kualitas hidup yang lebih baik untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Pelaksanaan PKBL dan program Bina Wilayah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Tabel 60. Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2018-2019

Aktivitas	2018	2019
Program Kemitraan	Rp 14.519 Juta	Rp 40.360 Juta
Program Bina Lingkungan	Rp 131.097 Juta	Rp 115.168 Juta
Bina Wilayah	Rp 40.193 Juta	Rp 100.622 Juta

Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tbk tahun 2019

PT Timah Tbk

PT Timah Tbk merupakan perusahaan timah terbesar di Indonesia bahkan merupakan eksportir timah terbesar di dunia. PT Timah berlokasi di Provinsi Bangka Belitung dimana WIUP PT Timah meliputi Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Selain itu, sejumlah operasi sekundernya berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, dan DKI Jakarta. PT Timah melakukan penambangan timah secara terintegrasi mulai dari eksplorasi, pertambangan, pengolahan, pemurnian (smelting), dan pemasaran.

Kepemilikan Saham

Pemerintah memiliki modal saham secara tidak langsung melalui PT Inalum dengan jenis saham seri B sebanyak 4.841.053.951 lembar dan saham secara langsung berupa saham dwi warna seri A sebanyak satu lembar. Saham yang dimiliki publik termasuk saham seri B sebanyak 2.606.699.502 lembar.

Tabel 61. Komposisi Pemegang Saham PT Timah Tbk Tahun 2018-2019

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan
PT Indonesia Asahan Aluminium	65%
Publik	35%

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah Tbk tahun 2018 & 2019

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi)

Berdasarkan laporan tahunan 2018-2019, PT Timah Tbk tidak melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain. Akan tetapi pada tahun 2019 PTBA melakukan divestasi saham, PT Timah Tbk melalui Entitas Anak PT TIM menandatangani perjanjian pendahuluan untuk penjualan saham cuci perusahaan PT TBBE.

Anak Perusahaan

Berikut merupakan daftar anak perusahaan dari PT Timah yang bergerak pada bidang industri ekstraktif pada tahun 2018-2019.

Tabel 62. Daftar Anak Perusahaan dari PT Timah Tbk pada Tahun 2018-2019

Perusahaan	Kegiatan Usaha
Kepemilikan Langsung	
PT Timah Investasi Mineral	Eksplorasi dan Pertambangan Mineral di Luar Timah dan Pemasaran Batubara
PT Tanjung Alam Jaya	Pertambangan Batubara

Perusahaan	Kegiatan Usaha
PT Kutaraja Tembaga Raya (Dalam likuidasi)	Eksplorasi Mineral
Kepemilikan Tidak Langsung	
PT Truba Bara Banyu Enim	Pertambangan Batubara
PT Tim Nikel Sejahtera	Pertambangan Nikel
PT Tim Indotama Mineral	Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah Tbk tahun 2019

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Timah Tbk untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Timah Tbk tidak memiliki jaminan pinjaman dari Pemerintah dan tidak memberikan jaminan untuk perusahaan lain berdasarkan Laporan Tahunan PT Timah Tahun 2018-2019.

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut merupakan pembagian dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan laba ditahan dari PT Timah untuk tahun fiskal 2018-2019.

Tabel 63. Dividen dan laba ditahan PT Timah Tbk Tahun 2018-2019

Keterangan	Tahun Pembayaran	
	2018	2019
Dividen yang dibayarkan	Rp 185.975.724.901	Rp 175.845.846.090
Laba ditahan dicadangkan	Rp 5.206.531 Juta	Rp 5.551.914 Juta
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 541.191 Juta	Rp 601.452 Juta

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah Tbk tahun 2019

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Timah Tbk

Sepanjang tahun 2018-2019, biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebagai berikut:

Tabel 64. Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Timah Tbk Tahun 2018-2019

Aktivitas	2018	2019
Program Kemitraan	Rp 30.050 Juta	Rp 12.335 Juta
Bina Lingkungan	Rp 11.874.713.662	Rp 12.897.091.498
PPM	Rp 12.883.480.444	Rp 33.651.674.635

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah Tbk tahun 2018 & 2019

PT Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia.

Kepemilikan Saham

Pemerintah memiliki modal saham secara tidak langsung melalui PT Inalum dan PT Indonesia Papua Metal dan Mineral yang masing-masing nilai sahamnya sebesar USD 9.947.200 dan USD 9.478.800, serta nilai saham yang masih dimiliki oleh Freeport McMoran Inc. sebesar USD 18.489.000. Berikut komposisi pemegang saham PTFI tahun 2018-2019 berdasarkan surat persetujuan perubahan kepemilikan saham No. 3156/30/MEM.B/2018 Tanggal 18 Desember 2018.

Tabel 65. Komposisi Pemegang Saham PTFI Tahun 2018-2019

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan
Freeport McMoran Inc.	48,76%
PT Indonesia Asahan Aluminium	26,24%
PT Indonesia Papua Metal dan Mineral	25,00%

Sumber: ESDM

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi)

Sepanjang tahun 2018-2019 PTFI tidak melakukan akuisisi. Akan tetapi, PTFI melakukan divestasi saham kepada PT Inalum sebagai *holding* BUMN sektor Minerba. Nilai saham yang diinvestasikan senilai USD 19.426.000 dan telah diambil alih oleh PT INALUM dan PT IPMM.

Anak Perusahaan

Sampai saat ini PTFI tidak memiliki anak perusahaan.

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Freeport Indonesia untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PTFI tidak memiliki jaminan pinjaman dari Pemerintah dan tidak memberikan jaminan untuk perusahaan lain.

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut merupakan pembagian dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan laba ditahan dari PTFI untuk tahun 2018-2019.

Tabel 66. Dividen dan laba ditahan PTFI Tahun 2018-2019

Keterangan	Tahun Pembayaran	
	2018	2019
Dividen yang dibayarkan	USD 180.304.500	-
Laba ditahan	USD 6.346.591 ribu	USD 6.554.565 ribu

Sumber: Laporan Keuangan PTFI

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Freeport Indonesia

PT FI memberikan kontribusi melalui kegiatan pengembangan masyarakat dengan dana rata-rata dalam 10 tahun terakhir sebesar USD 51,6 juta dan PMAK sebesar 1% dari Revenue dengan rata-rata dana yang dikeluarkan dalam 10 tahun terakhir sebesar USD 47,2 juta, melalui kegiatan:

- Peningkatan fasilitas pendidikan
- Peningkatan pelayanan kesehatan
- Meningkatkan pendapatan masyarakat dan kemandirian ekonomi dengan adanya pengembangan usaha setempat
- Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat setempat
- Peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial di desa sekitar tambang
- Pengutamaan penggunaan Tenaga Kerja dalam negeri dapat dioptimalkan

Sepanjang tahun 2018-2019, biaya yang dikeluarkan oleh PTFI dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebagai berikut:

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PTFI Tahun 2018

Program	Nama Kegiatan	Penerima Manfaat		Lokasi Program*	Nilai	
		Organisasi / Kelompok	Jumlah Orang		Cash (USD)	in-kind (USD)
1. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perusahaan untuk keperluan masyarakat.	-	-	-	-	-	-
2. Pemberdayaan Masyarakat berupa Peningkatan Ekonomi Penduduk sekitar	-	-	-	Kabupaten Mimika; Provinsi Papua	61,665,203	8,059,036
3. Pelayanan Masyarakat (Bantuan Bencana Alam dan Donasi / Charity / Filantropi)	-	-	-	Kabupaten Mimika; Provinsi Papua & Di luar Papua	-	23,359,006

Program	Nama Kegiatan	Penerima Manfaat		Lokasi Program*	Nilai	
		Organisasi / Kelompok	Jumlah Orang		Cash (USD)	in-kind (USD)
4. Peningkatan Pendidikan Penduduk Sekitar (Pemberian beasiswa bagi murid sekolah berprestasi, pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan)	-	-	-	Kabupaten Mimika; Provinsi Papua & Di luar Papua	-	5,731,305
5. Pengembangan Infrastruktur Berupa Sarana (seperti Sarana Ibadah, Sarana Umum, Sarana Kesehatan, dll.)	-	-	-	Kabupaten Mimika	-	4,139,654
TOTAL					61,665,203	41,289,001

Tabel 68. Perbandingan Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PTFI Tahun 2018 dan 2019

2018	2019
USD 61.665.203	USD 67.323.450

Sumber: ESDM

4.3.3 *Quasi-fiscal* Industri Ekstraktif Indonesia

Kegiatan *quasi-fiscal* adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dan perusahaan milik negara, dan dapat juga dilakukan oleh perusahaan sektor swasta atas arahan Pemerintah, di mana harga yang dibebankan adalah kurang dari biasanya atau kurang dari "tingkat pasar"¹⁰. Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh BUMN dan diatur melalui hukum, sehingga menyebabkan pengalihan fungsi fiskal dari Pemerintah ke BUMN, juga digolongkan sebagai kegiatan *quasi-fiscal*.

The International Monetary Fund telah memberikan garis besar mengenai tipe kegiatan *quasi-fiscal*. Kegiatan fiskal yang dilakukan oleh industri ekstraktif termasuk dalam kategori operasi yang berkaitan dengan sektor perusahaan komersial seperti:

- **Mengisi kekurangan harga dari harga pasar**, dimana perusahaan BUMN dapat menyediakan, seperti listrik dengan harga subsidi untuk sebagian atau semua konsumen.


¹⁰ Internationalbudget.org

- **Ketentuan jasa bukan komersial**, dimana perusahaan milik negara dapat menyediakan beberapa layanan dengan memberikan harga dibawah harga sebenarnya (subsidi).
- **Membayar pemasok diatas harga pasar**, dimana pemasok lokal akan dibayar diatas harga pasar sebagai bentuk proteksi untuk industrinya.
- **Harga untuk rencana anggaran pendapatan**, di mana memungkinkan perusahaan milik negara dalam posisi monopoli dan mungkin mampu membebankan harga di atas pasar yang kompetitif yang dapat meningkatkan pendapatan untuk Pemerintah

Pengeluaran kuasi-fiskal oleh BUMN industri ekstraktif tidak pernah diamanatkan secara khusus oleh Pemerintah kepada BUMN industri ekstraktif. Mandat yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada BUMN (termasuk BUMN industri ekstraktif) adalah pengeluaran untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bukan merupakan pengeluaran kuasi fiskal, namun sebagai bentuk CSR Perusahaan.

Peraturan terkait dengan PKBL diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No PER-02/MBU/7/2017, tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tentang Program Kemitraan BUMN dan Pengembangan Masyarakat sedangkan program ini dipublikasikan pada laman <http://infopkbl.bumn.go.id>

Untuk sektor Hulu Migas, contoh kuasi fiskal adalah DMO yang diberlakukan dalam kontrak PSC dimana Kontraktornya adalah Pertamina. Sesuai dengan kontrak PSC, setelah lapangan berproduksi selama lima tahun, maka DMO minyak akan dihargai lebih rendah dari harga pasar sebesar persentase tertentu. Selisih harga pasar dan harga DMO minyak yang menjadi beban Pertamina sebagai KKKS dapat dianggap sebagai pengeluaran kuasi-fiskal.



Sumber: Ditjen Minerba


Gambar 69. Ilustrasi Skema DMO Batubara Sebagai Pengeluaran Kuasi Fiskal 2019

Salah satu bentuk kuasi fiskal yang dapat dipertimbangkan untuk sektor pertambangan adalah *Domestic Market Obligation* (DMO) Batubara yang dilaksanakan oleh PT Bukit Asam untuk memasok ke pembangkit listrik. Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 Pemerintah menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) khusus untuk kepentingan umum (dalam hal ini penjualan ke pembangkit listrik) dipatok USD 70/MT. Namun, sejak Bulan September 2019 *Market Price* lebih rendah dari *DMO price* (PLTU) sehingga tidak ada lagi kuasi fiskal BUMN sektor Minerba.

BAB V

PENERIMAAN DAN ALOKASI PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif sangat erat kaitannya dengan volatilitas harga komoditas yang rentan terpengaruh oleh gejolak perekonomian global. Berikut adalah gambar yang menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi indonesia dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi global dan ASEAN-5 (dalam persen, yoy) dari tahun 2015 hingga tahun 2019.



Sumber: Badan Pusat Statistik, International Monetary Fund dalam LKPP tahun 2019

Gambar 70. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dibandingkan Dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global dan ASEAN-5 (dalam persen, yoy)

Laju perekonomian global di periode 2018-2019 mengalami pelemahan, dimana pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2018 berada pada kisaran 3,60%. Selanjutnya pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi global berada pada kisaran 3,30%. Penurunan laju perekonomian global tersebut sebagian disebabkan akibat dari dampak ketegangan perdagangan (perang dagang) antara AS dengan Tiongkok dua yang ekonomi terbesar dunia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok berada pada kisaran 6,10% pada tahun 2019, yang menurun dari pertumbuhan di tahun 2018 sebesar 6,75%. Perlambatan ekonomi Tiongkok berdampak negatif terhadap banyak negara yang menjadi mitra dagang utama negara-negara eksportir ke Tiongkok, dimana Tiongkok merupakan tujuan ekspor utama bagi sebagian besar negara penghasil komoditas mineral dan batubara termasuk Indonesia.

Penurunan laju perekonomian global tersebut juga berdampak terhadap menurunnya laju pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2018-2019. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode yang sama relatif lebih dari beberapa negara ASEAN. Di tengah perlambatan ekonomi global pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 masih mampu tumbuh sebesar 5,02% walaupun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas level 5% tersebut masih menunjukkan sinyal positif akan stabilitas perekonomian nasional meskipun secara umum masih dibawah target yang dicanangkan oleh pemerintah.

Adapun pengalokasian pendapatan negara dari industri ekstraktif dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan kebijakan politik (*political will*) dari pemerintah. Pengaturan penerimaan negara dan alokasi pendapat negara merupakan bagian integral dari sistem keuangan negara yang bermuara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh parlemen DPR RI.

Tidak terjadi perubahan Siklus Penyusunan APBN pada periode 2018-2019, yang mana Siklus Penyusunan APBN tersebut telah dijelaskan di Laporan EITI ke tujuh. Berikut merupakan asumsi dasar penyusunan APBN tahun 2018-2019:

Tabel 69. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018-2019

Indikator	2018		2019	
	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,17	5,30	5,02
Inflasi (%)	3,50	3,13	3,50	3,13
Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	5,200	5,00	5,30	5,62
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.400	14.247	15.000	14.146
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	48,00	67,50	70,00	62,37
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barel per hari)	800	778	775	746
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.200	1.145	1.250	1.057

Sumber: BPS, BI, Kementerian Keuangan, SKK Migas

Tabel 70. Indikator Ekonomi Makro Tahun 2018-2019

Indikator	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun
Ekspor (miliar dollar AS)	167,50	180,01
Impor (miliar dollar AS)	170,73	188,71
Cadangan Devisa (miliar dollar AS)	129,18	120,65

Indikator	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dollar AS) surplus/(defisit)	4,68	(7,13)
BI 7-day RR Rate (%)	5,00	6,00
Suku Bunga SURAT Berharga Negara (SBN)-10 Tahun (%)	7,08	8,00
IHSG (end of period)	6.299,54	6.194,50

Sumber: BPS, BI, Kementerian Keuangan, SKK Migas

Adapun rincian penerimaan dan alokasi pendapatan (bagian dari belanja atau *expenditure*) diatur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh DPR RI yang memiliki fungsi *budgeting* anggaran sebagaimana diamanatkan di dalam Konstitusi UUD RI 1945.

5.1 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

Berdasarkan target penerimaan negara yang ditetapkan di dalam APBN, Pemerintah dalam hal K/L terkait menyusun kebijakan/regulasi yang dimaksudkan antara lain untuk memenuhi target pencapaian penerimaan negara. Target penerimaan negara menjadi bagian dari *Key Performance Index* (KPI) dari masing-masing K/L termasuk K/L yang terkait dengan industri ekstraktif. Pendapatan negara bersumber dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Pendapatan negara dalam negeri terbagi atas penerimaan perpajakan dan PNBP.


Kinerja pendapatan negara tidak terlepas dari perkembangan perekonomian global maupun domestik. Dari sisi eksternal, pendapatan negara dipengaruhi oleh volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Sementara itu, kegiatan ekonomi dalam negeri juga ikut berperan dalam pencapaian pendapatan negara.

Berdasarkan LKPP tahun 2018, pendapatan negara mampu tumbuh 16,60%. Pertumbuhan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi pendapatan negara tahun 2016 dan 2017 yang masing-masing sebesar 3,20% dan 7,10%.

Penerimaan negara dalam periode tahun 2016-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,0 persen per tahun. Realisasi penerimaan negara secara nominal juga mengalami peningkatan dari Rp1.555.934,2 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp1.960.633,6 miliar pada tahun 2019. Sebagian besar penerimaan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan, kontribusi masing-masing penerimaan negara tersebut pada tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada **Gambar 71** dan **Gambar 72**.



Sumber: LKPP, 2018

Gambar 71. Alur Pendapatan Negara Sektor Industri Ekstraktif

Sumber: LKPP, 2018 & 2019

Gambar 72. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018 dan 2019**Tabel 71.** Penerimaan Negara 2016-2019 (Triliun Rupiah)

Uraian (triliun rupiah)	2016	2017	2018	2019
I. Penerimaan Dalam Negeri	1547	1654.7	1928.1	1955.1
1. Penerimaan Perpajakan	1285	1343.5	1518.8	1546.1
a. Penerimaan Pajak	1106.0	1151.0	1313.3	1332.7
1. Pendapatan Pajak Penghasilan	666.2	646.8	750	772.3
2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	412.2	480.7	537.3	531.6
3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	19.4	16.8	19.4	21.1
4. Pendapatan Cukai	143.5	153.3	159.6	172.4
5. Pendapatan Pajak Lainnya	8.1	6.7	6.6	7.7
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	35.5	39.2	45.9	41.1
1. Pendapatan Bea Masuk	32.5	35.1	39.1	37.5
2. Pendapatan Bea Keluar	3	4.1	6.8	3.5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	262	311.2	409.3	409.0

Uraian (triliun rupiah)	2016	2017	2018	2019
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	64.9	111.1	180.6	154.9
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37.1	43.9	45.1	80.7
c. PNBP Lainnya	118	108.8	128.6	124.5
d. Pendapatan BLU	41.9	47.3	55.1	48.9
II. Penerimaan Hibah	9	11.6	15.6	5.5
Penerimaan Negara	1556	1666.4	1943.7	1960.6

Sumber: Nota Keuangan APBN 2021, 2020

A. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan pajak terdiri atas pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tarif jenis dan tata cara pembayaran penerimaan pajak juga diatur dalam undang-undang tersebut. **Tabel 72** merangkum kebijakan pajak penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tabel 72. Kebijakan Perpajakan

Jenis Pajak	Peraturan	Keterangan
Pajak Penghasilan (PPH)	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17	<ul style="list-style-type: none"> Pajak penghasilan karyawan dengan gaji \leq Rp 50.000.000,00 dalam setahun tarifnya adalah 5% dari penghasilan kena pajak Pajak penghasilan badan tarifnya adalah 25% dari penghasilan kena pajak.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7	<ul style="list-style-type: none"> Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%. Material mentah hasil pertambangan yang tidak diproses lebih lanjut tidak dikenakan PPN.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	UU No. 12 Tahun 1994 Pasal 6	<ul style="list-style-type: none"> Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.


Sumber: undang-undang (UU) perpajakan terkait

Penerimaan perpajakan dalam periode 2016-2019 secara nominal mengalami peningkatan dari Rp1.284.970,1 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp1.546.141,9 miliar pada tahun 2019. Sementara itu, dilihat dari pertumbuhannya dalam periode 2016-2019, penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 6,4 persen per tahun. Pertumbuhan perpajakan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 13,0 persen seiring tingginya harga minyak dunia dan komoditas pertambangan lainnya. Pada tahun 2019, pertumbuhan perpajakan mengalami perlambatan mencapai 1,8 persen.

Disisi lain, industri ekstraktif juga telah mengambil peran yang cukup penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia. Adapun rekapitulasi perpajakan dari industri ekstraktif sebagai berikut:

Sektor Migas pajak diatur dalam PP No.27/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Migas yang mengatur perhitungan pajak PSC yang berbeda dengan perhitungan pajak umumnya. Selain itu, PP No 53 tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang menghitung besaran pajak pada KBH Gross Split mengikuti perpajakan umum dan memberikan kompensasi kerugian pajak *tax loss carry forward* selama sepuluh tahun.

Realisasi PPH migas di 2019 adalah Rp 59,1 triliun atau mencapai 89,3 persen dari target Rp66,2 triliun. Sektor PPh migas mengalami kontraksi sebesar 8,7 persen, padahal tahun sebelumnya (2018) pertumbuhan PPh migas mencapai 28,6 persen. Realisasi penerimaan PPh Migas turun salah satunya diakibatkan oleh rata-rata harga jual minyak yang turun di tahun 2019. ICP tahun 2019 mencapai US\$ 62/barel, jauh dari asumsi sebesar US\$ 70/barel. Penurunan harga ini diakibatkan karena turunnya permintaan minyak dunia.



Sumber: Kementerian Keuangan


Gambar 73. Realisasi Penerimaan PPH Migas 2016-2019 (Triliun Rupiah)

Sektor Minerba untuk perlakuan perpajakan diatur dalam PP No. 37 Tahun 2018. Adapun perlakuan perpajakan khusus untuk kegiatan usaha pertambangan batubara saat laporan ini dibuat sedang disusun oleh pemerintah.

Tabel 73. Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Minerba Tahun 2018-2019 (Triliun Rupiah)

Tahun	2018	2019
Penerimaan Pajak	61,73	62,34

Sumber: Ditjen Pajak



Sumber: Ditjen Pajak

Gambar 74. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Minerba Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)

Realisasi penerimaan pajak sektor minerba pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 75% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 nilai kurs Dollar yang menguat tajam hingga akhir tahun, dimana nilai kurs Dollar di tahun sebelumnya hanya senilai Rp 13.480 (kurs beli 31 Desember 2017) yang mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2018 yaitu senilai Rp 14.409 (kurs beli 31 Desember 2018).

Peningkatan realisasi penerimaan pajak sektor minerba pada tahun 2018 tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya harga batubara yaitu dari USD 85,92 per ton menjadi USD 98,96 per ton di tahun 2018, dimana HBA rata-rata di tahun 2018 tersebut merupakan HBA rata-rata tertinggi setelah mengalami pelemahan harga dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu terdapat kenaikan jumlah produksi batubara dari 461,2 juta ton menjadi 557,8 juta ton di tahun 2018.

Pada tahun 2019 Penerimaan Pajak hanya mengalami kenaikan 1% yang antara lain disebabkan oleh naiknya penerimaan pajak dari sub-sektor batubara sebagai dampak dari kenaikan jumlah produksi batubara sebesar 616,2 juta ton di tahun 2019 meskipun rerata HBA di tahun 2019 melemah dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2019 rerata harga batubara (HBA) sebesar USD 77,89 per ton dibandingkan tahun 2018 rerata harga batubara (HBA) sebesar USD 98,96 per ton.

B. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan negara kedua terbesar setelah penerimaan pajak. Secara umum, PNBP selama 2015-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,90% per tahun. Pendapatan ini berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), penyelenggaraan layanan, serta pendapatan atas pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah.

Selama periode tahun 2015-2019, realisasi PNBP cenderung meningkat terutama dipengaruhi oleh pendapatan SDA yang bersumber dari SDA Migas dan SDA non-Migas. Pendapatan dari SDA ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi PNBP keseluruhan, yaitu mencapai 9,29% di tahun 2018 dan 7,90% di tahun 2019.

Sektor Migas mengatur PNBP migas dalam Permenkeu No 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan Permenkeu No 61/PMK.02/2020 PNBP SDA Migas terdiri dari atas:

- 1) Penerimaan hasil penjualan minyak bumi
 - a. Penerimaan minyak bumi dari kilang Pertamina; dan
 - b. Penerimaan minyak bumi dari non kilang Pertamina
- 2) Penerimaan hasil penjualan gas bumi, yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan LNG
 - b. Penerimaan LPG
 - c. Penerimaan Natural Gas
 - d. Penerimaan Coal Bed Methane (CBM)
- 3) Penerimaan atas setoran over lifting Migas Kontraktor, apabila di Rekening Minyak dan Gas Bumi masih terdapat sisa dana yang dapat dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara (KUN), akan diakui sebagai PNBP SDA Migas.

Pendapatan PNBP Migas Lainnya


Pendapatan PNBP Migas Lainnya merupakan penerimaan selain PNBP SDA Migas yang berasal dari hak negara dari kegiatan usaha hulu Migas yang diatur dalam kontrak atau ketentuan perundang-undangan.

- 1) Pendapatan Minyak Mentah DMO
- 2) Pendapatan Denda, Bunga, Penalti dari Kegiatan Usaha Hulu Migas
- 3) Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas

Pendapatan Minyak Mentah DMO berasal dari penerimaan hasil penjualan minyak bumi bagian Kontraktor yang diserahkan kepada negara dalam rangka memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri sebagaimana diatur dalam kontrak dan ketentuan perundangan. Untuk dapat diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan pembayaran kewajiban Pemerintah atas DMO Fee.

Sementara itu, untuk pendapatan PNBP Lainnya selain Pendapatan Minyak Mentah DMO pada prinsipnya merupakan penerimaan yang earning process-nya telah selesai (tidak perlu diperhitungkan dengan unsur lainnya), sehingga sebagian besar setorannya tidak lagi dilakukan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi, tetapi disetorkan ke Kas Negara melalui bank persepsi. Yang termasuk penerimaan jenis ini antara lain:

- 1) Penerimaan atas setoran bonus produksi dari Kontraktor.
- 2) Penerimaan atas setoran transfer aset dari Kontraktor.
- 3) Penerimaan atas setoran denda, bunga dan penalti terkait kegiatan usaha hulu Migas.
- 4) Penerimaan Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Namun demikian, terdapat penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran hasil penjualan minyak dan gas bumi bagian negara yang setorannya tetap dilakukan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi. Hal ini disebabkan setoran atas denda keterlambatan tersebut setorannya melekat dengan nilai pokok hasil penjualan atau nilai setoran overlifting Kontraktor. Oleh karena itu, dalam rangka proses pengakuan pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, untuk penerimaan ini tetap dilakukan proses pemindahbukuan dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN.



*Perpres 72/2020
 Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 75. Perkembangan PNBP SDA Migas 2016-2021 (Triliun Rupiah)

Perkembangan PNBP SDA migas selama periode 2016-2020 mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Tren pendapatan SDA migas mengikuti pola tren ICP, sehingga saat ICP mencapai titik tertinggi selama periode tersebut maka pendapatan SDA juga mencapai puncaknya pada saat yang sama. Pada tahun 2018, ICP mencapai titik tertingginya sebesar US\$67,5 per barel, demikian juga dengan PNBP SDA migas yang mencapai puncaknya sebesar Rp 142.789,2 miliar. PNBP SDA migas tahun 2020 sebagaimana ditetapkan di dalam Perpres 72 tahun 2020 diperkirakan sebesar 53.294,9 miliar dengan demikian rata-rata pertumbuhan SDA migas mengalami pertumbuhan positif dalam periode 2016-2020 sebesar 10,0 persen per tahun.

PNBP SDA migas dalam RAPBN tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp72.442,1 miliar, terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp 56.010,9 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp16.431,1 miliar. Target PNBP SDA migas tersebut naik 35,9 persen dari outlook tahun 2020, hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan ICP sebesar US\$45 per barel dan *lifting* gas bumi sebesar 1.007 MBOEPD pada RAPBN 2021.

Sektor Minerba mengatur tarif dan jenis PNBP diatur dalam PP No. 81 Tahun 2019. Adapun perlakuan perpajakan khusus untuk kegiatan usaha pertambangan batubara saat laporan ini dibuat sedang disusun oleh pemerintah.

Berdasarkan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Penerimaan Negara dari Sektor Minerba meliputi iuran tetap, iuran produksi/royalti, penjualan hasil tambang, serta jasa dan informasi.

1) Iuran Tetap

Iuran tetap ialah jenis PNBP yang dikenakan kepada IUP, IUPK, KK, atau PKP2B terhadap WIUP, WIUPK, wilayah KK, dan wilayah PKB2B (Kepmen ESDM No. 1823 K/30/MEM/2018 Lampiran II BAB A ayat 2). Iuran tetap dihitung sesuai dengan tarif pada tahap eksplorasi atau operasi produksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM (Kepmen ESDM No. 1823 K/30/MEM/2018 Lampiran II BAB B ayat 2).

Dalam hal kegiatan pemegang IUP, IUPK, KK, atau PKP2B meningkat dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi pada tahun berjalan, iuran tetap dihitung dengan tambahan selisih antara tarif iuran tetap pada tahap operasi produksi dengan tarif iuran tetap pada tahap eksplorasi berdasarkan jumlah bulan sejak peningkatan ke tahap operasi produksi diberikan sampai dengan akhir tahun berjalan dimana bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

2) Iuran Produksi/Royalti

Jenis PNBP berupa iuran produksi/royalti yang dikenakan terhadap komoditas tambang dan yang dikenakan kepada pemegang IUP Operasi Produksi Minerba, IUPK Operasi Produksi Minerba (Kepmen ESDM No. 1823 K/30/MEM/2018 Lampiran II BAB A ayat 3).

Iuran produksi/ royalti dihitung sesuai dengan tarif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM (Kepmen ESDM No. 1823 K/30/MEM/2018 Lampiran II BAB B ayat 3).

Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/royalti atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dengan ketentuan disetorkan dimuka sebelum komoditas tambang minerba berada diatas moda pengangkutan dalam rangka penjualan minerba.

3) Penjualan Hasil Tambang

Penjualan hasil tambang merupakan bagian dari DHPB (dana hasil produksi batubara) yang merupakan bagian pemerintah dari hasil produksi batubara pemegang PKB2B yang didalamnya juga termasuk royalti (ESDM No. 1823 K/30/MEM/2018 Lampiran II BAB A ayat 4).

Besaran DHPB 13,5% dan royalti 3-7%, maka penjualan hasil tambang merupakan selisih dari 13,5% dikurangi royalti 3-7% (besar royalti tergantung pada kalori batubara).

4) Jasa dan Informasi

Jenis PNBP berupa jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara dikenakan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang memanfaatkan jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara.

Jenis PNBP berupa jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara dihitung sesuai dengan tarif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM No. 1823 K/30/MEM/2018 Lampiran II BAB B ayat 1).

Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP berupa jasa layanan penelusuran informasi wilayah pertambangan atau jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah pertambangan dihitung dan dipungut oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal.

Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP berupa jasa pelayanan pencadangan dan penerbitan WIUP berupa pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan dihitung sendiri oleh penerima manfaat.

Pada lampiran dari PP No. 81 Tahun 2019 dijelaskan secara jelas bagaimana formula dan tarif pemungutan PNBP sektor pertambangan dari penerimaan jasa penyediaan sistem informasi data Minerba, penerimaan iuran tetap, penerimaan dari iuran produksi/royalti.

Tabel 74. Jenis dan Tarif atas PNBP untuk Usaha Pertambangan Minerba

No	Keterangan	Satuan	Tarif
Tarif Iuran Tetap			
1.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara	per ha per tahun	Rp 30.000,00
2.	IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral logam dan Batubara	per ha per tahun	Rp 60.000,00
3.	IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan	per ha per tahun	Rp 20.000,00
4.	IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	per ha per tahun	Rp 40.000,00
5.	Izin Pertambangan Rakyat (IPR)		
	a. Mineral Bukan Logam dan Batuan	per ha per tahun	Rp 10.000,00
	b. Mineral Logam dan Batubara	per ha per tahun	Rp 20.000,00

Tarif Iuran Produksi/Royalti				
a. Tarif Royalti Batubara				
1.	Batubara (Open Pit)	Tingkat Kalori ≤ 4.700 kkal/kg, GAR	per ton	3,00% dari harga jual
		Tingkat Kalori > 4.700 - 5.700 kkal/kg, GAR	per ton	5,00% dari harga jual
		Tingkat Kalori ≥ 5.700 kkal/kg, GAR	per ton	7,00% dari harga jual
2.	Batubara (Underground)	Tingkat Kalori ≤ 4.700 kkal/kg, GAR	per ton	2,00% dari harga jual
		Tingkat Kalori > 4.700 - 5.700 kkal/kg, GAR	per ton	4,00% dari harga jual
		Tingkat Kalori > 5.700 kkal/kg, GAR	per ton	6,00% dari harga jual
3.	Gambut		per ton	3,00% dari harga jual
4.	Aspal		per ton	4,00% dari harga jual
b. Tarif Royalti Mineral Unggulan				
1.	Emas	Harga jual ≤ USD 1,300/ounces	Per ounces	3,75% dari harga jual
		USD 1,300/ounces < Harga jual ≤ USD 1,400/ounces	Per ounces	4,00% dari harga jual
		USD 1,400/ounces < Harga jual ≤ USD 1,500/ounces	Per ounces	4,25% dari harga jual
		USD 1,500/ounces < Harga jual ≤ USD 1,600/ounces	Per ounces	4,50% dari harga jual
		USD 1,600/ounces Harga jual ≤ USD 1,700/ounces	Per ounces	4,75% dari harga jual
		Harga jual > USD 1,700/ounces	Per ounces	5,00% dari harga jual
2.	Tembaga	Bijih Tembaga	Per ton	5,00% dari harga jual
		Konsentrat Tembaga	Per ton	4,00% dari harga jual
		Katoda Tembaga	Per ton	2,00% dari harga jual
3.	Logam Timah		per ton	3,00% dari harga jual
4.	Bijih Nikel		per ton	10,00% dari harga jual
	Produk Pemurnian Nikel	<i>Nickel Pig Iron (NPI)</i>	per ton	5,00% dari harga jual
		<i>Nickel Matte</i>	per ton	2,00% dari harga jual
		<i>Ferro Nickel (FeNi)</i>	per ton	2,00% dari harga jual
		<i>Logam Nickel</i>	per ton	1,50% dari harga jual
5.	Bauksit		per ton	7,00% dari harga jual
	Produk Pemurnian Bauksit	<i>Chemical Grade Alumina</i>	per ton	3,00% dari harga jual
		<i>Smelter Grade Alumina</i>	per ton	3,00% dari harga jual
		<i>Logam Aluminium</i>	per ton	2,00% dari harga jual
		<i>Besi Oksida (Hematit)</i>	per ton	2,00% dari harga jual
	<i>Magnesium Oksida</i>		per ton	2,00% dari harga jual

	<i>Galium Oksida</i>	per ton	1,00% dari harga jual
Jasa Penyediaan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Minerba			
Jasa Pelayanan Pencadangan WIUP			
a. Pencadangan WIUP Mineral Bukan Logam			
1.	Luas Wilayah < 10 ha	per WIUP	Rp 2.500.000,00
2.	Luas Wilayah > 10 - 100 ha	per WIUP	Rp 5.000.000,00
3.	Luas Wilayah > 100 - 500 ha	per WIUP	Rp 7.500.000,00
4.	Luas Wilayah > 500 - 5.000 ha	per WIUP	Rp 15.000.000,00
5.	Luas Wilayah > 5.000 - 10.000 ha	per WIUP	Rp 25.000.000,00
6.	Luas Wilayah > 10.000 - 25.000 ha	per WIUP	Rp 60.000.000,00
b. Pencadangan WIUP Batuan			
1.	Luas Wilayah < 10 ha	per WIUP	Rp 2.500.000,00
2.	Luas Wilayah > 10 - 100 ha	per WIUP	Rp 5.000.000,00
3.	Luas Wilayah > 100 - 500 ha	per WIUP	Rp 7.500.000,00
4.	Luas Wilayah > 500 - 1.000 ha	per WIUP	Rp 15.000.000,00
5.	Luas Wilayah > 1.000 – 5.000 ha	per WIUP	Rp 35.000.000,00
c. Pencadangan WIUP Bukan Logam Jenis Tertentu			
1.	Luas Wilayah < 10 ha	per WIUP	Rp 10.000.000,00
2.	Luas Wilayah > 10 - 100 ha	per WIUP	Rp 20.000.000,00
3.	Luas Wilayah > 100 - 500 ha	per WIUP	Rp 40.000.000,00
4.	Luas Wilayah > 500 - 5.000 ha	per WIUP	Rp 50.000.000,00
5.	Luas Wilayah > 5.000 - 10.000 ha	per WIUP	Rp 60.000.000,00
6.	Luas Wilayah > 10.000 - 25.000 ha	per WIUP	Rp 70.000.000,00
d. Pencetakan Peta WIUP yang kewenangan pusat Pencadangan merupakan		per lembar	Rp 2.000.000,00
Jasa Pelayanan Pencetakan Informasi Wilayah Pertambangan Peta			
1.	Peta Informasi Ukuran AO	per lembar	Rp 3.000.000,00
2.	Peta Informasi Ukuran A1	per lembar	Rp 2.500.000,00
3.	Peta Informasi Ukuran A3	per lembar	Rp 2.000.000,00
4.	Peta Informasi Ukuran F4 untuk Dokumen Perizinan	Per 3 lembar	Rp 3.000.000,00
5.	Peta Digital Wilayah Pertambangan (Format Raster)	Per keeping cakram digital	Rp 5.000.000,00
Jasa Pelayanan Pengunduhan Peta Informasi Wilayah Pertambangan		per indeks	Rp 5.000.000,00

Sumber: PP No. 81 Tahun 2019


Berikut merupakan Penerimaan Negara dari Sektor Minerba yang diterima pemerintah pada tahun 2018-2019 (**Tabel 75**).

Tabel 75. Realisasi PNBP Sektor Minerba Tahun 2018-2019 (Rp Triliun)

Uraian Penerimaan	Tahun
-------------------	-------

	2018	2019
Pendapatan Iuran Tetap	0,54	0,45
Pendapatan Royalti	29,77	25,89
Penjualan Hasil Tambang	19,31	18,58
Total	49,62	44,92

Sumber: LKPP, 2019



Sumber: LKPP, 2019

Gambar 76. Perkembangan PNBP Minerba Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)

Realisasi PNBP Sektor Minerba pada tahun 2018 sebesar Rp 49,62 triliun atau mengalami peningkatan 22% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 nilai kurs Dollar yang menguat tajam hingga akhir tahun yaitu senilai Rp 14.409 (kurs beli 31 Desember 2018) serta meningkatnya harga dan produksi komoditas pertambangan khususnya batubara pada tahun tersebut seperti yang telah dijelaskan pada bagian penerimaan pajak. Sebagai informasi, subsektor pertambangan batubara berkontribusi sekitar 75%-80% terhadap PNBP sektor minerba dalam beberapa tahun terakhir (pada **Tabel 75**). Sementara pada tahun 2019 realisasi PNBP mengalami penurunan 9,47% menjadi Rp 44,92 Triliun, hal tersebut dikarenakan adanya penurunan harga komoditas batubara di tahun 2019 yang juga telah dijelaskan pada bagian penerimaan pajak. Namun jika dilihat dari target dan realisasi tahun 2019, realisasi PNBP sektor minerba pada tahun 2019 telah mencapai target.


5.2 Alokasi Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

Dana yang sudah dikumpulkan melalui Kas Negara akan dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mana hal tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

A. Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Pusat

Sektor Migas yang berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi.

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Perkembangan pagu anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dari tahun 2015-2019 sebagaimana data dalam grafik berikut ini.



Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Migas 2019

Gambar 77. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2019 (Miliar Rupiah)

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada awal tahun 2019 mendapatkan pagu anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 adalah sebesar Rp.1,12 triliun.

Adapun rincian alokasi anggaran diperuntukkan untuk:


- Belanja Publik Fisik (Belanja Infrastruktur) sebesar Rp.980,34 miliar.
Belanja Publik Fisik ini termasuk segara aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain: Pembangunan Jargas, Pembagian Konverter Kit

untuk Nelayan, Konversi Minyak tanah ke LPG, Reviu FEED/DEDC Jargas, dan layanan Infrastruktur.

- b. Belanja Aparatur dan Belanja Publik Non Fisik sebesar Rp.147,79 miliar.

Belanja Aparatur ini termasuk segara aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholder, antara lain: pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Belanja publik non fisik termasuk segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain pengawasan, rekonsiliasi data dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sektor Minerba mengalokasikan Anggaran Ditjen Minerba digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dalam menunjang pelaksanaan berbagai program/kegiatan Ditjen Minerba supaya program/kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.



Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Gambar 78. Realisasi Anggaran Ditjen Minerba Tahun 2015-2019 (Ribu Rupiah)

Realisasi anggaran Ditjen Minerba pada tahun 2019 mengalami peningkatan 32,45% dibandingkan realisasi anggaran tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan biaya pada program/kegiatan Ditjen Minerba (**Tabel 76**).

Tabel 76. Realisasi Anggaran Ditjen Minerba Tahun 2018-2019 (Ribu Rupiah)

Kegiatan/Program	Tahun	
	2018	2019

Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Minerba	12.827.952	16.424.247
Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Minerba	23.607.221	33.930.608
Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Minerba	240.716.991	306.355.293
Pembinaan dan Pengusahaan Batubara	19.971.287	21.616.268
Pembinaan dan Pengusahaan Mineral	19.376.486	25.941.631
Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	11.460.603	30.123.213
Total	327.960.540	434.391.260

Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Peningkatan biaya pada kegiatan/program Ditjen Minerba dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sub sektor minerba. Namun program dukungan manajemen dan teknis Ditjen Minerba peningkatan biayanya paling signifikan dibandingkan program/kegiatan lainnya, hal ini dikarenakan di tahun 2019 pada program tersebut terdapat dua tambahan sub-program berupa rancangan peraturan perundang-undangan serta layanan sarana dan prasarana internal yang sebelumnya tidak dianggarkan di tahun 2018. Adapun layanan sarana dan prasarana internal biayanya mencapai Rp 50.109.361.471 yaitu terdiri dari biaya untuk sarana dan prasarana inspektor tambang dan biaya renovasi kantor Ditjen Minerba.

B. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Prinsip kebijakan perimbangan keuangan negara berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Dana Perimbangan terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 10). Namun, Dana Perimbangan dari Industri Ekstraktif berupa Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan DBH didasari oleh beberapa regulasi, yaitu:

- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Tabel 77. Persentase DBH Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Kab/Kota


No	Jenis Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan	UU 33/2004				
		Pusat	Prov	K/K Penghasil	Biaya Pungut	Pemerataan K/K Lain
I.		PAJAK				
1.	PPh Pasal 21 dan 25/29	80	8	12		
2.	Pajak Bumi dan Bangunan	10	16.2	64.8	9	
3.	Cukai Hasil Tembakau	98	0.6	0.8		0.6
II.		SDA				
1.	<i>Kehutanan</i>					
a.	IIUPH	20	16	64		
b.	PSDH	20	16	32		32
c.	Dana Reboisasi	60	40			
2.	<i>Mineral dan Batubara</i>					
a.	Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)					
	Darat dan Laut < 4 mil	20	16	64		
b.	4 mil < Laut < 12 mil	20	80			
	Iuran Produksi (<i>Royalti</i>)					
	Darat dan Laut < 4 mil	20	16	32		32
	4 mil < Laut < 12 mil	20	26			54
c.	Dari Kawasan Perhutanan					
3.	<i>Perikanan</i>	20				80
4.	<i>Minyak Bumi</i>					
	Darat dan Laut < 4 mil	84.5	3.1	6.2		6.2
	4 mil < Laut < 12 mil	84.5	5.17			10.33
5.	<i>Gas Bumi</i>					
	Darat dan Laut < 4 mil	69.5	6.1	12.2		12.2
	4 mil < Laut < 12 mil	69.5	10.17			20.33
6.	<i>Panas Bumi</i>	20	16	32		32

Menurut PMK No. 50/PMK.07/2017, ada empat kali perhitungan dan penetapan DBH dalam satu tahun. Alokasi DBH per daerah ditentukan dari rencana penerimaan negara yang dibagi dalam UU APBN berdasarkan persentase tertentu, dan ditetapkan melalui Perpres tentang rincian APBN. Perubahan alokasi DBH dilakukan apabila terdapat perubahan target penerimaan negara dalam UU APBN.


Berdasarkan data dari DJPK, didapatkan lima provinsi dan lima kabupaten yang menerima DBH migas maupun minerba terbesar dalam rentang waktu 2017-2019. Data realisasi DBH yang dialokasikan pun sudah terintegrasi dan dapat diakses secara *online* pada laman Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Simtrada) <http://www.djpk.depkeu.go.id/simtrada/>.

Sektor Migas, DBH diberikan kepada daerah yang berasal dari penerimaan SDA Migas yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dihitung dari data teknis berupa data *lifting* dari Ditjen Migas, KESDM dan data PNBP dari Ditjen Anggaran, Kemenkeu. Penghitungan dan


penetapan alokasi DBH Migas selanjutnya dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu.



Gambar 79. Porsi Pembagian DBH Minyak Bumi



Gambar 80. Porsi Pembagian DBH Gas Bumi

**Gambar 81.** Mekanisme Perhitungan DBH Migas

Proses Perhitungan DBH Migas terdiri dari empat tahapan yaitu:

1. Pengelompokan (*Grouping*) Data
2. Menghitung Rasio dan Porsi Penerimaan Migas per Daerah Penghasil
Data PNBP yang diterima adalah PNBP per KKKS dimana data tersebut dikonversi menjadi angka PNBP per daerah, menggunakan pola sebaran yang bisa mendekati pembagian PNBP per KKKS ke masing-masing daerah penghasil. Untuk perhitungan perkiraan alokasi digunakan rasio *lifting*, sedangkan untuk perhitungan realisasi, karena realisasi PNBP per KKKS dalam bentuk satuan mata uang, maka digunakan pendekatan rasio *gross revenue*.
3. Menghitung DBH berdasarkan persentase sesuai dengan UU dan PP
4. Penyaluran ke Daerah

Adapun lima provinsi dan kabupaten penerima alokasi DBH Migas terbesar di Indonesia berdasarkan data dari DJPK yaitu:

Tabel 78. Lima Provinsi Penerima DBH Migas Terbesar di Indonesia 2017-2019

DBH Migas Per Provinsi			
No	Nama Provinsi	2018	2019
1	Provinsi Papua Barat	Rp777.073.953.664	Rp5.070.119.954.987
2	Provinsi Jawa Timur	Rp1.216.758.323.213	Rp1.306.727.140.710
3	Provinsi Kalimantan Timur	Rp767.002.309.449	Rp1.315.667.860.445

DBH Migas Per Provinsi			
4	Provinsi Riau	Rp831.382.387.655	Rp830.205.204.441
5	Provinsi Sumatera Selatan	Rp638.170.845.020	Rp639.313.392.586

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 79. Lima Provinsi Dengan Kabupaten Penerima DBH Migas Terbesar di Indonesia 2017-2019

DBH Migas Per Provinsi			
No	Nama Provinsi	2018	2019
1	Kab. Bojonegoro	Rp2.278.912.140.859	Rp4.234.678.001.915
2	Kab. Musi Banyuasin	Rp1.060.673.956.273	Rp788.118.233.100
3	Kab. Kutai Kartanegara	Rp714.355.064.568	Rp579.203.126.150
4	Kab. Bengkalis	Rp807.066.987.924	Rp725.234.963.750
5	Kab. Teluk Bintuni	Rp490.390.588.610	Rp255.938.144.000

Sumber: Kementerian Keuangan

Data tersebut merupakan data penyaluran DBH yang masuk ke RKUD pada tahun 2018-2019 yang terdiri dari penyaluran DBH Reguler dan penyaluran Kurang Bayar DBH. Dimana kelima Provinsi dan kabupaten penerima DBH Migas terbesar tersebut merupakan daerah penghasil Migas terbesar di Indonesia.

Sektor Minerba berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa DBH Minerba diberikan kepada daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minerba berupa iuran tetap (*landrent*) dan iuran eksplorasi/eksplorasi (*royalti*).

Tabel 80. Porsi Pembagian DBH Pertambangan Umum

No	Penerimaan	Pusat	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Sekitar dalam Provinsi	Total
I.	Izin Usaha Pertambangan (IUP)					
	1) Kab/Kota Penghasil					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%
	- Iuran Produksi	20%	16%	32%	32%	100%
	2) Provinsi sebagai Daerah Penghasil					
	- Iuran Tetap	20%	80%	-	-	100%
	- Iuran Produksi	20%	26%	-	54%	100%
II.	Kontrak Karya					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%
	- Iuran Produksi	20%	16%	32%	32%	100%

No	Penerimaan	Pusat	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Sekitar dalam Provinsi	Total
III.	PKB2B					
	- Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	100%
	- Dana Hasil Produksi Batubara (13,5%)	20%	16%	32%	32%	100%
	1. Royalti (3-7%)	100%	-	-	-	100%
	2. Penjualan Hasil Tambang 13,5%-(3 sd 7%)					

Sumber: ESDM berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005

Adapun lima provinsi dan kabupaten penerima alokasi DBH Minerba terbesar di Indonesia pada tahun 2018-2019 disajikan pada **Tabel 81** dan **Tabel 82**.

Tabel 81. Lima Provinsi Penerima DBH Minerba Terbesar di Indonesia 2018-2019

DBH Minerba Per Provinsi			
No	Nama Provinsi	2018	2019
1	Provinsi Kalimantan Timur	Rp1.376.416.405.134	Rp1.529.206.339.390
2	Provinsi Kalimantan Selatan	Rp755.187.580.493	Rp945.634.689.805
3	Provinsi Papua	Rp608.904.254.879	Rp379.551.368.827
4	Provinsi Sumatera Selatan	Rp290.587.611.086	Rp349.953.449.242
5	Provinsi Bangka Belitung	Rp155.723.973.336	Rp203.335.026.519

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 82. Lima Kabupaten Penerima DBH Minerba Terbesar di Indonesia 2018-2019

DBH Minerba Per Kabupaten			
No	Nama Kabupaten	2018	2019
1	Kab. Kutai Timur	Rp1.195.877.049.023	Rp1.775.907.819.689
2	Kab. Kutai Kartanegara	Rp948.716.678.779	Rp1.599.776.830.287
3	Kab. Mimika	Rp1.215.658.954.826	Rp998.378.923.978
4	Kab. Berau	Rp658.026.589.288	Rp1.035.846.368.239

5	Kab. Kutai Barat	Rp544.597.393.309	Rp885.347.033.100
---	------------------	-------------------	-------------------

Sumber: Kementerian Keuangan

Data tersebut merupakan data penyaluran DBH yang masuk ke RKUD pada tahun 2018-2019 yang terdiri dari penyaluran DBH Reguler dan penyaluran Kurang Bayar DBH. Dimana kelima Provinsi dan kabupaten penerima DBH Minerba terbesar tersebut merupakan daerah penghasil mineral dan batubara terbesar di Indonesia.

BAB VI

SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI TERINTEGRASI

6.1 Perkembangan Teknologi Informasi di Migas

Membangun tata kelola yang baik di sektor migas membutuhkan pengelolaan sumber daya termasuk data. Hal ini merupakan salah satu tantangan bagi Indonesia untuk memiliki sistem manajemen yang kuat. Saat ini, ada skema kontrak yang berbeda baik skema PSC maupun *gross split*. Menghadapi tantangan ini, Pemerintah Pusat telah mengambil langkah dengan membuat

platform online untuk lintas sektoral yang terintegrasi sehingga dapat menampung data yang terkait pembayaran kewajiban ke negara oleh perusahaan industri ekstraktif.

A. Data Migas *Online*

Dalam rangka untuk memudahkan investor dalam mendapatkan akses data Migas, Kementerian ESDM pada bulan Agustus 2019 telah mengeluarkan Permen ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. Permen ini merupakan revisi dari Permen ESDM No. 27 Tahun 2006 terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari survei umum, eksplorasi, dan eksplorasi minyak dan gas bumi.


Dalam pengelolaan data migas, Permen ESDM No. 7 Tahun 2019 mengamanatkan perbaikan tata kelola data meliputi tata cara dan sistem pengelolaan data yang wajib ditaati oleh Pemerintah dan stakeholder data lainnya. Salah satu amanat yang wajib diterapkan adalah pengelolaan data migas wajib menerapkan teknologi yang berstandar internasional, bersifat terbuka dan berlaku umum di industri migas. Dengan adanya format terbuka tersebut maka tidak akan terjadi suatu *vendor lock* serta mendukung data *Interoperability*.

Permen ESDM No. 7 Tahun 2019 telah menjadikan paradigma data migas menjadi infrastruktur eksplorasi dan mengamanatkan pemanfaatan data migas dilaksanakan dengan dengan Sistem Keanggotaan. Pelayanan pemanfaatan data keanggotaan tercantum dalam Pasal 25 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 33K/03/MEM/2020 tentang Sistem Keanggotaan dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Migas.

Sistem Keanggotaan membagi pengguna data menjadi:

- a. Anggota (*Member*), terdiri dari:
 - i. Anggota Wajib (*Mandatory Member*);
 - ii. Anggota Tidak Wajib (*Non-Mandatory Member*).
- b. Non Anggota (*Non-Member*);

Anggota berhak memanfaatkan seluruh data baik data dasar, olahan dan data interpretasi yang bersifat tidak rahasia, sedangkan Non Anggota hanya berhak memanfaatkan data dasar yang bersifat tidak rahasia. Anggota wajib (*mandatory member*) adalah KKKS dan afiliasi. Sementara anggota tidak wajib (*non-mandatory member*) adalah badan usaha, bentuk usaha tetap, perguruan tinggi dan unit pelaksana. Sedangkan non anggota (*non-member*) adalah pengguna data lainnya.

**Gambar 82.** Pemanfaatan Data Migas

Dalam rangka mendukung implementasi pemanfaatan data migas sesuai Permen ESDM No. 7 Tahun 2019, telah dibangun aplikasi Migas Data Repository (MDR) sebagai pengelolaan dan pelayanan data migas berbasis Nasional. Dengan MDR layanan pemanfaatan data oleh pengguna saat ini telah dapat dilaksanakan secara *online* melalui alamat <https://datamigas.esdm.go.id/>.

Pengguna Data baik Anggota dan Non Anggota dapat mengakses MDR sesuai batasan masing-masing jenis pengguna data. Anggota, berhak mendapatkan seluruh akses migas serta data pendukung antara lain data spasial, metadata serta berhak untuk request data, view data dan download data. Sebaliknya bagi Non Anggota, hanya dapat mengakses data spasial, metadata dan request data dasar. Sedangkan untuk pengguna umum yang disebut sebagai Observer akan diberi akses informasi ketersediaan data migas melalui data spasial dan metadata, namun tidak dapat memanfaatkan data.

Tabel 83. Akses Data Migas

Jenis	Hak/Batasan Akses MDR				
	Spasial	Metadata	Request Data	View Data	Download Data
Observer	V	V	X	X	X
Non-Member	V	V	V	X	X
Member	V	V	V	V	V

B. Aplikasi Perizinan *Online* ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada bulan Agustus 2019 juga meluncurkan Aplikasi Perizinan *Online* ESDM yang terintegrasi dengan data sumber daya alam, operasional, produksi, pemasaran/penjualan setiap jenis energi dan mineral. Sistem ini dapat mempercepat pengurusan izin dan memungkinkan unit terkait maupun badan usaha yang mengajukan izin, untuk mengetahui tahap perkembangan permohonannya. Khusus untuk perizinan di Direktorat Jenderal Migas, terdapat sembilan izin yang sudah bisa menggunakan aplikasi ini yaitu:

- Izin Survei Umum Minyak dan Gas Bumi.
- Izin Pemanfaatan data Minyak dan Gas Bumi.
- Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
- Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi.
- Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
- Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
- Rekomendasi Ekspor dan Impor Pengolahan Migas.
- Rekomendasi Ekspor dan Impor Niaga Migas.
- Izin Gudang Bahan Peledak

Jangka waktu penyelesaian perizinan secara *online* ini, sekitar 7 hari kerja. Namun ada pula perizinan yang membutuhkan waktu sekitar 14 hari karena harus dilakukan pengecekan ke lapangan, tergantung proses bisnisnya.

Aplikasi Perizinan Online ESDM ini telah mampu terintegrasi dengan 56 perizinan layanan dari total 70 layanan yang harus disiapkan. Selain itu, juga terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Ditjen Pajak. Aplikasi ini juga sebagai komitmen Kementerian ESDM dalam pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terutama pada aksi peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal.



Gambar 83. Langkah Perizinan Sektor ESDM

C. Sistem Operasi Terpadu (SOT)/*Integrated Operation System (IOC)* SKK Migas


Pada bulan September 2018, SKK Migas telah mengeluarkan peraturan terkait dengan pedoman tata kerja Sistem Operasi Terpadu (SOT) revisi 01. Konsep dasar penerapan SOT adalah optimalisasi proses pelaporan KKKS yang difasilitasi oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan adanya SOT, SKK Migas dan KKKS mendapatkan manfaat, antara lain transparansi data dan informasi serta mempermudah proses pelaporan.

SOT menjadi sebuah sistem yang dapat melakukan *day to day monitoring operation* secara *real time* operasi hulu migas sehingga memudahkan SKK Migas mendapatkan akses data KKKS sebagai operator dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan di wilayah operasi KKKS. SOT merupakan alat bagi SKK Migas untuk dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif dan melakukan berbagai tindakan preventif dengan memberikan masukan-masukan kepada KKKS dalam melaksanakan operasionalnya, sebelum terjadi kejadian negatif yang bisa menghambat target produksi migas

SOT mencakup beberapa layanan pengelola kinerja yang terhubung dengan KKKS sehingga produksi, manajemen fasilitas, kegiatan pengeboran (*drilling*), dan kegiatan operasi *lifting* migas bisa terpantau secara *real time* dan *online*. Sumber data KKKS yang digunakan dalam SOT mengacu kepada sumber data yang sama yang digunakan dalam pelaporan ke manajemen KKKS maupun kantor pusat KKKS. Layanan dan aplikasi yang tergabung di dalam SOT atau *Integrated Operation System (IOC)* adalah:

- *Production Dashboard*
- *Oil and Gas Lifting Dashboard*
- *Stock Management Dashboard*
- *Plant Information Management System (PIMS)*
- *Facility Maintenance and Project Monitoring*
- *Vessel Tracking Information System (VTIS)*
- *Real Time Drilling Operation*
- *Emergency Response Center (ERC)*

SOT yang diimplementasikan oleh KKKS terkoneksi ke SKK Migas melalui media jalur dan *interface* sehingga proses pelaporan dapat berjalan secara otomatis. Setiap KKKS mengalirkan berbagai jenis data dan informasi dalam format standar yang disyaratkan oleh SKK Migas.



sumber: SKK Migas


Gambar 84. Ilustrasi Sistem SOT dan KKKS

6.2 Perkembangan Teknologi Informasi di Minerba

Pelaksanaan pemerintah yang didukung oleh sistem berbasis elektronik diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas serta terpercaya. Hal ini sejalan dengan prinsip – prinsip dalam yang dimuat dalam *Standard EITI*. Dalam penyelenggarannya diperlukan perangkat regulasi yang didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada tahun 2019 juga dikeluarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan disebarluaskan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah.

Sehubungan dengan Perpres tersebut, Ditjen Minerba Kementerian ESDM telah membangun dan mengimplementasikan sistem teknologi informasi aplikasi minerba online yang terdiri atas 2 (dua) bagian utama, yaitu (**Gambar 86**):


1. Aspek Pelayanan
 - Minerba One Map Indonesia (MOMI)
 - Minerba One Data Indonesia (MODI)
 - Perizinan Online
2. Aspek Pembinaan dan Pengawasan
 - Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan Modul Verifikasi Penjualan (MPV)
 - E-PNBP dan Sistem Informasi Pencatatan Piutang (SIPP)
 - Exploration Monitoring System dan Exploration Data Warehouse
 - Minerba Integrated Engineering and Environmental Reporting System (MINERS), SIKEMBAR, e-Lelang, SIMBARA, RKAB Online



Sumber: ESDM, 2020

Gambar 85. Pengelompokan Aplikasi Online Minerba

Aplikasi minerba *online* tersebut dirancang untuk mempercepat proses perizinan dan memastikan penyelenggaraan pengelolaan minerba secara efektif transparan akuntabel dan memudahkan pelaku usaha dalam melaporkan berbagai kewajibannya ke pemerintah yang dilakukan secara elektronik sehingga membatasi interaksi langsung yang sering kali memperlambat dan bahkan seringkali menghambat kelancaran proses administrasi. Hal ini sebagai upaya inovasi Ditjen Mineral dan Batubara untuk menyambut Industri 4.0 dengan menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperkecil hambatan yang ada. Semua sistem aplikasi ini diharapkan dapat terintegrasi satu sama lainnya seperti yang terlihat pada **Gambar 87** di bawah ini.



Sumber: ESDM, 2020

Gambar 86. Sistem Aplikasi di Ditjen Minerba

Integrasi sistem aplikasi dimulai dari Perizinan Online yang terintegrasi dengan MODI dan MOMI. MODI dan MOMI merupakan sumber utama aplikasi di minerba yang memiliki data profil dan perizinan badan usaha yang merupakan master data seluruh aplikasi-aplikasi di sistem minerba online. Dengan adanya aplikasi – aplikasi ini diharapkan terdapat integrasi sistem kegiatan minerba secara menyeluruh mulai dari rencana kegiatan (eRKAB), pelaporan (MOMS dan Miners), hingga pembayaran PNBP (e-PNBP). Kewajiban perencanaan kegiatan badan usaha dilaporkan melalui e-RKAB, kewajiban pelaporan dan Pengawasan melalui MOMS dan MVP, Kewajiban pembayaran melalui e-PNBP dan pengawasan teknik melalui MINER Inspector serta data eksplorasi melalui Data Warehouse Eksplorasi.

Pada **Tabel 84** di bawah ini menunjukkan matriks dari sistem teknologi informasi yang ada per tahun 2019 di Indonesia.

Tabel 84. Matriks Sistem Teknologi Informasi Minerba Online

Sistem	MOMI	MODI	MOMS	e-PNBP	MVP	EMS	EDW
Owner	DBPMB		DBMB	DBN	DBMB		
Perusahaan	PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op, IUP OPK OM & AJ		PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op	PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op	Surveyor & IUP OPK AJ	PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op	
Data	Data Spasial WIUP/ WIUPK	WIUP/ WIUPK, (Luas Area)	Sumberdaya dan Cadangan Mineral dan Batubara	Tarif	LHV	Competent Person	Kegiatan Pengeluaran
	Area Kehutanan	Profil IUP/KK/PKP 2B	- Rencana produksi (per blok per bulan) - Realisasi produksi (per blok per hari)		Sales Destination	Kinerja Eksplorasi	
	Peta Tematik (Smelter, Wilayah Konsesi Tambang)	Lokasi	- Rencana penjualan (ekspor, domestic per bulan) - Realisasi penjualan (CoW, CoA, Harga Jual, pembeli ekspor dan domestic)		Commodity Sources		
		Tahapan Aktivitas	Stok inventori				

Keterangan:

- DBPMN : Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
- DBMB : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
- DBN : Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
- OM : Olah Murni
- AJ : Angkut Jual

Sumber: Minerba ESDM, 2020

A. Minerba One Map Indonesia (MOMI)

Minerba One Map Indonesia atau MOMI merupakan Sistem Informasi Geografis Wilayah Pertambangan berbasis web sebagai bagian dari semangat transparansi, akuntabilitas dan kolaboratif. Dengan MOMI, Pemerintah, *stakeholder* pertambangan dan masyarakat bersinergi mengelola pertambangan di Indonesia yang dapat diakses secara umum: <https://momi.minerba.esdm.go.id>

MOMI dirancang untuk mengintegrasikan data dari sub sektor/sektor lain seperti: peta PLTU, peta kawasan hutan, peta batas administrasi, peta tersus, peta blok migas dan peta tematik lainnya. Data di MOMI nantinya akan terdiri dari:

- Data peta blok Migas dari Ditjen Migas;
- Data peta WKP Panas Bumi dari Ditjen EBTKE;
- Data peta WP dan WIUP (KK, PKP2B dan IUP/IPR) dari Ditjen Minerba;
- Data peta formasi geologi dari badan Geologi;
- Data peta kawasan hutan dari KLHK;
- Data peta batas administrasi dari BIG;
- Data peta Tersus dan coal terminal dari Ditjen Perhubungan Laut;
- Data peta Jaringan Listrik dan Lokasi PLTU dari PLN/Ditjen Ketenagalistrikan;
- Data peta Lokasi Smelter dari Ditjen Minerba;
- Data peta Pelabuhan udara dan Laut dari Kementerian Perhubungan (Rencana Integrasi Susulan);
- Peta Citra Satelit Resolusi tinggi dari BIG (Rencana Integrasi Susulan);
- Peta izin perkebunan dari Ditjen Perkebunan (Rencana Integrasi Susulan);
- Peta Izin Kehutanan dari KLHK (Rencana Integrasi Susulan);
- Peta Tata Ruang dari Kemen ATR / BPN (Rencana Integrasi Susulan);
- Peta Kemajuan tambang dari IUP/PKP2B/KK (Rencana Integrasi Susulan).

Pada tahun 2018-2019 telah dilakukan penggantian tampilan halaman utama MOMI dan integrasi data aplikasi MOMI dengan aplikasi lain melalui *map/web service*. Beberapa aplikasi yang terintegrasi dengan MOMI pada tahun 2018-2019 adalah Geoportal ESDM dan MODI. Tidak ada penambahan data peta atau kerja sama integrasi data dengan instansi lain yang dilakukan pada rentang waktu 2018-2019.

MOMI direncanakan mampu mengintegrasikan data spasial Kementerian/Lembaga dalam satu *interface* secara bersamaan. Yang dimaksud dalam saat bersamaan adalah, dalam satu tampilan *view monitor* sudah bisa diketahui lokasi kegiatan pertambangan yang bertampalan dengan peta lainnya seperti peta kawasan hutan, peta batas administrasi, peta formasi geologi, peta tersus dan lain sebagainya sesuai keinginan kita yang akan menampilkan.

Saat ini, hampir seluruh data spasial sektor ESDM tersedia pada GEOPORTAL ESDM, seperti potensi geologi (mineral, batubara, panas bumi, bitumen padat dan Coal Bed Methane/CBM), wilayah izin usaha pertambangan, wilayah kerja Migas, wilayah kerja panas bumi, data hulu

Migas (sumur, kilang, seismik 2D dan seismik 3D), kawasan hutan, dan infrastruktur ketenagalistrikan (pembangkit, gardu induk, jaringan transmisi dan jaringan distribusi). Sistem ini juga diharapkan dapat terintegrasi dengan data spasial dari beberapa kementerian atau lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BMKG, Pushidros TNI AL, dan Badan Informasi Geospasial (BESAR).

Peluncuran aplikasi MOMI merupakan perwujudan dari salah satu tujuan kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Minerba yang ditangani oleh Kementerian ESDM dan didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, aplikasi MOMI merupakan bagian dari upaya dari KESDM dalam membangun sistem data yang terintegrasi, serta sebagai implementasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) di lingkungan Kementerian ESDM. Penerapan Satu Peta ESDM merupakan implementasi dari Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VIII serta Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

Dengan adanya sistem MOMI diharapkan masalah teritorial dalam izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, termasuk izin untuk memasuki kawasan konservasi, tumpang tindih perizinan dengan dua komoditas, komoditas yang berbeda, dan batas administrasi lebih mudah diketahui dan diselesaikan. Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengelola sektor pertambangan.

Dalam implementasinya, sistem ini sangat membantu kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam mengumpulkan data dan informasi. Bahkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, melalui portal ini, dapat melihat kondisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayahnya masing-masing. Dengan begitu, Pemerintah bisa menghindari tumpang tindih sesama Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta evaluasi IUP dan Wilayah Kerja Panas Bumi yang berada di dalam kawasan hutan.

B. Minerba One Data Indonesia (MODI)

Ditjen Minerba meluncurkan Minerba One Data Indonesia (MODI) pada tahun 2017. Dashboard MODI berisikan informasi etalase “*summary data*” kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang berisi data tahunan secara historikal yang meliputi produksi, penjualan, perizinan, investasi, jumlah tenaga kerja, jumlah kecelakaan tambang, reklamasi, jumlah smelter, dana pengembangan masyarakat, usulan dana bagi hasil, penerimaan negara, produksi dan penjualan yang dapat diakses secara umum. MODI tidak hanya berisi resume data namun sebagai database data perusahaan dan data perizinan yang juga memberikan single id (KODE WIUP) untuk melakukan laporan perusahaan pada aplikasi transaksi lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (diantaranya MOMS, E-PNBP) sehingga dapat menjadi *Platform online* yang bertujuan untuk mengintegrasikan data perusahaan pertambangan di Indonesia. Berikut adalah jumlah perizinan yang terdaftar pada aplikasi MODI pada tahun 2018 dan 2019.

Tabel 85. Jumlah Perizinan Tahun 2018-2019 pada Aplikasi MODI

Jenis Perizinan	2018	2019
IUP	5.560	3.161
PKP2B	68	67
KK	32	31
IUJP	619	619
IUPOPK Pemurnian	20	51
IUPOPK Pengangkutan	478	718
IUPK	2	2
IPR	112	16


Sumber: MODI ESDM

Berdasarkan **Tabel 85** di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah perizinan di tahun 2019 terutama IUP dikarenakan telah dilaksanakannya rekonsiliasi pada tahun 2018 sehingga perizinan yang sudah berakhir masa berlakunya dan/atau tidak melakukan perpanjangan dicabut dari database Ditjen Minerba. Data perusahaan pertambangan yang disimpan dalam MODI yaitu nama perusahaan, kode izin usaha pertambangan (kode WIUP), alamat, pemegang saham dan direktur, ID Pajak (NPWP), produksi, penerimaan negara bukan pajak, tanggal kontrak, riwayat izin pertambangan dan tahapan kegiatan, area, riwayat rencana dan realisasi produksi.

Hampir semua data operasional yang ada di Ditjen Minerba dapat diakses melalui sistem ini. Selain itu, data yang ada di dalam sistem juga diupdate secara berkala.

C. Minerba *Online Monitoring System* (MOMS)

Pada tahun 2018, pemerintah memperkenalkan sistem aplikasi berbasis web yaitu *Minerba Online Monitoring System* (MOMS). MOMS adalah aplikasi pengelolaan data yang *real time* serta akurat untuk produksi dan penjualan sektor minerba. Sistem aplikasi ini juga memudahkan pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan produksi serta penjualan sektor minerba nasional berdasarkan rencana yang telah disetujui. Aplikasi ini dapat diakses baik internal maupun eksternal pemimpin level tinggi.



Sumber: ESDM, 2020

Gambar 87. Manfaat Aplikasi MOMP

Dalam aplikasi MOMP, pemerintah akan mendapatkan laporan harian *real time*, seperti *daily online reporting*, *daily update* perusahaan mineral dan batubara, *daily update national mineral balance (strategic dashboard)*, serta rekapitulasi produksi, penjualan dan peringatan untuk mengatur laju produksi. Sementara untuk badan usaha, aplikasi ini dapat digunakan untuk memantau kegiatan pertambangan melalui *dashboard* perusahaan yang terdapat dalam aplikasi MOMP dan mempermudah perusahaan untuk mempersiapkan data serta melaporkan kinerja perusahaan kepada pemerintah.

Untuk komoditas mineral, pada tahun 2018 hanya terdapat 5 perusahaan yang terdaftar karena masih dalam masa percobaan. Kemudian pada tahun 2019 tercatat ada 513 perusahaan yang sudah terregistrasi. Seluruh perusahaan yang izinnya dikeluarkan oleh pusat telah terdaftar 100% di MOMP, sementara untuk perusahaan yang izinnya dari kewenangan daerah masih belum terdaftar 100%.

Sedangkan untuk komoditas batubara, pada tahun 2018 sebanyak 98 perusahaan yang telah registrasi pada aplikasi MOMP. Kemudian pada akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 749 perusahaan yang telah registrasi pada aplikasi MOMP namun belum 100% perusahaan pemegang izin pertambangan tahap operasi produksi yang registrasi pada aplikasi MOMP.

Data pertambangan pada sistem MOMP terdiri dari:

1. Persetujuan RKAB
 - a. Sumber daya dan cadangan
 - b. Produksi (tambang, pengolahan dan pemurnian)
 - c. Penjualan
2. Realisasi Produksi Harian
 - a. Tambang
 - b. Pengolahan
 - c. Pemurnian

3. Realisasi Penjualan Harian
 - a. Penjualan Domestik
 - b. Penjualan Ekspor

Detail data: pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, negara tujuan, jenis industri pembelian, kuantitas dan kualitas produk, harga jual, mata uang

D. *Electronic* - Penerimaan Negara Bukan Pajak (e-PNBP)

Selain MOMS, pada tahun 2018 pemerintah juga mengeluarkan aplikasi lainnya yaitu e-PNBP minerba. Aplikasi e-PNBP minerba adalah aplikasi *online* berbasis web yang mampu menghasilkan perhitungan kewajiban perusahaan yang akurat beserta aplikasi untuk pembayaran dan pelunasan PNBP minerba. Layanan ini merupakan sebuah integrasi dari layanan SIMPONI pada Kementerian Keuangan dimana pembayaran e-PNBP dapat dibayarkan melalui aplikasi ini. Adapun *output* yang diharapkan dari aplikasi ini adalah untuk memastikan perusahaan pertambangan telah memenuhi seluruh kewajibannya sebelum melakukan penjualan komoditas. Dengan adanya aplikasi ini maka diharapkan jumlah PNBP akan lebih akurat karena sistem perhitungan yang diintegrasikan dengan data dan informasi yang tertuang dalam kontrak serta pelaporan produksi yang terintegrasi.

Sebelum adanya e-PNBP, karakteristik yang terjadi ialah:

1. Perusahaan menyertorkan kewajiban berdasarkan *Self Assessment* langsung ke kas negara (SIMPONI);
2. Ketepatan waktu dan kepatuhan perusahaan untuk membayar masih belum maksimal (terlambat);
3. Perhitungan kewajiban perusahaan yang sebenarnya tidak diketahui. Pemerintah hanya terima setoran;
4. Administrasi masih lemah;
5. Terjadi piutang yang cukup besar karena kurang bayar dan denda keterlambatan; dan
6. Audit *coverage ratio* hanya berkisar 2% sehingga optimalisasi penerimaan negara kurang maksimal

Dengan adanya aplikasi e-PNBP diharapkan:

1. PNBP minerba akan terverifikasi secara tepat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
2. Pemberitahuan kewajiban *automatic*;
3. Pembayaran *online*, tidak perlu tatap muka, menghitung kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Dapat terverifikasi 100% melalui e-PNBP;
5. Dengan e-PNBP, karena sudah dihitung dengan tepat maka kemungkinan kurang bayar dari hasil pemeriksaan (yang menjadi piutang) hamper tidak ada; dan
6. Ditjen Minerba dapat memantau pergerakan penerimaan *real time*.

E. Sistem Perizinan Online

Aplikasi Perizinan Online Minerba pada alamat <https://perizinan.esdm.go.id> merupakan salah satu inovasi Ditjen Minerba dari aspek layanan perizinan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, bersih, akuntabel, efektif dan efisien. Salah satu terobosan yang dilakukan Ditjen Mineral dan Batubara adalah dengan memangkas rantai birokrasi dan persamaan perlakuan terhadap proses pelayanan perizinan. Dengan pelayanan yang bersih dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah akan meningkat dan meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia khususnya sektor mineral dan batubara.

Perizinan Online Ditjen Mineral dan Batubara ini, dimanfaatkan oleh masyarakat. Khususnya perusahaan atau pelaku bisnis sektor mineral dan batubara, yang membutuhkan pelayanan perizinan Mineral dan Batubara, dan juga oleh Pemerintah dalam mengevaluasi, menerbitkan, dan memonitor produk izin sektor minerba. Dengan transformasi perizinan di Ditjen Mineral dan Batubara ini, perusahaan tidak perlu lagi direpotkan dengan tumpukan dokumen yang harus dibawa dan ditunjukkan dalam setiap proses permohonan perizinan, tidak perlu lagi mengantre dan menunggu kepastian dalam mengajukan permohonan perizinan.

Dengan Perizinan Online Ditjen Minerba, perusahaan memiliki repository data yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja untuk persyaratan permohonan perizinan.

Manfaat Perizinan Online bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Repository dokumen prasyarat perizinan yang selalu tersimpan di sistem dan dapat digunakan untuk setiap pengajuan permohonan perizinan;
2. Pengajuan dapat di konsep dan dikirimkan secara online dari mana saja, dan kapan saja;
3. Perusahaan dapat memantau dan mendapat pemberitahuan langsung dari sistem atas perkembangan permohonan izin yang diajukan;
4. Perusahaan cukup mengakses 1 (satu) portal untuk mengajukan perizinan di level Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, maupun BKPM;
5. Keamanan dan kerahasiaan data;
6. Perusahaan mendapatkan perlakuan yang sama;
7. Keabsahan dokumen produk izin dapat diverifikasi secara online.

Manfaat Perizinan Online bagi Ditjen Minerba adalah sebagai berikut:

1. Akan memudahkan proses evaluasi permohonan;
2. Meningkatkan kontrol dan mempermudah evaluasi kinerja proses pelayanan perizinan;
3. Membantu penyederhanaan birokrasi intra dan antar instansi, baik itu ke Kementerian Pusat ESDM maupun ke Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Sebagai antisipasi perkembangan kebijakan, aplikasi Perizinan Online Ditjen Minerba dapat memfasilitasi dan mempermudah Ditjen Minerba dalam menyesuaikan produk perizinan minerba, baik itu dari sisi persyaratan, alur proses, formular yang harus diisi, maupun format produk izinnya;
5. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, aplikasi Perizinan Online Ditjen Minerba dapat membantu dalam proses verifikasi keabsahan produk izin minerba.


F. Sistem Investasi Mineral Batu Bara (SIMBARA)

SIMBARA merupakan sistem yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara c.q Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara untuk menjawab tantangan khususnya dalam pengelolaan data investasi minerba secara *online*, *real time* dan terintegrasi. SIMBARA dibangun menggunakan *open-source system* dan dapat di sinkronisasi dengan sistem kewilayahan dan data yaitu *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) serta *Minerba One Data Indonesia* (MODI).

Sebelum adanya SIMBARA, validitas dan kelengkapan data investasi masih rendah, serta mekanisme penyampaian data belum seragam (melalui e-mail dan *hardcopy*), sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mengevaluasi dan menganalisa capaian investasi setiap bulannya. Setelah penerapan SIMBARA, sejak awal 2018 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memonitor dan mengevaluasi capaian investasi minerba secara *online* dan *real time* berdasarkan Provinsi, jenis izin, jenis komoditas dan jenis komponen investasi. Hasil evaluasi tersebut, dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang mendukung iklim investasi lebih kondusif bagi para pelaku usaha pertambangan minerba.

Tujuan aplikasi Investasi Minerba untuk mempercepat dalam penyediaan data investasi minerba karena dilakukan secara *online* dan *real time* serta terintegrasi, mempermudah dalam mengevaluasi data investasi, serta mengetahui kendala dan hambatan perusahaan. Data-data investasi yang terdapat dalam aplikasi dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan rekomendasi dalam menyusun kebijakan investasi ke depan khususnya dalam rangka memperbaiki sekaligus meningkatkan iklim investasi minerba yang lebih inklusif.

Salah satu upaya pengawasan terhadap investasi mineral dan batubara, Ditjen Mineral dan Batubara juga aplikasi pelaporan dari Badan Usaha terkait data rencana dan realisasi investasi per bulan serta realisasi investasi tahunan yang dapat diakses secara umum pada <https://investasi.minerba.esdm.go.id/>. Adapun komponen investasi terdiri dari bangunan, prasarana, mesin, peralatan, kapal, kendaraan dan angkutan, alat dan perabotan, eksplorasi, aktiva tidak berwujud dan investasi usaha jasa. Pelaporan updating data investasi dari IUP kewenangan pusat saat ini telah mencapai 90%. Aplikasi ini terintegrasi dengan data perusahaan pada MODI, dan diharapkan kedepannya dalam rangka Quantity Assurance aplikasi ini akan terintegrasi dengan E-RKAB dan beberapa aplikasi lainnya di lingkungan KESDM ataupun K/L terkait dan dibutuhkan standarisasi yang sama terkait KBLI antara Ditjen Minerba dan BKPM.



Gambar 88. Dashboard Aplikasi Sistem Investasi Mineral batubara (SIMBARA)

6.3 Penerapan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)

Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi di Indonesia adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Negara-negara pelaksana EITI telah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Standar EITI melalui sistem pelaporan Pemerintah dan perusahaan berupa basis data, situs web, laporan kemajuan tahunan, portal dll.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) adalah sistem yang mengharuskan Pemerintah dan perusahaan mengintegrasikan atau mengungkapkan secara sistematis informasi-informasi yang bersifat publik. Pengungkapan sistematis mengartikan bahwa lembaga Pemerintah dan perusahaan yang seharusnya memberikan informasi kepada EITI dalam bentuk laporan mulai dapat memberikan pengungkapan informasi dalam publikasi dan situs web mereka sendiri.

Tujuan dari pengarusutamaan ini adalah memberikan ruang bagi Pemerintah dan perusahaan untuk dapat melaporkan data-data, khususnya terkait pendapatan melalui sistem *online*. Sehingga apabila terdapat perbedaan data yang diinput oleh Pemerintah dan perusahaan dapat diketahui dan dianalisis secara cepat. Selain itu, melalui pengarusutamaan ini akan mempermudah sistem pelaporan dan pengawasan.


Aplikasi yang telah ada sejak tahun 2018 adalah perizinan online minerba, MOMI, MODI, MOMS, dan e-PNBP. Kemudian pada tahun 2019 muncul aplikasi – aplikasi baru yang sebagian besar masih berdiri sendiri, di antaranya eRKAB, Sikembar, EMS, EDW, MVP, SIPP, eRekon, eDBH, Miners Inspector, eLelang, Dashboard MOMS, *Beneficial Ownership* (BO).

Untuk pelaksanaan transparansi, akuntabilitas dan mempermudah sistem pelaporan serta pengawasan Kegiatan pertambangan mineral pada 2 Desember tahun 2019 telah diluncurkan ketiga sistem aplikasi, yaitu: MVP, EMS dan EDW yang merupakan bagian dari sistem MOMP dengan cakupan yang lebih luas. Sistem data digital ini akan membantu Kementerian ESDM dalam rangka:

1. Mengelola area eksplorasi dan penambangan
2. Upaya langsung menuju rasio penggantian cadangan
3. Memantau kegiatan anggaran eksplorasi *greenfield* dan *brownfield*


Sistem ini dirancang untuk memperbarui sistem lama. Kementerian ESDM sekarang dapat lebih efisien dan efektif dalam memantau dan mengelola eksplorasi dan produksi mineral dan batubara. Sistem ini akan membantu sinkronisasi di berbagai bidang dalam Kementerian ESDM dan juga lintas kementerian. Beberapa bagian dari sistem baru ini terbuka untuk umum dan ada bagian lain yang dibatasi berdasarkan tingkat eselon pemerintah, atau untuk permintaan informasi yang disetujui. Jika salah satu pihak tidak terdaftar pada MOMP maka ia tidak akan dapat mengakses dalam sistem baru, dan tidak dapat beroperasi pada industri mineral dan batubara Indonesia. Ketiga sistem baru ini (MVP, EMS, EDW) wajib diterapkan mulai dari 1 Januari 2020.

Mainstreaming di sektor Industri Ekstraktif telah mulai dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan sistem pelaporan satu pintu dan penyederhanaan perizinan berusaha. Pemerintah sudah menjalankan *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik.



Gambar 89. Sistem Pelaporan Satu Pintu

Selain itu sebagai pelaksanaan **Peraturan Presiden No.95 tahun 2018 Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)** dan Perpres 39 tahun 2019 Satu data Indonesia KESDM mulai tahun 2018 – 2019 melakukan Pembangunan ESDM Data Enterprise yang mengintegrasikan aplikasi-aplikasi sektor Migas, sektor Minerba, sektor EBT, sektor kelistrikan dan kegeologian, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 90. Sistem ESDM Data Enterprise

Manfaat dengan pembangunan ESDM Data Enterprise ini diharapkan:

- Terwujudnya satu data sektor ESDM.
- Data menjadi lebih akurat dan akuntabel dengan adanya prinsip *Single Source of Truth* (SSOT).
- Data menjadi lebih *update*.
- Memudahkan dalam penyajian data (tabular, grafik, spasial).
- Sesama produsen data dapat saling mengakses data.
- Pelayanan data yang bersifat eksternal menjadi lebih optimum.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

7.1 Tanggung Jawab Sosial

Kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJS) diatur dalam Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bagian yang *inherent* dari suatu kegiatan usaha dimana perusahaan membutuhkan *social license* dukungan dari masyarakat dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya. Meskipun demikian, tanggung jawab sosial (CSR) bersifat sukarela (*voluntary*) sehingga besaran dana yang dikeluarkan tidak diatur.

Tabel 86. Bentuk Program CSR

Bidang	Bentuk
Infrastruktur	Pembangunan jalan, perbaikan persedian air bersih, pendirian bangunan sosial seperti: balai olah raga, balai Pemerintahan, masjid/gereja, fasilitas listrik pedesaan.
Ekonomi	Bantuan usaha kecil, bantuan modal mikro, bantuan bibit tanaman atau peternakan
Pendidikan	Beasiswa, training untuk guru, bantuan fasilitas mengajar, program kebudayaan
Kesehatan	Bantuan persediaan obat-obatan, bantuan operasi, kampanye dan pendidikan kesehatan, pembangunan pusat kesehatan
Lingkungan	Pendidikan lingkungan, kampanye pelestarian lingkungan, manajemen sampah
Donasi	Donasi bencana, donasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, penyediaan dana bergulir, pinjaman fasilitas perusahaan untuk kegiatan masyarakat.

Sumber: *International Mining for Development Centre*, 2013

7.1.1 Sektor Migas

Dalam industri hulu migas, kegiatan tanggung jawab sosial (TJS) bertujuan untuk mengembangkan program yang dilatarbelakangi kepedulian kepada masyarakat di daerah operasi. TJS dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara upaya meningkatkan pendapatan negara, menciptakan keuntungan bagi KKKS, melaksanakan fungsi-fungsi sosial, serta memelihara lingkungan hidup yang ditunjukkan pada **Tabel 88**.

Tabel 87. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial (TJS)

Regulasi Tentang Tanggung Jawab Sosial (TJS) Migas	Keterangan
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 11 Ayat 3	Dijelaskan bahwa kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan Pelaksana (SKK Migas) wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 40 Ayat 5	Disebutkan bahwa Badan Usaha/Badan Usaha Tetap (BU/BUT) yang melaksanakan kegiatan usaha migas, baik di hulu dan hilir, ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat
Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 72, 74, dan 76	Dijelaskan bahwa kontraktor dalam melaksanakan kegiatannya ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Kontraktor harus mengalokasikan dana untuk TJS dalam setiap penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan. Dalam pelaksanaan TJS, KKKS juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Secara sosiologis, industri hulu migas termasuk dalam industri ekstraktif yang “sensitif” dan tidak dapat disamakan dengan industri lainnya. Ketika pengambilan sumber daya alam (SDA) di suatu wilayah dilakukan, meskipun proyek tersebut atas nama negara, namun masyarakat sekitar daerah operasi yang telah lama tinggal di sana akan secara alami memiliki keterikatan dengan SDA dimaksud. Pada akhirnya gejolak masyarakat akan lebih untuk menuntut konsep keadilan sosial melalui peningkatan kesejahteraan, ketenagakerjaan, dan lainnya. Apabila hal ini tidak ditangani dengan baik lewat TJS, maka akan berpotensi menghambat kelancaran kegiatan operasi hulu migas.

Mengacu pada regulasi di atas, bentuk TJS yang dilakukan oleh SKK Migas bersama KKKS adalah melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM), di mana bidang-bidang di dalamnya yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, fasilitas sosial/umum (infrastruktur), dan lingkungan.

Prinsip-prinsip PPM untuk industri hulu migas tertuang dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) No. 017/SKK00000/2018/S0 tentang Hubungan Masyarakat Buku Ketiga Pengembangan Masyarakat untuk KKKS di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Migas, yaitu sebagai berikut:

- Komitmen KKKS dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan di wilayah operasi dan sekitarnya (daerah terdampak langsung).
- Program diberikan dalam bentuk natura (*in kind*).
- Program disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan manfaat berkesinambungan.
- Dilakukan pengukuran keberhasilan pelaksanaan suatu program.
- Diupayakan bersinergi dengan program pemerintah setempat.
- Tidak boleh berorientasi ideologi, politik serta suku, agama, dan ras (SARA).

Sedangkan lokasi kegiatan PPM Industri Hulu Migas mengacu kepada BAB III, pasal 1 ayat 1.3, PTK-017/SKKO0000/2018/S0 tentang Hubungan Masyarakat Buku Ketiga Pengembangan Masyarakat


Selama tahun 2019, PPM Hulu Migas telah merealisasikan total anggaran PPM hingga USD 17,49 Juta untuk 998 program dengan lebih dari 1,37 juta jiwa sebagai penerima manfaat PPM (belum termasuk penerima manfaat di 7 Kabupaten di Wilayah Papua dan Maluku).



Sumber: Laporan Keberlanjutan SKK Migas 2019

Gambar 91. Realisasi PPM Hulu Migas 2019

Sedangkan realisasi berdasarkan kategori, program ekonomi menjadi kategori dengan realisasi PPM terbesar yaitu 25 % yang diikuti dengan program infrastruktur dan program pendidikan dengan realisasi masing-masing 22 %.



Sumber: Laporan Keberlanjutan SKK Migas 2019

Gambar 92. Realisasi PPM Hulu Migas 2019 Berdasarkan Kategori

Apabila program PPM yang dilaksanakan KKKS sudah bagus dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, maka selanjutnya KKKS dapat mendaftarkan programnya dalam seleksi penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Pada tahun 2019, lima KKKS peraih penghargaan PROPER Emas telah melakukan pemetaan sosial terhadap desa terdampak dalam wilayah Ring 1 dan Ring 2. Dari hasil pemetaan tersebut, sebagian besar desa terdampak telah menerima manfaat PPM.

Tabel 88. Persentase Desa Terdampak Yang Melaksanakan PPM dari 5 KKKS Peraih Penghargaan PROPER 2019

Nama KKKS	Jumlah Desa Terdampak	Jumlah Desa yang Terdampak yang Menerima Manfaat PPM	% Desa Terdampak yang Menerima Manfaat PPM
PHE Jambi Merang	22	22	100%
PEP Asset 3 Subang Field	51	41	80%
PEP Asset 1 Jambi Field	11	8	73%
PEP Asset 1 Rantau Field	21	18	86%
PEP Asset 3 Tambun Field	29	21	72%

Sumber: Laporan Keberlanjutan SKK Migas 2019

Ketentuan biaya penyelenggaraan kegiatan PPM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pada peraturan tersebut Pasal 12 disebutkan bahwa biaya operasi yang dapat dikembalikan harus memenuhi syarat, salah satunya yakni untuk pengeluaran biaya

pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan pada masa eksplorasi dan eksploitasi. Berikut total investasi pada PPM yang dilakukan oleh lima KKKS peraih PROPER Emas selama 2017-2019.

Tabel 89. Investasi pada PPM dari 5 KKS Peraih Penghargaan PROPER tahun 2017-2019 (Juta Rupiah)

Nama KKKS	2017	2018	2019
PHE Jambi Merang	5.106,89	4.237,78	5.832,40
PEP Asset 3 Subang Field	1.000,86	1.930,20	3.878,30
PEP Asset 1 Jambi Field	58,90	205,01	1.150,38
PEP Asset 1 Rantau Field	2.110,44	1.562,97	2.190,67
PEP Asset 3 Tambun Field	1.887,31	1.456,07	1.321,85

Sumber: Laporan Keberlanjutan SKK Migas 2019

Dan berikut sejumlah PPM unggulan dari sejumlah KKKS di tahun 2018-2019.

Tabel 90. PPM Unggulan Sejumlah KKKS tahun 2018-2019

Nama KKKS	Rincian Kegiatan	Lokasi	Tahun
PHE Jambi Merang	<p>Desa Cinta Bumi merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan termasuk membentuk Ketan Adem (Kelompok Tanggap Api Desa Mendis) sebagai penggerak kesadaran bahaya kebakaran hutan.</p> <p>Program Pengembangan Suku Anak Dalam merupakan kolaborasi antara usaha pemberdayaan masyarakat pesisir sungai dengan upaya perbaikan lingkungan sungai. Sekolah Apung merupakan awal untuk membuka wawasan Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), dengan adanya sekolah apung diharapkan masyarakat mampu “melek baca tulis” dan mendapatkan pengetahuan.</p>	Jambi	2018-2019
PT Pertamina Hulu Energi – Offshore North West Java (PHEONWJ)	<p>Program Reduce, Reuse, Recycle, Resale, Re-Share (5R++) merupakan Program yang fokus pada pengentasan dan pemberdayaan anak jalanan. Kegiatan yang dilakukan adalah diseminasi produk daur ulang berbahan limbah</p>	Jakarta	2018

Nama KKKS	Rincian Kegiatan	Lokasi	Tahun
	<p>kayu pallet, Inovasi mobil perubahan, dan pengembangan bank sampah.</p> <p>Program Eco-Edutourism Mangrove Pasir Putih merupakan program pengembangan kawasan wisata pendidikan berbasis lingkungan yang berada di kawasan pesisir.</p>	Karawang, Jabar	
PT Medco EP&Rimau	<p>Program Bumerang (Budidaya Jamur Merang) tidak hanya memiliki nilai ekonomis, namun juga mengatasi isulungkungan melalui pemanfaatan limbah tandon kosong (tankos) sawit. Perusahaan menjadikan distributor jamur wilayah Musi Banyuasin sebagai mitra kerjasama. Sedangkan penerima manfaat program ini adalah Petani di Dea Lais Utara, Desa Lais dan Desa Teluk.</p>	Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	2018
PT Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field	<p>Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Wilayah Pesisir merupakan salah satu program unggulan Tarakan Field sebagai wujud komitmen dalam berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Program ini berhasil memberdayakan 872 petani rumput laut.</p> <p>Program Pendidikan Sekolah Tapal Batas memberikan bantuan berupa pembangunan asrama putra dan putri. Pembangunan asrama ini bertujuan untuk menyediakan akomodasi tempat tinggal bagi murid-murid selama menempuh pendidikan di Sekolah Tapal Batas.</p>	Tarakan, Kalimantan Timur	2018
PT Pertamina EP Asset 3 Subang Field	<p>Pasukan Anti Penularan HIV-AIDS (PANTURA) merupakan program yang berfokus pada bidang kesehatan. Program ini diinisiasi pada tahun 2017, tentang sosialisasi kesehatan lingkungan terkait bahaya penularan HIV & AIDS.</p>	Subang, Jabar	2018-2019
PT Pertamina EP Asset 1 Jambi Field	<p>Program Pengembangan Batik Ramah Lingkungan merupakan program melalui penerapan inovasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada akhir proses produksi batik yang diberi nama JLAMPRANG (Jebakan Limbah Aman Praktis Ramah Lingkungan). Secara keseluruhan, pemanfaatan IPAL JLAMPRANG mampu mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan mampu menekan angka pengeluaran untuk proses produksi sekaligus penghematan penggunaan listrik yang dilakukan oleh kelompok</p>	Jambi	2019
PT Pertamina EP Asset 1 Rantau Field	<p>Program Ekowisata Ujung Tamiang merupakan program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa</p>	Subang, Jabar	2018-2019

Nama KKKS	Rincian Kegiatan	Lokasi	Tahun
	merusak kelestarian lingkungan. Berawal dari isu pelestarian satwa Tuntong Laut, program ini kemudian berkembang kepada pengembangan kapasitas masyarakat dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pusung Kapal.		
PT Pertamina EP Asset 1 Tambun Field	<p>Program Pesisir Berdikari merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan ini terdiri dari tiga kegiatan, yakni budidaya rumput laut dengan sistem polikultur di Desa Tambaksari dan Desa Sedari, pembuatan pakan ikan dari limbah rumput laut di Desa Sedari, dan makanan olahan rumput laut di Desa Pisangsambo.</p> <p>Program Tanaman Obat Keluarga merupakan Program pelestarian lingkungan berbasis masyarakat melalui pengembangan tanaman obat. Kegiatan kelompok meliputi penanaman toga, pemeliharaan, dan pengolahan toga menjadi berbagai macam produk.</p>	Bekasi, Jabar	2019

7.1.2 Sektor Minerba

PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, mewajibkan Perusahaan Pertambangan Minerba melakukan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial. Peraturan pelaksanaan dari PPM diatur Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk menyusun rencana induk program PPM yang berpedoman pada suatu cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh Gubernur. Adapun rencana induk tersebut harus memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa operasi produksi sampai dengan tahapan pascatambang.

PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri. Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 mengatur tentang pedoman pelaksanaan PPM. Adapun jenis-jenis program yang termasuk dalam program PPM perusahaan minerba adalah sebagai berikut:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Tingkat pendapatan riil
- Kemandirian ekonomi


- Sosial dan budaya
- Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan
- Pembentukan kelembagaan masyarakat dalam menunjang PPM
- Infrastruktur

Alokasi biaya untuk program PPM dari perusahaan KK, PKP2B, IUP dan IUPK mengalami peningkatan untuk tahun 2018-2019.

Tabel 91. Rencana dan Realisasi Biaya PPM Sektor Minerba Tahun 2018 – 2019 (Rp Miliar)

Tahun	Rencana	Realisasi	%
2018	1.878,00	2.117,47	112,75
2019	2.044,00	3.010,19	147,27

Sumber: MODI ESDM



Sumber: MODI ESDM

Gambar 93. Perkembangan Rencana dan Realisasi Biaya PPM Sektor Minerba Tahun 2015 – 2019 (Rp Miliar)

Realisasi biaya PPM mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2019 yaitu meningkat sebesar 42% dari realisasi biaya PPM tahun 2018. Peningkatan tersebut antara lain dikarenakan pada tahun 2019 produksi bijih nikel meningkat signifikan sebagai akibat pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel yang efektif berlaku pada 31 Desember 2019 sehingga memaksa perusahaan-perusahaan nikel memaksimalkan produksinya di tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan

ketentuan di dalam Permen ESDM No 25 Tahun 2018 Pasal 38 ayat 6 yang menyatakan bahwa dalam hal peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi maka perusahaan-perusahaan tersebut wajib meningkatkan biaya program PPM.

Tabel 92. Program PPM Minerba Tahun 2018-2019

Nama Perusahaan	Rincian Kegiatan	Lokasi	Tahun
PT Antam (Persero) Tbk	Deplot kebun kopi dan rumah produksi berlokasi di Buli Agro Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur	Maluku Utara	2018
PT Freeport Indonesia	Proyek pusat pengelolaan air minum di Timika dengan kapasitas 200 liter per detik yang memiliki 2 penampungan air serta sarana pendukung lainnya	Papua	2018
PT Minemex Indonesia	Menyediakan rumah terampil program PPM untuk desa binaan PT MMI, dan memberikan pelatihan dan penyediaan sarana menjahit untuk pengembangan ekonomi mandiri sebagai wujud dari aspek kemandirian ekonomi	Sumatera Timur	2018
PT Antam (Persero) Tbk	UBPN Maluku Utara: a. Peletakan batu pertama gedung aula sekolah yang menjadi salah satu program bantuan (<i>School Development Program</i>) b. Program peningkatan pendapatan dan kemandirian petani (budidaya kopi)	Maluku Utara	2019
PT Vale Indonesia	a. Launching program PPM-Pengembangan Kawasan perdesaan mandiri (PKPM), ada sembilan kawasan pengembangan program yang bekerja sama dengan kementerian desa, Pemprov. Sulawesi Selatan dan Pemda Luwu Timur b. Peresmian pusat oleh Luwu Timur c. Launching Beras Organik, <i>Metano Rice Organic</i> d. Penyerahan program mitra desa mandiri (PMDM) awad 7 kategori	Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan	2019
PT J Resources Bolaang Mongondow	a. Balai Desa Mapusi b. Balai dan Kantor Desa Bakan c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Sulawesi Utara	2019

Nama Perusahaan	Rincian Kegiatan	Lokasi	Tahun
PT Agincourt Resources	<i>Eco Farming Park Aek Pahu</i> Beberapa program juga akan diikutsertakan dalam rangkaian puncak peresmian diantaranya irigasi pompa hyrdam menyesuaikan dengan kondisi saat acara berlangsung	Sumatera Utara	2019
PT Freeport Indonesia	16 infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur lainnya	Papua	2019
PT Meares Soputan Mining	10 infrastruktur di 10 desa lingkar tambang	Sulawesi Utara	2019


7.2 Tanggung Jawab Lingkungan

7.2.1 Sektor Migas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar regulasi pelaksanaan tanggungjawab lingkungan. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan lingkungan menjadi salah satu perhatian utama dalam industri hulu migas. Tata kelola yang buruk dalam proses eksplorasi dan produksi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga akan merusak lingkungan sekitar serta daya dukungnya. Namun, dengan kendali penuh dari negara, Seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di sektor hulu migas pun diawasi dan dikendalikan oleh SKK Migas, sejak tahap eksplorasi, produksi hingga pasca operasi.

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan yang diberlakukan pada sektor hulu migas mencakup seluruh rangkaian kegiatan investasi hulu migas, dimulai pasca Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) atau *Production Sharing Contract* (PSC) di Tahap Eksplorasi (berupa kajian Rona Awal Lingkungan/*Environmental Baseline Assessment*-EBA), Pengembangan Lapangan Wilayah Kerja (WK), Tahap Produksi Migas, Tahap Pasca Operasi, hingga akhirnya WK tersebut dikembalikan oleh KKKS kepada negara.



Sumber: Laporan Keberlanjutan SKK Migas 2019

Gambar 94. Skema Proses Pengelolaan Lingkungan Sektor Hulu Migas

Dari seluruh rangkaian tersebut, diperlukan pemenuhan berbagai dokumen teknis aspek pengelolaan lingkungan hulu migas sebagai berikut:

Tabel 93. Dokumen Teknis Pengelolaan Lingkungan Hulu Migas


Tahap Eksplorasi	Tahap Produksi	Tahap Pasca Operasi
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Environmental Baseline Assessment (EBA)</i> - Studi Lingkungan Kegiatan Eksplorasi (UKL-UPL Seismic/Pemboran) 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi Lingkungan Pengembangan Lapangan (UKL-UPL/AMDAL) - Pelaksanaan Izin Lingkungan mengacu pada RKL-RPL yang disetujui - Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Environmental Final Assessment</i> - Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup/Abandonment and Site Restoration (ASR)

Perusahaan Migas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencadangan *Abandonment and Site Restoration (ASR)*. Pencadangan ASR digunakan dalam kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan

lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu Migas. KKKS wajib melakukan pemulihan bekas penambangan (*site restoration*). Area yang sebelumnya menjadi bagian aktivitas usaha hulu migas harus dikembalikan ke kondisi semula seperti saat sebelum kegiatan eksplorasi dimulai.

Pelaksanaan ASR mengacu pada Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. 40 yang diterbitkan pada tahun 2010 dan direvisi pada tahun 2018, dimana KKKS diwajibkan untuk menyertakan dana yang dicadangkan untuk kegiatan ASR ke dalam Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS pada bank pengelola yang ditunjuk. Pada tahun 2018, Menteri ESDM mengeluarkan Permen baru no. 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, berdasarkan peraturan ini, Kontraktor berkewajiban untuk melakukan dana kegiatan pasca-operasi dan menyerahkan rencana kegiatan pasca-operasi kepada SKK Migas.

Dana kegiatan yang dicadangkan oleh KKKS pasca operasi, harus disimpan dalam rekening bersama antara SKK Migas dan Kontraktor, sesuai dengan perkiraan biaya kegiatan pasca operasi. Sampai dengan tahun 2019 total Dana ASR yang terkumpul adalah sebesar USD 1,42 miliar.



Sumber: LKPP dan SKK Migas

Gambar 95. Saldo Dana ASR 2014 - 2019 (Miliar USD)

Setiap KKS wajib menjalankan seluruh program pengelolaan pelestarian lingkungan. Berikut jumlah biaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan dari KKKS peraih PROPER Emas tahun 2019.

Tabel 94. Biaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan 5 KKKS peraih PROPER 2017-2019 (Juta Rupiah)

Nama KKKS	2017	2018	2019
PHE Jambi Merang	17.584,98	17.386,23	21.127
PEP Asset 3 Subang Field	6.902,64	7.726,59	8.329,18
PEP Asset 1 Jambi Field	2.314,52	3.329,35	3.051,76
PEP Asset 1 Rantau Field	3.893,24	3.408,00	8.640,83
PEP Asset 3 Tambun Field	2.463,66	2.916,24	1.725,51

Sumber: Laporan Keberlanjutan SKK Migas 2019

7.2.2 Sektor Minerba

Kegiatan pertambangan berpotensi merubah bentang alam dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif perubahan bentang alam tersebut, Pemerintah sebagai pembuat regulasi wajibkan perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan salah satunya melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Pada sektor Minerba, kegiatan reklamasi dan pascatambang termasuk dalam rangkaian/tahapan dari suatu kegiatan penambangan. Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang diatur dalam PP No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang, yang antara lain mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Jaminan reklamasi harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan reklamasi, dan jaminan pascatambang harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.


Untuk melaksanakan ketentuan dalam PP No. 78 Tahun 2010 tersebut maka pemerintah menerbitkan Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba. Permen ESDM tersebut menyatakan penempatan jaminan Reklamasi tahapan Eksplorasi, jaminan Reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan Pascatambang ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Jaminan reklamasi dengan realisasi reklamasi pada tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel 95** dan jaminan pascatambang tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel 96**.

Tabel 95. Realisasi Penempatan Jaminan Reklamasi Tahun 2018-2019

Jumlah Penempatan	
Tahun 2018	Tahun 2019
Rp 1.313.565.164.394	Rp 1.435.416.513.193

Sumber: ESDM




Sumber: ESDM

Gambar 96. Realisasi Penempatan Jaminan Reklamasi

Tabel 96. Luas Lahan Reklamasi Tahun 2018-2019

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	6.900 Hektar	6.950 Hektar	100,7
2019	7.000 Hektar	7.626 Hektar	108,9

Sumber: Lakin Ditjen Minerba, 2019



Sumber: Lakin Ditjen Minerba, 2019


Gambar 97. Capaian Luas Lahan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Tahun 2015 – 2019 (Hektar)

Menurut data pada **Tabel 97**, terdapat peningkatan jumlah lahan bekas tambang yang telah direklamasi karena telah banyak lahan bekas tambang yang telah siap untuk direhabilitasi. Di samping itu, jangka waktu operasional beberapa perusahaan telah mendekati tahapan pascatambang sehingga perusahaan tersebut dapat melakukan reklamasi secara lebih optimal. Adanya peningkatan realisasi pelaksanaan reklamasi tersebut merupakan hal positif dan menjadi bukti bahwa kegiatan pertambangan dapat tetap melestarikan lingkungan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 97. Realisasi Penempatan Jaminan Pascatambang Tahun 2018-2019

Jumlah Penempatan	
Tahun 2018	Tahun 2019
Rp 3.499.182.662.534	Rp 4.371.934.971.367

Sumber: ESDM



Sumber: ESDM

Gambar 98. Realisasi Penempatan Jaminan Pascatambang


BAB VIII

DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA INDUSTRI EKSTRAKTIF

8.1 Ekonomi Global Pada Masa Pandemi Covid-19

8.1.1 Perkembangan perekonomian Dunia dan Negara Industri

Pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) secara resmi mengumumkan wabah penyebaran virus SARS-Cov-2 (Covid-19) sebagai pandemi global. Kondisi tersebut menyebabkan perekonomian global yang sudah melemah sejak 2018 akibat perang dagang US dan RRT semakin melemah dan bahkan menyebabkan resesi ekonomi di hampir semua negara di dunia. Sebagian pihak bahkan menyebutkan kondisi perekonomian global akibat Pandemi Covid-19 ini merupakan yang terburuk sejak era “*Great Depression*” di tahun 1929. Penyebaran virus Covid-19 memaksa sebagian besar negara melakukan kebijakan pembatasan secara ketat termasuk kebijakan penutupan (*lockdown*) baik skala nasional maupun terbatas yang dilakukan oleh beberapa negara termasuk Tiongkok dan India dua negara tujuan ekspor penting komoditas minerba Indonesia.




Sumber: *International Monetary Fund, World Bank*
Gambar 99. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Terkait dengan pertumbuhan (*growth*) ekonomi, beberapa lembaga dunia seperti Bank Dunia (*World Bank*) dan IMF (*International Monetary Fund*) membuat proyeksi mengenai pertumbuhan ekonomi dunia seperti yang ada pada **Gambar 99**. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi global sangat memprihatinkan dimana pertumbuhan perekonomian global di 2020 minus (terkontraksi) yaitu -5.2% dan -4.9%. Sedangkan proyeksi kedua lembaga tersebut atas pertumbuhan ekonomi global di 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu 4.2% dan 5.4%.

Banyak negara yang sudah mencatatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2020, khususnya Tiongkok sebagai negara sumber penyebaran awal Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok jatuh ke tingkat negatif 6,8 persen, atau untuk pertama kalinya sejak tahun 90an. Begitu juga dengan AS, Indonesia, dan India yang mencatatkan pertumbuhan jauh di bawah ekspektasi sebelumnya.

Seiring dengan semakin ketatnya pembatasan yang diberlakukan negara-negara tersebut, bahkan hingga melakukan lockdown, dampak pada ekonomi semakin parah di triwulan II tahun 2020. World Bank memproyeksikan bahwa lebih dari 150 negara mengalami resesi di tahun 2020, atau terburuk dalam 150 tahun terakhir. Oleh karena itu, hampir seluruh negara-negara dengan perekonomian besar mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam, bahkan beberapa negara secara teknis mengalami resesi karena pertumbuhan negatif dalam dua triwulan berturut-turut. Dari beberapa negara yang memiliki PDB besar, hanya Tiongkok yang mampu tumbuh positif di triwulan II tahun 2020. Hal ini dikarenakan Tiongkok merupakan negara yang pertama kali terserang pandemi Covid-19, namun juga merupakan yang pertama melakukan normalisasi, sehingga kontraksi di triwulan pertama dan rebound di triwulan kedua.




Gambar 100. Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Negara di Q1 dan Proyeksi Q2 2020 (% yoy)

Dampak negatif Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian global sangat dirasakan di kuartal II tahun 2020 akibat kebijakan pembatasan atau bahkan *lockdown* yang nyaris melumpuhkan hampir semua sektor usaha. Kemudian secara perlahan pertumbuhan sedikit membaik di kuartal III seiring dengan semakin dilonggarkannya kebijakan pembatasan (restriksi), meskipun sebagian besar negara mengalami resesi dengan pertumbuhan yang minus secara berturut-turut selama kuartal II dan kuartal III.

Harga komoditas pangan (minyak kelapa sawit & kedelai) dan komoditas hasil tambang (timah, biji besi, & tembaga) di pasar internasional pada Triwulan III-2020 mengalami penguatan dibandingkan Triwulan-II seiring dengan mulai pulihnya perekonomian global. Sementara itu

harga komoditas migas mengalami peningkatan secara *q-to-q* dibandingkan 2019, tetapi secara *y-on-y* dibandingkan 2019 mengalami penurunan.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang Indonesia seperti Korea, Singapura, Hongkong kecuali Tiongkok pada Triwulan III-2020 masih terkontraksi (negatif), tetapi tidak sedalam kontraksi pada Triwulan II-2020 seperti yang dapat dilihat pada **Gambar 106** di bawah ini.



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 2020

Gambar 101. Perekonomian Beberapa Mitra Dagang Indonesia *y-on-y*

Adapun negara-negara tujuan ekspor utama komoditas minerales kita seperti India, Malaysia, Filipina, dan Thailand juga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi mereka di triwulan II dan III-2020. Pertumbuhan ekonomi India pada Q2-2020 adalah -23,9% dan pada Q3-2020 adalah sebesar -7,5% akibat kebijakan pembatasan *lockdown* yang diberlakukan secara nasional sejak April hingga Juni 2020¹¹. Adapun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi -2,7% pada Q3-2020, kurang dari ekspektasi pertumbuhan -3,2% setelah terkontraksi 17,1% pada Q2-2020¹².

Sementara Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi -11,5% pada Q3-2020 setelah mengalami pertumbuhan ekonomi -16,9% pada Q2-2020 yang merupakan penurunan pertumbuhan ekonomi paling tajam dalam catatan perekonomian Filipina¹³. Sedangkan Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi negatif -6,4% pada Q3-2020 yang mana sedikit membaik setelah mengalami pertumbuhan ekonomi -12,1% pada Q2-2020 dan pertumbuhan pada Q3-2020 juga lebih baik dari ekspektasi pertumbuhan -8,6%¹⁴.

Adapun negara-negara tujuan ekspor Indonesia di kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi positif 2,1% pada Q3-2020 yang melebihi ekspektasi 1,7%

¹¹ Sumber: *Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI)*

¹² Sumber: *Department of Statistics, Malaysia*.

¹³ Sumber: *National Statistics Office of Philippines*

¹⁴ Sumber: *National Economic and Social Development Board, Thailand*

setelah pertumbuhan di Q2-2020 mengalami kontraksi sebesar -3,2%¹⁵. Sedangkan Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang masih terkontraksi sebesar -5,3% pada Q3-2020 yang meningkat dibandingkan pertumbuhan -8,3% pada Q2-2020¹⁶. Di sisi lain Taiwan mengalami pertumbuhan ekonomi 3,92% pada Q3-2020 dari pertumbuhan 0,58% pada Q2-2020. Terjadinya perbaikan pertumbuhan di negara-negara Asia Timur lain disebabkan keberhasilan negara-negara tersebut dalam menangani penyebaran virus Covid-19. Taiwan adalah salah satu negara yang dianggap paling sukses dalam mengendalikan penyebaran virus Covid-19.

8.1.2 Perkembangan Perekonomian Nasional

Di Indonesia sendiri pemerintah secara resmi menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional yang berlaku per tanggal 13 April 2020.

Untuk menanggulanginya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya kebijakan fiskal yang telah dijelaskan diatas. Kebijakan fiskal untuk stimulus ekonomi telah dikeluarkan untuk menekan dampak pandemi pada sektor ekonomi. Akibatnya, kebijakan tersebut berimbas pada keuangan negara (APBN 2020) yang berpotensi akan mengalami defisit kira-kira sebesar Rp1.039,22 triliun atau 6,34% terhadap PDB. Pelebaran defisit dikarenakan kebutuhan dana penanggulangan Covid-19 terus bertambah.

Dalam mengantisipasi dampak Covid-19 yang dapat membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan Negara, pemerintah menerbitkan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, berlaku sejak tanggal 3 April 2020. Tujuan dilakukannya perubahan terhadap Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan tersebut.

Dan pada 11 Mei 2020 Untuk mengatasi pelemahan ekonomi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, pemerintah menerbitkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2020 pemerintah menerbitkan Perpres No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Perpres No. 72 Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN Tahun Anggaran 2020 dalam rangka

¹⁵ Sumber: *The Bank of Korea*

¹⁶ Sumber: *Cabinet Office, Japan*

pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, karena Perpres No. 54 Tahun 2020 dirasa belum sepenuhnya mampu menjawab hal tersebut.

Tabel 98. Postur Perubahan APBN Tahun Anggaran 2020


(dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun		
	APBN	APBN-P 1 (Perpres 54/2020)	APBN-P 2 (Perpres 72/2020)
Anggaran Pendapatan Negara	2.233.196	1.760.883	1.699.948
1. Penerimaan Perpajakan	1.865.702	1.462.629	1.404.507
2. PNBP	366.995	297.755	294.140
3. Penerimaan Hibah	498	498	1.300
Anggaran Belanja Negara	2.540.422	2.613.819	2.739.851
1. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	1.683.477	1.851.101 (termasuk untuk penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp255.110 Miliar)	1.975.240 (termasuk untuk penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp358.880 Miliar)
2. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa	856.945	762.718	763.925 (termasuk untuk penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp5.880 Miliar)
Keseimbangan Primer	-12.012	-517.779	-700.433
Surplus/(DEFISIT) Anggaran	-307.225	-852.935	-1.039.217
%Defisit Anggaran Terhadap PDB	-1,76	-5,07	-6,34
Pembentukan Anggaran	307.225	852.935	1.039.217

Sumber: Lampiran masing-masing Perpres terkait

Pemerintah telah menambah alokasi belanja dalam APBN 2020, yaitu dana sebesar Rp695,20 triliun dianggarkan untuk pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran program PEN yang tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2020 terdiri dari beberapa komponen yaitu pembiayaan korporasi dan bantuan kepada Pemerintah Daerah, bantuan K/L dan Pemda, anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial, insentif usaha dan bantuan UMKM. Dari keseluruhan anggaran program PEN, Rp203,90 triliun dianggarkan untuk perlindungan sosial.

Dari alokasi Rp203,90 triliun anggaran untuk program perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan memiliki anggaran sebesar Rp 37,40 triliun, Kartu Sembako dianggarkan Rp 43,60 triliun, Subsidi Listrik di anggarkan Rp 6,90 triliun, Bansos Tunai Non-Jabodetabek dianggarkan Rp 32,40 triliun, Bansos Sembako Jabodetabek dianggarkan Rp 6,80 triliun, BLT Dana Desa dianggarkan Rp 31,80 triliun, Kartu Prakerja dianggarkan Rp 20 triliun dan Logistik/Pangan/Sembako dianggarkan Rp 25 triliun¹⁷.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020 (dalam laporan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI)

Gambar 102. Alokasi Perlindungan Sosial Penanganan Dampak Covid-19

Defisit APBN 2020 juga disebabkan oleh penurunan pendapatan karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat sejak Maret 2020. Sementara itu pada saat yang sama belanja pemerintah terjadi secara besar-besaran, khususnya untuk bidang kesehatan dan sosial. Pada saat yang sama pemerintah perlu mendorong ekonomi dalam negeri.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pemerintah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional di April 2020, perekonomian nasional mengalami pelemahan di triwulan-I 2020 sebagai dampak dari pelemahan ekonomi global yang hanya mencapai 2,97% secara y-on-y dibandingkan periode yang sama di 2019. Kemudian pertumbuhan di triwulan-II -5,32% secara y-on-y yang merupakan kontraksi pertumbuhan ekonomi terendah sejak tahun 1998. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I s.d. III-2020 dibandingkan dengan Triwulan I s.d. III-2019 terkontraksi 2,03%.

¹⁷ Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XII, No. 12/II/Puslit/Juni/2020




Keterangan: Nilai uang nya adalah PDB (Produk Domestik Bruto)

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 2020

Gambar 103. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Secara umum, perekonomian Indonesia di tahun 2020 memasuki resesi ekonomi yang pertama kali sejak tahun 1998 akibat pertumbuhan negatif di dua Triwulan secara berturut-turut, yaitu Triwulan-II dan Triwulan-III. Pertumbuhan di triwulan III-2020 lebih baik dibandingkan triwulan II-2020 seperti pada **Gambar 103**, namun jika dibandingkan secara y-on-y tetap mengalami penurunan dari tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan produksi mobil pada Triwulan III-2020 mencapai 113.563 unit, atau naik sebesar 172,78% (q-to-q) dan turun sebesar 68,47% (y-on-y), sedangkan penjualan mobil secara *wholesale* (penjualan sampai tingkat dealer) pada Triwulan III-2020 mencapai 111.114 unit, atau naik sebesar 362,17% (q-to-q) dan turun sebesar 59,30% (y-on-y); Penjualan sepeda motor secara *wholesale* pada Triwulan III-2020 mencapai 911.865 unit, atau naik sebesar 190,75 % (q-to-q) dan turun sebesar 46,14% (y-on-y).


Adapun produksi semen pada Triwulan III-2020 tercatat sebesar 18,01 juta ton, atau naik 42,09% (q-to-q) dan turun 8,57% (y-on-y). Sedangkan pengadaan semen dalam negeri pada Triwulan III-2020 sebesar 17,52 juta ton, atau naik 39,80% (q-to-q) dan turun 10,83% (y-on-y); serta jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada Triwulan 3-2020 sebanyak 474,62 ribu kunjungan, turun sebesar 1,25% (q-to-q) dan turun 89,18% (y-on-y).



Sumber: BPS yang diolah CReco Consulting, 2020

Gambar 104. Keadaan Perekonomian Indonesia di Q3-2020

Pada **Gambar 104** di bawah ini menunjukkan kontraksi ekonomi paling banyak terjadi di provinsi yang mengandalkan sektor pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan konstruksi. Sementara provinsi yang perekonomiannya banyak ditopang oleh sektor industri ekstraktif relatif kondisinya lebih baik.



Sumber: BPS yang diolah CReco Consulting, 2020

Gambar 105. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Hingga Q3-2020

8.1.3 Kondisi Industri Ekstraktif Nasional

8.1.3.1 Sektor Migas

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada industri migas di Indonesia. Sebagai negara net importir minyak bumi, rendahnya harga minyak akan menguntungkan perekonomian secara umum, namun akan berdampak negatif pada sektor hulu migas yang membutuhkan intervensi pemerintah agar dapat bertahan. Pendapatan pemerintah dari sektor migas diperkirakan menurun, tetapi jika harga tetap rendah, subsidi juga akan berkurang.

Indonesia Crude Oil Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia bergerak mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. ICP merupakan indikator yang penting karena berpengaruh pada perhitungan penerimaan negara dari sisi minyak dan gas serta alokasi besaran subsidi. Formula ICP dibentuk dengan pendekatan harga minyak mentah jenis Brent agar lebih kompetitif, karena mayoritas harga minyak mentah global mengacu pada Brent. Secara umum, harga minyak mentah dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran serta faktor non fundamental, seperti faktor geopolitik dan gangguan cuaca.

Setelah mengalami penurunan yang cukup dalam di tahun 2015, harga minyak mentah dunia mulai kembali meningkat sejak awal 2016. Sepanjang tahun 2018, harga minyak mentah internasional jenis Brent bergerak lebih tinggi dibandingkan tahun 2017, bahkan sempat menyentuh US\$86 per barel pada bulan Oktober 2018. Tren tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya tensi ketegangan politik AS dengan Iran dan Suriah serta konflik domestik di beberapa negara produsen di Afrika.


Pelemahan harga minyak mentah dunia terjadi di akhir 2018 dan berlanjut hingga tahun 2019. Kondisi perekonomian global tahun 2019 yang melemah mendorong harga ICP bergerak pada level US\$62 per barel, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2018.

Harga minyak mentah dunia kembali menurun pada pertengahan Januari 2020 seiring dengan penyebaran pandemi Covid-19. Aktivitas perekonomian Tiongkok mengalami penurunan sehingga menurunkan permintaan minyak mentah global. Harga turun semakin tajam seiring dengan meluasnya pandemi Covid-19 di berbagai negara yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi seiring pemberlakuan *lockdown* di banyak negara.


Kondisi harga yang turun semakin dalam dipengaruhi oleh *oil price war* antara Arab Saudi dan Rusia karena Rusia pada awalnya menolak permintaan OPEC untuk menaikkan volume pemotongan produksi. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan merosotnya harga minyak pada triwulan I tahun 2020. Pada pertengahan April 2020 harga Minyak mentah brent merosot drastis sampai menyentuh 20 USD per barel.

Pada pertengahan tahun 2020, harga minyak perlahan mulai meningkat didukung oleh respon kebijakan OPEC+, kebijakan pelonggaran *lockdown* di beberapa negara, dan sinyal perbaikan perekonomian di beberapa negara. Meskipun begitu, harga minyak mentah dunia masih tetap bertahan di kisaran US\$40 per barel (**Gambar 106**). Kondisi ini dipengaruhi oleh permintaan

global yang mulai membaik, namun masih dibayangi oleh tingginya kasus positif Covid-19 serta kekhawatiran diberlakukannya kembali *lockdown*.



Gambar 106. Perkembangan Harga Minyak Mentah Utama Dunia



Gambar 107. Perkembangan harga Minyak Mentah Indonesia

8.1.3.2 Sektor Minerba

Penyebaran Covid-19 yang meluas secara global membawa dampak meningkatnya ketidakpastian dan menurunkan kinerja pasar keuangan global. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga turun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Diperkirakan akan mulai pulih secara bertahap pada tahun 2021 dan di 2022 pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan mendekati level normal sebelum Pandemi Covid-19.

Menurut Bank Indonesia, penyebaran Covid-19 tersebut juga berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi domestik yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Khusus pada sektor pertambangan, lembaga konsultan PwC Indonesia menyatakan bahwa 40 perusahaan pertambangan papan atas Indonesia sejauh ini berhasil mengatasi penyebaran Pandemi Covid-19. Sebagian besar kegiatan operasional berjalan normal. Kemampuan keempat puluh perusahaan tambang tersebut bertahan di masa sulit ini juga disadari oleh pemerintah bahwa pertambangan akan menjadi salah satu sektor yang akan berperan positif terhadap pemuliharaan ekonomi.

8.2 Regulasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Dalam menghadapi Pandemi Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia memprioritaskan masalah kesehatan masyarakat dengan mengendalikan penyebaran virus kemudian memulihkan perekonomian. Guna merumuskan strategi menuju masyarakat yang produktif dan aman Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan Makro dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai berikut:

- Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020
- Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020
- Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (Covid- 19) yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020
- PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020
- Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020
- UU No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) dan/atau

dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang yang disahkan tanggal 16 Mei 2020.

8.2.1 Sektor Migas

Dalam rangka meningkatkan investasi migas dan mengurangi dampak pandemi Covid-19 pada sektor migas, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi antara lain:

A. Permen ESDM No. 12/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM No. 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Peraturan Menteri ESDM dirilis untuk memberikan kepastian hukum skema bagi hasil, sekaligus menstimulasi investasi migas di tengah rendahnya harga minyak di situasi pandemi.

Kontrak bagi hasil (*gross split*) bukanlah syarat wajib. Bila investor merasa tidak cocok, diperbolehkan untuk memilih skema pengembalian biaya operasi migas (*cost recovery*). Fleksibilitas itu ditawarkan sebagai stimulus agar investor bergairah menanamkan modal di sektor migas saat masih berlangsungnya pandemi Covid-19.

Kebijakan ini dirilis lewat Permen ESDM No. 12/2020 yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 15 Juli 2020, kemudian diundangkan 16 Juli 2020. Skema kontrak *gross split* dan *cost recovery* itu pun menjadi pilihan bagi investor.

Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi pemompa arus investasi migas di tengah pandemi Covid-19. Di permen ini dijelaskan perubahan ketiga aturan mengenai *gross split*. Setidaknya ada empat poin ketentuan yang diubah ataupun dihapus.

Bunyi Pasal 2 di permen itu menyebutkan, (1) Menteri ESDM menetapkan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama di satu wilayah kerja (WK) dengan mempertimbangkan tingkat risiko, iklim investasi, dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara.

Pasal 2 Ayat (2) juga menjelaskan adanya penetapan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerjasama sebagaimana di ayat (1) dapat menggunakan bentuk, yakni kontrak bagi hasil *gross split*. Selain dengan skema *gross split*, investor bisa memilih skema kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi/*cost recovery* atau kontrak kerjasama lainnya.

Kementerian ESDM juga menghapus ketentuan mengenai model pengelolaan WK, yang berakhir masa kontraknya dan tidak diperpanjang, pemerintah otomatis memberlakukan *gross split* untuk masa waktu berikutnya. Jadi, ada fleksibilitas di WK tersebut untuk terus melaksanakan pola *cost recovery*. Sebelumnya, pemerintah sempat menunda melakukan lelang sejumlah blok migas untuk memastikan aturan yang mempermudah investor memilih skema kerja sama diberlakukan terlebih dahulu.

B. Surat Edaran (SE) Terkait Keselamatan Migas di Masa Pandemi Covid-19

Penerapan keselamatan migas mengalami sejumlah kendala yaitu wabah Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pembatasan transportasi, penurunan harga minyak dunia, dan sebagian instalasi atau peralatan yang telah melewati umur desain. Untuk mendukung kegiatan operasi migas agar tetap berjalan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM telah menyampaikan beberapa edaran. Di antaranya adalah Surat Edaran no. 2471/18/DMT/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Persetujuan Layak Operasi (PLO) untuk PLO yang masa berlakunya habis dalam kurun waktu masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19.

Selain itu, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas juga telah menerbitkan sejumlah surat edaran, seperti Surat Edaran Kepala Inspeksi Nomor 2258/18/DMT/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Antisipasi Penularan COVID-19, Surat Edaran Kepala Inspeksi Nomor 4.E/18/DMT/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Memprioritaskan Keselamatan dalam kondisi darurat, serta Surat Edaran Kepala Inspeksi nomor 4478/10/DMT/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Pendataan Status Pekerja terkait COVID-19.

Surat Edaran tersebut sebagai komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman demi keselamatan pekerja, masyarakat umum, instalasi, dan lingkungan, terlebih di masa pandemi Covid-19.

8.2.2 Sektor Minerba

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang berbeda terhadap *supply* dan *demand* dari industri pertambangan minerba. Dari pasokan (*supply*) secara umum dapat dikatakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berjalan secara normal sejak penyebaran Covid-19 ditetapkan sebagai Pandemi global. Sebagian besar perusahaan tetap melaksanakan kegiatan usahanya untuk memenuhi target seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah. Hanya beberapa perusahaan saja yang melaporkan menutup sementara kegiatan usahanya selama beberapa minggu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan usahanya. Tapi secara umum kegiatan berlangsung normal di hampir semua perusahaan meskipun perusahaan-perusahaan tersebut melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat.

Meskipun beberapa perusahaan melaporkan ada kasus-kasus karyawan yang terinfeksi akibat Covid-19 namun secara umum dapat dikatakan penyebaran Covid-19 dapat terkendali secara baik. Hal ini tidak terlepas dari komitmen kuat dari perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan usaha masing-masing. Selain itu beberapa perusahaan juga menerapkan sistem pencegahan penyebaran virus secara efektif setelah mengalami pengalaman sebelumnya dengan penyebaran virus SARS disekitar tahun 2003-2004 kemudian virus MERS di 2011.

Selain itu kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha juga berperan menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja perusahaan minerba. Direktorat Jenderal Minerba mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang bersifat himbauan kepada perusahaan pertambangan mineral dan batubara sebagai berikut:

- SE Dirjen Minerba nomor 02.E/04/DJB/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- SE Dirjen Minerba nomor 451/30/DJB/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- SE Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang (Kalt) nomor 797/37.04/DBT/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja.
- SE Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang (Kalt) nomor 982/37.04/DBT/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pendataan Pekerja ODP, PDP, dan Positif COVID-19 (sekarang kategori Kontak Erat, Kasus Suspek, Probable, Konfirmasi).
- SE Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral nomor 393/04/DBM.HK/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Himbauan Peningkatan Kewaspadaan COVID-19.

Pada intinya, surat edaran tersebut menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 sesuai Surat Edaran Kalt 797/37.04/DBT/2020 tanggal 12 Maret 2020.
2. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan COVID-19 secara konkret seperti penilaian dan pengendalian COVID-19, Pembatasan kegiatan berkumpul, membudayakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), sterilisasi dan pembersihan lingkungan, melaksanakan sistem deteksi dini, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, menerapkan manajemen keadaan darurat COVID-19, melakukan *rapid test* apabila diperlukan. Pada saat sekarang meliputi *Rapid Test* dan/atau *PCR/Swab Test*.
3. Alokasi sumberdaya tambahan berupa anggaran, sarana, tenaga medis dan non medis untuk pencegahan dan penanganan COVID-19.
4. Tetap melaksanakan kewajiban perusahaan sebagaimana biasa, sesuai waktu yang diberikan dan melakukan pengaturan tugas untuk meminimalisir aktivitas kegiatan di kantor, serta agar dilaksanakan *working from home* (WFH).
5. Apabila terdapat pegawai mengalami gejala demam di atas 38°C, pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak nafas agar segera menghubungi petugas kesehatan.
6. Melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan secara Nasional sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/199/200 tentang Komunikasi Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.
7. Berupaya seoptimal mungkin untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan apapun termasuk apabila terjadi penurunan tingkat produksi. Dalam hal terdapat kebijakan dimana sebagian karyawan dirumahkan atau diminta bekerja di rumah, maka karyawan tersebut harus diberikan kompensasi yang sesuai dengan peraturan.

Pada sektor minerba, sejauh ini belum ada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara khusus untuk menanggapi dampak dari Pandemi Covid-19. Namun demikian ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga lain terkait yang mengatur beberapa hal secara umum, seperti: Perpres No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

- Permen Keuangan No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
- Permen Keuangan No. 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Meskipun pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba sebagian tidak terkendala dari penyebaran Covid-19, namun perusahaan minerba mengalami tekanan akibat lemahnya harga komoditas sebagai dampak dari pelemahan permintaan (*demand*) domestik dan ekspor serta meningkatnya beban biaya operasional. Biaya operasional perusahaan menjadi lebih tinggi karena dalam menerapkan protokol pencegahan Covid-19, seperti antara lain persyaratan test usap dan karantina secara ketat bagi para karyawan di lapangan atau membeli perangkat PCR, perusahaan mau tidak mau harus mengalokasikan biaya ekstra.

Oleh karena itu margin usaha perusahaan menjadi tertekan dan bahkan beberapa perusahaan memilih menghentikan kegiatan usahanya untuk sementara. Guna menyikapi hal tersebut, kalangan pelaku usaha pertambangan minerba mengajukan permohonan relaksasi beberapa regulasi/kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Komoditas Pertambangan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Tren harga batubara (HBA) sampai dengan bulan Agustus 2020 telah turun 23,65% (kondisi bulan Januari US\$ 65,93/ton, bulan Agustus US\$ 50,34/ton sehingga sangat berpotensi tidak tercapainya target keuntungan yang direncanakan oleh Perusahaan.
 - Adanya potensi lebih bayar atas PPh Badan sebagai akibat dari turunnya harga komoditas pertambangan khususnya batubara sehingga berpotensi menghambat perputaran *cash flow* perusahaan.
- b. Tarif royalti khusus untuk mendukung investasi perusahaan dalam melaksanakan hilirisasi batubara seperti proyek gasifikasi batubara dan permohonan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Masuk dalam rangka hilirisasi batubara dengan pertimbangan:
 - Hilirisasi merupakan aktivitas padat modal, sehingga diharapkan ada keringanan atau tidak ada tambahan biaya modal berupa bea masuk, PPN, dan PPh import.
 - Biaya proses juga besar dikarenakan harus memperhitungkan kehilangan berat (output baik upgraded coal ataupun semi cokes akan selalu lebih kecil dibanding input coal dengan yield sekitar 50%-65%).
 - Royalti terutama produk PKP2B kalori rendah diharapkan bisa diturunkan karena kontribusinya ke biaya produksi sangat signifikan mengingat PKP2B harus membayar DHPB 13,5%.
- c. Penetapan supplier batubara untuk IUP pengolahan sebagai DMO sehingga dapat menjamin perusahaan hilirisasi dapat beroperasi karena bahan baku utamanya adalah batubara.

Sebagai tanggapan dari beberapa permintaan keringanan dari perusahaan, pemerintah memberikan insentif terhadap perusahaan minerba yang kegiatan usaha dan investasinya terdampak Pandemi Covid-19, sebagai berikut:

1. Kemudahan dalam perizinan kegiatan pertambangan termasuk didalamnya suspensi (penghentian sementara) dan rekomendasi-rekomendasi akibat dampak covid-19 jika diperlukan;
2. Toleransi batasan waktu penyelesaian smelter dapat mengikuti ketentuan keadaan kahar dalam Permen ESDM No. 25/2018, sehingga penyelesaian smelter akan melampaui batas waktu 11 Januari 2022;
3. Toleransi terhadap pencapaian kemajuan smelter paling sedikit 90% sehingga masih diperbolehkan untuk melakukan ekspor sesuai persetujuan ekspor tanpa dikenakan denda keterlambatan 20%. (kecuali untuk nikel dilarang ekspor sesuai Permen ESDM nomor 11 Tahun 2019);
4. Pemberlakuan Harga Patokan Mineral bijih nikel sebagai *floor price* penjualan di dalam negeri;
5. Ekspor batubara diizinkan menggunakan kapal asing melalui penundaan berlakunya ketentuan penggunaan kapal nasional sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 82 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 65 Tahun 2020;
6. Transaksi penjualan pertambangan dapat menggunakan mata uang asing;
7. Izin impor APD untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dalam kegiatan pertambangan dapat diberikan guna mendukung aktivitas pekerja pada kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian;
8. Dana PPM dapat dialihkan untuk kepentingan bantuan penanganan Covid-19 di sekitar wilayah tambang

Selain dari usulan insentif tersebut, Pemerintah telah memberikan stimulus fiskal sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- b. PPh Pasal 21 berupa relaksasi selama 6 bulan untuk pekerja industri pengolahan;
- c. PPh Pasal 23 (PPh Final) berupa relaksasi selama 6 bulan atas PPh Final PP No.23 tahun 2018;
- d. PPh Pasal 22 berupa relaksasi selama 6 bulan atas PPh Pasal 22 Impor;
- e. PPh Pasal 25 berupa Pengurangan PPh sebesar 30% selama 6 bulan;
- f. Penurunan PPh badan Perusahaan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020 dan menjadi 20% mulai tahun 2022;
- g. PPN dengan konsep batubara sebagai barang kena pajak, sehingga PPN Masukan dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran (yang sebelumnya PPN menjadi biaya, berubah tidak lagi menjadi biaya), dan relaksasi berupa restitusi PPN dipercepat selama 6 bulan.

Regulasi dan Insentif tersebut diberikan oleh pemerintah agar industri sektor minerba dapat bertahan di tengah Pandemi Covid-19 di tahun 2020.


8.3 Implementasi Kontribusi Industri Ekstraktif Pada Masa Pandemi Covid-19

8.3.1 Sektor Migas

8.3.1.1 Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Migas

Minyak bumi masih menjadi salah satu andalan penerimaan negara di Indonesia sehingga dalam APBN target produksinya selalu dicantumkan. Pada APBN 2020 target produksi minyak sebesar 755 ribu bopd, namun karena pandemi Covid-19, target produksi minyak diturunkan menjadi masing-masing 735 ribu bopd dan 705 ribu bopd.

Produksi minyak bumi per tanggal 31 Desember 2020 (status operasional) mencapai 710 ribu bopd masih berada di atas target rata-rata produksi minyak bumi yang tercantum di APBN-P2 yaitu 705 ribu bopd. Produksi minyak bumi mengalami penurunan pada kuartal kedua, dengan angka terendah bulan Mei sebesar 708 ribu bopd. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan produksi minyak bumi ini adalah adanya wabah covid-19 dan rendahnya harga minyak bumi dunia.




*sampai Oktober 2020, Sumber: Ditjen Migas, Kementerian ESDM

Gambar 108. Produksi Minyak Bumi 2015 - 2020

Kinerja industri hulu migas Indonesia di Kuartal III 2020 mampu mencapai target (revisi) yang ditetapkan, kendati rendahnya harga minyak dunia dan pandemi Covid-19 menekan kegiatan di lapangan. Hingga September 2020 lifting migas sebesar 1.689 ribu barel minyak ekivalen per hari (BOEPD) dengan rincian lifting minyak sebesar 705,04 ribu barel minyak per hari (BOPD) dan telah melebihi target APBN-P2 sebesar 705 ribu BOPD.


Realisasi ICP USD 42/barel, atau lebih tinggi dari yang digunakan pada saat penetapan APBN-P sebesar USD 38/barel, sehingga menghasilkan penerimaan negara sebesar USD 6,99 miliar atau 119% melebihi target APBN-P sebesar USD 5,86 miliar. Munculnya Covid-19 gelombang ke-2 diperkirakan akan menyebabkan ICP rata-rata per tahun sebesar USD 40/barel, sehingga outlook penerimaan negara dari sektor hulu migas di akhir 2020 akan mencapai USD 7,21 miliar.



*sampai September 2020, Sumber: Ditjen Migas, Kementerian ESDM

Gambar 109. Lifting Minyak Bumi 2015 - 2020


Selain minyak mentah, gas bumi juga memiliki target produksi dalam APBN yaitu sebesar 1.191 MBOEPD, APBN P-1 sebesar 1.064 MBOEPD dan APBN-P2 ditargetkan 992 MBOEPD. Pada awal pandemi Covid-19, produksi gas bumi sebagaimana halnya dengan minyak bumi juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan aktivitas industri yang menurun sebagai salah satu *end user* terbesar gas bumi domestik. Hingga bulan Oktober 2020, produksi gas bumi telah mencapai 1.180 MBOEPD dan telah melampaui target di APBN-P2 yaitu sebesar 992 MBOEPD.



*sampai Oktober 2020, Sumber: Ditjen Migas, Kementerian ESDM

Gambar 110. Produksi Gas Bumi 2015 - 2020

Sedangkan *lifting* gas bumi hingga September 2020 sebesar 983 MBOEPD, hampir mencapai target APBN-P2 yakni 992 MBOEPD.



*sampai September 2020, Sumber: Ditjen Migas, Kementerian ESDM


Gambar 111. Lifting Gas Bumi 2015 -2020

Produksi LPG domestik yang berasal dari kilang minyak dan kilang gas secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan yang dipengaruhi oleh input kilang minyak dan input kilang gas,

sehingga sampai awal semester 2 tahun 2020 produksi total LPG dari kedua kilang tersebut sebesar 942 ribu Ton.

8.3.2 LNG

Produksi LNG dari tiga kilang LNG Indonesia, Bontang, Tangguh (BP) dan Donggi Senoro secara total mengalami penurunan pada semester I Tahun 2020 dibandingkan dengan semester I 2019. Berbeda dengan kilang Donggi Senoro yang produksinya relatif stabil, produksi LNG dari kilang Bontang dan Tangguh sempat mengalami penurunan selama semester I 2020. Adanya *uncommitted cargo*, rendahnya harga LNG di *spot market* menjadi penyebab turunnya produksi LNG di kilang Bontang dan kilang Tangguh pada semester I 2020.



*sampai September 2020, Sumber: Ditjen Migas, Kementerian ESDM

Gambar 112. Produksi LNG

8.3.3 Sektor Minerba

8.3.3.1 Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Minerba

Secara keseluruhan, jumlah dari realisasi investasi kegiatan eksplorasi per November 2020 telah mencapai 53,27% dari target investasi untuk kegiatan eksplorasi tahun 2020 seperti yang terlihat pada **Tabel 99**. Pencapaian sekitar setengah dari target tersebut disebabkan oleh terdapat perusahaan yang memiliki target investasi untuk kegiatan eksplorasi namun belum melakukan kegiatan eksplorasi per November 2020. Hal tersebut dikarenakan belum disetujuinya IPPKH eksplorasi dan wilayah prospek masuk dalam kawasan Hutan Lindung. Target investasi eksplorasi tahun 2020 sebesar 271,09 juta US\$ dan realisasinya mencapai 144,41 juta US\$.

8.3.3.2 Produksi Minerba di Indonesia


Bagian ini membahas perkembangan produksi dari 5 komoditas mineral unggulan (tembaga, emas, timah, nikel, dan bauksit) serta komoditas batubara tahun 2019 dan 2020. Rekapitulasi dari persentase capaian hingga Bulan Agustus di tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada **Tabel 99** di bawah ini.

Tabel 99. Produksi Mineral dan Batubara Tahun 2020

Komoditas	Satuan	Realisasi Produksi s.d. Agustus 2019	Target Produksi Tahun 2019	Persentase capaian per Agustus 2019	Realisasi Produksi s.d. Agustus 2020	Target Produksi Tahun 2020	Persentase capaian per Agustus 2020
Tembaga	Ribu Ton	115.7	291	39.76%	191.8	291	65.91%
Emas	Ton	70.2	120	58.50%	42	70.6	59.49%
Logam Timah	Ribu Ton	51.8	70	74.00%	39.3	70	56.14%
Bijih Nikel	Juta Ton	44.6	62.6	71.25%	24.6	19.3	127.46%
Nikel Matte	Ribu Ton	44.4	78	56.92%	63.0	71.7	87.87%
Ferronikel	Ribu Ton	720.6	860	142.86%	931.0	1302.4	71.48%
Nickel Pig Iron (NPI)	Ribu Ton	508			565.9	628.4	90.05%
Bijih Bauksit	Juta Ton	10.5	22.6	46.46%	18.1	26.7	67.79%
Chemical Grade Alumina (CGA)	Ribu Ton	64.7	111.6	57.97%	62.4	150	41.60%
Smelter Grade Alumina (SGA)	Ribu Ton	693.6	1000	69.36%	720.0	1200	60.00%
Batubara	Juta Ton	408.5	489.1	83.52%	374.6	550	68.11%

Sumber: ESDM, 2020


Tembaga: Dengan mengacu pada **Tabel 99**, persentase capaian di tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019, seperti yang telah dibahas pada Bab 4 terjadi penurunan produksi pada tahun 2019 karena merupakan masa transisi PT FI dari *Open Pit* menjadi *Underground*. Tahun 2020, produksi PT FI dan PT AMNT masih sesuai target, hanya terkendala harga tembaga yang sempat turun di Bulan Maret hingga Mei seperti yang terlihat pada **Gambar 113**.



Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Gambar 113. Produksi dan harga Tembaga Tahun 2020


Emas: Seperti terlihat pada **Tabel 99**, pencapaian produksi hingga Bulan Agustus di tahun 2020 hampir sama dengan pencapaian di tahun 2019. Walaupun harga emas terus mengalami peningkatan seperti pada **Gambar 114**, secara umum hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat produksi perusahaan tambang emas. Namun demikian terdapat beberapa perusahaan yang realisasi produksinya di bawah target karena menghadapi masalah penambangan pada cadangan dengan kadar emas yang lebih rendah.



Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Gambar 114. Produksi dan Harga Emas Tahun 2020

Timah: Produksi pencapaian pada tahun 2020 mengalami penurunan 17.86% dari tahun 2019 dengan jumlah target produksi yang sama seperti pada **Tabel 99**. Namun terlihat pada **Gambar 114** bahwa produksi timah relatif stabil meskipun terjadi penurunan harga dari bulan Februari hingga bulan April. Peningkatan harga di bulan Juli dan Agustus tidak diikuti dengan peningkatan produksi dikarenakan proses produksi menghadapi kendala kondisi cuaca, yaitu hujan deras dan gelombang tinggi.




Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Gambar 115. Produksi dan Harga Timah Tahun 2020

Nikel: Seperti terlihat pada **Tabel 99** dan **Gambar 115**, pencapaian produksi bijih nikel maupun hasil olahannya hingga Bulan Agustus tahun 2020 sebagian besar mengalami peningkatan,


bahkan ada yang telah mencapai target produksinya meskipun harganya sempat mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan.



Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Gambar 116. Produksi dan Harga Nikel Tahun 2020

Bauksit: Terlihat pada **Gambar 116** bahwa produksi bijih bauksit dan SGA relatif stabil di tahun 2020 meskipun sempat terjadi penurunan harga di Bulan Maret hingga Bulan Juni. Di sisi lain, produksi CGA juga relatif stabil hingga bulan Juni, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan di Bulan Juni kemudian meningkat drastis di Bulan Agustus. Hal tersebut dikarenakan adanya *maintenance*, dan penyesuaian produksi dengan pemasaran yang rendah.



Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Gambar 117. Produksi dan Harga Aluminium Tahun 2020

Batubara: Seperti terlihat pada **Tabel 99**, realisasi produksi batubara periode Januari hingga Agustus tahun 2020 mengalami penurunan 15,41% dari tahun sebelumnya. Turunnya realisasi produksi di 2020 akibat lemahnya permintaan (demand) baik ekspor dan konsumsi dalam negeri. Adapun target produksi di 2020 ditetapkan lebih rendah dari realisasi produksi di 2018 dan 2019. Berdasarkan data dari ESDM, realisasi produksi batubara di 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 609 juta ton dan 616 juta ton. Adapun target dari pemerintah di 2018 dan 2019 adalah sebesar 560 juta dan 580 juta ton. Sedangkan target untuk 2020 sebesar 550 juta ton. Target tersebut dibuat dengan mempertimbangkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).


Dimasa awal penyebaran virus Covid-19 di Tiongkok di Januari hingga penetapan penyebaran virus Covid-19 sebagai Pandemi Global oleh WHO di pertengahan Maret 2020 harga komoditas batubara masih di level positif dan bahkan di triwulan-I 2020 lebih bagus dibandingkan dengan triwulan_1 2019. Hal ini antara lain disebabkan berkurangnya pasokan batubara domestik Tiongkok akibat kebijakan pembatasan dan *lockdown* sehingga produsen batubara Tiongkok tidak beroperasi secara optimal. Oleh karena itu Tiongkok meningkatkan impor batubaranya sehingga mendorong penguatan harga.

Setelah penetapan Pandemi Covid-19 di Maret, harga komoditas masih di level positif di April namun pergerakan harga mulai melemah di sisa triwulan-II akibat stockpile di Tiongkok mulai menumpuk karena kegiatan operasional pertambangan di Tiongkok berangsur pulih. Dengan stockpile meningkat Tiongkok menerapkan kebijakan membatasi impor batubara secara

signifikan sehingga mendorong penurunan harga di triwulan-II yang mana sempat menyentuh level harga terendah sama seperti di level terendah di 2016.

Selain dampak dari Tiongkok, kebijakan pemerintah India yang menerapkan kebijakan *lockdown* dari April hingga akhir Juni mendorong harga semakin lemah. Permintaan batubara dari negara-negara lain seperti Korea Selatan, Philipina, dan Jepang juga berkurang sementara di sisi *supply* dari Australia dan Indonesia relatif tinggi yang menyebabkan kondisi pasar mengalami *over supply* batubara secara global. Lembaga informasi data internasional IHS Markit memprediksi bahwa terjadi koreksi *demand* impor batubara mencapai 100 juta ton di 2020 akibat Pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan penurunan harga batubara di pasar internasional.

Seiring dengan semakin membaiknya perekonomian beberapa negara khususnya Tiongkok yang pertumbuhan di kuartal-III tercatat positif, maka harga batubara tahun 2021 dan 2022 diperkirakan mengalami kenaikan. Berangsur pulihnya ekonomi global mendorong adanya peningkatan kebutuhan energi untuk mengkompensasi perlambatan ekonomi serta banyaknya event internasional yang diselenggarakan sebagai akibat penundaan di tahun 2020.



Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Gambar 118. Produksi dan Harga Batubara Tahun 2020

9 Perkembangan Penjualan Minerba

Pasca penetapan Pandemi Covid-19 oleh WHO pada pertengahan Maret 2020, pelemahan ekonomi global meluas akibat kebijakan pembatasan dan *lockdown* di banyak negara sehingga mempengaruhi permintaan (*demand*) yang melemah sementara dari sisi *supply* masih relatif bagus. Pada kenyataannya beberapa komoditas justru belum terpengaruh misal antara lain Katoda Tembaga, Nikel Matte dan Ferro Nikel, hal ini dapat dimungkinkan disamping kinerja produksi pengolahan mendapatkan hasil yang baik juga permintaan komoditas tersebut cenderung stabil.

Adapun rekapitulasi volume komoditas minerba yang diekspor pada Tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel 100** di bawah ini.

Tabel 100. Volume Ekspor Minerba Tahun 2020

Komoditas	Satuan	2019 (s.d Agustus)	2020 (s.d Agustus)
Katoda Tembaga	Ribu Ton	112.04	146.39
Logam Emas	Ton	43.32	28.03
Logam Timah	Ribu Ton	45.35	44.56
Nikel Matte	Ribu Ton	43.41	56.12
Ferro Nikel	Ribu Ton	720.18	734.35
Nickel Pig Iron (NPI)	Ribu Ton	56.71	223.07
Bijih Bauksit	Juta Ton	10.29	16.80
Chemical Grade Alumina (CGA)	Ribu Ton	34.49	30.45
Smelter Grade Alumina (SGA)	Ribu Ton	712.15	601.87
Batubara	Juta Ton	301.01	267.09

Sumber: Ditjen Minerba, 2020


Tembaga: Secara keseluruhan, jumlah volume katoda tembaga yang diekspor pada Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya seperti terlihat pada **Tabel 100**. Hal tersebut dikarenakan penjualan tembaga masih berjalan normal sesuai rencana. Namun, terlihat pada **Gambar 128**, jumlah ekspor tembaga sempat mengalami penurunan di Bulan Februari dan Bulan April tahun 2020. Penurunan pada Bulan Februari dan April tersebut dikarenakan permintaan yang turun dari Tiongkok. Hal tersebut dipengaruhi oleh Hari Raya Tahun Baru Cina pada Bulan Februari dan karena adanya *lockdown* di Malaysia pada Bulan April.



Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Gambar 119. Ekspor Katoda Tembaga Tahun 2020

Emas: Seperti terlihat pada **Gambar 119**, jumlah volume logam emas yang diekspor pada tahun 2020 mengalami penurunan pada Bulan Maret hingga April. Hal tersebut dikarenakan operasi pemurnian *dore bullion* menjadi emas pada fasilitas Logam Mulia Antam berhenti pada tanggal 27 Maret s.d. 5 April 2020 dikarenakan *lockdown* Pandemi Covid-19 dan kembali beroperasi secara terbatas pada 6 April 2020 yang membuat seluruh produksi *dore bullion* tidak dapat dimurnikan menjadi emas 99,99% Au sehingga perusahaan hanya menjual dari stok yang terbatas. Penurunan volume ekspor di Bulan Juli dikarenakan permintaan yang turun.




Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Gambar 120. Ekspor Logam Emas Tahun 2020

Timah: Secara keseluruhan, volume logam timah yang diekspor pada tahun 2020 hampir sama dengan tahun 2019 di periode hingga Bulan Agustus. Hal tersebut dikarenakan operasi smelter PT Timah sebagai produsen terbesar timah masih berjalan normal sehingga penjualan dan


pengiriman ingot timah berjalan sesuai dengan *long term contract*. Di sisi lain, terlihat pada **Gambar 120**, jumlah volume ekspor logam timah relatif mengalami penurunan pada Bulan Maret hingga Mei. Penurunan dari Bulan Februari ke Maret disebabkan oleh permintaan yang belum stabil karena adanya Pandemi Covid-19.



Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Gambar 121. Ekspor Logam Timah Tahun 2020


Nikel: Setelah berlakunya larangan ekspor di tahun 2020, perusahaan tidak lagi mengekspor bijih nikel melainkan *Nickel Matte*, Ferronikel, dan *Nickel Pig Iron* (NPI). Secara keseluruhan, volume ketiga hasil olahan nikel tersebut yang diekspor pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan operasi smelter Antam di Pomalaa berjalan normal. Selain itu kegiatan operasional smelter nikel di Morowali (Sulawesi Tengah), Konawe (Sulawesi Tenggara), dan di Pulau Obi (Halmahera Utara) beroperasi secara normal serta penjualan dan pengiriman ferronikel juga pada umumnya berjalan dengan normal. Di sisi lain seperti terlihat pada **Gambar 121**, jumlah volume ekspor FeNi mengalami penurunan yang cukup tajam pada Bulan Februari kemudian meningkat secara signifikan di Bulan Maret dan Juli. Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian dunia yang belum stabil, sehingga permintaan (*demand*) dan *supply* masih bergantung pada kondisi stok yang dimiliki oleh konsumen dalam jangka waktu pendek. Selain itu, jumlah volume ekspor NPI meningkat di Bulan Mei lalu menurun signifikan di Bulan Juni. Hal tersebut dikarenakan permintaan yang meningkat dari konsumen di Bulan Mei.



Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Gambar 122. Ekspor Nikel Tahun 2020

Bauksit: Kebijakan larangan ekspor bijih kadar rendah hanya berdampak ekspor bijih nikel kadar rendah (dibawah 1.8%) dan tidak berlaku untuk bijih bauksit sehingga bijih bauksit masih diekspor pada tahun 2020. Secara keseluruhan, volume hasil olahan bauksit (SGA dan CGA) yang diekspor pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemungkinan hal itu disebabkan lemahnya permintaan (*demand*) khususnya dari Tiongkok sebagai importir terbesar yang melakukan kebijakan *lockdown* sehingga praktis kegiatan industri tidak optimal. Seperti terlihat pada **Gambar 122**, volume ekspor CGA meningkat pada Bulan Februari yang kemudian terus mengalami penurunan dari Bulan Maret hingga Agustus. Hal tersebut disebabkan konsumen menahan untuk pembelian CGA dikarenakan kondisi perekonomian belum stabil, sehingga produksi menjadi terhambat.



Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Gambar 123. Ekspor Bauksit Tahun 2020

Selain mempengaruhi volume ekspor beberapa komoditas mineral, dampak Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi rencana investasi dan proses pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral. Rencana investasi pembangunan fasilitas pemurnian dapat dilihat pada **Tabel 101** di bawah ini.


Tabel 101. Rencana Investasi Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian

No	Komoditas	Investasi (USD)					
		Realisasi s.d 2018	Realisasi 2019	Rencana 2020	Rencana 2021	Rencana 2022	Rencana 2023
1	Nikel	4.486.887.085	728.261.925	884.272.395	1.222.235.620	297.673.664	-
2	Bauksit	2.148.192.007	490.452.546	2.205.287.401	2.923.703.017	178.561.741	-
3	Besi	41.326.724	8.144.568	8.832.289	9.119.509	495.717	-
4	Tembaga	917.524.816	174.948.274	652.624.627	607.173.778	1.515.821.172	825.194.589
5	Mangan	4.478.796	8.048.176	6.039.496	5.346.500	-	-
6	Timbal dan Seng	14.271.877	7.456.068	6.419.451	5.707.315	2.056.265	-
Total		7.612.681.304	1.417.311.557	3.763.475.659	4.773.285.738	1.994.608.559	825.194.589

Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Dari tabel rencana investasi di atas, terdapat skenario yang telah dibuat dengan mengasumsikan apabila Pandemi Covid-19 berlanjut sampai akhir tahun, rencana investasi senilai USD 3,7 Miliar kemungkinan akan dialihkan ke anggaran Tahun 2021 dengan faktor-faktor lain dalam proses pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dianggap konstan, artinya diharapkan iklim investasi akan semakin membaik dan dampak dari Pandemi Covid-19 semakin berkurang secara signifikan di tahun 2021.

Data progress kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian belum berubah secara signifikan seperti **Gambar 124** di bawah ini.




Sumber: Ditjen Minerba, Oktober 2020

Gambar 124. Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian

Batubara: Secara keseluruhan seperti terlihat pada **Tabel 101**, volume ekspor batubara pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 dibandingkan dengan periode yang sama (s.d Agustus). Menurunnya ekspor batubara mulai terlihat di bulan April memasuki triwulan-II yang berlanjut hingga ke triwulan-III sebagai dampak akibat kebijakan *lockdown* yang diambil oleh beberapa negara importir batubara Indonesia khususnya Tiongkok, India, serta Filipina yang mana ekspor Indonesia sekitar lebih dari 60% ke negara-negara tersebut. Kebijakan *lockdown* di Tiongkok menghambat pasokan batubara domestik di Tiongkok sehingga negara ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut meningkatkan impor batubaranya sehingga harga cukup kuat di triwulan-I.

Setelah Tiongkok menghentikan kebijakan *lockdown* maka pasokan batubara domestik mereka sudah mulai lancar dan menyebabkan *stockpile* di Tiongkok menumpuk sehingga impor menurun drastis. India juga sejak kebijakan *lockdown* secara nasional diterapkan, mereka mengurangi impor secara signifikan dan memprioritaskan pasokan batubara domestik mereka serta meningkatkan porsi penggunaan energi terbarukan. Terlihat pada **Gambar 124**, volume ekspor batubara mulai mengalami penurunan pada Bulan April serta jumlah konsumsi batubara domestik

yang relatif mengalami penurunan dari Bulan Mei akibat kebijakan PSBB di beberapa daerah di tanah air.



Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Gambar 125. Ekspor dan DMO Batubara Tahun 2020

10 Lapangan Kerja

Pandemi Covid-19 ini menghambat akses keluar masuk tenaga kerja dari dan ke konsesi pertambangan dikarenakan adanya kebijakan isolasi wilayah/perusahaan sendiri yang diberlakukan baik untuk TKA maupun TKI. Hal tersebut mempengaruhi mobilitas serta rotasi karyawan roster. Kondisi tersebut menambah beban biaya bagi perusahaan pertambangan ataupun perusahaan jasa pertambangan. Selain kebijakan isolasi bagi karyawan rotasi, perusahaan juga menerapkan pembatasan fisik secara ketat di lapangan untuk mencegah penyebaran covid-19 di lingkungan kerja. Berikut adalah jumlah tenaga kerja di sektor minerba pada tahun 2020 hingga Triwulan III.

Tabel 102. Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Minerba Tahun 2020

Tenaga Kerja	2019	2020		
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.142	2.688	2.680	1.472
Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	133.400	174.074	174.971	182.222

Sumber: Ditjen Minerba, 2020

Di sektor migas, jumlah pekerja migas di KKKS di tahun 2019 berjumlah 22.640 orang TKI dan 260 orang TKA. Sedangkan di tahun 2020, hingga bulan November jumlah pekerja di KKKS sebesar 21.590 TKI dan 220 TKA. Pandemi Covid-19 menghambat operasional KKKS karena dilakukannya pembatasan fisik yang ketat di lapangan. Selain itu, akses keluar masuk Indonesia terutama bagi TKA menjadi terbatas. Untuk mengatasai hambatan tersebut, SKK Migas telah berkoordinasi dengan gubernur di wilayah kerja KKKS, Kementerian Luar Negeri, dan Kemenkumham untuk meminta bantuan agar mobilisasi pekerja hulu migas tetap berjalan dengan tetap memperhatikan keselamatan kerja di masa pandemi.

Tabel 103. Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Migas Tahun 2020

Tenaga Kerja di KKKS	2019	2020*
Tenaga Kerja Asing (TKA)	260	220
Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	22.640	21.590

*Sampai November 2020, Sumber: SKK Migas

8.4 Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara Pada Masa Pandemi Covid-19

8.4.1 Sektor Migas

8.4.1.1. Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara dari Sektor Migas di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang berimbas pada penurunan harga minyak mentah dunia serta berbagai sektor lainnya, membuat Pemerintah merevisi target penerimaan negara dari subsektor migas yang semula Rp 192,04 triliun menjadi Rp 100,16 triliun. Perubahan ini dengan asumsi lifting minyak bumi sebesar 735.000 barel per hari, lifting gas bumi 1.064.000 barel setara minyak per hari, ICP US\$ 38 per barel dan kurs Rp 17.500 per dolar AS.

Semula Pemerintah dalam APBN 2020 menargetkan penerimaan migas sebesar Rp 192,04 triliun yang terdiri dari Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas) sebesar Rp 57,53 triliun, PNBP Rp 127,31 triliun dan penerimaan lainnya dari minyak bumi Rp 7,3 triliun. Dengan catatan, lifting minyak bumi 755.000 barel per hari, lifting gas bumi 1.191.000 barel setara minyak per hari, ICP US\$ 63 per barel dan kurs Rp 14.400 per dolar AS.

Namun dengan terjadinya pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia yang juga berdampak pada kegiatan usaha migas, target penerimaan migas direvisi melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 100,16 triliun, di mana PPh Migas ditargetkan Rp 43,75 triliun, PNBP Migas Rp 53,29 triliun dan penerimaan lainnya dari minyak bumi Rp 3,12 triliun.

Pandemi Covid-19 yang berimbas pada penurunan harga minyak mentah dunia serta berbagai sektor lainnya, membuat Pemerintah merevisi target penerimaan negara dari subsektor migas yang semula Rp 192,04 triliun menjadi Rp 88,32 triliun.

Semula Pemerintah dalam APBN 2020 menargetkan penerimaan migas sebesar Rp 192,04 triliun yang terdiri dari Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas) sebesar Rp 57,53 triliun, PNBP Rp 127,31 triliun dan penerimaan lainnya dari minyak bumi Rp 7,3 triliun. Dengan catatan, lifting minyak bumi 755.000 barel per hari, lifting gas bumi 1.191.000 barel setara minyak per hari, ICP US\$ 63 per barel dan kurs Rp 14.400 per dolar AS.

Namun dengan terjadinya pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia yang juga berdampak pada kegiatan usaha migas, target penerimaan migas direvisi melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 100,16 triliun. Target penerimaan migas kemudian direvisi kembali menjadi Rp 88,32 triliun melalui Perpres 72/2020 di mana PPh Migas ditargetkan Rp 31,85 triliun, PNBP SDA Migas Rp 53,29 triliun dan penerimaan lainnya dari minyak bumi Rp 3,11 triliun.

Tabel 104. Target dan Realisasi Sektor Migas Tahun 2020* (Triliun Rupiah)

Sektor Migas	Target	Realisasi	%	Porsi
PNBP Migas	56,470	65,795	117%	74%
PPh Migas	31,859	29,2	74%	26%
Total	88,329	94,995	107%	100 %
<hr/>				
PNBP SDA Migas	Target	Realisasi	%	Porsi
PNBP SDA Migas	53,295	65,006	122%	98,80%
PNBP Non-SDA	0,56	0,51	91%	0,08%
PNBP Lainnya	3,119	0,737	24%	1,12%

*Sampai November, 2020 (Target Perpres 72/2020), Sumber: Kementerian ESDM dan Kemenkeu

Realisasi pajak penghasilan (PPh) migas mengalami tren negatif sejalan dengan harga migas di sepanjang tahun 2020 yang fluktuatif dan dalam level yang rendah dibawah prediksi pemerintah. Penurunan itu juga diperparah oleh *lifting* migas yang masih rendah baik dari asumsi APBN 2020 maupun terhadap realisasi tahun lalu. Penurunan PPh migas ini melanjutkan tren yang terjadi sejak Februari 2020 karena dipengaruhi anjloknya harga minyak dunia. Hal ini juga diperparah oleh krisis global akibat pandemi Covid-19. Secara rinci, komponen PPh migas hingga November 2020 sebesar Rp 29,2 triliun, mengalami penurunan hingga 44,8% dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 52,8 triliun.



*sampai November 2020 (Target Perpres 72/2020), Sumber: Kementerian ESDM dan Kemenkeu

Gambar 126. PPh Migas 2016-2020

Sedangkan Perkembangan PNBP SDA migas selama periode 2016-2020 mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Tren pendapatan SDA migas mengikuti pola tren Harga Minyak Mentah Indonesia/*Indonesian Crude Price* (ICP), sehingga saat ICP mencapai titik tertinggi selama periode tersebut, maka pendapatan SDA juga mencapai puncaknya pada saat yang sama. Pada tahun 2018, ICP mencapai titik tertingginya sebesar USD 67,5 per barel, demikian juga dengan PNBP SDA migas yang mencapai puncaknya sebesar Rp142,8 triliun.

ICP pada awal tahun 2020 merosot karena lemahnya permintaan akibat Covid-19 dan perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia. Posisi terendah ICP terjadi pada bulan April 2020 yaitu USD 20,7 per barel. Sejak bulan Mei 2020, harga mulai naik karena tambahan permintaan seiring berakhirnya kebijakan *lockdown* di berbagai negara. Pada Semester I tahun 2020, rata-rata ICP mencapai USD 39,8 per barel. Sementara itu, realisasi Januari – Mei 2020 rata-rata lifting minyak 702 ribu barel per hari (rbph), dan lifting gas 987 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph).

PNBP Migas tahun 2020 sebagaimana ditetapkan di dalam Perpres 72 tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 56,47 triliun. Target tersebut telah direvisi dari sebelumnya Rp 127,31 triliun setelah terjadinya pandemi Covid-19. Hingga November 2020, realisasi penerimaan dari PNBP Migas sebesar Rp 65,79 triliun atau telah mencapai 107% melebihi target yang ditetapkan dalam Perpres. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi ICP USD 42/barel, atau lebih tinggi dari yang digunakan pada saat penetapan APBN-P sebesar USD 38/barel.



*sampai November 2020 (Target Perpres 72/2020), Sumber: Kementerian ESDM

Gambar 127. PNBP Migas 2016 - 2020

8.4.1.2. DBH dibandingkan sebelum dan sesudah Covid


Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Dalam PMK tersebut, disampaikan bahwa pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan untuk kegiatan pencegahan Covid-19.

Penyaluran DBH SDA Triwulan II dan Triwulan III sampai dengan September 2020 Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dengan ketentuan antara lain Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan.

DBH mengalami fluktuasi terutama diakibatkan oleh naik/turunnya penerimaan negara yang dibagikan dan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian kurang bayar DBH. Pada tahun 2020 realisasi DBH diperkirakan akan dipengaruhi oleh penurunan penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19. Sebagai dana yang berasal dari penerimaan negara yang dikembalikan kepada daerah dengan persentase tertentu, besaran DBH sangat bergantung pada besarnya penerimaan pada tahun berjalan.

Hingga September 2020, realisasi DBH Migas mencapai 20,67 triliun rupiah. Ini dipengaruhi oleh penerimaan SDA migas di tahun 2020. Berdasarkan UU No.33 tahun 2004, DBH minyak bumi

untuk pemerintah daerah sebesar 15,5% dari penerimaan SDA minyak bumi dan DBH gas bumi untuk pemerintah daerah sebesar 30,5% dari penerimaan SDA gas bumi.




*sampai September 2020, Sumber: Kementerian ESDM

Gambar 128. Realisasi Dana Bagi Hasil Migas 2017-2020

8.4.1.3. Perkembangan Investasi Migas sebelum dan sesudah Covid


Pemerintah terus melakukan reformasi regulasi untuk memperbaiki iklim investasi di tengah ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19. Saat ini, industri hulu migas sedang menghadapi beberapa tantangan. Antara lain pandemi Covid-19 yang menurunkan permintaan migas, proporsi migas yang menurun dalam struktur energi global karena peran energi terbarukan, harga minyak yang menurun, serta perkembangan teknologi yang memungkinkan *shale oil* mulai diproduksi. Investasi di sektor migas mengalami penurunan di tahun 2020. Hingga triwulan III tahun 2020, realisasi investasi migas baru mencapai 7,82 miliar dolar AS. Masih jauh dari target investasi migas tahun 2020 sebesar 14,54 miliar dolar AS.



*sampai September 2020, Sumber: Kementerian ESDM

Gambar 129. Investasi Migas 2016 - 2020

Sedangkan tren neraca perdagangan & pembayaran Migas Indonesia sejak tahun 2018 mulai membaik seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah melalui Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Dalam Pasal 2 aturan ini dinyatakan, PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan minyak bumi yang berasal dari dalam negeri. Namun di tahun 2020, perdagangan dan pembayaran migas menunjukkan tren menurun, sama dengan kondisi energi lainnya akibat dampak pandemi Covid-19.



*sampai September 2020, Sumber: Ditjen Migas, Kementerian ESDM

Gambar 130. Perkembangan Neraca Perdagangan & Pembayaran Migas Indonesia 2015 - 2020

8.4.2 Upaya Yang dilakukan untuk Mengurangi Dampak Covid-19

Pemerintah melakukan pemberian insentif berupa penundaan setoran Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) 2020 kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menjaga stabilitas keuangan dan operasional KKKS selama masa pandemi. Ini dilakukan untuk mendorong KKKS meningkatkan produksi migas pada tahun 2020.

Selain itu, untuk memperbaiki dan meningkatkan iklim investasi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) khususnya di masa pandemi, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan SKK Migas memberlakukan 5 (lima) kebijakan fiskal yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang.

Lima (5) stimulus yang telah diterapkan pemerintah, adalah:

1) Penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR).

Pandemi Covid-19 telah memaksa banyak sektor strategis melemah, termasuk sektor migas. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi tersebut telah memaksa perusahaan - perusahaan migas untuk mengatur kembali strategi anggarannya. Menyikapi kondisi yang ada, SKK Migas menunda sementara pembayaran pencadangan biaya kegiatan pasca operasi tahun 2020.

2) Pengecualian PPN LNG melalui penerbitan PP 48/2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dikecualikan dari Kewajiban PPN.

Pada 24 Agustus 2020, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.48/2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 81/2015.

3) Pembebasan biaya sewa barang milik negara yang akan digunakan untuk kegiatan hulu migas

Pada 28 September 2020, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/2020 - Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/2019. Pemerintah akan segera merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan ini.

4) Penerapan Kelebihan volume Gas (*Over Supply*) dijual dengan *market price* untuk skema diatas *Top or Pay* atau *Daily Contract Quantity*

Untuk menyikapi kondisi ekonomi global yang melemah saat ini serta dalam upaya mempertahankan *lifting* gas bumi nasional yang akan berdampak pada penerimaan negara, maka diperlukan fleksibilitas dalam perjanjian jual beli gas dengan menerapkan market price untuk volume diatas *Take or Pay* atau *Daily Contract Quantity*. Kebijakan ini terutama dipertimbangkan untuk kontrak eksport terutama pasokan gas yang tidak memiliki alternatif pembeli dan belum bisa diserap oleh domestik.

5) Penerapan insentif perpajakan dan insentif kegiatan hulu sesuai dengan PP No 27/2017 dan PMK No 122/2019

Insentif perpajakan berupa pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak – pajak tidak langsung sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Presiden 27 Tahun 2017 dan PMK Nomor 122 Tahun 2019, insentif kegiatan hulu diantaranya depresiasi dipercepat

DMO Holiday, Insentif investasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2017 untuk menjaga keekonomian suatu Wilayah Kerja.

8.4.3 Sektor Minerba

Penerimaan negara dari kegiatan industri ekstraktif dapat berupa penerimaan dari pajak dan non-pajak (penerimaan negara bukan pajak yang disingkat PNBP). Penerimaan pajak diatur melalui peraturan perundang-undangan perpajakan serta peraturan pelaksanaannya yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan PNBP itu dibuat oleh masing-masing kementerian yang aturannya dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

8.4.3.1 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif


A. Penerimaan Pajak

Berikut merupakan perbandingan realisasi Penerimaan Pajak Sektor Minerba yang diterima pemerintah pada tahun 2019 dan 2020 (Bulan Januari s.d Bulan Agustus):

Tabel 105. Realisasi Penerimaan Pajak dari Sektor Minerba pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 (Bulan Januari s.d Bulan Agustus) (Triliun Rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Penerimaan Pajak	18,77	35,23	61,73	23,80	12,09

Sumber: ESDM



Sumber: ESDM

Gambar 131. Perbandingan Penerimaan Pajak dari Sektor Minerba pada Tahun 2016 dan 2020 (Bulan Januari s.d Bulan Agustus)

Penurunan Penerimaan Pajak dari sektor Pertambangan Minerba di tahun 2020 antara lain disebabkan oleh menurunnya hasil penjualan perusahaan minerba akibat pelemahan permintaan serta harga komoditas yang melemah akibat Pandemi. Selain itu juga terpengaruh oleh adanya kebijakan Pemerintah yang memberikan stimulus fiskal berupa relaksasi PPh Pasal 21 atas Penjualan Komoditas Pertambangan selama 6 bulan, PPh Pasal 23 (PPh Final) berupa relaksasi selama 6 bulan, PPh Pasal 22 berupa relaksasi selama 6 bulan atas PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25 berupa Pengurangan PPh sebesar 30% selama 6 bulan, serta penurunan PPh badan Perusahaan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020.

Stimulus fiskal tersebut diberikan untuk membantu perusahaan yang kinerja keuangannya dalam hal ini arus kas (cash flow) terdampak akibat pelemahan harga komoditas. Untuk pertambangan batubara, trend harga batubara (HBA) sampai dengan bulan Agustus 2020 telah turun 23,65% (kondisi bulan Januari US\$ 65,93/ton, bulan Agustus US\$ 50,34/ton sehingga berpengaruh terhadap target keuntungan yang direncanakan oleh Perusahaan.

B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Adanya perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020 yang telah dijelaskan diatas, mengakibatkan perubahan terhadap target Penerimaan Negara di semua sektor termasuk di Sektor Minerba. Revisi Anggaran Pendapatan Negara di Sektor Minerba Tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel 106**.

Tabel 106. Perubahan Target PNBP di Sektor Minerba Tahun 2020

Uraian	Target APBN	Target APBN-P 2 (Perpres 72/2020)
PNBP	Rp 44,40 Triliun	Rp 31,41 Triliun

Sumber: Ditjen Minerba

Berikut merupakan perbandingan realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Minerba yang diterima pemerintah pada tahun 2019 dan 2020 (Bulan Januari s.d Bulan Agustus):

Tabel 107. Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Minerba pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 (Bulan Januari s.d Bulan Agustus)

Penerimaan Negara				
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Rp 27,15 Triliun	Rp 40,62 Triliun	Rp 49,63 Triliun	Rp 28,72 Triliun	Rp 22,15 Triliun

Sumber: Ditjen Minerba



Sumber: Ditjen Minerba

Gambar 132. Perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Minerba pada Tahun 2019 dan 2020

Realisasi PNBP pada Sektor Minerba pada Bulan Januari s.d Bulan Agustus Tahun 2020 mengalami penurunan 23% dari PNBP pada periode yang sama di Tahun 2019. Mengingat bahwa porsi kontribusi PNBP subsektor pertambangan batubara berkisar 75-80% jauh lebih besar dari subsektor minerba, maka penurunan realisasi PNBP tersebut sangat terpengaruh oleh pelemahan harga komoditas batubara. Penjualan (ekspor) batubara pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dengan periode yang sama (Bulan Januari s.d Agustus) yaitu dari 301,01 Juta Ton menjadi 207,09 Juta ton. Serta tren harga batubara (HBA) sampai dengan bulan Agustus 2020 telah turun 23,65% (kondisi bulan Januari US\$ 65,93/ton, bulan Agustus US\$ 50,34/ton. Seperti yang telah diinformasikan di Bab V bahwa subsektor pertambangan batubara berkontribusi sekitar 75%-80% terhadap PNBP sektor minerba dalam beberapa tahun terakhir.

8.4.3.2 Alokasi Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

Dana yang sudah dikumpulkan melalui Kas Negara akan dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mana hal tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan; jaring pengaman sosial; dan pemulihan perekonomian. Anggaran Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk jaring penganggaran sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Covid-19.

A. Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Pusat

Adanya perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020 yang telah dijelaskan diatas, juga mengakibatkan perubahan pada Anggaran Ditjen Minerba. Berikut merupakan Anggaran Ditjen Minerba Tahun 2020 (Bulan Januari s.d Agustus)

Tabel 108. Anggaran Ditjen Minerba Tahun 2020 (Bulan Januari s.d Agustus)

Uraian	Target APBN-P 2 (Perpres 72/2020)	Realisasi
Anggaran Ditjen Minerba	Rp 0,45 Triliun	Rp 0,25 Triliun

Sumber: Ditjen Minerba



Sumber: Ditjen Minerba

Gambar 133. Anggaran Ditjen Minerba Tahun 2020 (Bulan Januari s.d Agustus)


Realisasi Anggaran Ditjen minerba hanya mencapai 55,5% dari target yang telah ditentukan dalam Perpres No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, karena alokasi penerimaan negara di fokuskan untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19.

Sedangkan di sektor migas, hingga Juni 2020 realisasi anggaran Ditjen Migas baru mencapai Rp 0,36 triliun dari anggaran 1,78 triliun. Rendahnya serapan anggaran terutama disebabkan prosedur pembayaran pada sejumlah infrastruktur seperti pembangunan jaringan gas (Jargas) dan *converter kit* nelayan dan petani. Pembayaran pembangunan infrastruktur biasanya dilaksanakan di kuartal ke 4 hingga akhir tahun. Maka realisasi anggaran akan besar biasanya pada awal kuartal 4 hingga akhir tahun.

Tabel 109. Anggaran Ditjen Migas Tahun 2020 (Bulan Januari s.d Juni 2020)

Uraian	Target APBN TA 2020	Realisasi
Anggaran Ditjen Migas	Rp 1,78 Triliun	Rp 0,36 Triliun

Sumber: Kementerian ESDM




Sumber: Kementerian ESDM

Gambar 134. Anggaran Ditjen Migas Tahun 2020 (Bulan Januari s.d Juni)

B. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

APBN Tahun 2020 mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, dan Perpres No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam perubahan tersebut pagu alokasi DBH SDA Migas dan Minerba mengalami perubahan sebagai berikut.




Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 135. Alokasi DBH SDA Migas dan DBH SDA Minerba Tahun 2019-2020


Pagu alokasi DBH SDA Migas TA 2020 berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2020 sebesar Rp 17,95 triliun atau turun 41,9% dari pagu alokasi TA 2019 berdasarkan Perpres No. 129 Tahun 2018 sebesar Rp 30,94 triliun, sedangkan pagu alokasi DBH SDA Minerba Tahun 2020 berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2019 sebesar Rp 16,23 triliun atau turun 18,7% dari pagu alokasi Tahun 2019 berdasarkan Perpres No. 129 Tahun 2018 sebesar Rp 19,97 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian pagu dalam rangka merespon penurunan perkiraan penerimaan negara yang dibagikan yang cukup signifikan akibat pandemi Covid-19.

Pada tahun 2019 dan 2020, pemerintah menerapkan kebijakan penundaan penyaluran DBH Triwulan IV yang digunakan untuk menyelesaikan KB DBH tahun anggaran sebelumnya. Penyaluran DBH dilaksanakan secara triwulan dengan persentase yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 136. Realisasi DBH SDA Migas Tahun 2019-2020




Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 137. Realisasi DBH SDA Minerba Tahun 2019-2020

Berdasarkan PMK No. 139 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus menyatakan pemerintah daerah wajib mengirimkan laporan


sanitasi lingkungan per semester sebagai syarat penyaluran DBH Migas dan DBH Minerba. Akibat adanya pandemi Covid-19, berdasarkan PMK No. 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, laporan sanitasi lingkungan tersebut diganti dengan laporan penanganan dan/pencegahan Covid-19 berupa laporan kinerja bidang kesehatan dan laporan untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam rangka memudahkan daerah mendapatkan dana untuk melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19, pemerintah memberikan relaksasi syarat penyaluran kepada daerah yang dilakukan pada triwulan III untuk semua jenis DBH melalui PMK No. 101 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan tidak menjadikan laporan penanganan/dan atau pencegahan Covid-19 sebagai syarat penyaluran. Dengan adanya relaksasi syarat penyaluran ini, alokasi DBH PBB Pertambangan-Migas dan DBH Pertambangan – Nonmigas Lainnya dapat disalurkan sesuai hak daerah pada triwulan I sampai dengan Triwulan III



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 138. Top 5 Realisasi DBH SDA Migas Tahun 2019-2020


Realisasi DBH SDA Migas tahun 2019 pada triwulan I sampai dengan triwulan III sebesar Rp 17,01 triliun dengan realisasi penyaluran terbesar adalah penyaluran se-Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 4,87 triliun. Sementara itu, realisasi DBH SDA Migas triwulan I sampai dengan triwulan III adalah sebesar Rp 9,7 triliun dengan realisasi penyaluran terbesar adalah se-Provinsi Riau sebesar Rp 2,9 triliun.



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 139. Top 5 Realisasi DBH SDA Minerba Tahun 2019-2020

Realisasi DBH SDA Minerba tahun 2019 pada triwulan I sampai dengan triwulan III adalah sebesar Rp 13,97 triliun dengan realisasi penyaluran terbesar seperti yang terlihat pada gambar 4 adalah penyaluran se-Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 2,62 triliun. Sementara itu, realisasi DBH SDA Minerba triwulan I sampai dengan triwulan III tahun 2020 adalah sebesar Rp 13,09 triliun dengan realisasi penyaluran terbesar adalah penyaluran se-Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 2,51 triliun.




Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 140. Alokasi DBH PBB Pertambangan - Migas & DBH PBB Pertambangan - Non Migas Lainnya TA 2019-2020

Sama halnya dengan DBH SDA Migas dan DBH SDA Minerba, pagu alokasi DBH PBB Pertambangan - Migas dan DBH PBB Pertambangan - Non Migas Lainnya juga mengalami penurunan sebesar 13,22% dari Rp 13,08 triliun Rp 11,35 triliun. Penurunan ini juga terjadi karena adanya penurunan perkiraan penerimaan negara yang dibagikan yang cukup signifikan.


Dalam rangka merespon penurunan penerimaan negara yang dibagikan akibat pandemi Covid-19, dilakukan penyesuaian pagu alokasi anggaran pada postur APBN 2020, sehingga pagu alokasi anggaran DBH PBB Migas dan Non Migas mengalami penurunan sebesar 18,15% dari Rp 11,35 triliun berdasarkan menjadi Rp 9,26 triliun. Hal ini dapat dilihat pada gambar 5, tentang Alokasi DBH PBB Pertambangan – Migas dan DBH PBB Pertambangan – Non Migas Lainnya TA 2019-2020.



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 141. Realisasi DBH PBB Pertambangan - Migas & DBH PBB Pertambangan - Non Migas Lainnya TA 2019-2020


Sementara itu, Gambar 141 memperlihatkan Realisasi DBH PBB Pertambangan - Migas & DBH PBB Pertambangan - Non Migas Lainnya TA 2019-2020 dimana realisasi pada triwulan I sampai dengan triwulan III TA 2019 adalah sebesar Rp 8,74 triliun, sedangkan realisasi triwulan I sampai dengan triwulan III TA 2020 adalah sebesar Rp 7,29 triliun. Realisasi penyaluran per triwulan ini jumlahnya berfluktuatif, tergantung kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan oleh pemerintah daerah.



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 142. Top 5 Realisasi DBH PBB Pertambangan - Migas TA 2019-2020


Lima daerah se-provinsi dengan realisasi penyaluran terbesar DBH PBB Pertambangan - Migas pada triwulan I sampai dengan triwulan III tahun 2019-2020 adalah Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Jambi dengan realisasi penyaluran terbesar adalah se-Provinsi Riau sebesar Rp 1,5 triliun pada tahun 2019 dan Rp 1,3 triliun pada tahun 2020.



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 143. Top 5 Realisasi DBH PBB Pertambangan – Non Migas Lainnya TA 2019-2020

Realisasi penyaluran terbesar se-provinsi DBH PBB Pertambangan - Non Migas Lainnya tahun 2019 dan 2020 pada triwulan I sampai dengan triwulan III adalah se-Provinsi Kalimantan Timur dengan penyaluran sebesar Rp 98,7 miliar pada tahun 2019 dan Rp 76 miliar pada tahun 2020.



Sumber: Ditjen Minerba

Gambar 144. Perbandingan DBH Sektor Minerba pada Tahun 2019 dan 2020 (Triwulan I s.d Triwulan III)

Realisasi DBH Sektor Minerba pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 63% dari realisasi DBH tahun 2019. Kenaikan tersebut terjadi pada Triwulan II dan Triwulan III tahun 2020, yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19.


8.5 Sistem Teknologi Informasi

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI) telah diterbitkan pada 12 Juni 2019. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus berdasarkan prinsip memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

8.5.1 Sektor Migas

Kemajuan teknologi digital mendukung peningkatan penggunaan data yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan pembangunan integrasi antar sistem agar data yang kredibel dapat diakses dengan lebih mudah. Kementerian ESDM telah menyiapkan integrasi data antar kementerian/lembaga di sektor migas ke sejumlah aplikasi di Kementerian ESDM seperti Perizinan ESDM, Silvia ESDM, dan e-PNBP. Aplikasi tersebut akan terhubung dengan sumber data dari sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Keuangan, SKK Migas, PT Pertamina, dll. Pelaksanaan integrasi data tersebut akan terus dimonitor untuk dapat dievaluasi agar integrasi data dapat semakin baik.

Alur Sistem Data Migas



Sumber: Kementerian ESDM

Gambar 145. Diagram Alur Sistem Data Migas


8.5.2 Sektor Minerba

Upaya untuk menerapkan digitalisasi Minerba telah diinisiasi sejak beberapa waktu lalu (sekitar 2017). Berdasarkan hasil rapat mengenai digitalisasi minerba yang dipimpin oleh Dirjen Minerba pada 15 Oktober 2020, sistem digitalisasi minerba ditujukan untuk mempermudah masyarakat dan badan usaha serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas pekerjaan di minerba. Dengan adanya digitalisasi ini, permohonan persetujuan akan diberikan melalui *online* sehingga perlu didiskusikan untuk memilih penyelesaian surat yang dapat diselesaikan melalui sistem dan surat yang perlu dijawab secara resmi oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan arahan dari Dirjen Minerba, inputan dalam aplikasi untuk dibuat secara digital, bukan mengunggah file pdf dari hasil scan dokumen fisik agar data dapat diolah. Selain itu, perlu diidentifikasi simpul-simpul mana yang masih terdapat hambatan dalam aplikasi perizinan minerba agar pelayanan dapat berjalan lebih cepat dan efisien; serta menghindari repetisi pengisian data yang sama dari aplikasi yang ada.

Ditjen Minerba merupakan *role model* aplikasi di Kementerian ESDM. Kementerian ESDM masuk dalam peringkat 5 besar di antara Kementerian/Lembaga/Daerah pada Index SPBE dengan angka 3,8 (sangat baik), namun sub penilaian dalam domain Tata Kelola TIK masih rendah sehingga masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal integrasi antar aplikasi.

Oleh karena itu, diharapkan dalam waktu dekat agar dibuat satu portal besar yang memuat seluruh aplikasi-aplikasi Minerba. Contoh: oneminerba.esdm.go.id yang memuat modul-modul MOMS, EPNBP, MINERS, ERKAB, dan yang lainnya seperti yang terlihat pada **Gambar 146** di bawah ini.



Sumber: ESDM, 2020

Gambar 146. Contoh Tampilan Utama oneminerba.esdm.go.id

8.6 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Masa Pandemi Covid-19


8.6.1 Tanggung Jawab Sosial

8.6.1.1 Sektor Migas

Tanggung jawab sosial KKKS dilakukan melalui pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Berikut perbandingan realisasi PPM yang dilaksanakan sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2019) dan setelah pandemi (tahun 2020):

Tabel 110. Realisasi PPM Sektor Migas

Realisasi PPM Migas	
Tahun 2019	Tahun 2020
USD 17,5 Juta	USD 3,6 Juta



Sumber: SKK Migas

Gambar 147. Perbandingan PPM Sektor Migas pada Tahun 2019 dan 2020

Realisasi PPM di sektor migas pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Di tahun 2019, realisasi PPM sebesar USD 17,5 juta namun di tahun 2020 turun hanya menjadi USD 3,6%. Hal ini terutama disebabkan dampak dari pandemi Covid-19. KKKS banyak yang melakukan penjadwalan ulang kegiatan Program PPM yang sebelumnya sudah direncanakan. Selain itu, pembatasan kegiatan berkumpul/penerapan pembatasan sosial dan pelaksanaaan aktivitas WFH, menyebabkan kegiatan Program PPM banyak yang tertunda pelaksanaannya. Di luar PPM, terdapat kegiatan CSR lainnya yang merupakan inisiatif KKKS sendiri dan biayanya tidak dicover oleh PSC (Production Sharing Contract).

8.6.1.2 Sektor Minerba


Tanggung jawab sosial perusahaan Perusahaan Pertambangan Minerba dilakukan melalui pelaksanaan melakukan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) seperti yang telah dijelaskan pada bab tujuh.

Berikut merupakan perbandingan biaya PPM sektor minerba pada tahun 2019 dan 2020 (triwulan I s.d triwulan III).

Tabel 111. Realisasi PPM pada Triwulan I s.d Triwulan III Tahun 2019 dan Tahun 2020

Realisasi PPM	
Tahun 2019	Tahun 2020
Rp 2.571 Miliar	Rp 1.217 Miliar

Sumber: Ditjen Minerba



Sumber: Ditjen Minerba

Gambar 148. Perbandingan PPM Sektor Minerba pada Tahun 2019 dan 2020 (Triwulan I s.d Triwulan III)

Realisasi PPM pada Sektor Minerba pada Triwulan I s.d Triwulan III Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 52,66% dari realisasi PPM pada periode yang sama di Tahun 2019. Penyebabnya antara lain karena perusahaan menunda/mereschedule kegiatan Program PPM yang sudah direncanakan karena anggaran diprioritaskan untuk membantu Pemerintah menangani dampak Pandemi Covid-19. Selain itu adanya kebijakan dari pemerintah untuk pembatasan kegiatan berkumpul/penerapan social distance dan melaksanakan aktivitas WFH, sehingga kegiatan Program PPM tidak dapat terlaksana dan/atau ditunda pelaksanaanya. Namun hal ini menunjukkan perusahaan masih komitmen untuk menjalankan Program PPM kepada masyarakat, walaupun terdapat beberapa kendala di lapangan dalam masa Pandemi.

8.6.2 Tanggung Jawab Lingkungan

8.6.2.1 Sektor Migas


Perusahaan Migas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencadangan Abandonment and Site Restoration (ASR). Pencadangan ASR digunakan dalam kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan

menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu Migas. KKKS wajib melakukan pemulihan bekas penambangan (site restoration). Area yang sebelumnya menjadi bagian aktivitas usaha hulu migas harus dikembalikan ke kondisi semula seperti saat sebelum kegiatan eksplorasi dimulai. Sampai dengan tahun 2019 total Dana ASR yang terkumpul adalah sebesar USD 1,42 miliar.

Di tahun 2020, Pandemi Covid-19 memaksa banyak sektor strategis melemah, termasuk sektor migas. Pemerintah mengambil kebijakan menunda pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau ASR tahun 2020. Kebijakan penundaan pencadangan Dana ASR bagi KKKS hanya berlaku untuk tahun 2020. Selanjutnya, nilai kewajiban ASR yang ditunda penyetorannya tahun 2020 itu akan ditagih sekaligus pada Semester I tahun 2021, ditambah dengan kewajiban tahun berjalan. Hingga akhir Semester 1 tahun 2020, terdapat 30 KKKS yang telah menyatakan mengikuti penundaan ASR tersebut. Total penundaan dana ASR pada semester 1 tahun 2020 mencapai USD 26 juta dan di akhir tahun 2020 diperkirakan sebesar USD 66,6 juta.

8.6.2.2 Sektor Minerba

Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, kegiatan reklamasi pada pertambangan mineral dan batubara tetap dilakukan sampai bulan September 2020, pencapaian luasan Reklamasi adalah 4.341 Ha. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan pertambangan tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan meskipun dalam masa sulit.



Gambar 149. Luas Realisasi Reklamasi

BAB IX

REFORMASI KEBIJAKAN INDUSTRI EKSTRAKTIF

9.1 Kebijakan Industri Ekstraktif Berdasarkan Rantai Nilai (*Value Chain*)

Dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah melakukan reformasi kebijakan di industri ekstraktif yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola penambangan khususnya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi di sektor migas dan sektor minerba. Bab ini membahas reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk industri ekstraktif pada masing-masing berdasarkan rantai nilai (*value chain*).

Transparansi: mengungkapkan pembayaran dari perusahaan minyak dan gas bumi (Migas) dan pertambangan mineral dan batubara (Minerba) kepada pemerintah. Kemudian pemerintah membuka informasi penerimaan tersebut kepada publik. Angka pembayaran dari perusahaan migas dan minerba tersebut kemudian direkonsiliasi oleh Administrator Independen (AI), dan dipublikasikan dalam Laporan Transparansi setiap tahun bersama dengan informasi kontekstual lainnya tentang sektor industri ekstraktif.

Akuntabilitas: kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) dengan perwakilan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dibentuk untuk mengawasi proses dan mengkomunikasikan temuan atas laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI tersebut.

9.1.1 Sektor Migas

Pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan regulasi untuk meningkatkan investasi sekaligus untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor migas. Industri migas sarat akan ketidakpastian, sehingga untuk menarik investasi agar produksi meningkat, ketidakpastian tersebut harus dikurangi. Sumber ketidakpastian dapat berupa faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak atau faktor internal seperti regulasi dan perizinan yang kompleks, dukungan insentif, maupun transparansi. Sejumlah perbaikan kebijakan dilakukan untuk meningkatkan investasi dan perbaikan tata kelola di sektor migas antara lain:

9.1.1.1 Penyederhanaan Perizinan Migas

Kementerian ESDM terus mengupayakan penyederhanaan perizinan di sektor migas. Penataan perizinan migas dimaksudkan agar perizinan menjadi lebih sederhana, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 29/2017, sebagian besar perizinan migas telah dilimpahkan ke Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP - BPKM).

Pelayanan perizinan KESDM di PTSP telah mencakup layanan 3 jam perizinan ESDM (ESDM3J) yakni izin usaha sementara yang mencakup penyediaan tenaga listrik, penyimpanan minyak bumi, penyimpanan hasil olahan/CNG, Penyimpanan LPG, pengolahan minyak bumi, pengolahan gas bumi, niaga umum minyak bumi/BBM, dan niaga umum hasil olahan.

Untuk sinkronisasi pelaksanaan pemberian perizinan bidang kegiatan usaha migas, ditetapkan [Permen ESDM No.40 Tahun 2017](#) tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Kepada Kepala BKPM. Menteri ESDM mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan migas untuk pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Di subsektor migas, izin yang masih ditangani oleh Kementerian ESDM hanya tinggal 6 perizinan (2 Hulu dan 4 Hilir) dan 4 non perizinan. Dalam Permen ESDM Nomor 29/2017 disebutkan izin tersebut mencakup Izin Survei, Izin Pemanfaatan Data Migas, Izin Usaha Pengolahan Migas, Izin Usaha Penyimpanan Migas, Izin Usaha Pengangkutan Migas, dan Izin Usaha Niaga Migas.

Enam perizinan tersebut merupakan hasil penyederhanaan dari 104 izin migas. Izin survei merupakan gabungan dari beberapa izin seperti survei migas umum konvensional, survei migas umum non konvensional, survei keluar wilayah kerja migas konvensional, survei keluar wilayah kerja migas non konvensional. Lalu izin pemanfaatan data migas adalah gabungan dari izin pengiriman data keluar negeri hasil kegiatan survei umum eksplorasi dan eksloitasi, serta izin pemanfaatan data hasil kegiatan survei umum eksplorasi dan eksloitasi.

Sedangkan di hilir migas, Izin usaha pengolahan mencakup pengolahan minyak bumi, gas bumi, hasil olahan, dan bahan baku lainnya. Izin usaha penyimpanan mencakup penyimpanan minyak mentah, BBM, LPG, LNG, CNG, dan hasil polahan. Izin usaha pengangkutan mencakup pengangkutan minyak mentah, BBM, gas melalui pipa, LPG, LNG, CNG, hasil olahan, dan bahan bakar lainnya. Kemudian izin usaha niaga mencakup niaga minyak bumi, BBM, gas melalui pipa, gas melalui pipa *dedicated*, gas melalui pipa dengan FSRU, LPG, LNG, CNG, hasil olahan.

9.1.1.2 Penyediaan dan Keterbukaan Data Migas

a. Keterbukaan Data Migas Secara Online

Untuk memudahkan investor dalam mendapatkan akses data Migas, Kementerian ESDM pada bulan Agustus 2019 telah mengeluarkan Permen ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. Permen ini merupakan revisi dari Permen ESDM No. 27 Tahun 2006 terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari survei umum, eksplorasi, dan eksloitasi minyak dan gas bumi. Dalam Permen yang baru ini, data mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Migas dibuka aksesnya untuk umum secara *online* melalui <https://dataMigas.esdm.go.id/>.

Data migas bisa diakses secara online baik oleh non anggota dan anggota yaitu KKKS. Sesuai terdaftar menjadi anggota, nantinya dapat mengakses seluruh data termasuk data rahasia dan

terbuka. Data terbuka sendiri meliputi data umum, data dasar, data olahan, dan data interpretasi yang telah melewati masa kerahasiaan. Sementara data rahasia merupakan data yang terikat dalam sebuah kontrak.

Pelayanan pemanfaatan data keanggotaan tercantum dalam Pasal 25 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 33K/03/MEM/2020 tentang Sistem Keanggotaan dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Migas. Sistem keanggotaan terbagi 2 yaitu anggota wajib (*mandatory member*) adalah KKKS dan afiliasi. Sementara anggota tidak wajib (*non mandatory member*) adalah badan usaha, bentuk usaha tetap, perguruan tinggi dan unit pelaksana. Pemanfaatan data berlaku paling lama satu tahun, di mana untuk anggota berupa KKKS, badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perguruan tinggi terhitung sejak pembayaran iuran keanggotaan. Sedangkan untuk non anggota, terhitung sejak persetujuan registrasi.

b. Keterbukaan Data Impor Migas

Dalam keterbukaan data, PT Pertamina telah lebih transparan dengan menyajikan data impor tahun 2019 di tautan <https://pertamina.com/id/laporan-pengadaan-impor-periode-2019>. Dalam tautan tersebut terdapat informasi impor minyak mentah, BBM impor, dan LPG impor. Tidak hanya informasi tentang impor migas, informasi tentang kapal yang dcharter juga bisa diakses di <https://pertamina.com/id/informasi-kapal>.

Pertamina tercatat telah melakukan impor minyak mentah sepanjang tahun 2019 mencapai 87.063.238 barel atau senilai USD 5,72 miliar. Ada 12 negara yang menjadi pemasok minyak mentah Pertamina sepanjang 2019, di mana Arab Saudi dan Nigeria menjadi dua negara yang jadi pemasok terbanyak. Arab Saudi memasok minyak mentah jenis Arabian Light Crude dengan volume 35.683.321 barel. Sementara pemasok dari negara lain Malaysia, New Zealand, Papua Nugini, Sudan, Australia, Uni Emirat Arab, Norwegia, Vietnam dan Amerika Serikat. Pertamina sepanjang 2019 juga mengimpor BBM jenis Solar/HSD/MGO/ADO dengan volume 816.622 barel dari Malaysia. Secara keseluruhan, total pengadaan gasoline atau produk minyak mentah mencapai 128.423.637,73 barel dengan nilai US\$ 8,87 miliar.

Untuk impor LPG tahun 2019, beberapa negara pemasok LPG Pertamina diantaranya Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Aljazair, Angola, Arab Saudi, Kuwait, Nigeria, Qatar, Bahrain, Australia, dan Kuwait. Total volume LPG yang diimpor tahun 2019 mencapai 5.844.919 Metrik Ton (MT), dengan nilai mencapai USD 2,27 miliar.

9.1.1.3 Fleksibilitas Sistem Fiskal

Permen ESDM No. 12/2020 yang ditandatangani Menteri ESDM pada 15 Juli 2020, kemudian diundangkan 16 Juli 2020. Skema kontrak *gross split* dan *cost recovery* menjadi pilihan bagi investor. Ini merupakan salah satu tindak lanjut atas rekomendasi Laporan EITI 2017 yang merekomendasikan KKKS untuk dapat memilih jenis kontrak yang dibuat dengan Pemerintah, yaitu dengan PSC *cost recovery* atau KBH Gross Split.

Peraturan Menteri ESDM ini juga dirilis untuk memberikan kepastian hukum skema bagi hasil, sekaligus menstimulasi investasi migas di tengah rendahnya harga minyak di situasi pandemi. Fleksibilitas itu ditawarkan sebagai stimulus agar investor bergairah menanamkan modal di sektor migas saat masih berlangsungnya pandemi Covid-19.

Kementerian ESDM juga menghapus ketentuan mengenai model pengelolaan WK, yang berakhir masa kontraknya dan tidak diperpanjang, pemerintah otomatis memberlakukan *gross split* untuk masa waktu berikutnya. Jadi, ada fleksibilitas di WK tersebut untuk terus melaksanakan pola *cost recovery*. Sebelumnya, pemerintah sempat menunda melakukan lelang sejumlah blok migas untuk memastikan aturan yang mempermudah investor memilih skema kerja sama diberlakukan terlebih dahulu.

9.1.1.4 Stimulus Fiskal

Untuk memperbaiki dan meningkatkan iklim investasi industri hulu migas khususnya di masa pandemi, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan SKK Migas memberlakukan 5 (lima) kebijakan fiskal yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang.

Lima (5) stimulus yang telah diterapkan pemerintah yaitu penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR) tahun 2020, Pengecualian PPN LNG melalui penerbitan PP 48/2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dikecualikan dari Kewajiban PPN, pembebasan biaya sewa barang milik negara yang akan digunakan untuk kegiatan hulu migas, penerapan *discounted gas price* untuk volume penjualan diatas *Take or Pay* dan *Daily Contract Quantity*, dan penerapan insentif investasi seperti depresiasi dipercepat, perubahan *split* sementara, DMO harga penuh

Melalui penerbitan PP 48/2020, pemerintah memutuskan gas alam cair (*liquified natural gas/LNG*) sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang impor dan penyerahannya dibebaskan dari pungutan pajak pertambahan nilai (PPN). PP ini merevisi peraturan sebelumnya PP No. 81/2015. Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan pengenaan PPN baik pada saat impor ataupun penyerahan dari LNG, tidak diperlukan surat keterangan bebas PPN.

Sedangkan stimulus pembebasan biaya sewa barang milik negara yang akan digunakan untuk kegiatan hulu migas merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Laporan EITI 2017. Laporan EITI 2017 merekomendasikan perlunya pembaharuan regulasi dan kebijakan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas (BMN Hulu Migas) seiring dengan perkembangan implementasi nya di lapangan. Pada 28 September 2020, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/2020 - Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/2019. Penerbitan PMK ini diharapkan dapat memiliki dampak langsung pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) hulu migas yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

PMK mengatur pembagian-pembagian yang sangat penting seperti kegiatan yang sifatnya masih dalam operasional hulu migas (masih digunakan untuk eksplorasi dan eksplorasi), semua kewenangan dilakukan SKK Migas dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Sehingga birokrasi tidak terlalu panjang untuk keputusan pemakaian bersama, pinjam pakai antara kontraktor, dan transfer. Pemerintah juga akan membebaskan biaya sewa BMN untuk kegiatan hulu migas, namun petunjuk teknisnya masih akan dirumuskan oleh pemerintah.

9.1.2 Sektor Minerba

Dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah melakukan reformasi kebijakan di industri ekstraktif yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pertambangan khususnya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi di sektor minerba. Bab ini membahas reformasi-reformasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk Industri Ekstraktif pada Sektor Minerba berdasarkan rantai nilai (value chain).

- **Transparansi:** mengungkapkan pembayaran dari perusahaan minyak dan gas bumi (disingkat Migas) dan pertambangan mineral dan batubara (disingkat Minerba) kepada Pemerintah. Kemudian Pemerintah membuka informasi penerimaan tersebut kepada publik.
- **Akuntabilitas:** kelompok multi pemangku kepentingan (multi-stakeholder) dengan perwakilan dari Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dibentuk untuk mengawasi proses dan mengkomunikasikan temuan atas Laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI tersebut.

Berdasarkan *value chain* di sektor minerba, pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pertambangan Minerba. Adapun pembahasan reformasi kebijakan sektor minerba sesuai dengan tahapan-tahapan *value chain* dapat dijelaskan sebagai berikut :

9.1.2.1 Value Chain I: Kontrak dan Perizinan

Pembahasan pada bagian ini meliputi penetapan wilayah pertambangan, jenis perizinan, serta mekanisme lelang untuk wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan WIUP Khusus.

Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) sesuai Peraturan Perundang-undangan

Sistem pemberian izin usaha pertambangan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada suatu wilayah pertambangan. Implementasi dari kebijakan tersebut mendorong terbitnya ribuan izin usaha pertambangan (IUP) yang sebagian besar izinnya bermasalah. Berdasarkan data dari hasil koordinasi supervisi (Korsup) minerba yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dari separuh IUP bermasalah (tidak *clear and clean*) karena izinnya tumpang tindih dengan izin lain dan lahan dari izin yang diterbitkan tumpang tindih.

Di dalam laporan EITI tahun lalu direkomendasikan agar pemerintah perlu melakukan perubahan kebijakan untuk meminimalkan tumpang tindih perizinan, maka pemerintah melakukan reformasi kebijakan dengan mengalihkan kewenangan pengelolaan penerbitan perizinan berusaha hanya melalui satu pintu yaitu pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha kepada pemerintah daerah (provinsi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undang, hal ini tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Kontrak dan Perizinan

Regulasi yang mengatur tentang kontrak dan perizinan pada sektor pertambangan mineral dan batubara didasari oleh UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuara. Masalah kepastian perpanjangan KK/PKB2B menjadi IUPK yang diatur didalam UU tersebut menimbulkan ketidakpastian akan keberlangsungan usaha dari pemegang KK/PKP2B. Di dalam laporan EITI sebelumnya disebutkan bahwa dalam kepastian perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK masih menimbulkan tanda tanya mengingat belum adanya dasar hukum yang menjelaskan prosedur perpanjangan atau perubahan tersebut. Oleh karena itu, laporan EITI sebelumnya merekomendasikan perlunya perubahan kebijakan untuk memberikan kepastian investasi jangka panjang bagi pemegang KK/PKP2B.

Salah satu babak penting (*milestone*) reformasi kebijakan sektor minerba adalah diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, yang antara lain memberikan kepastian hukum dan investasi jangka panjang tidak hanya bagi pemegang KK dan PKP2B tetapi juga bagi pemegang IUP. UU Minerba yang baru tersebut di dalam pasal 169A, 169B, dan 169C menjabarkan secara jelas mengenai jaminan perpanjangan KK/PKP2B, termasuk kewajiban dan persyaratan perpanjangan.

Jenis Perizinan Minerba dalam Peraturan Perundang-Undangan

Mekanisme perubahan status IUP PMDN menjadi IUP PMA yang diatur dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada tataran implementasinya menyebabkan perubahan status yang lama dengan prosedur perubahan yang bagi pelaku usaha dianggap terlalu panjang. Guna mengatasi hal tersebut, maka pemerintah melakukan perubahan kebijakan dengan menerbitkan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Proses Penyesuaian IUP PMDN ke IUP PMA tidak ada perubahan yang mendasar antara Permen 11/2018 dengan Permen 7/2020, yang inti perubahannya adalah sebagai berikut:

Permen ESDM No. 11 Tahun 2018	Permen ESDM No. 7 Tahun 2020
Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP	Menteri menyesuaikan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi

<p>Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUP yang telah melakukan perubahan status dari PMDN menjadi PMA kepada Menteri.</p>	<p>khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUP yang telah melakukan perubahan status dari PMDN menjadi PMA setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pedoman penyesuaian IUP PMDN menjadi PMA ditetapkan dalam Keputusan Menteri.</p>
---	---

Terdapat juga perubahan waktu pengajuan permohonan peningkatan tahap IUP eksplorasi menjadi IUP OP atau IUPK yang diatur di dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan ketentuan tersebut tercantum dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Permen ESDM No. 11 Tahun 2018	Permen ESDM No. 7 Tahun 2020
<p>Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi Mineral Logam, IUP Eksplorasi Mineral bukan logam jenis tertentu, IUP Eksplorasi Batubara, IUPK Eksplorasi Mineral Logam, atau IUPK Eksplorasi Batubara; atau b. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi Mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan. 	<p>Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam, IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu, IUP Eksplorasi batubara, IUPK Eksplorasi mineral logam, atau IUPK Eksplorasi batubara; atau b. 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan.

Lelang WIUP dan WIUPK

Regulasi yang mengatur formula perhitungan harga Kompensasi Data Informasi (KDI) yang diatur dalam Kepmen ESDM No. 1801 K/30/MEM/2018 bagi para investor dianggap terlalu tinggi sebagaimana yang tercantum di dalam laporan EITI 2017. Tingginya harga KDI tersebut menjadi salah satu kendala yang menurunkan minat investor untuk mengajukan penawaran lelang atas WIUP dan WIUPK yang ditawarkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berinisiatif melakukan perubahan formula perhitungan KDI dengan menerbitkan Kepmen ESDM No. 80

K/32/MEM/2020 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Perubahan tersebut bertujuan untuk menarik minat para investor ikut dalam lelang WIUP dan WIUPK.

Berikut adalah matriks yang menggambarkan secara singkat perbandingan dari dua regulasi tersebut:

Kepmen ESDM No. 1801 K/30/MEM/2018	Kepmen ESDM No. 80 K/32/MEM/2020
<p>KDI WIUPK = (K1xP1) + P2 + P3 + P4 KDI WIUP = P1 + P2 + P3 + P4 Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KDI: Harga Kompensasi Data Informasi sebagai hasil penjumlahan semua harga jenis data (dalam rupiah) 2. K1: luas wilayah potensi 3. P1: harga luas wilayah potensi 4. P2: harga tipe deposit 5. P3: status wilayah 6. P4: harga jarak loading/transhipment 	<p>KDI WIUP/WIUPK = (K1 x P1) +...+ (Kn x Pn) Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KDI: Harga Kompensasi Data Informasi sebagai hasil penjumlahan semua harga jenis data (dalam rupiah) 2. K: jenis data 3. P: harga per jenis data 4. n: jumlah data

Semua blok yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dan 2019 akan dievaluasi kembali dengan menggunakan formula KDI yang baru sebelum ditawarkan atau dilelang. Saat laporan ini disusun, pemerintah sedang menyusun aturan yang baru terkait besaran harga KDI untuk setiap blok yang telah ditetapkan.

Meskipun saat ini belum ada keputusan baru mengenai besaran harga KDI untuk setiap blok, namun hasil perhitungan dari formula yang baru tersebut akan menghasilkan besaran KDI WIUPK dan WIUP yang lebih rendah dibandingkan perhitungan formula KDI sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari komponen perhitungan KDI baru yang lebih fokus kepada data informasi, sedangkan formula KDI di peraturan sebelumnya memiliki lebih banyak komponen dalam perhitungannya.

Pada prinsipnya, dengan formula baru maka nilai KDI akan lebih rendah supaya lebih ekonomis, sehingga diharapkan aktivitas eksplorasi akan meningkat. Kegiatan eksplorasi tersebut diharapkan tidak hanya dari perusahaan yang ada saat ini (*existing investor*) tetapi juga investasi baru (*prospective investor*) yang datang dari *junior mining company*.

9.1.2.2 Value Chain II: Produksi

Pembahasan pada bagian ini meliputi tahapan kegiatan eksplorasi, produksi, serta penjualan mineral dan batubara.

Eksplorasi

Minimnya kegiatan eksplorasi kerap menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan sumber daya dan cadangan baru di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba). Padahal, kegiatan eksplorasi menjadi pijakan utama dalam menjaga kelangsungan bisnis pertambangan.

Guna mengatasi rendahnya aktivitas eksplorasi di sektor pertambangan minerba maka di dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba (Pasal 112A Ayat 1) pemerintah menetapkan kebijakan terkait kewajiban para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menyediakan Dana Ketahanan Cadangan (DKC) Minerba. Kebijakan tersebut menegaskan mengenai kontrol negara atas kegiatan eksplorasi, dan melalui kebijakan tersebut pemerintah ingin mendorong aktivitas eksplorasi minerba

Produksi

Sejauh ini pemerintah belum melakukan perubahan kebijakan terkait produksi minerba, sehingga regulasi terkait operasi produksi di sektor Minerba masih mengacu pada Permen No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penjualan

Pemerintah telah menetapkan Harga Patokan Mineral (HPM) pada Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Minerba. Berdasarkan Permen tersebut pihak perusahaan smelter mineral (perusahaan pemegang IUPK Pengolahan dan Pemurnian) tidak boleh membeli nikel di bawah HPM Logam yang telah ditetapkan. Namun belakangan ini timbul polemik antara pihak penambang (pemegang IUP nikel) dan pihak smelter nikel soal penetapan HPM Logam tersebut.

Penetapan HPM Logam yang diatur di dalam Permen No. 7 Tahun 2017 tersebut hanya berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum dipasar Internasional, dimana penetapan HPM Logam tersebut tidak mempertimbangkan kepentingan pihak perusahaan smelter. Jadi pembelian yang dilakukan pihak smelter selama ini oleh pihak penambang dianggap lebih rendah dibandingkan HPM Logam sehingga mereka merasa kurang diuntungkan.

Melihat hal tersebut, pemerintah menambahkan pertimbangan dalam menetapkan HPM Logam yaitu selain pertimbangan di atas, pertimbangan mengenai aspek peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri dan/atau pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, yang tertuang dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 juga menjadi parameter yang dipertimbangkan. Perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan antara pihak penambang dan pihak perusahaan smelter.

Di dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 tersebut, menyatakan bila perusahaan smelter tidak memenuhi atau melanggar ketentuan HPM, Menteri dapat menyampaikan rekomendasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri untuk mengenakan sanksi administratif.

Dalam kegiatan penjualan minerba, terdapat juga permasalahan mengenai perbedaan data jumlah volume batubara yang di ekspor dari badan usaha dan pihak surveyor, serta kemungkinan terjadinya perbedaan pelaporan kualitas batubara yang dijual karena pada Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Minerba belum ada aturan mengenai verifikasi kuantitas dan kualitas batubara.

Melihat hal tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM No. 7 Tahun 2017, yang di dalamnya diatur kewajiban pemegang IUP OP dan IUPK OP melakukan verifikasi kuantitas dan kualitas batubara oleh surveyor yang ditetapkan oleh Dirjen Minerba. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan transparansi pelaporan data oleh badan usaha ke pemerintah.

Selain itu pemerintah juga mengatur mengenai DMO Batubara dalam Kepmen ESDM No. 261K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri Tahun 2020. Dalam Kepmen tersebut menyatakan apabila tidak memenuhi persentase minimal penjualan DMO batubara, maka perusahaan berkewajiban membayar kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Pemerintah memberikan sanksi tegas tersebut agar pemegang izin usaha pertambangan (IUP) memenuhi kewajiban DMO batubara. Sanksi tersebut relatif lebih berat dari sanksi sebelumnya yang hanya pemotongan kuota produksi.

9.1.2.3 Value Chain III: Penerimaan Negara

Kewajiban divestasi diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2017 yang direvisi Permen ESDM No. 43 Tahun 2018 mengatur ketentuan divestasi setelah tahun operasi komersial tahun kelima dan mencapai 51% setelah tahun kesepuluh. Peraturan divestasi dalam jangka waktu lima tahun tidak cukup *feasible* dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Karena pada kenyataannya, karakteristik pertambangan, skala investasi dan keekonomian usaha di bidang pertambangan Mineral Batubara sangat berbeda satu sama lain. Sedangkan ketentuan kewajiban divestasi tentu menjadi salah satu pertimbangan investor/perusahaan dalam menentukan investasi. Kewajiban divestasi dalam jangka waktu setelah 5 tahun setelah komersial produksi bisa jadi tidak ekonomis dalam skala investasi pertambangan tertentu. Investor akan mempertimbangkan kembali investasinya, bila nilai investasinya belum kembali namun telah diwajibkan untuk divestasi.

Melihat hal tersebut dan berdasarkan rekomendasi reformasi kebijakan pada Laporan EITI tahun lalu, pemerintah melakukan perubahan mengenai jangka waktu divestasi di dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. UU Minerba tersebut menyatakan divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) akan dilakukan secara berjenjang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan jangka

waktu divestasi saham diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun peraturan pemerintah pelaksanaannya tersebut belum dikeluarkan. Dalam dokumen Rancangan PP tersebut, akan disebutkan rincian tahapan dan besaran divestasi yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi tambang dan pelaksanaan hilirisasi minerba pemegang IUP atau IUPK sehingga pelaksanaan divestasi *feasible* untuk dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan minerba.

Terdapat juga penambahan jenis pendapatan daerah berupa Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) di dalam UU No. 3 Tahun 2020, yang perubahannya sebagai berikut:

UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Pendapatan daerah terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; dan c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pendapatan daerah terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. iuran pertambangan rakyat; dan d. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan iuran pertambangan rakyat dirancang untuk pengelolaan pertambangan rakyat menjadi lebih baik karena dilakukan oleh pemerintah. Iuran pertambangan rakyat tersebut menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan lebih lanjut akan diatur di dalam peraturan pelaksanaan dari UU No. 3 Tahun 2020.

9.1.2.4 Value Chain IV: Alokasi Penerimaan Negara

Sejauh ini pemerintah belum melakukan perubahan kebijakan fundamental terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur di dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif tidak mengalami perubahan dan tetap mengacu kepada UU tersebut.

Prinsip kebijakan perimbangan keuangan negara berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

9.1.2.5 Value Chain V: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Kewajiban perusahaan minerba terhadap pengelolaan lingkungan dan sosial merupakan bagian integral dari kegiatan pertambangan. Dalam bagian ini pembahasan meliputi tanggung jawab sosial dan lingkungan dari Industri Ekstraktif di sektor minerba. Aturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur di dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta di dalam UU No. 4 Tahun 2009 pasal 108 ayat 1, mewajibkan pemegang IUP dan IUPK menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Selain itu, UU No. 4 Tahun 2009 juga mewajibkan pihak yang menjalankan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial dengan melakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang masih dirasakan belum maksimal dan masih terdapat perusahaan-perusahaan pertambangan khususnya sebagian perusahaan pemegang IUP di daerah yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara menyeluruh atau bahkan sama sekali mengabaikan kewajiban mereka dalam melakukan reklamasi dan pascatambang. Salah satu bentuk pengabaian tersebut adalah masih adanya lubang bukaan bekas tambang (*void*) yang tidak dikelola dengan semestinya. Kondisi ini bahkan menjadi isu yang marak diperbincangkan di publik pada saat kampanye Presiden di tahun 2019 yang lalu. Untuk mengatasi hal tersebut maka penerapan sanksi yang lebih berat ditegaskan di dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 161B menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
 - a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Adanya kebijakan sanksi yang lebih berat dalam hal pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada UU Pertambangan Minerba tersebut bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan. Dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik maka dampak lingkungan dari kegiatan usaha pertambangan dapat diminimalkan.

9.2 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Dalam rangka menyelenggarakan Stranas PK, dibentuklah Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK.

Aksi Pencegahan Korupsi ditetapkan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Timnas PK. Dalam menyusun Aksi PK, Timnas PK berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait, serta melakukan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

9.2.1 Regulasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pemberian proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/aset negara.

Upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah tersebut belum bersinergi secara optimal, oleh karena itu Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah 2012 – 2014 dan Jangka Panjang 2012 – 2025 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga digantikan dengan Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK.

Secara garis besar perubahan kebijakannya sebagai berikut:

Perpres No. 55 Tahun 2012	Perpres No. 54 Tahun 2018
Dikoordinasi oleh: Bappenas dan Kemendagri	Dikoordinasi oleh: Tim Nasional Pencegahan Korupsi
Kesekretariatan tidak dimandatkan	Sekretariat Nasional PK dimandatkan dan berkedudukan di KPK
Terdiri dari 6 Strategi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penegakan Hukum 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Asset 5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi 	Menggabungkan seluruh inisiatif pencegahan korupsi dalam 3 fokus: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan dan Tata Niaga 2. Keuangan Negara 3. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

6. Monitoring dan Pelaporan	
-----------------------------	--

Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan Perpres tersebut Stranas PK fokus pada 3 sektor yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang dinilai paling banyak indikasi korupsinya. Fokus Stranas PK tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK).

Selanjutnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan menyusun dan menetapkan **Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Tahun 2019 - 2020**.

Tabel 112. Aksi PK Tahun 2019 - 2020

Fokus 1 Perizinan dan Tata Niaga	Fokus 2 Keuangan Negara	Fokus 3 Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
Aksi 1: Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sub Aksi 1: Percepatan Online Single Submission (OSS) <input type="checkbox"/> Sub Aksi 2: Penghapusan Surat Keterangan Domisili Usaha Izin Gangguan (SKUD-HO) 	Aksi 6: Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sub Aksi 9: Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik 	Aksi 9: Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sub Aksi 19: Percepatan Sistem Menit <input type="checkbox"/> Sub Aksi 20: Pembangunan Zona Integritas <input type="checkbox"/> Sub Aksi 21: Penguatan Aparat Pengawasan dan Intern Pemerintahan (APIP) <input type="checkbox"/> Sub Aksi 22: Right Sizing <input type="checkbox"/> Sub Aksi 23: Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Aksi 2: Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan	Aksi 7: Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Aksi 10: Implementasi Grand Design Strategis Pengawasan Keuangan Desa <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sub Aksi 24: Implementasi Grand Design Strategi


<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sub Aksi 3: Implementasi Kebijakan Satu Peta <input type="checkbox"/> Sub Aksi 4: Pemetaan Kawasan Hutan (PKH) <input type="checkbox"/> Sub Aksi 5: Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Beneficial Ownership (BO) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sub Aksi 10: Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKBPJ) <input type="checkbox"/> Sub Aksi 11: Implementasi E-Katalog <input type="checkbox"/> Sub Aksi 12: Penyempurnaan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) <input type="checkbox"/> Sub Aksi 13: Konsolidasi Pengadaan <input type="checkbox"/> Sub Aksi 14: Sentralisasi Pengadaan 	Pengawasan Keuangan Desa
Aksi 3: Utilitas Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sub Aksi 6: Utilitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Bansos 	Aksi 8: Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Nonpajak <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sub Aksi 15: Reformasi Pajak & PNBP <input type="checkbox"/> Sub Aksi 16: Optimalisasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) <input type="checkbox"/> Sub Aksi 17: Implementasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) <input type="checkbox"/> Sub Aksi 18: Implementasi Nasional Repository (NDR) 	Aksi 11: Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sub Aksi 25: Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) <input type="checkbox"/> Sub Aksi 26: Implementasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online <input type="checkbox"/> Sub Aksi 27: Penyusunan Pedoman Penuntutan
Aksi 4: Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sub Aksi 7: Integrasi Data Impor Pangan 		
Aksi 5: Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sub Aksi 8: Penerangan Manajemen Anti Suap 		

Sumber: stranaspk.kpk.go.id

9.2.2 Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK)

Dalam rangka menyelenggarakan Stranas PK, dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK. Timnas PK terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi. Timnas PK berwenang menyusun langkah kebijakan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Aksi PK. Dan dalam melaksanakan kewenangannya, Timnas PK berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait.



Sumber: stranaspk.kpk.go.id

Gambar 150. Struktur Stranas PK

Pelaksanaan tugas dan wewenang Timnas PK tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Timnas PK mempunyai tugas:

- mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Stranas PK di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Stranas PK di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait kepada Presiden; dan
- mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK kepada masyarakat.



Sumber: stranaspk.kpk.go.id

Gambar 151. Lima institusi yang tergabung dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi

Untuk mendukung kelancaran tugas Timnas PK, dibentuk Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK). Setnas PK berkedudukan di KPK, dengan komposisi 1 (satu) orang Koordinator Harian, 15 (lima belas) orang Tenaga Ahli, dan 28 (dua puluh delapan) orang Tim Teknis yang mewakili 5 (lima) anggota Timnas PK, serta 4 (empat) orang tenaga administrasi. Setnas PK bertugas untuk membantu Timnas PK dalam memastikan pelaksanaan Aksi PK yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga/Pemda berjalan sesuai target yang telah disepakati.

Setnas PK memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan pembahasan dengan unit kerja teknis pada masing-masing sebagai pelaksana aksi. Tempat pelaksanaannya dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tempat kedudukan Setnas PK. Mekanisme pendampingan dilakukan melalui rapat koordinasi formal dan nonformal antara tenaga ahli Setnas PK dan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah sebagai penanganggungjawab aksi. Pelaksanaan Aksi PK juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan unit kerja KPK seperti Litbang, Dikyanmas, PJKAKI, Korwil, dan PINDA.

9.2.3 Capaian Aksi Pencegahan Korupsi


Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah menjalankan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) selama periode 2019-2020 (VIII Triwulan) yang harus dilaporkan setiap triwulan. Nilai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang didapat merupakan nilai akumulasi dari setiap triwulan dengan target nilai maksimal 100% di Triwulan VIII. Target dan realisasi capaian Aksi PK periode 2019-2020 dapat dilihat pada **Tabel 113** dan **Gambar 152** (Aksi PK periode 2019-2020 telah dijabarkan pada **Tabel 1** diatas).

Tabel 113. Target dan Realisasi Capaian Aksi PK Tahun 2019 - 2020

Periode	Capaian Aksi PK Tahun 2019 - 2020	
	Target	Realisasi
Triwulan I	13%	11%
Triwulan II	25%	23%
Triwulan III	38%	35%
Triwulan IV	50%	45%
Triwulan V	63%	55%
Triwulan VI	75%	61%
Triwulan VII	88%	68%
Triwulan VIII	100%	68%*

Sumber: stranaspk.kpk.go.id

*Akan di update per 31 Desember 2020



Sumber: stranaspk.kpk.go.id

Gambar 152. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Aksi PK Tahun 2019 - 2020

Dari **Gambar 152** dapat dilihat bahwa realisasi capaian Aksi PK dari triwulan VI dan triwulan VII realisasi capainnya masih cukup jauh dari target yang telah ditentukan. Berdasarkan Laporan Stranas PK VI dan VII, penurunan tersebut disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 sejak awal Bulan Maret 2020 yang membuat segala kegiatan terhambat karena adanya *social distancing* dan/atau PSBB. Untuk realisasi capaian pada triwulan VIII masih sama dengan realisasi capaian pada triwulan VII karena update realisasi capaian Aksi PK akan dilakukan per Desember 31 tahun 2020.

9.2.4 Implementasi Stranas PK di Sektor Industri Ekstraktif

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meraih kategori terbaik sebagai instansi pemerintahan dalam meningkatkan tata kelola pencegahan korupsi. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang juga Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat mengumumkan evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) periode 2019-2020¹⁸.

Aksi PK yang dilakukan oleh Kementerian ESDM Tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:


Tabel 114. Aksi Pencegahan Korupsi Kementerian ESDM Tahun 2019-2020

3 Fokus	4 Aksi	7 Sub-Aksi
1. Perizinan & Tata Niaga	1. Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal	1. Percepatan Online Single Submission (OSS)
	2. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan	2. Implementasi Kebijakan Satu Peta 3. Penguatan dan Pemanfaatan Data <i>Beneficial Ownership</i> (BO)
2. Keuangan Negara	3. Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Nonpajak	4. Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
		5. Implementasi <i>National Data Repository</i> (NDR)
3. Penegakan Hukum & RB	4. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	6. Pembangunan Zona Integritas 7. Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Sumber: KESDM,2020

¹⁸ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4435342/tata-kelola-pencegahan-korupsi-terbaik-diraih-kementerian-esdm>

Capaian Aksi PK Kementerian ESDM tersebut adalah sebagai berikut:



Sumber: KESDM,2020

Gambar 153. Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 - 2020

Berdasarkan penilaian stranas PK, Kementerian ESDM memiliki skor capaian total periode triwulan I s.d triwulan VII sebesar 87% yang berada diatas rata-rata (80%). Rincian dari capaian Aksi PK-KESDM adalah sebagai berikut:

Tabel 115. Rincian Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Kementerian ESDM Tahun 2019-2020

No	Sub-aksi	Capaian (%)							
		B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
1	Percepatan OSS	x	100	100	100	100	100	100	✓
2	Implementasi Kebijakan Satu Peta	100	100	100	100	100	100	100	✓
3	Penguatan & Pemanfaatan Data BO	x	100	100	50	50*)	91,67**)	100	x
4	Optimalisasi & Perluasan KSWP	100	100	100	100	100	100	100	✓
5	Implementasi NDR	100	100	100	100	100	x	100	x
6	Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit	x	x	x	x	x	100	80***)	✓
7	Pembangunan Zona Integritas****)	100	100	100	100	x	x	x	x

*) : 2 target dengan nilai rata-rata capaian sebesar 50% (2 target capaian @50%)

**) : 3 target dengan nilai rata-rata capaian sebesar 91,67% (2 target capaian @100%, 1 target capaian 75%)

***) : 2 target dengan nilai rata-rata capaian sebesar 80% (1 Target capaian 100%, 1 Target capaian 60%)

****) : Sudah terpenuhi seluruhnya dan selesai di periode B12

x : Tidak ada target aksi di periode tersebut

✓ : Ada target aksi di periode tersebut

Sumber: KESDM,2020

Keberhasilan Kementerian KESDM ini tak lepas dari tata kelola internal yang mensimplifikasi perizinan ke dalam layanan online¹⁹. Adapun rincian dari target dan capaian setiap sub aksi diatas dapat dilihat pada **Tabel 116** sampai dengan **Tabel 122**.

Tabel 116. Target dan Capaian Aksi Percepatan OSS

Periode	Target	Capaian (%)
B06	• Integrasi aplikasi perizinan LHK, ESDM, PUPR, ATR/BPN, Pertanian, Kemenkes dengan OSS	100
	• Proses bisnis pada NSPK K/L prioritas (ESDM, KLHK, PUPR, ATR/BPN, Pertanian, Kemenkes) telah terstandar	100
	• Teridentifikasinya seluruh jenis izin, rekomendasi, sertifikat dan sejenisnya di Kemen ESDM	100
B09	Terbentuknya Tim Teknis / koordinasi perizinan di ESDM	100
B12	Disampaikannya laporan hasil integrasi pelayanan perizinan KL dengan OSS	100
B15	• Ditunjuk dan ditempatkannya pejabat penghubung dari K/L di BKPM	100
	• Diusulkannya revisi KBLI terkait sektor ke Badan Pusat Statistik	100
B18	Terintegrasinya sistem perizinan berusaha K/L secara full online	100
B21	• Terlaksananya pengembangan pada sistem perizinan K/L sesuai dengan konsep RUU CK	100
	• Tersampaikannya klasifikasi perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko (tinggi, menengah rendah) dan 4 tipe proses perizinan berusaha kepada Kemenko Perekonomian	100
	• Tersampaikannya standar (pengawasan) berbasis RBA untuk setiap kegiatan usaha ke Kemenko Perekonomian	100
B24	Tersedianya laporan transaksi perizinan (Rekap NIB yang diterima dan diterbitkan melalui OSS)	Akan dinilai per 31 Desember

Sumber: KESDM,2020

Tabel 117. Target dan Capaian Aksi Implementasi Kebijakan Satu Peta

Periode	Target	Capaian (%)
B03	Kompilasi I IGT izin usaha pertambangan di Provinsi Kaltim, Sulbar, Riau, Papua	100
	Perbaikan IGT izin usaha pertambangan di Provinsi Kalteng	100
B06	Kompilasi II IGT izin usaha pertambangan di Provinsi Kaltim, Sulbar, Riau, Papua	100
B09	Terlaksananya 20 % rekomendasi penyelesaian tumpang tindih	100
B12	Perbaikan IGT izin usaha pertambangan di Provinsi Kaltim, Sulbar, Riau, Papua	100
	Terlaksananya 40 % rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalteng	100
B15	Terintegrasinya IGT Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Riau	100
B18	Terlaksananya 20% rekomendasi penyelesaian tumpang tindih IGT di Provinsi Kalimantan Tengah	100

¹⁹ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4435342/tata-kelola-pencegahan-korupsi-terbaik-diraih-kementerian-esdm>

B21	Terlaksananya 50% rekomendasi penyelesaian tumpang tindih IGT di Provinsi Kalimantan Tengah	100
B24	Terlaksananya 100% rekomendasi penyelesaian tumpang tindih IGT di Provinsi Kalimantan Tengah	Akan dinilai per 31 Desember

Sumber: KESDM,2020

Tabel 118. Target dan Capaian Aksi Penguatan dan Pemanfaatan Data BO

Periode	Target	Capaian (%)
B06	Tersedianya Nota kesepahaman dan Perjanjian kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian ESDM tentang Pemanfaatan data BO	100
B09	Terbitnya kebijakan/regulasi yang mengatur tentang korporasi untuk menyampaikan data beneficial ownership sebagai syarat pengajuan izin	100
B12	Data BO yang tepat yang diungkapkan dalam proses pengajuan izin *)	50
B15	Data BO yang tepat yang diungkapkan dalam proses pengajuan izin (luncuran B12)	50
	Terlaksananya pemanfaatan data beneficial ownership	50
B18	Data BO yang tepat yang diungkapkan dalam proses pengajuan izin (luncuran B12, B15)	75
	Terlaksananya pemanfaatan data beneficial ownership (luncuran B15)	100
	Evaluasi pemanfaatan data beneficial ownership	100
B21	Data BO yang tepat yang diungkapkan dalam proses pengajuan izin (luncuran B12, B15, B18)	100

Sumber: KESDM,2020

Tabel 119. Target dan Capaian Aksi Optimalisasi dan Perluasan KSWP

Periode	Target	Capaian (%)
B03	• Disampaikannya Laporan Implementasi Pelaksanaan KSWP bagi layanan publik tertentu terkait evaluasi efektivitas pelaksanaan KSWP (hambatan, solusi dan Sinkronisasi aturan penerapan KSWP atas layanan-layanan yang telah dilimpahkan ke pihak lain seperti Pemda, BKPM, lembaga OSS, dll) untuk pelaksanaan tahun 2018	100
	• Telah disampaikannya data ke DJP atas permohonan izin yang telah dilakukan KSWP secara periodik (izin tahun 2018)	100
B06	• Disampaikannya laporan hasil Evaluasi Implementasi KSWP untuk tahun 2018	100
	• Ditentukannya perluasan layanan publik tertentu atas peraturan yang telah terbit, optimalisasi pelaksanaan dan pelaporan KSWP sebagai tindak lanjut hasil evaluasi	100
B09	• Disampaikannya draf peraturan dalam rangka perluasan, optimalisasi pelaksanaan dan pelaporan KSWP sebagai tindak lanjut hasil evaluasi ke Kemenkumham untuk dilakukan harmonisasi	100
	• Telah disampaikannya data ke DJP atas permohonan izin yang telah dilakukan KSWP secara periodik (semester I 2019)	100
B12	• Disampaikannya laporan hasil Evaluasi Implementasi KSWP untuk semester I tahun 2019	100
	• Diterbitkannya peraturan dalam rangka perluasan, optimalisasi pelaksanaan dan pelaporan KSWP sebagai tindak lanjut hasil evaluasi	100
B15	• Disampaikannya data ke DJP atas permohonan izin yang telah dilakukan KSWP secara periodik (periode semester II 2019)	100

	• Terlaksananya pemberlakuan KSWP bagi layanan publik tertentu untuk pelaksanaan tahun 2019	100
B18	Terlaksananya evaluasi Implementasi KSWP untuk semester II tahun 2019	100
B21	Disampaikannya data ke DJP atas permohonan izin yang telah dilakukan KSWP secara periodik (semester I tahun 2020)	100
B24	Terlaksananya evaluasi Implementasi KSWP untuk semester I tahun 2020	Akan dinilai per 31 Desember

Sumber: KESDM,2020

Tabel 120. Target dan Capaian Aksi Implementasi NDR

Periode	Target	Capaian (%)
B03	Menguatnya komitmen tentang pembentukan National Data Repository (NDR) melalui Revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Data Yang Diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	100
B06	Ditetapkannya unit kerja yang menjadi pengelola National Data Repository (NDR)	100
B09	Ditetapkannya regulasi tentang National Data Repository (NDR) yang mensyaratkan penerapan Quantity Assurance	100
B12	• Terdiseminasiya kebijakan penerapan Quantity Assurance kepada entitas bisnis	100
	• Tersosialisikannya kebijakan tentang NDR kepada K/L terkait dan Pemda	100
B15	Terintegrasiya Sistem NDR dan SOT antara SKK Migas, Pertamina, Pusdatin ESDM dalam rangka pemutakhiran data cadangan minyak dan gas nasional	100
B21	Terlaksananya perluasan penerapan kebijakan Quantity Assurance (para stakeholder telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan operasi produksi dengan menerapkan kebijakan QA agar optimalisasi penerimaan negara dari sektor hulu migas sesuai dengan potensi)	100

Sumber: KESDM,2020

Tabel 121. Target dan Capaian Aksi Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Periode	Target	Capaian (%)
B18	• Dilaporkannya progres implementasi sistem merit melalui SiPinter berdasarkan 8 aspek penilaian sistem merit dalam manajemen ASN	100
	• Telah dilakukan pemetaan Kesiapan Integrasi SIMPEG melalui https://sscndashboard.bkn.go.id/kuesioner/	100
	• Terekonsiliasinya data kepegawaian di Instansi dengan data Kepegawaian Nasional di BKN dengan menggunakan rekon data mandiri	100
B21	• Dilaporkannya Penilaian Kinerja PNS di Instansi Pemerintah untuk tahun 2019 minimal 50% dari jumlah pns dari masing-masing instansi	60
	• Teridentifikasi perbedaan dan permasalahan antara data Sistem Informasi Kepegawaian Instansi dengan data BKN	100
B24	Dilaporkannya Penilaian Kinerja PNS di Instansi Pemerintah untuk tahun 2019 minimal 50% dari jumlah pns dari masing-masing instansi (Luncuran B21)	Akan dinilai per 31 Desember

Sumber: KESDM,2020

Tabel 122. Target dan Capaian Aksi Pembangunan Zona Integritas

Periode	Target	Capaian (%)
B03	Terbitnya Surat Edaran terkait perlunya pengaturan pengendalian gratifikasi di internal instansi dan penguatan UPG	100
B06	• Laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi dari pegawai/pejabat	100
	• Terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi dan terinternalisasi aturan UPG	100
B09	• Monitoring hasil pengendalian gratifikasi	100
	• Pernyataan menerima atau tidak menerima gratifikasi dari pejabat (eselon II ke atas, dan jabatan strategis: bendahara) selama periode (semester I)	100
B12	• Laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi dari pegawai/pejabat	100
	• Pernyataan menerima atau tidak menerima gratifikasi dari pejabat (eselon II keatas, dan jabatan strategis: bendahara) selama periode (semester II)	100

Sumber: KESDM,2020

9.3 Beneficial Ownership

Setelah melalui proses yang panjang, dasar hukum yang dapat memayungi transparansi *Beneficial Ownership* (BO) di Indonesia resmi berlaku. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Perpres tersebut telah diberlakukan pada tanggal 5 Maret 2018. EITI berperan besar dalam mendorong terciptanya kebijakan pemerintah yang wajibkan pelaporan BO di Indonesia. Keterbukaan Beneficial Ownership menjadi salah satu target dalam Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022, dimana di akhir tahun 2021, Indonesia akan menargetkan : adanya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan K/L terkait, akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat, dan termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa.

Perpres tersebut dibentuk untuk mencegah tindakan pencucian uang dan penghindaran pajak dari *Beneficial Ownership* (BO) atau pemilik manfaat dari sebuah korporasi. Di dalam Perpres dijelaskan bahwa pemilik manfaat korporasi atau BO adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Pemilik manfaat dari korporasi yang harus dilaporkan adalah yang memiliki saham, hak suara, dan pembagian laba lebih dari 25% di korporasi tersebut.

Penerbitan Perpres ini merupakan hasil kerja kolektif dari sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki upaya yang sama dalam transparansi BO. Hal ini juga didukung oleh komitmen Indonesia dengan menjadi anggota dalam berbagai inisiatif global. Sebagai negara anggota G-20, Indonesia telah menyepakati pentingnya transparansi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Indonesia juga harus memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar FATF (*Financial Act Task Force*) untuk mencegah praktik pencucian uang.

Dalam kaitannya dengan perpajakan, keterbukaan BO merupakan bagian dari kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan atau yang dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia, untuk mengejar para wajib pajak yang mengalihkan kewajiban pajaknya di negara-negara suaka pajak. Seluruh negara kemudian sepakat melawan praktik penghindaran dan pengelakan pajak, yang banyak dilakukan di negara suaka pajak. Indonesia telah berkomitmen dalam pertukaran informasi otomatis (*Automatic Exchange of Information*) yang akan dimulai September 2018.

Di sektor Industri Ekstraktif (minyak, gas, mineral, dan batubara), *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) Indonesia berupaya membuka informasi BO, dengan dipublikasikannya peta jalan yang dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama yang dilaksanakan tahun 2017-2018 yaitu penentuan definisi BO dan adanya studi atau kajian tentang BO. Dari kajian tersebut diharapkan dapat diketahui tentang seseorang/kelompok yang memenuhi persyaratan sebagai BO, cara yang paling efektif untuk manajemen data, dan cara pengumpulan data tentang BO. Tahap kedua yang juga dilaksanakan di tahun 2017-2018 yaitu pengembangan kerangka institusi dan hukum transparansi BO. Dalam tahap ini akan ditentukan Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaporan BO, peraturan yang mendukung/menghambat pelaksanaan BO, kerangka hukum dalam transparansi BO, dan sosialisasi aturan transparansi BO pada industri ekstraktif. Tahap ketiga yang akan dilaksanakan di tahun 2019 yaitu pelaksanaan transparansi BO sektor ekstraktif. Dalam tahap ini akan dilakukan langkah-langkah untuk memastikan keakuratan data dan mengembangkan sistem dalam pelaporan BO.

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Minerba No. 16.E/30/DJB/2017, implementasi kewajiban *Beneficial Ownership* (BO) bagi perusahaan tambang mineral dan batubara adalah menyampaikan informasi berikut ini sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan izin.

- i. Melampirkan data direksi dan komisaris berikut perubahannya serta daftar penerima manfaat akhir dari badan hukum sampai dengan orang pribadi;
- ii. Jika penerima manfaat akhir berdomisili di Indonesia, maka wajib menyampaikan NPWP perusahaan dan pemegang saham badan hukum maupun orang pribadi;
- iii. Jika penerima manfaat akhir berdomisili di luar Indonesia, maka wajib melampirkan Bentuk Usaha Tetap Tetap dan NPWP (jika ada);
- iv. Menyampaikan surat penyertaan dari direktur perusahaan bahwa data penerima manfaat akhir adalah benar; dan
- v. Jika data penerima manfaat akhir tidak benar, maka persetujuan yang telah diterbitkan dapat dicabut.

Informasi *Beneficial Ownership* (BO) dari beberapa perusahaan pertambangan minerba berdasarkan data perusahaan minerba tahun 2018 yang telah disampaikan ke Ditjen Minerba dapat dilihat pada **Tabel 123** dan **Tabel 124**.

Tabel 123. Informasi Kepemilikan Saham

Nama Perusahaan	Nama Pemegang Saham	Posisi/Jabatan di Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
PT Freeport Indonesia	Freeport McMoran Inc.	Badan Usaha	48,76%
	PT Indonesia Asahan Aluminium	Badan Usaha	26,24%
	PT Indonesia Papua Metal dan Mineral	Badan Usaha	25,00%
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Amman Mineral Internasional	Badan Usaha	82,2%
	Pukuafu Indah	Badan Usaha	17,8%
PT Vale Indonesia Tbk	Vale Canada Limited	Badan Usaha	58,73%
	Publik	Pemegang Saham Publik	20,49%
	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Badan Usaha	20,09%
	Vale Japan Limited	Badan Usaha	0,54%
	Sumitomo Corporation	Badan Usaha	0,14%
PT Adaro Indonesia	PT Alam Tri Abadi	Badan Usaha	54,106%
	PT Viscaya Investments	Badan Usaha	29,194%
	EGAT International Company Limited	Badan Usaha	11,533%
	PT Dianlia Setyamukti	Badan Usaha	5,165%
	Coaltrade Services International Pte Ltd	Badan Usaha	0,002%
PT Agincourt Resources	PT Danusa Tambang Nusantara	Badan Usaha	95%
	PT Artha Nugraha Agung	Badan Usaha	5%

Sumber: ESDM, 2018

Tabel 124. Susunan Pengurus Perusahaan

Nama Perusahaan	Nama Pengurus	Posisi/Jabatan di Perusahaan
PT Freeport Indonesia	Clayton Allen Wenas	Presiden Direktur
	Orias Petrus Moedak	Wakil Presiden Direktur
	Achmad Ardianto	Direktur
	Jenpino Ngabdi	Direktur
	Robert Charles Schroeder	Direktur
	Mark Jerome Johnson	Direktur
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Rachmat Makkasau	Presiden Direktur
	Aditya Sasmito	Direktur
	David A Gibbs	Direktur
	Naveen C Lal	Direktur
	Alexander Ramlie	Direktur
	Irwin Wan	Direktur

PT Vale Indonesia Tbk	Eduardo Bartolomeo	Presiden Komisaris
	Mark James Travers	Wakil Presiden Komisaris
	Robert Morris	Komisaris
	Nobuhiro Matsumoto	Komisaris
	Raden Sukhyar	Komisaris
	Mahendra Siregar	Komisaris
	Nicolas D Kanter	Presiden Direktur
	Febriany Eddy	Direktur
	Bernardus Irmanto	Wakil Presiden Komisaris
	Lovro Paulic	Direktur
PT Adaro Indonesia	Chia Ah Hoo	Presiden Direktur
	Budi Rachman	Direktur
	Hendri Tamrin	Direktur
	Ari Hariadi	Direktur
	Djohan Nurjadi	Direktur
	Heri Gunawan	Direktur
	Garibaldi Thohir	Presiden Komisaris
	Christian Ariano Rachmat	Komisaris
	Mohammad Syah Indra Aman	Komisaris
	Lie Luckman	Komisaris
	Julius Aslan	Komisaris
	Puvada Trishnananda	Komisaris
PT Agincourt Resources	Muliady Sutio	Presiden Direktur
	Timothy John Vincent Duffy	Wakil Presiden Direktur
	Noviandri	Direktur
	Edward John Conney	Direktur
	Linda Helena Darmalina	Direktur
	Washington Tambunan	Direktur

Sumber: ESDM, 2018



LAPORAN EITI INDONESIA 2018 KONTEKSTUAL (FLEXIBLE REPORT)

Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif atau Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan wujud dari praktik tata kelola yang baik (good governance). Bagian utama dari standar ini adalah proses dimana dilakukan perbandingan antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan perusahaan di sektor ini dengan penerimaan pemerintah.

Hasil dari proses yang tersebut berupa sebuah laporan dan dipublikasikan ke masyarakat. EITI bertujuan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kepercayaan, baik kepada pemerintah maupun kepada perusahaan-perusahaan yang terkait.